ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO 555/PID.SUS/2023/PN.STB)

SKRIPSI

Oleh :

Nuzulul Magfiroh
NIM : 211102040016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO 555/PID.SUS/2023/PN.STB)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Nuzulul Magfiroh
NIM : 211102040016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO 555/PID.SUS/2023/PN.STB)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memeperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Nuzulul Magfiroh
NIM : 211102040016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

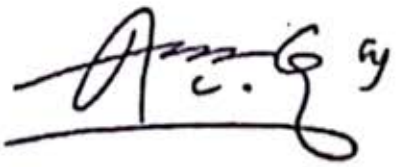

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M. A
NIP, 19710605 200801 1 026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO 555/PID.SUS/2023/PN.STB)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari :Senin
Tanggal :23 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum	**Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy**
NIP, 19740329 199803 2 001	**NIP, 19880111 202012 2 006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag)
2. Dr.H.Abdul Kholiq Syafa'at. M.A)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr.Wildani Hefni,M.A
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا*

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri kepada mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihi kepada mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama Republik Indonesia,*Alqur'an dan terjemahan,(*Jakarta, UII Press, 1990), 53

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini pertama-tama saya persembahkan kepada bapak Hariyanto dan Ibu Siti Nur Holipah selaku kedua orang tua saya yang paling saya sayangi dan yang telah membesarkan serta mendidik saya dengan penuh kasih sayang.Yang kedua, skripsi ini saya persembahkan untuk guru-guru saya sejak kecil yang telah membantu mendidik saya didunia sekolah hingga menjadi seseorang yang sedewasa ini.ketiga kalinya saya persembahkan skripsi ini untuk keluarga kecil saya dan sanak saudara yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.Keempat saya persembahkan skripsi ini untuk teman-teman saya yang berjuang bersama dan berjalan bersama untuk menuju kesuksesan.dan yang terakhir saya persembahkan skripsi ini kepada pasangan saya yang selalu memotivasi saya untuk tetap semangat dan berusaha agar bisa mencapai cita-cita saya serta menjadi orang yang dewasa dan penuh tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Nuzulul Magfiroh, 2025 : Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb)

Kata Kunci :Putusan Bebas, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb

Putusan bebas perkara tindak pidana perdagangan orang yang telah diputuskan sesuai dengan putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn. Stb adalah salah satu putusan yang didalamnya berisi ketidak adilan bagi para korban, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dijatuhi putusan bebas terkait perkara tindak pidana perdagangan orang ini.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah putusan bebas terhadap Terbit Rencana Perangin Angin sudah sesuai dengan fakta persidangan? 2) Apakah korban berhak mendapatkan restitusi dalam putusan bebas Terbit Rencana Perangin Angin ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui tentang fakta-fakta persidangan yang terjadi dalam putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb dan kesesuaiannya 2)Mengetahui tentang hak korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terbit Rencana Perangin Angin untuk mendapatkan restitusi dari terdakwa ditinjau dari hokum positif dan hokum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yuridis normatif dalam studi putusan.Teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan pengumpulan data pustaka, observasi dan penyesuaian dengan putusan dalam penelitian ini.Kemudian, teknik analisis yang digunakan yakni melakukan pengolahan data dengan memeriksa dan menganalisis suatu peristiwa dalam studi putusan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan ini dengan fakta persidangan yang terjadi pada putusan kurang tepat dan tidak sesuai, karena jika dilihat dari keterangan saksi-saksi yang berhubungan serta keterangan dari terdakwa sendiri memunculkan banyak kejanggalan yang mengarah pada keikut sertaan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin, beserta beberapa oknum lainnya.Maka putusan bebas yang diberikan kepada terdakwa perlu ditinjau ulang untuk dinaikkan dalam proses kasasi karena putusan pada kasus ini masih belum bisa memberikan keadilan bagi para korban terutama bagi para keluarga korban meninggal dunia.2) Dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim salah satunya adalah tidak menerima restitusi pada korban, namun dari hasil penelitian yang dilakukan dengan adanya putusan tersebut, majelis hakim dianggap tidak memprioritaskan kepentingan atau hak dari pelaku bukannya mementingkan hak dari korban dan ahli warisnya sebagai orang yang telah mengalami penderitaan mendalam hingga bertahun-tahun lamanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya perencanaan, pelaksanaan serta penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Kesuksesan yang diraih oleh penulis ini adalah karena dukungan dari banyak pihak.Oleh karena itu, penulis menyadari serta menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Hepni, S.Ag.,MM, CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Sayariah UINKHAS Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam proses penelitian skripsi ini
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag Selaku Wakil dekan 1 Fakultas Syariah UINKHAS Jember, Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H Selaku wakil dekan 2 Fakultas Syariah UINKHAS Jember, Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I selaku wakil dekan 3 FakultasSyariah UINKHAS jember
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H. selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UINKHAS Jember yang telah memberikan semangat dan terus berusaha dan berjuang untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Bapak Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan partisipasi serta meluangkan waktunya untuk setiap bimbingan yang diberikan kepada peulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen yang mengajar penulis sejak semester awal hingga saat ini yang telah begitu sabar dalam memberikan pendidikan yang baik untuk penulis hingga bias bermanfaat untuk penelitian skripsi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 23 Juni 2025

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

Hal

Halaman sampul ..... **i**

Persetujuan Pembimbing ..... **ii**

Pengesahan Tim Penguji ..... **iii**

Motto ..... **iv**

Persembahan ..... **v**

Abstrak ..... **vi**

Kata Pengantar ..... **vii**

Daftar Isi ..... **ix**

Daftar Tabel ..... **xi**

Daftar Gambar ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Definisi Istilah 7

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....27

B. Pendekatan Penelitian……28

C. Sumber Bahan Hukum……..29

D. Teknik Analisis Bahan Hukum…….30

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum……31

F. Tahap-Tahap Penelitian ……31

BAB IV PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara atau Pokok Perkara Pada Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb……33

B. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb……37

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 75

B. Saran-Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 79

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No Uraian Hal

1. Mapping Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 13

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1	Kerangkeng manusia	34
2	Kondisi dalam kerangkeng manusia	34

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindakan seperti eksploitasi manusia yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang suatu putusan dengan No 555/Pid.sus/2023/Pn.Stb dengan terdakwa seorang mantan bupati Langkat yakni Terbit Rencana Perangin Angin dengan tuntutan kegiatan eksploitasi manusia di sebuah lapas rehabilitasi pengguna dan pecandu narkoba yang umumnya disebut sebagai kerangkeng manusia dan bertepatan dibelakang kediamannya

Seperti yang kita ketahui bahwasanya adanya hakim sangat penting dalam proses peradilan guna memberikan hukuman yang setimpal kepada para pelaku kejahatan yang sesuai dengan system hokum yang berlaku di Indonesia serta Peaturan Perundng-Undangan.Putusan yang diberikan oleh hakim adalah sebauh patokan yang telah ditetapkan untuk memberikan sanksi, penghukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan.

Maka dengan adanya landasan tersebut kemudian penulis bertujuan untuk menganalisis putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn.Stb dengan terdakwa seorang mantan bupati Langkat yakni Terbit Rencana Perangin Angin dengan tuntutan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan eksploitasi manusia di sebuah lapas rehabilitasi pengguna dan pecandu narkoba yang umumnya disebut sebagai kerangkeng manusia dan bertepatan dibelakang kediamannya.

Kasus kejahatan yang terjadi dalam putusan ini yakni merupakan kasus eksploitasi manusia yang terjadi di sebuah lapas rehabilitasi pengguna dan pecandu narkoba yang biasa disebut kerangkeng manusia karena didalam lapas tersebut terjadi adanya kejahatan eksploitasi manusia dengan berbagai cara yakni diantaranya penganiaayaan, kejahatan seksual, perbudakan bahkan pembunuhan yang dimana memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pribadi masing-masing terdakwa.

Kasus ini bermula ketika OTT KPK menemukan adanya sebuah kerangkeng besi dibelakang kediaman Terbit Rencana Perangin angin ketika sedang melakukan penggeledahan atas tudukan kasus korupsi oleh Terbit Rencana Perangin Angin pada tanggal 19 Januari 2022.Kemudian atas berita penemuan kerangkeng manusia tersebut, organisasi Migran Care memberitahukan penemuan ini pada Komnas Ham yang kemudian Komnas HAM mengungkapkan bahwasanya kerangkeng manusia yang ditemukan dibelakang kediaman mantan bupati Langkat ini tidak memenuhi syarat dan tidak layak sebagai tempat rehabilitasi pengguna maupun pecandu narkoba,karena tempat yang digunakan sangat lusuh dan kumuh, tidak ada tempat olahraga dll.Kemudian pada saat dilkukan penyeldiikan ditemukan bahwasanya didalam kerangkeng manusia tersebut terjadi adanya eksploitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia dengan cara melakukan penganiayaan, kekerasan seksual bahkan pembunuhan.

Setelah ditemukannya kerangkeng manusia tersebut Terbit Rencana Perangin Angin atau pak Terbit ditetapkan sebagai tersangka hingga terdakwa bersama dengan penguru kerangkeng lainnya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (*Human Traficcing*).Dalam tuntutan JPU disampaikan bahwa Terdakwa pak Terbit didakwa dengan pasal 2 ayat (2) jo pasal 7 Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (2) jo pasal 10 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 Undang -Undang No 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni "***yang merencanakan atau melakukan pemufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, peyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupunmemperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi"***

Dengan adanya tuntutan tersebut menyatakan bahwa pak Terbit terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang tersebut.Namun ketika proses peradilan hingga dalam fakta persidangan hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan putusan bahwa Terbit Rencana Perangn Angin tidak terbukti bersalah bebas dari segala tuntutan dan hakim juga tidak mengabulkan adanya restitusi kepada korban.Putusan tersebut membuat gempar media terkait apa yang ada dibaliknya yang membuat hakim memberikan putusan bebas pada Terbit Rencana Perangin Angin serta tidak adanya restitusi pada korban

Maka dengan adanya penelitian skripsi ini berniat untuk menganalisis putusan dalam mengungkap fakta persidangan yang terjadi serta kesesuaiannya dengan putusan hakim serta hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian atau restitusi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sesuatu yang hendak dicari atau diteliti melalui penelitian skripsi ini. Ada 2 fokus penelitian yang akan diteliti yakni :

1. Bagaimana duduk perkara No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian. Diantara tujuan penelitian ini yakni :

1. Menganalisis tentang duduk perkara No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb
2. Menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi pembacanya yang mana ada 2 kategori manfaat penelitian ini yakni diantaranya :

1. Manfaat teoritis

   Dalam manfaat teoritis ini menjelaskan bahwasanya penelitian ini bermanfaat untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran, memeperkaya berbagai konsep dan teori-teori terhadap ilmu pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam penelitian ini.beberapa manfaat teoritis dalam hal ini yakni :

   a. Bagi peneliti

      1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti
      2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pedoman kuat bagi peneliti atas tindakan menganalisis suatu putusan

   b. Bagi dosen dan mahasiswa

      1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana perdagangan orang bagi dosen dan mahasiswa
      2) Hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa berkontribusi dalam pemikiran dosen dan mahasiswa ketika belajar menghadapi permasalahan yang sama terkait tinda pidana perdagangan orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat praktis

Dalam manfaat praktis ini dilatarbelakangi dengan masalah yang akan diselesaikan atau dipecahkan yang kemudian berfokus pada manfaat praktik atau sebagai alternative solusi dari suatu permasaahan.Diantara manfaat praktis dalam penelitian ini yakni :

a. Bagi Peneliti :

Manfaat praktis bagi peneliti yakni :

1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wawasan dalam menghadapi permasalahan serta menganalisis suatu perkara yang sesuai dengan penelitian ini bagi peneliti.

b. Bagi mahasiswa :

Manfaat praktis bagi mahasiswa yakni :

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wawasan dalam menghadapi permasalahan serta menganalisis suatu perkara yang sesuai dengan penelitian ini

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi minat mahasiswa dalam mengkaji atau menganalisis putusan.

c. Bagi instansi penegak hokum

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam menghadapi permasalahan yang hampir sama atau sesuai dengan penelitian ini baik dari segi proses penyelidikan, penyidikan hingga proses persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau rujukan oleh instansi pengadilan negeri terutama bagi seorang hakim dalam memberikan putusan.

d. Bagi masyarakat

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kacamata masyarakat atau cara pandang masyarakat ketika berhadapan dengan kasus yang sama untuk lebih berhati-hati dan segera dilaporkan kepada pihak berwajib.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu penjelasan dari beberapa arti guna untuk memberikan batasan terhadap penyebutan tersebut serta menjelaskan terkait kata yang masih asing atau belum dipahami agar mudah untuk dipahami. Diantara beberapa kata yang dalam penelitian ini masuk kepada definisi operasional yakni :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Analisis putusan : yakni menganalisis atau menganaliti suatu putusan yang mana dalam penelitian ini putusan yang dianalisis yakni putusan dengan No 555/Pid.sus/2023/Pn. Stb tentang perkara tindak pidana perdagangan orang oleh terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin
2. Putusan bebas: Putusan sendiri merupakan suatu keputusan, ketetapan, hukuman atau sanksi yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa yang bersifat mengikat. Selain itu yang dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan hakim yang memuat kebebasan hukuman terhadap terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan bersalah sesuai yang tertera dalam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dakwaan. Dalam penelitian ini yang dimaksud putusan bebas yakni yang tertera dalam putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn. Stb tentang perkara tindak pidana perdagangan orang oleh terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin

3. Tindak pidana : yakni tindakan atau perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan pelaku diancam dengan hukuman atau sanksi pidana.
4. Perdagangan Orang : yakni suatu kejahatan dengan melakukan kekerasan , penipuan atau paksaan untuk melakukan pengendalian terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi seperti komersialisasi seks atau meminta tenaga kerja atau melakukan pelayanan atau eksploitasi manusia yang bertentangan dengan keinginannya. Perdagangan orang disini bisa saja dilakukan dengan beberapa metode yakni dengan ikut serta melakukan perekrutan, pengiriman, pemindah tanganan, penampungan atau penerimaan orang. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup dari perdagangan orang yakni putusan dengan No 555/Pid.sus/2023/Pn. Stb tentang perkara tindak pidana perdagangan orang oleh terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin
5. Eksploitasi : yakni tindakan memanfaatkan sesuatu dengan sewenang-wenang atau berlebihan hanya untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam penelitian ini lingkup eksploitasi yakni yang dilakukan oleh terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan putusan No 555/Pid.Sus/2023/ Pn.Stb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6. Fakta persidangan : yakni suatu keadaan yang benar dan sesuai antara satu dengan yang lainnya yang terjadi sesuai keterangan saksi, Keterangan terdakwa, serta alat bukti yang ada serta relevan dengan surat dakwaan. Fakta persidangan dalam penelitian ini yakni sesuai dengan putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn. Stb tentang perkara tindak pidana perdagangan orang oleh terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin
7. Restitusi : yakni sebuah bentuk ganti rugi kepada korban atau keluarga korban oleh pelaku tindak pidana.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, definisi istilah , serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Kajian Kepustakaan

Bab ini menjelaskan uraian penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini membahas proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang optimal meliputi pendekatan dan jenis penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis

Bab ini meliputi pembahasan yang dimana membahas tentang kesesuaian antara putusan bebas oleh terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan Fakta-Fakta persidangan yang terjadi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak korban terhadap restitusi dalam putusan bebas tersebut jika ditinjau dari hukum positif dan hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian dalam bentuk buku, Jurnal, skripsi, atau artikel yang dilakukan sebelum penelitian ini yang mana penelitian terdahulu tersebut berguna untuk mencari inspirasi dalam melakukan penelitian ini, menjadi rujukan dalam penelitian ini serta menunjukkan orsinalitas dalam penelitian ini.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini serta membuat ringkasan yang baik yang telah terpublikasi.Bebebrapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema pada oenelitian ini yakni :

Pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Nur Mia Khumairoh, Diah Arimbi dan Haris Djoko Saputro yang berjudul "Penjara Manusia Dalam Kasus Putusan No 467/Pid.B/2022/Pn.Stb Berdasarkan perspektif Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Pada penelitian ini metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian yuridis normatif yang berpedoman pada norma hokum , asas hukum dan teori hukum. Penelitian ini menjelaskan terkait tindak pidana perdagangan orang dengan eksploitasi manusia oleh kepala lapas yang bertugas dan berwenang atas kerangkeng manusia yang terdapat dikediaman Terbit Rencana Perangin Angindan hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya putusan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diberikan kepada Dewa Rencana Perangin Angin dianggap terlalu ringan padahal tindakan yang dilakukannya merupakan pelanggaran HAM berat.[2]

Kedua, yakni merupakan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siska Dewi Anggraini dan Ahmad Hidayat dengan judul penelitian "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang". Pada penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana berpedoman pada sumber hukum positif dengan menggunakan beberapa pendekatan yakni diantaranya pendekatan Undang-Undang, Penekata Kasus, Pendekatan Konseptual, Konsep-konsep Hukum dan Asas-asas hukum. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang peraturan terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berfokus pada putusan No 1093/Pid.sus/2021/PN Sby[3].

Ketiga, penelitian terdahulu yang ketiga yakni sebuah penelitian skripsi yang ditulis oleh Rea Aurelia Muhammad dengan judul "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus: Putusan No 80/Pid.sus/2020/PN.Olm)". Penelitian skripsi ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif yang mana berpedoman pada Undang-Undang baik menggunakan KUHP atau Undang-Undang lain diluar KUHP.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Nur Mia Khumairoh, Diah Arimbi dan Djoko Susanto, "Penjara Manusia Dalam Kasus Putusan No 467/Pid.B/2022/Pn.Stb Berdasarkan perspektif Undang-Undang No 39 Tahun 1999"
[3] Siska Dewi Anggraini dan Ahmad Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", (*Jurnal Judiciary*, Vol 11 No 1, 2022),58
[4] Rea Aurelia Muhammad, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang(Studi kasus:Putusan No 80/Pid.sus/2020/PN.Olm)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar,2021), 9

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Keempat, Penelitian terdahulu keempat ini merupakan artikel online yang ditulis oleh Komnas Ham yang berjudul "Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman bupati Langkat Nonaktif". Pada artikel ini menggunakan metode penelitian lapangan serta pemberitaan dari aparat penegak hukum ataupun media, dalam penelitian ini menjelaskan tentang berbagai temuan yang ada dalam kerangkeng manusia tersebut[5].

Kelima, Penelitian terdahulu kelima merupakan jurnal yang ditulis oleh Dahlia Sasmita dengan judul "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang". Dalam jurnal ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berpedoman pada Undang-Undang dan berbagai hukum positif lainnya, jurnal ini juga menjelaskan tentang bagaimana pemenuhan korban dengan menggunakan restitusi serta upaya untuk mencapai keadilan korban menggunakan restitusi[6].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1

Mapping Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur mia Khuamairoh, Diah Arimbi, Haris Djoko Saputro	"penjara manusia dalam kasus putusan No 467/Pid.B/2022/PN Stb Berdasarkan perspektif Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak	1.Obyek lokasinya sama yakni tindak pidana kerangkeng manusia yang	1.Dalam penelitian sebelumnya menggunakan putusan No 467/Pid.B/202

[5] Komnas Ham, "Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman bupati LangkatNonaktif",(Mar,2022),https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/2/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat-nonaktif.html

[6] Dahlia Sasmita, "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang", Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol VII No 3, (Agustus 2024), https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/16987/pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	(2024)	asasi manusia"	berada di kediaman Terbit Rencana Perangin Angin yakni di kecamatan Stabat, kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. 2.Metode penelitiannya sama yakni menggunakan analisis yuridis normatif pada sebuah putusan dengan berpedoman pada norma hukum, asas hukum dan teori hukum.	2/PN Stb, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn.Stb 2.Dalam penelitian sebelumnya juga berfokus pada hak asasi manusia dalam perkara kerangkeng manusia, namun dalam penelitian ini berfokus pada restitusi atau ganti kerugian korban oleh Terbit Rencana Perangin Angin
2	Siska Dewi Anggraini dan Ahmad	"Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang	1.Dalam penelitian terdahulu dan	1.Fokus penelitian dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	Hidayat (2022)	Tindak Pidana Perdagangan Orang”	penelitian ini memiliki metode yang sama yakni dengan menggunakan analisis yuridis normatif 2.Selain itu, yang juga menjadi persamaan yakni dengan melakukan penelitian tentang Tindak Pidana Perdagangan orang	penelitian terdahulu kedua yakni tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk seks komersial, sedangan dalam penelitian ini bentuk tindak pidana perdagangan orang yakni tentang eksploitasi manusia (kerangkeng manusia) 2.Pada penelitian terdahulu kedua yakni meggunakan putusan No 1093/Pid.sus/ 2021/PN Sby, sedangkan dalam penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

				menggunakan putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn.Stb
3	Rea Aurelia Muhammad (2021)	"Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang(Studi kasus:Putusan No 80/Pid.sus/2020/PN.Olm)".	1.Penelitian ini dan juga penelitian terdahulu ketiga memiliki kesamaan pada bagian fokus penelitian yakni dalam lingkup tindak pidana perdagangan orang 2.Selain itu, penelitian ini dan penelitian terdahulu ketiga juga memiliki kesamaan dibagian metode penelitian yang menggunakan yuridis normatif dan berpedoman pada KUHP atau undang-undang selain KUHP.	Pada penelitian ini memiliki obyek penelitian pada putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn.Stb sedangakan penelitian terdahulu ketiga menggunakan obyek putusan No 80/Pid.sus/2020/PN.Olm,yang mana tentunya dari kedua putusan tersebut berbeda juga dari segi kasusnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4	Komnas HAM (2022)	"Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman bupati Langkat Nonaktif"	Dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu keempat sama-sama berfokus pada kasus kerangkeng manusia yang terdapat di kediaman mantan bupati langkat Terbit Rencana Perangin Angin	Dalam penelitian terdahulu keempat menggunakan metode lapangan serta media, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis
5	Dahlia Sasmita (2024)	"Pemenuhan Hak Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang"	1.Metode penelitian yang digunakan sama yakni menggunakan metode yuridis normatif 2.Fokus penelitian topik juga sama yakni terkait pemenuhan ganti kerugian atau	Dalam jurnal penelitian terdahulu kelima tidak berfokous pada 1 kasus sedangankan dalam penelitian ini berfokus pada 1 kasus dan 1 putusan yakni putusan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

			restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang	tindak pidana perdagangan orang Terbit Rencana Perangin Angin yakni putusan No 555/Pid.sus/2023/Pn.Stb

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan fokus penelitian yang akan dianalisis, dianitara teori yang digunakan adalah:

1. Teori pertimbangan hakim pada putusan suatu perkara

   Pertimbangan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa. Dalam putusan hakim itu sendiri nantinya mengandung kepastian serta keadilan hukum, adanya hakim sangat penting dalam memberikan putusan terhadap terdakwa dan ketika mempertimbangkan putusan hakim tidak diperbolehkan berat sebelah atau keterpijakan pada salah satu pihak. Jika hakim tidak melakukan keterpijakan tersebut maka nantinya putusan yang diberikan bersifat adil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut bahasa kata adil adalah tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan tidak sewenag-wenang.[7]

Dalam teori pertimbangan hakim terdapat beberapa point yang dapat digunakan untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yakni :

a. Pertimbangan yuridis yakni seperti dakwaan JPU, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal
b. Pertimbangan non-yuridis seperti alasan yang melatar belakangi terdakwa, kondisi terdakwa dan hal yang memberatkan terdakwa.[8]

Maka dari itu sebagai hakim harus cermat alam mempertimbangkan putusan agar putusan yang sudah dijatuhkan bersifat adil bagi semua pihak. Jadi dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim dengan menganalisis terkait alasan atau sebab yang menjadikan hakim memutus bebas dalam perkara tindak pidana perdagangan orang oleh Terbit Rencana Perangin Angin.

2. Teori keadilan

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya arti adil menurut KBBI adalah tidak berat sebelah/tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan tidak sewenag-wenang. Menurut Aristoteles keadilan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Nur Aivanni, "KBBI Online", Media Indonesia,(May 2022), https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469174/ini-pengertian-adil-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia
[8] El firsta nopsiamti ar dan Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama, Journal OF Criminal Law, Vol 4 No 2, (November 2023), 184, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah suatu keseimbangan dengan berbagai bentuk keadilan yakni diantaranya:

a. Keadilan distributif yakni memberikan hak kepada individu masing-masing dengan setara atau proporsional
b. Keadilan korektif yakni upaya menyeimbangkan sutau hal dengan memberikan ganti kerugian atau pemulihan
c. Keadilan komutatif yakni memberikan hak kepada masing-masing individu baik secara fisik maupun non fisik seperti memberikan keadilan bagi semua pihak bukan hanya kepada 1 pihak yang mana ketika terdapat kesalahan harus tetap memberikan sanksi sesuai aturan.[9]

Dalam penelitian ini menggunakan keadilan agar dapat mengukur seberapa adil majelis hakim dalam perkara ini dengan memeberikan putusan bebas kepada Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan tanpa mengabulkan restitusi atau ganti kerugian kepada korban.

3. Teori retributif

Teori retributif adalah suatu teori yang diberikan kepada terdakwa sebagai pembalasan atas kesalahan yang diperbuat. Maksud dari kata pembalasan disini adalah berdasarkan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh pelaku.[10]Dalam teori retributive hukuman dianggap sebagai suatu pembalasan yang layak (Just deserts) dan bukan sebagai sarana untuk

[9] Pinsensius Meji, "Konsep Keadilan menurut Aristotele s dalam buku Nichomacean Ethics buku lima", (Skripsi, Universitas Katholik Widya Mandala, Surabaya, 2019), 34
[10] Andi Hamzah, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia"*, (Jakata, Pradnya Paramita, 1993), 26

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengubah perilaku atau melindungi masyarakat secara langsung.Adanya teori ini dibentuk oleh seorang filsuf utama dalam teori ini yakni Immanuel Kant dan Georg Wilhem Friedrich Hegel.

Terdapat beberapa prinsip dan asas dalam teori retributif yakni :

a. Asas keadilan, dalam teori retributif asas keadilan menunjukkan bahwa pelaku layak untuk dihukum krena telh melakukan kejahatan dan hukuman yang didapat adalah bentuk dari penegakan keadilan.
b. Proporsionalitas, pada teori retributif ini hukuman yang proporsional sangat dibutuhkan, tidak boleh lebih ringan atau lebih berat dari kesalahan moralnya.
c. Tanggung jawab individual, bahwa hanya tanggung jawab seorang pelaku secara sukarela dan sadar yang telah melakukan kesalahan yang layak untuk menerima hukuman.[11]

4. Teori Interpretasi hukum

Teori interpretasi hukum adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pentingnya proses penafsiran atau interpretasi terhadap teks hukum pada penerapannya.Dalam teori interpretasi hukum ini berfokus pada cara-cara yang dilakukan oleh hakim dalam menafsirkan norma-norma atau ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa tahapan umum dalam proses interpretasi hukum yakni :

[11] Rama Putra, "Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia",(Tesis, Universitas Diponegoro, 2009), 61

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Identifikasi teks hukum dalam Undang-Undang, peraturan, dll
b. Analisis linguistic
c. Tinjauan sistematik yakni keterkaitan dengan aturan lainnya
d. Pertimbangan sejarah dan tujuan hukum
e. Pertimbangan nilai dan asas hukum umum dalam keadilan, kemanfaatan dan kepastian)
f. Penerapan langsung pada kasus konkret

Selain itu, Teori ini bertujuan untuk menemukan makna-makna hukum yang kurang jelas dan sulit untuk ditafsirkan, peyesuaian dengan konteks social terkait hubungannya dengan perkembangan masyarakat bahwa apakah putusan yang dijatuhkan nantinya bisa relevan dengan perkembangan masyarakat dan teori ini juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dengan konsisten dan adil.[12]

5. Teori Utilitarianisme

Teori ini secara umum berfokus pada kedayagunaan suatu tindakan sehingga dari tindakan tersebut bisa dinikmati kebermanfaatannya, keuntungannya, dan kebahagiannya.Dari proses memaksimalkan kedayagunaannya ini kemudian diterapkan secara konkret pada tindakan-tindakan yang nyata terjadi di masyarakat.[13]Pada analisis putusan ini tentunya teori utilitarianisme dapat dilihat dari kedayagunaan dan kebermanfaatan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

[12] Muwahid, *"*Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif*",Jurnal Al Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol 7, No 1, (Maret 2017), 235

[13] Endang pratiwi, *"*Teori utilitarianisme Jeremy Betham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum*', Jurnal Konstitusi*, Vol 19, No 2, (May 2022), 278

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Terdapat beberapa prinsip dasar dari teori utilitarianisme yakni diantaranya adalah :

a. Utilitas (Utility) adalah suatu nilai guna atau kebermanfaatan daru suatu tindakan yang dilihat berdasarkan akibatnya
b. Konsekuensialisme adalah bahwa suatu kebaikan dan keburukan dilihat dari hasil akhirnya.
c. Hedonisme adalah bahwa ukuran dari suatu kebahagiaan dilihat dari kebahagiaan atau kenikmatan daam bentuk fisik maupun mental.

Menurut Jeremy Bentham dalam teori utilitarianisme ini mengatakan bahwa hukum berfungsi mencegah kejahatan serta memberi kebahagiaan individu terlebih dahulu, barulah kemudian pada kebahagiaan masyarakat, dan menekankan pentingnya simpati pada setiap individu agar kebahagiaan bersama bisa tercapai dan mencegah terjadinya istilah manusia menjadi serigala bagi manusia lain.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Teori Hukum Progresif

Teori hukum Progresif ini menekankan pada kemampuan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat serta memenuhi keadilan secara dinamis.Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan suatu hukum yang tidak hanya sekedar sesuai kata-kata hitam putih saja, melainkan mengikuti semangat dan makna lebih dalam dari peraturan perundang-undangan itu sendiri dan penegakan

[14] Soetikno, "*Filsafat Hukum*", (Jakarta, Pradnya Paramita,1991),90

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum bukan hanya kecerdasan intelektual saja melainkan juga dengan kecerdasan spiritual, maka penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh empati, dedikasi, dan komitmen terhadap penderitaan bangsa maka akan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain yang biasa dilakukan.[15]Maka seorang hakim yang menganut teori hukum progresif ini akan lebih fleksibel dalam menerapkan pada putusan hukumnya dengan mempertimbangkan konteks social serta nilai yang berkmbang dalam masyarakat.

Terdapat beberapa prinsip utama dalam hukum progresif yakni :

a. Anti positifisme ekstream, yakni menolak hukum sebagai produk tunggal dari peraturan formal
b. Reformasi structural dan kultural hukum yakni suatu hukum harus ikut berubah bersama keadaan masyarakatnya
c. Keadilan substantif dan bukan prosedural yakni haki harus mencari keadilan sejati, dan bukan hanya megikuti tata cara hukum
d. Penegak hukum sebagai agen perubahan social yakni seorang hakim, jaksa, dan polisi harus aktif mendorong kemanusiaan dan pembaruan hukum.[16]

7. Teori Keputusan Hakim (Judicial Decision-Making)

Teori ini mempelajari factor-faktor yang dapat mempengaruhi proses dalam pengambilan keputusan oleh hakim termasuk factor psikologis,

[15] Satjipto Rahardjo, *"Penegakan Hukum Suatu Tnjauan Sosiologis"* (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), xii
[16] Satjipto rahardjo, "*Hukum progresif : hukum yang membebaskan ", (Yogyakarta, Genta Publishing, 2008)*, 255

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

factor social atau factor politik.Dalam hal ini pola pengambilan keputusan ini hakim tidak hanya terikat pada teks hukum yang ada akan tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moralitas yang ada dan berkembang dalam masyarakat.Oleh karena itu, hakim diharapkan dapat megintegrasikan pertimbangan moral dalam membuat keputusan dengan tanpa mengorbankan kepastian hukum yang telah menjadi dasar dari system peradilan.[17]

Terdapat beberapa jenis/model dari keputusan hakim yakni diantaranya :

a. Legalistik/positivistic yakni bahwa hakim hanya menerapkan Undang-Undang secara ketat
b. Sosiologis yakni hakim mempertimbangkan dari dampak social dan kondisi dari masyarakat
c. Prpogresif yakni hakim sebagai agen perubahan social untuk menafsirkan hukum untuk keadilan yang substansial
d. Kombinasi-integratif yakni menggabungkan aspek legal, moral dan kontekstual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain itu, ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan hakim, yakni :

a. Identifikasi masalah hukum
b. Pengumpulan fakta
c. Penafsiran hukum (Undang-Undang, yurisprudensi, asas hukum)
d. Pertimbangan non-hukum (Moral, keadilan, konteks sosial)

[17] Rasman Habeahan, "Eksplorasi Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Moralitas Dalam Keputusan Hakim"*Jurnal Pilar Keadilan*, VoL 4, No 2, (Februari 2025), 44

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

e. Putusan (Judgment)

f. Argumentasi dan dasar putusan (Racio-decidendi)[18]

8. Teori pemidanaan dalam hukum Islam

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana melalui proses peradilan pidana dalam upaya yang sah untuk memberikan penderitaan pada seseorang yang telah terbukti bersalah atas tindakannya. Dalam fiqh jinayah terdapat 2 jenis sanksi pidana yakni :

a. Hudud yakni sanksi hukum yang ketetapannya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis
b. Ta'zir yakni sanksi hukum yang masih belum ditentukan ketetapannya.

Sedangkan pemidanaan menurut obyeknya diantaranya :

a. Pemidanaan fisik seperti cambuk, potong tangan, rajam dan lain sebagainya
b. Pemidanaan yang berkenan pada psikologis yakni seperti teguran atau ancaman
c. Pemidanaan benda, seperti ganti rugi, diyat dan penyitaan harta[19]

Dengan melakukan teori ini maka akan dapat mengetahui terkait tata cara ganti kerugian pada putusan ini dalam hukum islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Lili Rasjidi, "*Pengantar filsafat hukum*",(Bandung, Mandar Maju, 2012),101
[19] Ahmad Syafiq, "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam(Perspektif Filsafat Hukum*), Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1 No 2, (Juni 2014), 181

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang digunakan dengan cara mengolah dan mengumpulkan data untuk memecahkan permasalahan yang diteliti.Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka hukum yang memiliki arti yakni suatu penelitian yang melibatkan analisis data yang terkait dengan permasalahan hukum.

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam arti istilah merupakan suatu upaya sistematis untuk mengembangkan, menemukan, menjelaskan, dan membuktikan suatu kebenaran melalui analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh. Berdasarkan pada fokus kajian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sendiri dipahami sebagai suatu metode penelitian yang menelaah hukum dalam bentuk norma, aturan, asas-asas, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta literatur hukum lainnya guna menjawab isu-isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Hukum normatif juga dipandang sebagai ilmu yang menjadikan hukum sebagai objek utamanya[20].Beberapa point yang dapat dilakukan dalam penelitian yuridis normatif yakni diantaranya :

1. Memepelajari teori-teori, asas-asas, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

[20] Dr. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Yogyakarta:Bayu Media, 2012), 57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Menelaah suatu kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini
3. Membandingkan serta menganalisis penelitian ini dengan hukum positif dan hukum islam
4. Memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum ini[21]

Dengan menggunakan jenis penelitian seperti ini maka memudahkan penulis dalam melakukan analisis pada putusan yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelaahan ini mencakup seluruh regulasi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang utuh terhadap aspek hukum yang sedang dianalisis.[22]

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

   Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran-pemikiran para ahli, teori-teori hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur hukum seperti kamus hukum, sumber hukum tertulis, dan artikel ilmiah dari jurnal-jurnal hukum.[23]

---

[21] Pujiati, "Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum", Deepublish Information, (Oktober 2024), 21, https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/
[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 133.
[23] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 135.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menelaah serta menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian hukum normatif, pendekatannya berbeda dengan penelitian hukum empiris atau penelitian dalam bidang ilmu sosial lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada jenis bahan hukum yang dijadikan sumber. Adapun jenis-jenis bahan hukum dalam penelitian normatif:[24]

1. Bahan hukum Primer, adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum (otoritatif). Sumber-sumber ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan resmi yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan pengadilan. [25] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni diantaranya :
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    b. Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb
    c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    e. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini mencakup rancangan undang-undang, buku ajar, hasil penelitian yang

[24] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, 2020), 57.
[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 181.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimuat dalam jurnal atau makalah ilmiah, serta pendapat para ahli hukum. Menurut Prof. Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup seluruh publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta ulasan atau komentar atas putusan pengadilan.[26]

3. Bahan hukum tersier, berperan sebagai pelengkap yang membantu memahami bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya antara lain kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta kamus bahasa yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum dan informasi dalam penelitian ini adalah melalui penelaahan dokumen. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengklasifikasi, menganalisis, serta mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan kajian hukum, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis, yang relevan dengan Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb.

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan. Studi ini bertujuan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dengan cara menelaah berbagai literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, artikel ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan erat dengan isu yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

[26] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 181

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan metode untuk mengumpulkan keterangan, ciri-ciri, atau kejadian serta berbagai informasi yang mencerminkan objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*bibliography study*). Studi pustaka adalah proses pengkajian informasi yang disajikan secara tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas, yang sangat diperlukan dalam penelitian normatif.

Dengan mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti mengumpulkan peraturan dan regulasi yang relevan dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dikaji. Peraturan-peraturan tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari *legislation, regulation,* hingga *delegated legislation* dan *delegated regulation.*[27]

F. Tahap-Tahapan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, diperlukan adanya sejumlah tahap yang harus dilalui. Bagian ini menjelaskan mengenai rancangan atau kerangka kerja yang akan dijalankan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung. Tahapan tersebut mencakup mulai dari persiapan awal, pengembangan desain, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan akhir. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

[27] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2005), 237.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Tahap Pra Riset
    a. Menetapkan topik permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian;
    b. Memilih dan menetapkan judul penelitian yang sesuai dengan topik;
    c. Mengumpulkan data pendukung sebagai landasan, seperti studi sebelumnya, jurnal, atau karya ilmiah lain yang relevan.
2. Tahap Riset
    a. Memahami dengan baik latar belakang serta fokus permasalahan yang akan diteliti;
    b. Mengumpulkan data dan referensi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian;
    c. Melakukan analisis data secara sistematis agar diperoleh hasil yang valid dan tepat;
    d. Merangkum data utama yang diperoleh sebagai bahan untuk penyusunan laporan penelitian secara terstruktur.
3. Tahap Pasca Riset
    a. Menyusun hasil-hasil temuan dari tahap riset dan menyesuaikannya dengan permasalahan yang telah ditentukan
    b. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara atau Pokok Perkara pada Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb

Kasus ini bermula ketika sekelompok polisi dan pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang memiliki tugas untuk menggeledah rumah Terbit Rencana Perangin Angin atau Pak Terbit pada tanggal 19 Januari 2022 atas kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukannya.Kemudian pada saat melakukan penggeledahan pihak polisi dan KPK menemukan 2 buah sel (kerangkeg manusia) yang berukuran 6 x 6 Meter yang didalamnya terdapat para pekerja buruh kelapa sawit milik pak Terbit yang pada saat itu dia adalah sebagai Bupati Langkat, Selain itu Pak Terbit juga mengklaim bahwasanya Kerangkeng manusia tersebut merupakan sel pembinaan penyalahgunaan narkoba dan pak Terbit juga menyatakan bahwa tempat tersebut awalnya adalah tempat yang dibuat untuk anggota organisasi pemuda pancasila didaerah tersebut dan Pak Terbit sendiri lah yang merupakan pimpinan dari organisasi tersebut.[28]

Akan tetapi, setelah mengetahui kondisi kerangkeng manusia tersebut, pihak kepolisian menyatakan bahwsanya tempat kerangkeng manusia itu tidak memiliki izin menjadi tempat rehabilitasi dan pihak Badan Narkotika Nasional juga menegaskan bahwasanya kerangkeng manusia itu tidak layak disebut tempat rehabilitasi, lalu pak Terbit mengatakan bahwasanya tempat kerangkeng manusia itu bukanlah tempat rehabilitasi jadi tidak memerlukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

izin dari pihak BNN, selain itu tempat itu juga tidak dirahasiakan dan sudah umum diketahui oleh masyarakat.

Gambar 1 Kerangkeng manusia[29]

Gambar 2 Kondisi Dalam Kerangkeng manusia[30]

Kemudian pada tanggal 29 Januari 2022 Anggota Komnas HAM melakukan kunjungan pada kerangkeng manusia tersebut karena sebelumnya terdapat adanya dugaan praktik perbudakan modern yang dilaporan oleh Migrant Care kepada Komnas HAM.Lalu pada tanggal 7 Februari 2022,

[29] Elza Astari Retaduari, *"*Kronologi Terbngkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat:BaerawalDari OTT KPK hingga sudah berdiri 10 tahun",Kompas.com,Januari 25, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbngkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all

[30] Elza Astari Retaduari, "Kronologi Terbngkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat:BaerawalDari OTT KPK hingga sudah berdiri 10 tahun",Kompas.com, Januari 25, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbngkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Komnas HAM meminta keterangan dari pak Terbit yang pada saat itu sedang ditahan oleh KPK terkait kasus suap.Dalam pemeriksaan tersebut , pak Terbit mengaku bahwasanya dia mempekerjakan para penghuni kerangkeng manusia di pabrik kelapa sawit miliknya dengan tanpa adanya upah kerja.Dan pada tanggal 2 Maret 2022 Komnas HAM menyampaikan temuan dari hasil penyelidikannya yakni adanya tindak pidana eksploitasi manusia(TPPO) di kerangkeng manusia tersebut seperti penganiayaan, kerja paksa, kekerasan seksual bahkan pembunuhan.

Umumnya, para korban kerangkeng manusia mengalami kekerasan selama 1 bulan pertama didalam kerangkeng dengan menggunakan tangan dan alat seperti pukulan 2,5 kancing baju yang merujuk pada pukulan dibagian ulu hati.Dalam kasus ini kemudian Komnas HAM menduga bahwa ada 19 pelaku yang terdiri dari anggota massa (Ormas), TNI-Polri dan anggota keluarga pak Terbit, pelaku kekeraan juga berasal dari penghuni kerangkeng dan orang diluar penghuni.Dalam kasus ini juga ditemukan bahwa ada sekitar 4 orang yang meninggal dan dalam waktu yang berbeda-beda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah adanya penyelidikan dari Komnas HAM kemudian pak Terbit ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian naik sebagai terdakwa pada kasus ini dengan 3 point tuntutan yakni :

1) Menyatakan bahwa pak Terbit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang berbunyi :“Setiap orang yang melakukan perekrutan,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mempperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" ,

2) Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selam 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,-, subsidair selama 6 bulan kurungan
3) Membebankan restitusi pada terdakwa sejumlah Rp.2.377.805.493,- kepada 11 korban atau ahli warisnya dan jika dalam 14 hari setelah putusan pengadilan terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka harta kekayaannya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi pada korban atau ahli warisnya tersebut, jika harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Dalam kasus ini pula kemudian 4 pengelola kerangkeng divonis bersalah melakukan TPPO, mereka adalah Terang Ukur Sembiring, Jurnalista Subakti dan Rajesman Ginting dengan hukuman masing-masing 3 tahun penjara serta Suparman Perangin Angin dengan hukuman paling ringan yakni 2 tahun penjara.Kemudian majelis hakim PN Stabat juga memutuskan kepada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin bahwa dia Tidak terbukti bersalah atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Dalam hal ini Terbit divonis bebas karena tidak terbukti bersalah dan tidak terlibat dalam kasus kerangkeng manusia yang menyebabkan sejumlah korban tewas, selain itu majelis hakim juga menolak permohonan restitusi dari korban.

Adanya putusan majelis hakim kepada terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin menggemparkan media dan memutus harapan dari para korban karena putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan tindak pidana yang selama bertahun-tahun terjadi di kerangkeng manusia.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb

Pertimbangan hukum hakim adalah suatu alasan yang melatarbelakangi adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim itu sendiri, pertimbangan inilah yang kemudian menentukan adanya keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim, hal ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan secara yuridis maupun non yuridis, ketentuan hukum yang berlaku, doktrin dan yurisprudensi serta nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan moral masyarakat.[31]

Pertimbangan hukum hakim secara yuridis merujuk pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi serta doktrin. Sedangkan pertimbangan hukum hakim secara non yuridis yakni melibatkan aspek nilai

[31] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

social, moral, etika, filososfi hukum, sosiologi hukum, hingga keadilan yang bersifat substantif.[32]

Terdapat beberapa poin pertimbangan hakim pada putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb ini yakni :

1. Bahwa berdasarkan tuntutn JPU hakim tidak sependapat dengan analisis yuridis unsur in person pada kata “Setiap orang” yang pada pokoknya sebagai pemilik serta pemegang saham PT DRP dan bukan sebagai korporasi yang pada pembuatan surat dakwaan tindak pidana korporasi seharusnya mengacu pada peraturan Mahkamah Agung Repblik Indonesia No 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang merujuk pada pasal 12 yakni “ (1) surat dakwaan terhadap korporasi sesuai dengan KUHAP (2) bentuk surat dakwaan terhadap korporasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dengan penyesuaian isi surat dakwaan yakni : a.Nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan ataunomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili. Selain itu menurut hakim tersebut jika konteks perseorangan dan korporasi dicampur adukkan tanpa mempedomani pasal maka akan berpotensi merugikan hak hukum seorang tedakwa untuk mempertahankan diri atassangkaan atau dakwaan JPU karena diduga telah melakukan tindak pidana.

[32] Soerjono soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983), 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bahwa sehubungan dengan peranan terdakwa berkaitan dengan adanya perbuatan membantu perekrutan dan penerimaan seseorag dengan kekerasan dan penyekapan untuk tujuan eksploitasi dianggap kurang sesuai dengan beberapa keterangan saksi yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pengetahuan mereka dalam mengetahui kepemilikan tempat tersebut masih sebatas asumsi yang didapat dari orang lain.
3. Bahwa tidak adak keterkaitan langsung antara terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan perbuatan eksploitasi yang ada pada temoat tersebut
4. Bahwa hakim tidak memiliki keyakinan terkait manfaat yang didapat oleh Terbit Rencana Perangin Angin atas eksploitasi ditempat tersebut terutama di kebun kelapa sawit miliknya

Dari ke 4 poin pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut maka kemudian pada putusan tersebut hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU diantaranya membebaskan dari tuntutan penjara, menolak restitusi untuk korban, memulihkan hak-hak terdakwa dan mengembalikan harta kekayaan yang sebelumnya akan dirampas.

a. Kesesuaian Putusan Bebas Terbit Rencana Perangin Angin dengan Fakta-Fakta Persidangan

Perkembangan masyarakat selalu membawa konsekuensi terhadap tuntutan kehidupan yang makin meningkat bahkan menyimoang dari norma hukum yang ada dan disepakati oleh Undang-Undang atau peraturan lainnya, sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan adanya usaha agar peraturan ditaati dan dilaksanakan dengan kesadaran hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu sendiri untuk mencapai suatu keadilan, ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut Roscoe Pound, ahli hukum serta pendidik Amerika yang memiliki karya buku law and morals mengatakan bahwa suatu hukum merupakan realitas social yang dapat mengatur masyarakatnya yang kemudian masyarakat tersebut dapat memperhatikan kepentingan umum, namun adanya hukum itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan individu sehingga muncul adanya keadilan dalam suatu ilmu hukum.

Beberapa peraturan hukum semuanya bertujuan untuk melindungi HAM (Hak Asasi Manusia).Dalam hal ini yang lebih spesifik terkait tujuan untuk melindungi HAM itu sendiri adalah usaha untuk menghapuskan praktek perdagangan orang.Arti dariperdagangan orang itu sendiri umumnya disamakan dengan praktik perbudakan yakni sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain.[33]Atas dasar itu kemudian masalah tindakpidana perdagangan orang menjadi sangat serius diberbagai Negara terutama di Indonesia, hal ini dilandasi dengan nilai-nilai luhur dan komitmen nasional maupun internasional untuk melakukan pencegahan serta penanggulangan dengan melakukan penindakan terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban.

Perdagangan orang yang merupakan bentuk perbudakan modern selain melanggar harkat dan martabat manusia juga merupakan hal yang

[33] C.S.T Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009), 129

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan kemanusiaan (Humanistisk) secara umum, maka kebijakan hukum yang digunakan harus berlandaskan pada perlindungan hukum HAM dan penggunaan sanksi pidana secara humanistic terhadap pelaku perdagangan orang harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab serta dapat membangkitkan kesadaran bagi pelaku akan penghormatan terhadap nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat.Selain itu dalam hukum islam para ulama kontemporer juga sangat mengutuk adanya tindak pidana perdagangan orang ini karena melanggar doktin ajaran agama islam dan norma-norma hak asasi manusia.[34]

Dengan demikian pengenaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang harus sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana.Karena itu membahas kebijakan hukum tindak pidana perdagangan orang akan berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku dan korban dan dalam hal ini akan lebih banyak membahas tentang korban tindak pidana perdagangan orang karena pada umumnya korban perdagangan orang tidak hanya menderita secara psikis saja namun juga secara fisik dan sosial bahkan sampai meninggal dunia.[35]

Usaha penanggulangan serta pencgahan tindak pidana perdagangan orang ini akan terwujud jika penegakan hukum pidana dapat bekerja dengan baik, selaras dan berwibawa yakni bagi para aparat penegak

[34] Ach Sofwan Ferdiansyah, *"*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby*",(*Skripsi UINKHAS, 2023), 3

[35] Dr.Hj Henny Nuraeni, S.H, M.H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahanya,(* Sinar Grafika, 2011), 84

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum seperti polisi, jaksa dan terutama bagi hakim yang akan memutuskan suatu perkara salah satunya perkara tindak pidana perdagangan orang ini yang dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diamanatkan didalam Peraturan Perundang-Undangan.

Suatu putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi para pihak yang berperkara.Sebagaiamana mestinya bahwa hakim bertugas dan memiliki kewajiban untuk memutus perkara yang terjadi didalam kehidupan masyarakat yang kemudian diselesaikan dalam proses peradilan yang berlaku.Putusan yang dijatuhkan oleh hakim berpedoman pada fakta-fakta persidangan yang terjadi dalam proses peradilan.

Dalam Undang-Undang pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1970 disebutkan bahwasanya tidak ada seseorang yang dijatuhi hukuman kecuali jika pengadilan (hakim) mempunyai keyakinan atas dasar bukti-bukti yang sah yang secara tegas menyatakan bahwasanya tersangka dalam suatu perkara adalah benar-benar bersalah terhadap perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.[36]

Jadi, dalam memutus suatu perkara wajib bagi hakim untuk berpedoman pada fakta-fakta persidangan, pertimbangan yuridis, keadilan, kepastian hukum serta keyakinan hakim itu sendiri yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

[36] Prof.H. 0emar Seno Adji S.H, *"Hukum Hakim Pidana"*.Erlangga, Jakarta, 2001, 82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Seperti yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni tentang putusan bebas hakim kepada mantan Bupati Langkat yakni Terbit Rencana Perangin Angin yang terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang atau kasus kerangkeng manusia yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tahun 2022.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib untuk mempertimbangkan dari fakta-fakta persidangan, ketetapan hukum dan mempunyai rasa keadilan agar putusan yang dijatuhkan benar dan adil bagi pelaku dan juga korban.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum menyebutkan bahwasanya sejak 2010 hingga 2022 kerangkeng manusia tersebut telah menampung sekiranya 665 orang termasuk 4 orang yang dinyatakan meninggal didalam kerangkeng tersebut.Dari 665 penghuni kerangkeng manusia terdapat berbagai metode pada saat perekrutan, diantaranya ada yang diantar secara sukarela oleh anggota keluarganya, ada yang datang sendiri kedalam kerangkeng manusia tersebut bahkan ada yang datang didalam kerangkeng tersebut secara paksa oleh pihak pengurus kerangkeng atau biasa disebut dengan kalapas (kepala lapas).Awal mula direkrut mereka wajib memberi tanda tangan diatas persyaratan yang diberikan oleh kalapas selama penghuni kerangkeng berada didalam kerangkeng tersebut, salah satunya yakni tidak diperbolehkan bertemu dengan penghuni kerangkeng bagi keluarga yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersangkutan selama 6 bulan, apabila kabur dari kerangkeng maka akan dicari oleh pihak kalapas dan akan mendapatkan kekerasan.Selama warga binaan berada dalam tempat rehabiltasi tersebut akan diminta oleh kepala sortasi pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin Angin untuk melakukan pembinaan keterampilan atau pengembangan skill bagi warga binaan dengan waktu bekerja dari pukul 08.00 WIB - 13.00 WIB, kemudian kembali kedalam kerangkeng untuk makan siang dan istirahat lalu kembali bekerja dari pukul 14.00 WIB - pukul 18.00 WIB, rata-rata para warga binaan akan dipekerjakan dibagian sortasi buah tanpa mendapatkan upah.

Dari fakta persidangan yang terjadi sangatlah samar untuk membuktikan bahwa terdakwa Pak Terbit ikut serta dalam terjadinya kekerasan eksploitasi pada kerangkeng manusia di belakang rumahnya, dan rata-rata dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah terkait kasus eksploitasi di kerangkeng manusia yang merujuk pada terdakwa lain yang benar-benar terlibat serta pelaku kekerasan sesungguhnya yang mana terdakwa lain tersebut ada pada berkas perkara lain.

Hingga pada tangal 1 Juli 2024 majelis hakim Pn Stabat memberikan putusan terhadap Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin dengan putusan bebas, hal ini membuat keresahan pada masyarakat serta lembaga Komnas HAM karena adanya putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi para korban meninggal serta korban lainnya yang mengalami kekerasan didalam kerangkeng tersebut, selain itu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

putusan bebas ini juga dapat berpotensi melanggengkan impunitas bagi pelaku TPPO terutama bagi pelaku yang merupakan oknum actor Negara, maka Komnas HAM berpendapat bahwa penguatan pencegahan dan penanganan kasus TPPO sangat perlu dilaksanakan secara massif bagi semua pemangku kepentingan termasuk juga lembaga peradilan agar pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang mendalam terkait bahayanya kasus TPPO.

Sebelum menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam putusan yang telah diatur diatas, perlu diketahui bahwa terdapat banyak kejanggalan pada fakta dalam persidangan dari terdakwa Terbit Rencana erangin Angin ini terutama kesesuaian keterangan dari terdakwa dengan nota pembelaannya dan keterangan dari saksi.Dari berbagai keterangan saksi terdapat beberapa saksi yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan terdakwa, dan dari berbagai keterangan tersebut rata-rata juga diambil dari keterangan yang sudah diberikan pada persidangan terdakwa lain dalam kasus ini.

Sebelumnya juga perlu diketahui terkait hal menonjol yang diterangkan oleh terdakwa baik dari keterangan terdakwa sendiri atau dari nota pembelaannya, diantaranya yakni :

Keterangan terdakwa :

1. Bahwa tempat penampungan (kerangkeng) tersebut merupakan tempat bagi anggota OPP (Organisasi Pemuda Pancasila)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bahwa tanah yang digunakan untuk kerangkeng tersebut merupakan milik orangtua terdakwa
3. Bahwa tempat tersebut merupakan program dari OPP (Ketua MPC adalah pak terbit) untuk penyalahgunaan narkoba yang mana pada saat itu MPW(Majelis Pimpinan Wilayah) memberikan surat untuk menginstruksikan pendirian tempat pengobatan bagi penyalahgunaan narkoba lalu kemudian Terbit menginstruksikan kepada PAC (Pimpinana anak cabang) dan kepala PAC meminta izin kepada terdakwa untuk membangun tempat pengobatan tersebut di dekat rumah terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh ketua PAC untuk izin kepada orangtua terdakwa Karena tanah tersebut miliki orangtua terdakwa.
4. Bahwa terdakwa tidak menerima laporan serta koordinasi tentang kegiatan yang ad dilingkungan kerangkeng
5. Bahwa adanya pemindahan lokasi kerangkeng dari samping rumah terdakwa lalu kebelakang rumah terdakwa yakni atas izin orangtua terdakwa sebagai pemilik lahan
6. Bahwa penambahan anggota kerangkeng tersebut tidak diketahui oleh terdakwa
7. Bahwa terdakwa tau bahwa orang-orang dikerangkeng tersebut mendapatkan makan setiap harinya namun dia tidak mengetahui darimana anggaran makan tersebut didapatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

8. Bahwa posisi terdakwa pada pabrik kelapa sawit PT DRP (Dewa Rencana Perangin Angin yakni anak terdakwa) adalah sebagai pemberi modal pada pabrik tersebut, namun nama terdakwa tidak termasuk dalam akta pendirian pabrik tersebut dan terdakwa lupa apakah anak terdakwa yakni DRP ikut atau tidak dalam pengurusan pabrik tersebut
9. Bahwa terdakwa lain yakni Terang merupakan anak kampong pengobatan tersebut dan terdakwa tidak mengetahui posisi terang dikerangkeng tersebut
10. Bahwa mobil cabin yang ada di pabrik tersebut merupakan mobil operasional PAC yang dihibahkan pada organisasi dan terdakwa tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk apa saja
11. Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara langsung saat perkara TPPO yang melibatkan Terang dkk karena pada saat itu terdakwa sedang berada dijakarta untuk menjalani proses hukum terkait kasus Korupsi, namun Terdakwa sempat diperiksa menjadi saksi sebanyak 4 kali diJakarta pada perkara yang melibatkan terang dkk pada tahun 2022
12. Bahwa terdakwa pernah ketempat pengobatan tersebut hanya 1kali saja terkait dinas KOMINFO dan setahu terdakwa bahwa temat pengobatan narkoba hanya di kec Kuala saja
13. Bahwa kerangkeng tersebut berjalan selama lebih dari 2 tahun
14. Bahwa terdakwa mendapatkan hak milik dari pabrik tersebut dari lelang dan terdakwa tidakingat berapakah pendapatan pabrik selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dia menjabat dipabrik tersebut,namun terdakwa berhenti dari posisi di pabrik tersebut sejak menjadi bupati

15. Bahwa rumah terdakwa direnovasi pada tahun 2018, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang merenovasi rumahnya dan tidak memperhatikan bagian mana saja yang dinovasi dan untuk gaji bagi tukang yang merenovasi rumahnyasudah ia berikan kepada saudara Aseng dan dialah yang membayar kepada orang-orang yang bekerja
16. Bahwa tidak ada masyarakat yang complain terhadap adanya tempat pengobatan tersebut
17. Bahwa tidak ada koordinasi apapun dari pihak MPW kepada PAC mengenai pembangunan tempat pepngobatan tersebut.

Kemudian ada beberapa keterangan terdakwa juga dalam nota pemebelaan oleh penasihat hukum terdakwa, namun keterangan dalam nota pembelaan ini beberapa juga ada kejanggalan yang kurang sesuai dengan keterangan terdakwa sendiri diantaranya yakni :

1. Bahwa terkait tempat pengobatan tersebut adalah bukan milik terdakwa dan berdirinya temat tersebut berdasarkan program OPP yang langsung diinstruksikan Pemuda Pancasila MPW Sumut dari 33 kabupaten/kota se-Sumut.

   Dalam pernyataan ini berbeda dengan pernyataan dari keterangan terdakwa point ke 3 dan ke 17 bahwasanya jika didalam nota pembelaan terdakwa mengatakan bahwa tempat tersebut langsung diinstruksikan oleh MPW Sumut namun didalam keterangan terdakwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwa tempat tersebut tidak ada koordinasi dari pihak MPW dan dipoint ke 3 terdakwa memberikan keterangan bahwa MPW telah mengintruksikan dan terdakwa sendiri yang menyampaikan intruksi tersebut kepada PAC.

2. Bahwa tanah lokasi pengobatan tersebut aalah milik orang tua terdakwa itupun juga warisan dari kakek terdakwa dan tanah tersebut masih belum dibagikan oleh orang tua terdakwa kepada anak-anaknya sebagai ahli waris.Selain itu lokasi pengobatan pertama yakni adalah bekas tempat papakan ternak ayam orang tua terdakwa dan untuk bangunan kedua yang membangun adalah ketua PAC PP Kecamatan Kuala yakni Taruna PA yang langsung meminta izin keada orang tua terdakwa.

   Jika terdakwa menyatakan bahwa tanah engobatan tersebut adalah milik orang tua terdakwa, maka bagi terdakwa seharusnya data memberikan bukti seerti surat tanah atau sertifikat tanah yang benar-benar mebuktikan bahwa temat tersebut adalah memang milik dari orang tua terdakwa, namun ada kenyataannya didalam putusan ini tidak menyantumkan alat bukti atau barang bukti sertifikat tanah tersebut ada keterangan terdakwa mauun dalam nota embelaan dari terdakwa.

3. Dalam nota pembelaan terdakwa menyatakan bahwasanya tuduhan yang diberikan kepada terdakwa terkait mempekerjakan karyawan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tanpa dibayar itu tidak benar dengan melihat dari para karyawan yang masih lengkap dan tidak ada yang dikurangi.

Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu alasan yang benar terkait tidak dibayarnya karyawan, karena jika para penghuni kerangkeng ada yang merasa dipaksa melakukan pekerjaan tersebut tanpa dibayar maka mereka juga takut untuk berhenti dan keluar dari pekerjaan tersebut.

Dari sekian banyak pernyataan yang diberikan oleh terdakwa serta keterangan dari berbagai saksi sebenarnya ada saja yang cocok dan sesuai meskipun pada dasarnya terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin tidak ikut serta secara langsung melakukan penganiayaan dan eksloitasi seperti yag tercantum dalam surat dakwaan, namun terdakwa juga banyak memberikan keterangan yang membingungkan dan tidak sesuai dengan keterangan saksi lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Perlu diketahui sebelumnya bahwasanya alat bukti ada 5 yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.Dari 5 alat bukti tersebut menjelaskan bahwasanya alasan dari kedudukan keterangan saksi lebih tinggi dari keterangan terdakwa, karena yang dimaksud saksi disini adalah yang mengalami (saksi korban), menyaksikan secara langsung dan mendengarkan secara langsung adanya tindak pidana tersebut, dan keterangan terdakwa adalah bagian terakhir dari alat bukti sebagai bentuk dari hak terdakwa itu sendiri untuk memberikan pembelaan terhadap kasus yang dihadapinya, maka dari keterangan tersebut sudah jelas menyatakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahwasanya kedudukan keterangan saksi lebih tinggi dari keterangan terdakwa.

Selain itu, dalam pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa "keterangan penipu tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan keadanya, kecuali harus disertai alat bukti yang lain". Dan majelis hakim diberikan hak untuk menjatuhkan hukuman ada terdakwa dengan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang sah.

Dalam fakta persidangan tersebut terdakwa banyak menyatakan hal yang tidak sesuai atau cocok dengan keterangan saksi lainnya, dan terdakwa juga tidak memberikan alat bukti yang sah terhadap kebenaran pernyatannya, diantaranya yakni :

a. Terdakwa menyatakan bahwasanya tempat tersebut bukan miliknya melainkan milik orang tuanya, dalam keterangan ini terdakwa tidak mencantumkan atau memberikan alat bukti sertifikat rumah atau akta tanah yang dapat memebuktikan bahwa temat tersebut adalah benar bukan miliknya.
b. Dalam keterangannya terdakwa mengatakan bahwa hanya sekali berada di tempat tersebut namun ada kenyatannya beberaa saksi mengatakan bahwa pernah melihat keberadaan terdakwa di temat tersebut berulang kali.
c. Terdakwa merupakan anggota dari ormas pemuda pancasila, hingga dilantik menjadi MPC langkat yang mana berdirinya awal dari tempat pengobatan tersebut yakni dari organisasi pemuda pancasila tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain dari beberapa kejanggalan yang terjadi didalam putusan antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi juga banyak berita dari media social yang menyatakan bahwa putusan ini kurang tepat apalagi kedudukan terdakwa pak terbit dikabupaten Langkat tersebut adalah seorang bupati dan anggota bahkan menjadi ketua MPC juga pernah menjadi ketua PAC kecamatan Kuala yang merupakan pelopor berdirinya kerangkeng tersebut.Dan para saksi juga sering melihat terdakwa berada dikediamannya atau disekitar kerangkeng bahkan diberita media sosial juga saksi pernah mengatakan bahwa pernah melihat terdakwa memukul anggota dari penghuni kerangkeng yang otomatis dia pasti tau dan melihat sendiri kondisi dari kerangkeng tersebut yang mana jika dikatakan sebagai tempat rehabilitasi maka tempat tersebut bukan temat rehabilitasi yang pada umumnya sesuai ketentuan dari BNN seperti tidak adanya izin dari BNN, tidak adanya cek kesehatan rutin, tidak adanya kegiatan positif seprti olahraga melainkan hanya dipekerjakan dirumah terdakwa dan di pabrik kelapa sawit milik terdakwa tanpa upah dan secara paksa.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu alat bukti sah dalam proses persidangan adalah keterangan saksi/korban yang melihat secara langsung dan mengalami secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban[37] dan keterangan terdakwa berada paling akhir dari alat bukti yang sah karena keterangan terdakwa sebatas pembelaan kepada tindakannya.Jika ditelusuri secara logika terdakwa bisa

[37] Henny Nuraeni, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, (Sinar Grafika, 2013) , 292

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saja berbohong didalam keterangannya namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa saksi juga bisa berbohong, akan tetapi saksi korban atau kesaksian keluarga dari korban meninggal dunia tidak dapat dibuat bahan pembohong jika disertai alat bukti petunjuk seperti bekas luka lebam dll. Terkait dengan siapa pelaku sebenarnya dari kejahatan tersebut bisa diterangkan langsung oleh saksi korban atau saksi yang melihatnya secara langsung.

Jika kemudian terbukti bahwa dari sekian banyak keterangan kejahatan yang diterima saksi korban tidak mengarah pada terdakwa pak terbit maka memang pak terbit tidak melakukan kejahatan namun pak terbit yang pada saat itu adalah pemilik tempat tersebut meskipun dia mengatakan bahwa tempat tersebut milik orang tuanya namun dia tidak bisa memberikan bukti sertifikat tanah yang seharusnya menjadi bukti bahwa tempat tersebut benar bukan miliknya maka terdakwa terbit juga bisa mendapat hukuman, apalagi terdakwa pak terbit juga termasuk anggota pemuda pancasila serta bupati dari kabupaten Langkat yang seharusnya bisa meninjau tempat tersebut menjadi layak sebagai tempat rehabilitasi narkoba dan bukan malah mengabaikannya apalagi mengatakan bahwa dia tidak pernah berada di tempat tersebut padahal banyak dari para penghuni kerangkeng yang melihatnya dilokasi kerangkeng.

Dari putusan ini juga kurang memberikan saksi seperti keterangan dari anggota pemuda pancasila yang lain yang terlibat dalam berdirinya tempat pengobatan ini dan putusan ini tidak mencantumkan keterangan saksi yang mengarah pada terdakwa, karena setelah melakukan penelitian ini penulis menemukan keterangan saksi di berita media social bahwa salah satu saksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

korban bernama sigit mengatakan bahwa anak terdakwa yakni Dewa perangin angin adalah paling banyak melakukan penganiayaan bahkan dia juga melihat terdakwa juga melakukan penganiayaan kepada penghuni kerangkeng seperti melakukan pemukulan bahkan terdakwa melakukan pemukulan tersebut juga bersama pejabat lain seperti TNI, dan Polisi namun sayangnya didalam putusan ini tidak ada sucercah tindakan kejahatan yang mengarah pada terdakwa.Selain dari tindakan terdakwa dan keterangannya yang janggal, istri dari terdakwa pun pernah melakukan sesuatu yang janggal yakni pada saat terdapat korban meninggal yakni alm. Sarianto Ginting, istri dari terdakwa membawa surat serta alm Sarianto Ginting kerumah keluarga korban dan isis surat terebut yakni pernyataan untuk mengikhlaskan kematian korban dan keluarga terdakwa tidak mengatakan maaf sekalipun kepada keluarga korban meninggal.

Dari sekian banyak keterangan saksi yang mengarah pada terdakwa seperti melihat terdakwa berkali dikediamannya dll, terdakwa selalu membantah dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut padahal dia adalah bupati langkat sejak 2019 hingga 2022 yang kemudian terdakwa ditahan dalam kasus korupsi jadi otomatis terdakwa selalu atau sering pulang kerumahnya kecuali jika ada acara diluar, selain itu keterangan saksi terdakwa lain yakni Terang Ukur Semibiring menyatakan bahwasanya dia juga pernah menyuruh untuk menugaskan anak kereng membersihkan rumahnya serta membantu merenovasi rumahnya dan dibuktikan pada keterangan saksi bahwasanya segala fasilitas seperti makan untuk anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kereng adalah dari ormas pemuda pancasila itu sendiri maka ormas tersebut wajib bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu pada anak kereng karena meskipun tanah tersebut milik orang tua terdakwa namun yang mendirikan tempat tersebut adalah dari ormas pemuda pancasila, akan tetapi hal ini dirasa ganjal ketika didalam surat pernyataan untuk masuk kedalam tempat rehabilitasi tersebut salah satunya menyatakan bahwa "keluarga tidak dapat menuntut pihak kerangkeng jika terjadi sesuatu kepada penhuni kerangkeng"[38]Dari adanya keterangan isi surat pernyataan ketika mendaftar di kerangkeng ini cocok dengan surat pernyataan dari pihak kerangkeng yang dibawa oleh istri Terdakwa pak Terbit yg isinya untuk mengikhlaskan korban meninggal yang diantarkan kepada keluarga korban meninggal Atas nama Alm Sarianto Ginting serta keterangan dari saksi Dewi Sahpitri selaku keluarga korban meninggal atas nama Abdul Sidiq yang mengatakan bahwa Terbit dan keluarganya serta pihak kerangkeng tidak datang pada saat pengantaran jenazah Abdul Sidiq kerumahnya.Dengan adanya kejanggalan ini maka cukup untuk melihat bahwa terdapat banyak keanehan yang terjadi didalam kerangkeng tersebut yang pastinya juga melibatkan Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin selaku anggota ormas pemuda pancasila yang melopori berdirinya tempat rehabilitasi tersebut serta seorang bupati yang sepatutnya bisa meninjau lokasi kerangkeng yang tidak layak tersebut.

Namun jika mengaca pada putusan pengadilan Stabat ini juga terlihat ada sedikit kejanggalan karena dari beberapa salah satu sumber salah satu saksi

[38] Keterangan saksi Dewi Sahpitri (Keluarga korban meninggal An Abdul Sidiq) "putusan No. 555/Pid.Sus/2023/Pn Stb"

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ada yang mengatakan bahwa dia pernah melihat terdakwa juga pernah memukul penghuni dari kerangkeng namun didalam putusan ini tidak mencantumkan secuilpun kesalahan dari terdakwa itu sendiri, maka jika terdakwa tidak terlibat dalam kejahatan penganiayaan atau membiarkan pelaku didalam kerangkeng melakukan peganiayaan hingga menyebabkan matinya orang, maka terdakwa bisa saja terlibat bukan karena unsur kesalahan namun dengan unsur kelalaian dengan tidak memperhatikan kondisi lingkungannya kondisi penghuni kerangkeng yang seperti bukan pada tempat rehabilitasi sewajarnya karena sebagai bupati dan anggota dari ormas itu sendiri harus peka pada lingkungan yang sangat dekat dengan kediamannya sendiri, apalagi tempat tersebut tidak layak menjadi tempat rehabilitasi .dan ketika terdakwa Pak terbit tidak memberikan bukti bahwa tempat tersebut milik orang tuanya atau milik dari pemuda pancasila maka tempat tersebut dianggap tetap menjadi miliknya karena dari semua saksi dan orang luar mengatakan bahwa tempat tersebut adalah milik terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin yang mana kemudian bisa masuk sesuai dakwaan dalam pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melakukan penampungan dan penyalahgunaan kekuasaan karena secara tidak langsung Pak Terbit juga mendapat manfaat dari adanya pekerja di rumahnya dari penghuni kerangkeng yang tidak ia perhatikan kondisinya dengan menyuruhnya secara paksa meskipun bukan dengan Pak Terbit melainkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dari pengurus kerangkeng, namun dia juga diuntungkan dari kerja paksa yang dilakukan oleh penghuni kerangkeng tersebut.

Maksud dari kelalaian dibagi menjadi 2 jenis yaitu kurang melihat kedepan yang perlu dan kurng kehati-hatian yang perlu[39], dan sebab dari kelalaian itu yakni yang pertama terjadi jika terdakwa tidak membayangkan hal yang tepat atau akibat yang akan terjadi dan yang kedua, seperti ketika menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya padahal pistol itu ada isinya.[40]maksud dari adanya pernyataan dari Van Hamel ini jika dilihat dari bagian kedua hal ini sangat cocokdisandingkan dengan kasus terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin ini, mengingat bahwasanya Terdakwa juga mengetahui berdirinya tempat pengobatan ini yang kebetulan pada waktu itu terdakwa adalah seorang bupati Langkat dan Ketua MPC kuala yang juga terlibat dengan berdirinya tempat pengobatan tersebut karena jika MPW sudah melakukan konfirmasi untuk tempat pengobatan ini pada PAC, maka otomatis dari bagian MPC juga ikut dikonfirmasi dalam berdirinya tempat pengobatan ini, maka dari itulah disimpulkan bahwa dari Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin bisa saja ikut serta mengonfirmasi dan terlibat dalam berdirinya tempat pengobatan ini, padahal dalam tempat pengobatan ini terjadi banyak kekerasan sejak awal para penghuni daftar hingga sampai dititik persidangan, apalagi tidak adanya izin yang sah dari pihak BNN maka tempat ini bisa saja disebut **ilegal** . Selain itu didalam pasal 359 KUHP lama menyebutkan bahwa “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)

[39] Muhammad Aenur Rosyid, “Buku Ajar Hukum Pidana”, (IAIN, Jember), 47
[40] Andi Hamzah, *“Hukum Pidana Indonesia*”,(Sinar Grafika, 2017), 124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebabkan orang lain mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun" dan tercantum dalam pasal 474 ayat (3) KUHP baru menyatakan bahwa "Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp.500.000.000"

Maka dengan adanya ketetapan pada Undang-Undang ini jika diterapkan pada putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn Stb seharusnya dari terdakwa pak Terbit juga menerima hukuman meskipun dari semua alat bukti tidak mengarah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun juga dari putusan tersebut masih banyak terjadi kejanggalan diantara keterangan terdakwa dan para saksi yang saling berhubungan.Selain itu majelis hakim juga wajib melihat nota pembelaan dan keterangan terdakwa yang sekalipun menjelaskan bahwa tempat tersebut bukan miliknya maka cantumkanlah barang bukti berupa sertifikat tanah dan bagi Jaksa Penuntut Umum juga bisa mencantumkan keterangan saksi dari anggota inti dari ormas Pemuda Pancasila sebagai penguat atau bahkan bisa saja dari anggota tersebut ada oknum yang ikut serta terlibat dalam kasus ini.Dengan adanya banyak kejanggalan ini maka tidak pantas juga untuk memberikan putusan bebas pada terdakwa Terbit Rencana Perangin angina karena dia juga berperan sebagai seorang bupati dan ketua ormas pemuda pancasila dibagian MPC Langkat yang sewajarnya bisa lebih peduli secara intens pada tempat pengobatan tersebut seperti mendaftarkannya pada BNN, memantau setiap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan para penghuni kerangkeng dan memastikan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi di kerangkeg tersebut, namun jika melihat dari fakta persidangan didalam putusan ini, maka perlu lah di ajukan kasasi untuk meninjau lebih lanjut dan detail apakah dari terdakwa Terbit Rencana Perangin angin ini ikut serta dalam tindakan penganiaaan dan kekerasan didalam kerangkeng tersebut atau tidak.

b. Hak Restitusi Pada Korban Kerangkeng Manusia Dalam Putusan Bebas Terbit Rencana Perangin Angin Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam

Setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim kerap kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi 2 kepentingan yakni kepentingan korban untuk melindungi dan memulihkan penderitannya karena telah menjadi korban kejahatan (kekerasan fisik, mental maupun material) dan kepentingan tertuduh atau terdakwa atau pelaku yang meskipun dia bersalah namun dia memiliki hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun setelah dilakukannya riset ditemukan bahwasanya dalam penyelesain perkara pidana sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak dari tersangka/terdakwa, sedangkan hak dari korban diabaikan padahal korban adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana yang justru tidak memperoleh banyak perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan, akibatnya ketika pelaku kejahatan dijatuhi hukuman, korban pun diabaikan dan tidak mendapat apa-apa selain itu pelaku juga kerap tidak merasa jera

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap hukuman yang diberikan oleh majelis hakim, hingga kemudian lahirlah pelaku kejahatan residivis bahkan orang lainpun tidak takut lagi akan hukuman yang diberikan oleh hakim.

Selain itu, banyak ditemukan pula korban kejahatan yang kurang memperoleh perlindungan baik secara materiil atau inmateriil sebagaimana pendapat yang diberikan oleh Geis yakni "*to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims*" "korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang hanya memberikan keterangan" sehingga untuk memperjuangkan haknya sebagai korban kejahatanpun sangat kecil.[41]

Perlindungan hukum kepada masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat sebagai perorangan atau kelompok bisa saja menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.Dari perlindungan hukum masyarakat itu maka muncul perlindungan hukum korban kejahatan yang mana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk seperti restitusi dang anti kerugian/kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Menurut Arief Gosita pengertian dari korban itu sendiri adalah mereka yang menderita secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan pada diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.[42] Dengan mengacu pada pengertian dari korban tersebut maka pada dasarnya tidak hanya korban orang perorangan atau kelompok

[41] Arif Gosita, *"masalah perlindungan anak"* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989) Edisi pertama-cetakan kedua, 94
[42] Arief Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*"(Jakarta : Akademika Pressindo, 1993), 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang secara langsung menjadi korban kejahatan namun hal ini juga memiliki cakupan luas yang berlaku bagi keluarga korban kejahatan yang memiliki tanggungan langsung dari korban yang mengalami kerugian ketika membantu korban untuk mengatasi penderitaannya.

Membahas tentang hak korban untuk mendapatkan perlindungan jika disandingkan dengan kasus dalam putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb ini sangat perlu untuk diperhatikan, karena dari putusan ini korban sama sekali tidak mendapatkan hak apapun baik dari pemerintah maupun terdakwa pemilik tempat tersebut yakni Terbit Rencana Perangin Angin.Jika melihat dari putusan tersebut ada faktor yang menyebabkan korban kejahatan belum memperoleh perlindungan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perlindungan terhadap pelaku kejahatan sebenarnya telah diberikan sejak dilakukannya penangkapan dan penahanan terhadap pelaku seperti adanya bantuan hukum dan pendampingan oleh penasihat hukum selama masa pemeriksaan, selain itu mengenai perlindungan hukum pada pelaku kejahatan juga masih berlanjut dalam tingkat penyelidikan, penyidikan hingga sampai pada proses persidangan di pengailan, hal ini dilakukan dengan bentuk pemberian kesempatan untuk mengajukan pembelaan yang dapat dilakukan oleh pelaku sendiri maupun perwakilan dari kuasa hukumnya serta memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan peninjauan kembali atas suatu putusan pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan memperhatikan beberapa contoh yang disebutkan sebelumnya makasudah jelas bahwa dalam proses persidangan pada putusan ini terkesan hanya memberikan hak perlindungan hukum pada korban, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh beberapa hal yakni :

1. Faktor Undang-Undang
2. Kesadaran hukum korban

Di bagian kesadaran hukum korban ini yang menjadi dominan adalah terkait ketakutan korban untuk melaporkan pelaku pada pihak yang berkewajiban dan memiliki hak atas laporan masyrakat seperti pihak kepolisian.

1. Fasilitas pendukung
2. Sumber Daya Manusia

Dari ke4 faktor tersebut membuktikan bahwasanya sekian baynyak putusan pengadilan lebih mengedepankan atau memprioritaskan hak dari pelaku padahal jika melihat dari kasus posisi pada putusan ini, korban lebih banyak mendapatkan penderitaan hingga menimbulkan banyak korban luka hingga meninggal dunia, selain itu hak korban dalam putusan ini menjadi terbelakang.

a) Perspektif Hukum Positif

Pada saat ini, tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana yang dialami korban, lalu korban tidak mempergunakan hak-haknya sebagai korban dari tindak pidana yang seharusnya ia terima, hal ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikarenakan beberapa alasan yakni misalnya perasaan takut dikemudian hari jika masyarakat mengetahui kejadian yang menimpa dirinya Karena kejadian yang menimpa nya dianggap sebagai aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban merasa bahwa lebih baik menyemunyikannya atau terkadang korban juga enggan meminta ganti kerugian atau kompensasi pada pelaku tindak pidana hal ini disebabkan karena dikhawatirkan proses yang dilalui sangat panjang yang bisa saja menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan.Namun tidak sedikit juga dari para korban kasus kejahatan dapat menggunakan hak-haknya sebagai korban yang telah disediakan.

Perlu diketahui bahwa ada beberapa hak-hak umum bagi korban atau keluarga korban kejahatan yakni diantaranya :

1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban atau keluarga korban kejahatan.Dalam pemberian ganti kerugian ini dapat juga diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga yang menangani masalah ganti kerugian.Mengenai konsep dari kompensasi dan restitusi diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yakni restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku kepada korban tindak pidana sedangkan kompensasi adalah sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh Negara.
2) Hak memperoleh pembinaan dan rehabilitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Hak memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku
4) Hak memperoleh bantuan hukum
5) Hak memperoleh kembali hak (harta) miliknya
6) Hak memperoleh akses pelayanan medis
7) Hak untuk memperoleh pemberitahuan terkait pelaku, seperti jika pelaku dikeluarkan dari tahanan sementara atau bila pelaku buron dari tahanan
8) Hak memperoleh informasi penyidikan dari polisi terkait tindak pidana yang menimpa korban
9) Hak kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi seperti merahasiakan identitas para korban.[43]

Dari 9 hak korban diatas ada sekitar 2 sampai 3 point yang sulit untuk mendapatkan hak tersebut yakni hak korban dalam bentuk restitusi atau kompensasi atau jika dalam tindak pidana narkoba,psikotropika yakni hak korban untuk mendapatkan pembinaan atau rehabilitasi.

Ketentuan rehabilitasi dalam UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dijelaskan dalam pasal 39 yakni :

1) Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita ketergantungan dilaksanakan pada fasilitas rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat

[43] Dikdik M Arief Manshur dkk, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan"*,(Rajawali Pers, 2008), 53

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi social
3) Penyelenggara fasilitas rehabilitasi sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) dan (2) yakni hanya dapat dilaksanakan atas dasar izin menteri
4) Ketentuan yang lebih lanjut terkait penyelenggara rehabilitasi dan perizinan sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) yakni ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Sepeti yang telah dijelaskan dalam ketetuan diatas maka ketika terdapat pelaku narkoba sepatutnya mendapat hak untuk pembinaan dan rehabilitasi secara layak yang dapat memberikan kesembuhan dari narkoba.Sehubungan dengan tempat rehabilitasi narkoba memang fasilitas tersebut bukan hanya dai pemerintah saja namun masyarakat juga bisa mendirikan sebuah tempat rehabilitasi dengan syarat tempat tersebut layak dan mendapat izin dari pemerintah serta terdaftar di BNN.

Seperti pada studi putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn. Stb yakni terkait kerangkeng manusia yang menurut penjelasannya adalah tempat rehabilitasi narkoba yang melibatkan seorang mantan bupati langkat yakni pak Terbit Rencana Perangin Angin, Setelah dilakukannya pemeriksaan ternyata dari tempat rehabilitasi tersebut tidak layak dan tidak memiliki izin (Ilegal) maka tempat rehabilitasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut bukan merupakan tempat pembinaan yang sah secara Undang-Undang dan peraturan pemerintah.Selain itu juga ditemukan kegiatan penyiksaan, kerja paksa, eksploitasi manusia dll yang menyebabkan banyak korban luka bahkan meninggal dunia, hal ini ternyata telah berlangsung sejak lama ditempat tersebut.Kemudian setelah naik pada persidangan kemudian pemilik dari tempat tersebut dibebaskan dan para korban tidak mendapat ganti rugi.

Jika melihat terkait tempat rehabilitasi memang illegal, namun tempat tersebut sempat dipercaya oleh para warga setempat untuk melakukan pengobatan narkotika ditempat tersebut, hal ini dikarenakan adanya penyiksaan yang terjadi belum terungkap, bahkan meskipun ada yang telah meraa janggal mereka tidak bisa menggugat karena diawal masuk kedalam tempat tersebut sdah da surat pernyataan bermaterai bahwa tidak bisa menggugat pihak tempat rehabilitasi jika terjadi sesuatu pada para penghuni tempat rehabilitasi tersebut, dengan adanya surat pernyataan tersebut membuat para korban dan keluarga korban terutama keluarga korban meninggal dunia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa bungkam terhadap kematian anggota keluarganya.

Dengan naiknya kasus Tindak pidana eksploitasi manusia yang termasuk tindak pidana perdagangan orang ini ditempat rehabilitasi tersebut memberikan sedikit harapan bagi para korban dan keluarga korban untuk mendapatkan hak nya seperti salah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

satunya adalah hak untuk mendapatkan kompesasi atau restitusi.Namun sayangnya di dalam putusan majelis hakim bahwa restitusi tidak dapat diterima dan para korban tidak mendapat hasil apa-apa.

Terkait dengan pemberian restitusi yakni dapat berupa pengembalian hak milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu.Jika melihat dari putusan diatas maka seharusnya memang para korban mendapatkan restitusi dari terdakwa karena meskipun terdakwa tidak terlihat melakukan penyiksaan atau kekerasan akan tetapi terdakwa juga ikut serta dalam berdirinya tempat pengobatan tersebut dan tidak mendaftarkan tempat pengobatan tersebut kepada BNN hingga menjadi legal.

Dalam putusan ini bentuk ganti kerugian yang diberikan pada korban adalah restitusi, maksud restitusi disini adalah ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kejahatan kepada korban kejahatan yang mana pada putusan ini dakwaan JPU terkait nominal restitusi untuk korban dihitungkan oleh pihak dari lembaga LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban). Dalam surat dakwaan JPU terdakwa dituntut untuk membayar restitusi sebesar Rp.2.377.805.493 kepada para korban atau ahli warisnya, dengan rincian yakni :

1. Saksi Trinanda Ginting sebesar Rp.198.591.212

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Saksi Dana Ardianta Syahputra yang diwakilkan oleh Edi Suranta Sitepu sebesar Rp.228.555.549
3. Saksi Heru Pratama Gurusinga sebesar Rp.263.686.430
4. Saksi Riko Sinulingga sebesar Rp.124.898.574
5. Saksi Edo Saputra Tarigan sebesar Rp.189.176.336
6. Saksi Dodi Santoso sebesar Rp. 251.360.000
7. Saksi Suherman sebesar Rp. 355.694.395
8. Saksi Satria Sembiring Depari sebesar Rp. 299.742.099
9. Saksi Edi Kurniawan Sitepu sebesar Rp. 200.550.898
10. Saksi Sofhan Rafiq sebesar Rp. 133.200.000
11. Saksi Bambang Sumantri sebesar Rp. 132.350.000

Dan jika terdakwa tidak dapat membayar ganti rugi maka harta kekayaan terdakwa akan disita dan akan dilelang untuk pembayaran restitusi, namun jika harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi nominal restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun.

Dalam Perma No 1 tahun 2022 juga membahas terkait dengan hak restitusi dan kompensasi pada korban kejahatan.Namun perlu diketahui bahwasanya terdapat beberapa kejahatan yang perlu untuk diberikan restitusi dan kompensasi yakni :

1) Permohonan restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat seperti terorisme, perdagangan orang atau TPPO,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana anak, serta tindak pidan lain yang ditetapkan oleh keputusan LPSK

2) Permohonan kompensasi atas perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari restitusi juga ada beberapa macam yakni:

1) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
2) Ganti kerugian secara materiil atau inmateriil yang dapat ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan secara langsung akibat adanya tindak pidana.
3) Penggantian biaya perawatan medis atai psikologis
4) Kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana seperti biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jika melihat dari kerugian yang dialami para korban sejak adanya kekerasan di lingkungan kerangkeng, kekerasan di lingkungan pabrik seperti kerja paksa tanpa upah hingga kekerasan yang mengakibatka beberapa orang meninggal dunia, maka nominal yang ditentukan oleh LPSK dirasa cukup untuk memberikan ganti kerugian terutama dalam lingkup gaji kerja dan pengobatan medis dan psikologis bagi korban dan keluarga korban meninggal.

Namun ketika sampai pada pembacaan putusan ini ternyata majelis hakim menolak restitusi pada korban dan membebaskan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdakwa dari semua tuntutan.Dengan adanya putusan ini membuat korban serta keluarga korban kehilangan harapan apalagi mengingat bahwa ada korban meninggal dunia yang harus dipertanggung jawabkan keadilannya.

Maka dalam putusan ini seharusnya memang perlu dibenahi untuk penghukuman kepada terdakwa, karena dalam putusan ini sudah jelas berdirinya tempat tersebut juga melibatkan terdakwa serta anggota dari ormas pemuda pancasila, dan meskipun terdakwa tidak mengatakan bahwasanya dia tidak terlibat dalam kasus ini, namun dari beberapa keterangan saksi membuktikan bahwa ada kejanggalan dari keterangan terdakwa itu sendiri dan jika melihat dari ketentuan dari adanya alat bukti maka keterangan saksi yang saling cocok berada dibagian atas jika disandingkan dengan keterangan terdakwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terkait dengan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi maka hal ini tetap berhak untuk dikabulkan karena melihat dari kerugian korban selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun mendapatkan kekerasan, penganiayaan dan kerja paksa tanpa upah bahkan menimbulkan korban meninggal dunia maka hak korban haruslah diberikan dan yang paling dirugikan bukanlah terdakwa akan tetapi banyaknya korban itu sendiri.

Jadi, jikalau dalam putusan ini tidak dikabulkannya ganti kerugian maka adanya kasasi dapat memberikan sedikit harapan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadilan untuk para korban, minimal terdakwa mendapatkan hukuman atas kelalaiannya sebagai pribadi, bupati dan petinggi ormas pemuda pancasila yang memiiliki kediaman begitu dekat dengan kerangkeng manusia tersebut namun malah tidak memperdulikan tempat pengobatan tersebut menjadi legal dan aman bagi penghuninya.

b) Perspektif Hukum Islam

Selain dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur adanya ganti rugi berupa restitusi dan kompensasi bagi korban atau ahli warisnya, dalam hukum islam juga mengatur tentang ganti kerugian pada korban sebagai hak korban ketika mendapatkan akibat dari adanya kejahatan, karena didalam hukum islam juga menghargai hak milik orang lain dan mengharuskan adanya ganti rugi jika hak tersebut dilanggar.Dalam ayat al Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya islam sangat memuliakan anak cucu adam, hal ini tercantum dalam qur'an surah al isra' ayat 70 yang berbunyi :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

۞وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ

وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu adam dan kami angkat mereka di darat dan di laut dan kami beri kepada mereka rezeki dari yang baik dan kami lebihi kepada

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna[44]

Maka dengan adanya ayat tersebut membuktikan bahwasanya setiap seseorang sangat dimuliakan dalam islam, begitupun jika seseorang mendapatkan kejahatan maka dibutuhkan adanya ganti rugi sebagai hak kepada korban kejahatan.Dalam islam bentuk dari ganti kerugian akibat adanya kejahatan yakni ta'widh dan diyat.

Ta'widh adalah bentuk dari gani kerugian yang bersifat nyata dan dapat dihitung secara nominal seperti contoh kerugian harta benda atau kerugian ekonomi diakibatkan karena adanya suatu perbuatan yang salah, sedangan yang dimaksud dengan diyat adalah bentuk dari ganti kerugian yang dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan secara fisik.Adanya diyat dapat menggantikan hukuman qisas yang merupakan balasan dari perbuatan sama yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdapat beberapa contoh restitusi dalam hukum islam yakni diantaranya:

1) Pembunuhan, jika seseorang membunuh orang lain maka pelaku dapat membayar diyah kepada keluarga korban sebagai bentuk dari ganti kerugian.

[44] (Q.S Al-isra' ayat 70), Kementrian Agama Republik Indonesia,(Jakarta, UII Press, 1998), 53

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Penganiyaan fisik, jika seseorang melakukan penganiayaan secara fisik kepada seseorang maka korban dapat menuntut ganti rugi untuk biaya pengobatan dan kerugian yang lain.
3) Kerusakan harta benda, jika seseorang merusak harta benda orang lain, maka pelaku wajib memberi ganti kerugian pada kerusakan tersebut
4) Perbuatan melawan hukum (PMH), jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, maka pelaku wajib mengganti kerugian tersebut.

Pada putusan ini banyak menyatakan bahwa terdakwa pak Terbit tidak terlihat ikut melakukan penganiayaan namun dia juga termasuk dalam ketagori orang yang ikut memfasilitasi terkait adanya tempat pengobatan tersebut yang tetap mengilegalkan tempat tersebut hingga timbul adanya tindak pidana penganiayaan serta eksploitasi manusia yang mengakibatkan banyak korban hingga beberapa korban meninggal dunia.Dalam islam ketetapan yang ada pada putusan ini meskipun terdakwa tidak terlihat melakukan penganiayaan maka terdakwa juga tetap berkewajiban memberikan ganti rugi pada korban karena terdawa yang memberikan fasilitas tempat tersebut meskipun secara sengaja atau lalai dan dengan adanya fasilitas tempat tersebut menyebabkan kerugian besar pada banyak nya korban kejahatan didalam tempat tersebut, maka terdakwa dalam hal ini juga disebut sebagai orang yang juga terlibat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam kejahatan tersebut dan adanya ganti kerugian ini merupakan wujud dari perlindungan pada korban kejahatan.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Jaya Miharja, *"Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam"*, (Muamalat , 2016) , 135

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Membahas tentang kasus tindak pidana perdagangan orang berupa kekerasan serta eksploitasi manusia yang terjadi di kediaman bupati langkat Terbit Rencana Perangin Angin pada tahun 2022 sangat pelik untuk diselesaikan berhubungan dengan terdakwa pak Terbit sendiri yang merupakan petinggi pemerintahan kabupaten yang memang tidak secara gambling dijelaskan dan terlihat bahwa pak Terbit ikut serta dalam kasus ini.

Terdapat beberapa point kesimpulan terkait hasil penelitian ini yakni diantaranya:

1. Terbit Rencana Perangin-Angin didakwa dengan pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan tuntutan maksimal 14 tahun penjara serta membayar restitusi kepada korban sebanyak 2 milyar lebih.Hal ini didasarkan pada tindakan dari Terbit Rencana yang dianggap ikut serta dalam berdirinya tempat tersebut dan dengan unsur kelalaiannya sebagai bupati juga sebagai ketua MPC Kuala yang tetap mengilegalkan tempat tersebut sehingga tidak layak untuk menjadi tempat rehabilitasi.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan bebas kepada Terbit Rencana Perangin-Angin didasari dengan beberapa alasan yakni :
   a. Majelis hakim kasus eksploitasi manusia pada Terbit Rencana Perangin Angin menurutnya dianggap tidak memenuhi unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesalahan, hal ini dikarenakan dari semua keterangan saksi maupun terdakwa tidak ada sama sekali keterangan yang menjelaskan bahwasanya Terbit Rencana terlibat dalam aksi eksploitasi manusia ini hingga menyebabkan meninggalnya beberapa korban

b. Diantara semua tuntutan yang diberikan oleh JPU tidak ada satupun yang berhubungan dengan Terbit Rencana, maka dengan pertimbangan kuat tersebut hakim kemudian yakin bahwa Terbit Rencana tidak terlibat dalam kasus eksploitasi manusia ini.

Namun jik melihat dari fakta persidangan yang terjadi memang kebanyakan saksi tidak melihat secara langsung tindakan eksploitasi manusia yang dilakukan oleh pak Terbit, akan tetapi dari sekian banyak keterangan saksi dan terdakwa dari kedua keterangan tersebut banyak berbenturan, akan tetapi keterangan antar saksi malah saling terhubung, dan dari keterangan terdakwa sedikit membuka celah bahwa dia terlibat dalam pemberian fasilitas pengobatan ini karena berdirinya tempat pengobatan ini merupakan ide atau dipelopori oleh ormas Pemuda Pancasila dan pak Terbit adalah ketua MPC kuala yang juga melopori berdirinya fasilitas tempat pengobatan ini, maka secara tidak langsung pak Terbit juga ikut serta memberikan fasilitas yang kemudian dari fasilitas tempat tersebut terjadilah kekerasan dan eksploitasi manusia di tempat tersebut.Apalagi pada saat tempat tersebut telah banyak penghuninya pak Terbit masih menjadi bupati yang seharusnya lebih peka dan peduli lingkungan sekitar yang terdekat dengan kediamannya namun malah tidak memperdulikan tempat tersebut dan masih mengilegalkan tempat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut.Maka dengan adanya hal ini pak Terbit memang pantas untuk diberikan hukuman karena selain memberikan efek jera namun juga memberikan sedikit kepuasan terhadap korban dan keluarga korban meninggal agar lebih tenang dan aman.Selain pantas untuk diberikan hukuman atas kelalaiannya sebagai bupati dan anggota petinggi ormas, pak Terbit juga sangat pantas untuk memberikan restitusi pada korban sebagai hak keadilan untuk korban untuk pengobatan serta ganti rugi pada ahli waris korban meninggal.Karena jika restitusi tidak diterima dan terdakwa pak Terbit dibebaskan maka secara logika majelis hakim hanya memprioritaskan kesalahan dan hak dari terdakwa saja namun tidak memikirkan sedikitpun hak dari korban yang telah mendapatkan penderitaan selama bertahun-tahun.Namun jika hakim telah memutuskan untuk membebaskan terdakwa dan menolak restitusi maka sangat diperlukan kepada jaksa untuk menaikkan kasus ini ditingkat kasasi agar hak korban tetap dijunjung tinggi dan dihargai untuk mendapat keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Membahas tentang putusan ini yakni Putusan No 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb tentang tindak pidana perdagangan orang dengan terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin yang mana putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dengan isi putusan yakni membebaskan terdakwa dari segala tuntutan karena terbukti tidak bersalah dan tidak ikut terlibat dalam kasus ini serta menolak restitusi untuk korban maka saran peneliti pada kasus

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ini haruslah dinaikkan kepada tingkat kasasi, karena putusan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan yang terjadi.

Dengan adanya putusan kasasi nanti harapannya semoga korban mendapatkan keadilan dari kasus ini dengan dikabulkannya restitusi dan menghukum pak Terbit yang mana termasuk menjadi orang yang ikut serta memberikan fasilitas tempat pengobatan tersebut dan lalai sebagai bupati dan ketua ormas dengan tidak memperdulikan kelayakan serta legalitas tempat pengobatan tersebut hingga terjadilah aktifitas kekerasan, eksploitasi manusia serta kerja paksa yang dilakukan oleh anak dari pak Terbit yakni Dewa Rencana Perangin Angin serta pengurus yang lain di tempat pengobatan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Tim Penyusun et al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993

Arif Gosita, *Masalah Perliindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1989

C.S.T Kansil, dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakata: Pradnya Paramita, 1993

Soetikno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita,1991

Satjipto rahardjo, *Hukum progresif : hukum yang membebaskan* ,Yogyakarta: Genta Publishing, 2008

C.S.T Kansil, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009

Dikdik M Arief Manshur dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Dr.Hj Henny Nuraeni, S.H, M.H, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahanya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tnjauan Sosiologis* , Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Gunawan.J.T, *Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif yang berdaya Jera dan Responsif*. Jakarta: Kencana, 2023

Henny Nuraeni, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Prio Agus. *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021

Prof.H. 0emar Seno Adji S.H, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, Erlangga, 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ach Sofwan Ferdiansyah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 1914/Pid.Sus/2022/Pn.Sby",(Skripsi UINKHAS), 2023

Ahmad Syafiq, "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam(Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1 No 2, 2014

Rama Putra, "Ide Keseimbangan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia",Tesis, Universitas Diponegoro, 2009

Dahlia Sasmita, "Pemenuhan Hak Restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang", Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH), Vol VII No 3, Agustus 2024, https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/download/16987/pdf

El firsta nopsiamti ar dan Dessy Rakhmawati, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama, Journal OF Criminal Law, Vol 4 No 2, 2023, https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002

Fajar Nurhardianto 'Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia", Jurnal *TAPIs, Vol.11, No.1, 2015.*

Rasman Habeahan, "Eksplorasi Keseimbangan Antara Kepastian Hukum dan Moralitas Dalam Keputusan Hakim"Jurnal Pilar Keadilan, VoL 4, No 2, 2025[1] Ahmad Syafiq, "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam(Perspektif Filsafat Hukum), Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol 1 No 2, 2014

Elza Astari Retaduari, "Kronologi Terbngkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat:BaerawalDari OTT KPK hingga sudah berdiri 10 tahun",Kompas.com, Januari 25, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/25/21340541/kronologi-terbngkarnya-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-berawal-dari-ott?page=all

Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif",Jurnal Al Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law, Vol 7, No 1, 2017

Endang pratiwi, "Teori utilitarianisme Jeremy Betham : Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum', Jurnal Konstitusi, Vol 19, No 2, 2022

Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam", Muamalat, 2016

Komnas Ham, "Temuan Komnas HAM dalam kasus kerangkeng manusia di kediaman bupati Langkat Nonaktif", 2022,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/3/2/2090/temuan-komnas-ham-dalam-kasus-kerangkeng-manusia-di-kediaman-bupati-langkat-nonaktif.html

Muhammad Aenur Rosyid, "Buku Ajar Hukum Pidana", IAIN, Jember, 2020

Nur Aivanni, KBBI Online, Media Indonesia, 2022, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469174/ini-pengertian-adil-menurut-kamus-besar-bahasa-indonesia

Pinsensius Meji, "Konsep Keadilan menurut Aristotele s dalam buku Nichomacean Ethics buku lima", (Skripsi, Universitas Katholik Widya Mandala, Surabaya), 2019

Pujiati, "Metode penelitian yuridis normatif di bidang hukum", Deepublish Information, Oktober 21, 2024, https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-yuridis-normatif/

Rea Aurelia Muhammad, "Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang(Studi kasus:Putusan No 80/Pid.sus/2020/PN.Olm)", (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar), 2021

Siska Dewi Anggraini dan Ahmad Hidayat, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang", Jurnal Judiciary, Vol 11 No 1, 2022 Nur mia Khuamairoh,Diah Arimbi dan Haris Djoko Saputro, "penjara manusia dalam kasus putusan No 467/Pid.B/2022/PN Stb Berdasarkan perspektif Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia", Jurnal Mahasiswa Hukum (jurnal Rechswetenschap), 2024, https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/Rechtswetenschap/article/download/2393/661/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nuzulul Magfiroh

NIM : 211102040016

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Bebas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/Pn.Stb)" adalah hasil penelitian dan karya tulis sendiri. Bagian atau bahan hukum tertentu saya peroleh dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Juni 2025
Saya yang menyatakan

NUZULUL MAGFIROH
NIM. 211102040016

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

1. Nama	: Nuzulul Magfiroh
2. NIM	: 211102040016
3. Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 09 Juli 2002
4. Jenis Kelamin	: Perempuan
5. Agama	: Islam
6. Status Perkawinan	: Belum Menikah
4. Alamat	: Dusun Badean Kulon, RT/RW 004/015, Desa Serut, Kec. Panti, Kab. Jember
6. Fakultas	: Syariah
7. Prodi	: Hukum Pidana Islam
8. Nomor HP	: 085136510162

B. Riwayat Pendidikan

a. SDN Serut 03	: 2009 - 2015
b. MTS Ashri Jember	: 2015 - 2018
c. MA Ashri Jember	: 2018 - 2021
d. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2021 - 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

P U T U S A N

Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E Alias Pak Terbit Alias Cana;
2. Tempat lahir : Desa Raja Tengah Kabupaten Langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/24 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nangka V Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Bupati Non aktif Langkat periode tahun 2019 s/d 2024;

Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin S.E Alias Pak Terbit Alias Cana ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Arrasyid Ridho, SH., MH., Anggun Rizal Pribadi, SH., Eddy Sunaryo, Marganda Sitorus, SH., Sovia Margareth Siregar, SH, Ferianto Sitepu, SH., Harlinda Saputra, SH., MH., Dody Siagian, SH., Yudi Maulana, SH., MH, Masing-masing adalah Advokat/ Konsultan Hukum dari Badan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAKUMHAM) DPD Partai Golkar Sumut yang beralamat di Jalan Sudirman No. 25 A Medan, yang akan bertindak mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersalah melakukan tindak pidana "***Yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi***" melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam Surat Dakwaan Keempat;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun Penjara** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, Subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan;

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar Restitusi sejumlah *Rp. 2.377.805.493,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah)* kepada para korban atau ahli warisnya dengan rincian :

1) Saksi Trinanda Ginting senilai Rp.198.591.212,- *(seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)*;
2) Saksi Dana Ardianta Syahputra Sitepu diwakili Edi Suranta Sitepu senilai Rp.228.555.549,- *(dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah)*;
3) Saksi Heru Pratama Gurusinga senilai Rp.263.686.430,- *(dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah)*;
4) Saksi Riko Sinulingga senilai Rp.124.898.574,- *(seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah)*;
5) Saksi Edo Saputra Tarigan senilai 189.176.336,- *(seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah)*;
6) Saksi Dodi Santoso (Alm.) diwakili Supriani senilai Rp.251.360.000,- (*dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);
7) Saksi Suherman senilai Rp.355.694.395,- *(tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)* ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8) Saksi Satria Sembiring Depari senilai Rp.299.742.099,- *(dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah)* ;
9) Saksi Edi Kurniawan Sitepu senilai Rp. 200.550.898,- *(dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);*
10) Saksi Sofhan Rafiq senilai Rp. 133.200.000,00 *(Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)* ;
11) Saksi Bambang Sumantri senilai Rp. 132.350.000,00 *(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*;

dan apabila **Terdakwa tidak mampu membayar restitusi tersebut paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan memperoleh keuatan hukum tetap**, maka harta kekayaannya **dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut**. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) tahun**.

4. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
- 1 (satu) buah sekop gagang coklat;
- 2 (dua) buah plester semen warna coklat;
- 2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah gayung warna orange;
- 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;
- 1 (satu) buah kain panjang bercorak batik warna coklat;
- 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;
- Surat Pernyataan atas nama SEMINEM, tertanggal 16 Januari 2010;
- Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 21 September 2010;
- Surat Pernyataan atas nama MINA BR KARO, tertanggal Desember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2010;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSTINI, tertanggal 28 Juli 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NAEK BR GINTING, tertanggal 30 Juli 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SUASA PARAWITA BR SINULINGGA, tertanggal 26 Agustus 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SAMPE STP / ODON, tertanggal 17 Oktober 2015;
- Surat Pernyataan atas nama CINTA BR PA, tertanggal 03 September 2015;
- Surat Pernyataan atas nama AHMAD, tertanggal 23 September 2015;
- Surat Pernyataan atas nama ASLINA BR PA, tertanggal 25 Septemeber 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NURLIANA HSB, tertanggal 04 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama MBAH MALEM PA, tertanggal 13 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama MURNIATI BR PA, tertanggal 22 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NITA BR TARINGAN, tertanggal 24 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NDIRIKEN BGN, tertanggal 05 Desember 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SARIEM, tertanggal 14 Desember 2015;
- Surat Pernyataan atas nama REGULINA GTG, tertanggal 31 Desember 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SANGAP MULI SEMBIRING, tertanggal 02 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PIHER SURANTA STP, tertanggal 03 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ZASMANTA PA, tertanggal 06 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PANDU, tertanggal 06 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NIMAY BR TRG, tertanggal 21 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NURLIANA HSB, tertanggal 24 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SOPAN SOVIAN, tertanggal 04 Februari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ARIHTA STP, tertanggal 29 Februari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PURNAMA SITEPU, tertanggal 29 Februari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama FAIZAR, tertanggal 01 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SETIA SEMBIRING, tertanggal 08 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SARIFUDIN, tertanggal 09 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RASMINTA STP, tertanggal 13 Maret 2016;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama ILHAM SUANDANA GTG, tertanggal 13 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SOLIHIN, tertanggal 15 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama IRWANSYAH, tertanggal 17 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MUSTAFAH ZAIDAN, tertanggal 18 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AYEM BR DEPARI, tertanggal 18 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama M.FANDI PA dan SARIAH BR SEMBIRING, tertanggal 03 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama BERTA ULINA BR BARUS, tertanggal 08 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAIFUL AMRI GINTING, tertanggal 10 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MARTINUS SURBAKTI, tertanggal 10 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ZULKIFLI GINTING, tertanggal 10 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUHAIRI, tertanggal 12 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SEMBIRING, tertanggal 14 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama M. SYAHRI FANDI, tertanggal 16 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama GIDION STP, tertanggal 20 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUKARMAN, tertanggal 22 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SOPIA BR SINAGA, tertanggal April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YUSUF TARIGAN, tertanggal April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama CAHAYA PERANGIN – ANGIN, tertanggal 02 Mei 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MALEM UKUR PA, tertanggal 10 Mei 2016;
- Surat Pernyataan atas nama KEMITRA BR BANGUN, tertanggal 21 Mei 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PENALEMEN BR PA, tertanggal 01 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUMARLIN TRG, tertanggal 03 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ADI SURIANTA STP, tertanggal 13 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DRA ROSMINI MPD, tertanggal 16 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DRA ROSMINI, tertanggal 19 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YUNI BR SEMBIRING, tertanggal 23 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PUTRA SETIAWAN SEMBIRING, tertanggal 30 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIZKI PRANLI, tertanggal 01 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RONI BANGUN, tertanggal 03 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama WIDATI, tertanggal 12 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HUSEIN, tertanggal 13 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ROSMAWATI, tertanggal 16 Juli 2016;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama RONI NOVRIANDI STP, tertanggal 17 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ERLINA BR SURBAKTI, tertanggal 24 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANDREAS FERNANDO TRG, tertanggal 01 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANGGIAT SIMANJUNTAK, tertanggal 01 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SEHATE SEBAYANG, tertanggal 03 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAHRAJDATI, tertanggal 03 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JESAKSI FERA GTG, tertanggal 03 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama EVA KRISTIN, tertanggal 16 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SBR, tertanggal 18 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ROSDIANA, tertanggal 19 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ELIDA, tertanggal 19 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NONGKAT SEMBIRING, tertanggal 21 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RONALSEN PURBA, tertanggal 21 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANDIKA SUHANDA, tertanggal 23 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama TITIN HANDAYANI BR GINTING, tertanggal 24 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama IRVAN DANI, tertanggal 31 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama BOYEDI SURBAKTI, tertanggal 31 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AFRIANTA GINTING, tertanggal 31 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JADIATE BR PA, tertanggal 01 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RAHMAD DHANA GINTING, tertanggal 04 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JULI BR SEMBIRING, tertanggal 20 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SYAM SUDIN LUBIS dan SRI HARTATI, tertanggal 22 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUSILAWATI, tertanggal 25 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HARIANTO BARUS, tertanggal 01 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HERLINA DEWI BR TARIGAN, tertanggal 03 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HARISTA ZULKIFLI STP, tertanggal 06

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAMI TARIGAN, tertanggal 12 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama S. SINAGA, tertanggal 12 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama M. EFENDI STP, tertanggal 18 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YOSTEN LENJONI, tertanggal 20 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NGARUH STP, tertanggal 27 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIA JUITA BR TARIGAN, tertanggal 31 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HAFNIZAR, tertanggal 31 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSTINUS SAMURA, tertanggal 04 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HERLIANTO NST, tertanggal 06 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JULIANDI NST, tertanggal 07 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSNUGROHO, tertanggal 17 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUNARDI, tertanggal 17 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DAPET PA, tertanggal 19 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSMINA SEMBIRING, tertanggal 21 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIPIN, tertanggal 22 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ADITIA WARMAN, tertanggal 30 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MARYENI BR SEMBIRING, tertanggal 02 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NURYANI, tertanggal Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama EDI SURANTA SEMBIRING, tertanggal 13 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAMARIAH BR TARIGAN, tertanggal 17 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIPIN SURBAKTI, tertanggal 19 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR SITEPU, tertanggal 20 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MISSIYADI, tertanggal 21 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JADI MALEM SEMBIRING dan SAPA MALEM SEMBIRING, tertanggal 23 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR GINTING, tertanggal 23 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANITA KAROLINA BR SITEPU, tertanggal 25 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YUNI AZIZAH BR SEMBIRING, tertanggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

05 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MIMPIN SYAH PUTRA SBR, tertanggal 05 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama GUNAWAN GINTING , tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DARMI BR KABAN, tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama EVA CHRISTIN, tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ZAINAL ABIDIN STP, tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AYEM BR SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama FERDINAN BANGUN, tertanggal10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NATANG JUHAR TARIGAN, 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ENDA PRIYANTA SURBAKTI, 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAIFUL BAHRI SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama IRVAN DANI SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SEMPAT MALEM BANGUN, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NGAJAR BANA STP, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TITIN HANDAYANI BR GINTING, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TAMA NGENA BR GINTING, tertanggal 13 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama FAUZAN HELMI, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama IRVAN PAHRI, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURBETI BR GINTING, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ELVARIDA BR BANGUN, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AGUS BASTIAN TARIGAN, tertanggal 26 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SARAMUDDIN BERUTU, tertanggal 01 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAWIYAH BR TARIGAN, tertanggal 07 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SASTRA, tertanggal 08 Februari 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Perjanjian atas nama MEHAGA TARIGAN, tertanggal 09 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ROSLINA, MUKHTAR PINEM dan SERTAMIN DAMANIK, tertanggal 10 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SEMBIRING, tertanggal 12 Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama DEDI HARIYANTO SURBAKTI, tertanggal 12 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KRISNAWATI BR GINTING, tertanggal 12 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama GUNA BR BANGUN, tertanggal 13 Febaruari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MENANG GINTING, tertanggal 17 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JUSUF TARIGAN, tertanggal 18 Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SURYA DARMA TARIGAN, tertanggal 18 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MAIMUNAH, tertanggal 23 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NDAPET GINTING, tertanggal 27 Januari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama BASTANTA SEMBIRING, tertanggal Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama MHD. TAUFIK, tertanggal Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama FRANS SEMBIRING, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama GINTING BR GINTING, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama BOY EDI SURBAKTI, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ROSMAWATI, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NAWAN SITEPU, tertanggal 01 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUHARTO, tertanggal 01 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HUSIN, tertanggal 03 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAMARIAH BR TARIGAN, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama IMANUEL CANDRA SITEPU, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUWARNO, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JOHANES GINTING, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAHRI SURBAKTI, tertanggal 06 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RUSLI SEMBIRING tertanggal, 07 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HERLI NST, tertanggal 09 Maret 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Perjanjian atas nama JULIANDI, tertanggal 09 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama M. ABAZ RASIDIN, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURBETI BR SIMANJUNTAK, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NATALISNA BR SURBAKTI, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RIFIN SURBAKTI, tertanggal 13 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama DOLAT SURBAKTI, tertanggal 13 Maret 2017;
- Surat Ijin Orang Tua atas nama HERMAN, tertanggal 13 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NONGKAT SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SUPRAPTONO SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAMI TARIGAN, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama TEPAT, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RAYANI BR GINTING, tertanggal 17 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama FERI SUKANTA GINTING, tertanggal 18 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RAHMAD DANA GINTING. Tertanggal 18 Maret 2017;
- Surat Ijin Orangtua atas nama AMIN JAYA , tertanggal 20 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RULIH BR GINTING, tertanggal 21 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama TAMBAR SITEPU, tertanggal 23 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SYAHAGANTA GINTING, tertanggal 23 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MARYENI BR SEMBIRING , tertanggal 23 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR STP, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama GUNAWAN GT, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama RANDI NANCA STP, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SOYAH BR SBT, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURHANA, tertanggal 27 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RASKITA BR GINTING, tertanggal 28 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama ARI SETIAWAN BRAHMANA, tertanggal 28 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NGAROH SITEPU, tertanggal 30 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SABARTAH SITEPU, tertanggal 30 Maret

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017;
- Surat Pernyataan atas nama SYARIFAH HANUM GINTING tertanggal 03 April 2017;,
- Surat Pernyataan atas nama NDIRIKEN BANGUN, tertanggal 05 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SANGKAN BR PA, tertanggal 06 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JOHANES GINTING, tertanggal 13 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama BANTA ELIASA BR KELIAT, tertanggal 13 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SANDY TADASI GINTING, tertanggal 16 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KOKOH BR BANGUN, tertanggal 16 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama RUDI PERMANA SITEPU, tertanggal 16 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HUSEN, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama RIKI HAMDANI, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama PENALEMEN BR PA, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama WARISTA SEMBIRING, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUMADI, tertanggal 17 AprIL 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ZITO, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama ROBI GINTING, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama DARWANSYAH PUTRA, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAHRAIDATI, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NAEK BR GINTING, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JUMINO, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SYAH GINTING, tertanggal 18 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama YOSTEN LENJON, tertanggal 24 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ANITA KAROLINA BR STP tertanggal 25 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JADI ATE BR PA, tertanggal 30 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUNGKUN BR STP, tertanggal 30 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama WIDYA ASTUTI BR TARIGAN, 16 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ADIL GINTING, teratnggal April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KATA MANIS SEMBIRING, tertanggal 08 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KAROLINA BR SITEPU, tertanggal 09 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SETIA ROJOB PA, tertanggal 11 Mei 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama AINUN JARIAH, tertanggal 17 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MILU GINTING, tertanggal 19 Me 2017;
- Surat Pernyataan atas nama FITRI BR TARIGAN, tertanggal 19 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SANGAP MULI SBR, tertanggal 22 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JOHANSA, tertanggal tertanggal 26 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AMIN JAYA, tertanggal tertanggal 26 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TAMMAT KABAN, tertanggal tertanggal 02 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURHAIDA BR SINURAYA tertanggal 02 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NORMAN BR GINTING tertanggal 04 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama YASIRON SITEPU tertanggal 05 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KELENGSI PA tertanggal 07 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AYEM BR SEMBIRING tertanggal 09 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RUDI tertanggal 11 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama M. YUSUF tertanggal 13 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAGAN GINTING tertanggal 14 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HENDRA WIJAYA tertanggal 18 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama LORINDA BR PERANGIN – ANGIN tertanggal 23 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KLIWON S tertanggal 30 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JUANAH BR TARIGAN tertanggal 01 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama CRIS LIDYA BR PA tertanggal 04 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUSIANA tertanggal 07 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MINA TARIGAN tertanggal 08 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama BOLONGEN TARIGAN tertanggal 09 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama H. SAFRIK tertanggal 11 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KHADIJAH tertanggal 14 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama INGAN MALEM SURBAKTI tertanggal 18 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ENDANG SULISTIANO tertanggal 22 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SEJAHTRA SEMBIRING tertanggal 23 November 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TUGIONO tertanggal 23 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NGADINEM tertanggal 24 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAPRIANI tertanggal 24 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DEDEK HARDIKA tertanggal 30 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MIMAH BR SEMBIRING tertanggal 31 Juli 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama EVI SUKRISNA BR GINTING bulan Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DWINTA BR SEMBIRING tertanggal 07 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ADITIA WARMAN tertanggal 07 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SEMBIRING tertanggal 11 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KAROLINA BR STP tertanggal 13 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SARPIN SEMBIRING tertanggal 15 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HAMDAN tertanggal 16 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSTIN HUTABARAT tertanggal 23 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RASMIKEN BR SEMBIRING tertanggal 25 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RIA JUWITA BR TARIGAN bulan Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TAMANGEN BR GTG bulan 07 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KRISTINA SEMBIRING bulan Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI MORLINA BR SEMBIRING tertanggal 01 September 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAMINI tertanggal 04 September 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ROSSU SANY BR SITEPU tertanggal 06 September 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SURIYANTO tertanggal 06 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama RINA ASTUTI BR SEMBIRING Tertanggal 06 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NDAPET GINTING tertanggal 07 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama DAHLIA tertanggal 08 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BETI BR SEBAYANG tertanggal 09 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama CIKEPEN BR GINTING tertanggal 10 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama DAME SINULINGGA tertanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SARMAD tertanggal 22 Septembe 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama KAHMAH AGUSTINA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU tertanggal bulan September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SITI AMINAH BR TARIGAN tertanggal 07 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama YASIRON SITEPU tertanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama MINAH BR GINTING tertanggal 22 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SUSILAWATI BR PA tertanggal 22 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ALDON SINAGA tertanggal 22 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama AGUS TINUS SAMURA tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ROSNANI tertanggal 02 November 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MISRIKIN, tertanggal 09 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RUSUDI WARUWU, tertanggal 08 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama WIDIA WATI, tertanggal 06 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama VERONIKA BR SURBAKTI, tertanggal 02 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama HAMDAN ALS ENDUT, tertanggal 03 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama CURMIN BR SINULINGGA, tertanggal 03 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ROZIKIN, tertanggal Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SUSIANA, tertanggal Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama INGAN MALEM SURBAKTI, tertanggal 16 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SITEPU, tertanggal 18 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KHADIJAH, tertanggal 20 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JOHNSON SIMANJUNTAK, tertanggal 26 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MISRIKIN tertanggal 09 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RETOL PERANGIN-ANGIN, tertanggal 09 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SITI MARIANI BR BANGUN, tertanggal 29 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SADA ARIH SIMBOLON tertanggal 09 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JEPALINA BR PURBA tertanggal 27 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BANCI MALEM BR SEMBIRING tertanggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

06 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama M. RAFIQ tertanggal 01 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama PAERAN tertanggal 24 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NOVRIANSYAH tertanggal 04 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RINALDI tertanggal 02 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama M. YUSUP tertanggal 14 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BUDIMAN, tertanggal 10 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SINULINGGA, tertanggal 30 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RIZKIAH RAMADHANI, tertanggal 02 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JUANDA KURNIANTA KABAN, tertanggal 02 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KUMPULEN BR DEPARI, tertanggal 14 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BANGKUSEH BR SEMBIRING, tertanggal 05 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SALEH ARIFIN BARUS, tertanggal 05 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MARINA, tertanggal 22 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MINTA BR GINTING, tertanggal 15 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KUMPULEN BR DEPARI, tertanggal Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SAUL SEMBIRING, tertanggal 28 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JUMIATI, tertanggal 21 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA PURBA, tertanggal 28 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ORATNA BANGUN, tertanggal 08 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SALAMUDDIN, tertanggal 10 Juni 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNAWATI BR PA, tertanggal 02 Juni 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 11 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GT MUNTE, tertanggal 06 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAPI SADAYU, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama TIAR SEMBIRING, tertanggal 12 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LITA BR GINTING, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DALAN TAMPIL GINTING, tertanggal 02 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SURYANI, tertanggal 05 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DESI RATNA SARI SINURAYA, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU, tertanggal 31 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI MALINDA BR SEMBIRING, tertanggal 16 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RASMIKEN SEMBIRING, tertanggal 17 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BAMBANG JAYA S., tertanggal 19 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DAHLIANA BR RAJA GUKGUK, tertanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SEDAR SITEPU, tertanggal 15 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAMLI, tertanggal 28 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama AMIR HAMZAH LUBIS, tertanggal 11 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JADI SEMBIRING, tertanggal 10 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ROCKI SITEPU, tertanggal 07 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama VERONIKA BR SBRT, tertanggal 30 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LIT MALEM BR STP, tertanggal 03 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RUKIYAH BR STP, tertanggal 23 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SUNDARI, tertanggal 15 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MITWANA B SBY, tertanggal 30 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama INDRA MAWAN DAROS GINTING, tertanggal 26 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BANTANGENA BR STP, tertanggal 04 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BAHTIAR, tertanggal 20 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NURSAID, tertanggal 18 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DAME SINULINGGA, tertanggal 16 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama WALINTA SIMGARIMBUN, tertanggal 30 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ADE LESTARI BR SEMBIRING, tertanggal 09 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KEMAT, tertanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SARIPAH ANIN, tertanggal 27 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA, tertanggal 20 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MISNI, tertanggal 21 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNIN BR SBR, tertanggal 21 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama FERY INDRA YUDA GINTING, tertanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA, tertanggal 20 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SRI ULINA, tertanggal 21 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KARO BR SINURAYA, tertanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RIKA WATI BR SINULINGGA, tertanggal 08 Oktober 2018;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama YANAS SBR, tertanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KATAULI SEMBIRING, tertanggal 19 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAZALI, tertanggal 30 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NGERJAKEN GINTING, tertanggal 07 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KELENGI PA, tertanggal 17 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MAMI SURBAKTI, tertanggal 07 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RISNAWATI BR GINTING, tertanggal 01 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SUHAIRI ALS LOL, tertanggal 02 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAMADHANI BR TRG, tertanggal 14 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ALAMEN SEMBIRING, tertanggal 27 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama M. SOFYAN, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNAWATI SITEPU, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GT MUNTE, tertanggal 29 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ARIANA SEMBIRING, tertanggal 05 Desember 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MUSA SEMBIRING, tertanggal 06 Desember 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MIRA BR KARO, tertanggal 04 Desember 2018;
- Surat Pernyataan atas nama AIS SUNDARI, tertanggal 29 Januari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama AGUS SAPUTRA GINTING, tertanggal 30 Januari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama NDALANI SITEPU, tertanggal 01 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SITI SARIPAH, tertanggal 02 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SANDI GTG, tertanggal 04 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RESTAULI BR MARBUN, tertanggal 05 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama IRFAN IRWANSYAH, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SURIYADI, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama YUDA AFYANSYAH SITEPU, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SURYA DARMA, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RISKI SBR, tertanggal 07 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KAREM SAPUTRA STP, tertanggal 09

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama PUSPITA SARI SURBATI, tertanggal 09 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RAFIKA HASBI, tertanggal 10 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama IMANTAN PA, tertanggal 10 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SUZANNAH, tertanggal 10 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI SAFITRI, tertanggal 14 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH SIDDIQ ISNUR, tertanggal 14 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RRAHLAN SEMBIRING, tertanggal 16 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama BAMBANG JAYA SUPENO, tertanggal 16 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama MISNI, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama GUSTINA BR BANGUN, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama LEGIMIN, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SAPIAH, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KEMITA BK PA, tertanggal 06 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama LESTARI BR PA dan SRI LENA SITEPU, tertanggal 14 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama EDI MULANA SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SULAIMAN, SH, tertanggal 09 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama JAPET GINTING, tertanggal 11 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama DEFI YARLINA AR, tertanggal 28 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama EFENDRA KEMBAREN, tertanggal 06 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KAMIL, tertanggal 06 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama AZIZAH, tertanggal 12 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA PURBA, tertanggal 19 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ZAITUN, tertanggal 02 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KUMPULAN BR SEMBIRING, tertanggal 13 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ALIASTA, tertanggal 17 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama WITA RRRAHMADHANI, tertanggal 18 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama JEVALINA BR PURBA, tertanggal 11 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama NINING, tertanggal 11 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RUSUDI WARUHU, tertanggal 14 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SETIAWAN WARUWU, tertanggal 14 Agustus 2019;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama BUTET BR SITEPU, tertanggal 19 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SEDAR BR SITEPU, tertanggal 25 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SARMILA, tertanggal 27 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan atas nama HORMAT GINTING, tertanggal 12 Desember 2019;
- Surat Pernyataan atas nama MAHMUDIN NST, tertanggal 12 Desember 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ASMINA BR. PA, tertanggal 6 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama WEDY, tertanggal 19 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SIKAP SEMBIRING, tertanggal 22 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama NARTIS PLAWI, tertanggal 29 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUKINO, tertanggal 07 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama REZEKI SEMBIRING, tertanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama LINA BR. GINTING, tertanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama NGADIMAN, tertanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUZANAH, tertanggal 20 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUSANTI LUKMANA, tertanggal 20 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama ROBYN THALA BARUS, tertanggal 20 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GINTING, tertanggal 23 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SAIFUL AMBRI GINTING, tertanggal 16 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama ZULKIPLI GINTING, tertanggal 16 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama NGENA ATE BR. GINTING, tertanggal 28 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama TERAS TARIGAN, tertanggal 28 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUMARUN, tertanggal 04 September 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SANGKUT BR TARIGAN, tertanggal 04 September 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUKARIA BR GINTING, tertanggal 2 Nopember 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SERASI SEMBIRING, tertanggal 2020;
- Surat Pernyataan atas nama AJILEKEN SEMBIRING, tertanggal 7 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ADLIN POHAN, tertanggal 18 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MUJINAN, tertanggal 18 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama YUNI REHA SELVA MELIALA, tertanggal 24 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama CINTA BR. SITEPU, tertanggal 2 Februari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2021;
- Surat Pernyataan atas nama NURIMAH BERUTU, tertanggal Maret 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUPRAYITNO dan RUMAHI BR SEMBIRING, tertanggal 19 Maret 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL, tertanggal 19 April 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NURHAYANI, tertanggal 19 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NURHAYANI, tertanggal 22 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama AGUS SILABAN, tertanggal 27 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama JUMAAN, tertanggal 20 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MIMPIN, tertanggal 20 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SADA UKUR BR. GURUSINGA, tertanggal 16 Juni 2021;
- Surat Pernyataan atas nama WIDIAWATI, tertanggal 10 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SARIANDI GINTING, tertanggal 12 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ADIR, tertanggal 14 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TOMY FERGUNANTA GINTING, tertanggal 16 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama BINTANG ANDIKA, tertanggal 01 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUSI SUSANTI, tertanggal 01 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan atas nama JERI RENALDO, tertanggal 31 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUTARTI, tertanggal 12 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SURIAT ATMAJA, tertanggal 23 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama DINI MANDASARI, tertanggal 12 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NUR AZIANI, tertanggal 22 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ILIAS MUSTORIS GINTING, tertanggal 02 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama BUDIANTO, tertanggal 26 September 2021;
- Surat Perjanjian atas nama DANERTA GTG, tertanggal 08 September 2021;
- Surat Perjanjian atas nama DINO GALIANO SINGARIMBUN, tertanggal 24 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama DARWANTA SBR, tertanggal 17 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MASTA BR PA, tertanggal 5 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUMARDI, tertanggal 21 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama EVAWATI BR PURBA, tertanggal 11 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ELLA RAHMADANI, tertanggal 11 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama HANA AGUSTRIA DEWI BR SBR,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 13 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ROSMITA BR SURBAKTI, tertanggal 24 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama A. MARWIN, tertanggal 2 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUTRI STP, tertanggal 2 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TUNARDI GINTING, tertanggal 5 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama PERI ABDILAN, tertanggal 7 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama PERIAH KEN BR SEMBIRING, tertanggal 17 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SINDI NOVIANTI BR TRG, tertanggal 19 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama CINTA BR GINTING, tertanggal 23 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SANGAP BR GINTING, tertanggal 27 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MARLEN SURBAKTI, tertanggal 28 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUSIONO, tertanggal 2 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama HARDINATA, tertanggal 6 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ZULFA, tertanggal 8 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ABDAN YUSUP, tertanggal 27 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TUMINO, tertanggal 02 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama EDI KURNIANTA STP, tertanggal 16 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SARIANDI GT, tertanggal 12 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUARDI, tertanggal 09 Februari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TUAHTA GINTING, tertanggal 21 Juni 2021;
- Surat Pernyataan atas nama RANGGUT BR TARIGAN, tertanggal 03 Juli 2021.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Doble Cabin 3.0G 4x4 M/T KUN26R-PRMSYD warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL Nomor Rangka : MROFZ29G2A1581946 Nomor Mesin 1KD-7939335 dengan kepemilikan kendaraan an. TERBIT RENCANA PERANGINANGIN Alamat Jalan Nilam 3 No. 23 Perumnas M. Tuntungan Medan;
- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1626 RE;
- Tanah dan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Dewa Rencana Peranging-angin yang beralamat di Dusun III Raja Tengah Jahe Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan Terdakwa *(Pledoi)* dan atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;

2. Menyatakan Terdakwa **TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias Pak Terbit Alias Pak Cana** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana Sebagaimana Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum *(vrijspraak)* atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum *(onstlaq van alle rechtsvolging)*;

4. Membebaskan Terdakwa membayar Restitusi sejumlah Rp. 2.377.805.493,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Doble Cabin 3.0G 4x4 M/T KUN26R-PRMSYD warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL Nomor Rangka:MROFZ29G2A1581946 Nomor Mesin 1KD-Jalan Nilam 3 No.23 Perumnas M. Tuntungan Medan, **dikembalikan kepada pemilik yang sah;**
- 1 (satu)unit mobil Toyota avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1626 RE, **dikembalikankepada pemilik yang sah;**

6. Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

7. Membebankan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- terkait dengan masalah tempat pengobatan bukan milik saya dan berdirinya tempat pengobatan itu berdasarkan Program Organisasi Pemuda Pancasila yang langsung Diinstruksikan Pemuda Pancasila MPW SUMUT dari 33 kabupaten kota Se-Sumut.
- Tanah lokasi tempat perobatan itu milik orang tua saya, Itupun Warisan dari Kakek Saya dan Tanah itu sampai saat hari ini belum dibagikan Kepada Ahli Waris Anak – Anaknya Seperti Kami. Bangunan pertama yang di pergunakan Tempat Pecandu Narkoba itu adalah BekasTempat Pakan Ternak Ayam Orang Tua Saya. Bangunan kedua yang membangun adalah Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuala Taruna Pa yang langsung meminta Ijin kepada orang tua saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Orang – orang yang berobat ketempat itu saya tidak tau.Dan yang mengetahui saudara Ketua Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Kuala Ketua Taruna Pa Beserta Jajaranya. Orang – orang yang berobat Ketempat itu atas kehendak oragtua / keluarganya yang beruhubungan langsung dengan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Kuala dan unsur Kepengurusannya. Seperti, Terang,Uci, dan Supar Pa.Orang tua/ Keluarga menyerahkan anak mereka Kepengobatan teresebut dengan cara Membuat Surat Pernyataan (pakai materai) dan Diketahuai seta Ditandatangani Keluarga, Saksi yang Menyaksikan Penanda tangan itu adalah Kepala Desa, Kapala Lorong dan Tokoh Masyarakat.
- Semua yang Berobat ke Tempat itu tidak ada membayar apa pun atau Gratis selama di Tempat tersebut, Makan, Peralatan di dalam tidak ada dipungut biaya apapun sampai mereka pulang.
- Saya dituduhkan dalam Kasus TPPO oleh POLDA SUMUT dan dijadikan Tersangka, Kemudian dimintai Pertangung Jawaban untuk Membayar Restitusi dan Ganti Rugi yang diusulkan oleh LPSK. Tetapi saya menolak. Karena saya tidak Merasa Bersalah dan tidak merasa Tau dalam Persoalan Ini. Maka saya Meminta kepada Penyidik Supaya Membuktikan Saya Bersalah atau Tidak. Dalam kesempatan ini Saya telah dijadikan Tersangka maka saya siap untuk disidangkan dan apapun Keputusan di Persidangan akan saya Patuhi. Karena saya merasa Tidak Terlibat dalam Perkara ini. Maka saya meminta dalam Persidangan Pemula Pembacaan Dakwaan, keberadaan Saya pada saat itu sudah ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Tetapi dengan hati Nurani yang begitu berat saya Meminta Kepada Majelis Hakim supaya saya dihadirkan dipersidangan langsung (offline). Karena saya yakin saya tidak Bersalah, ataupun sejujurnya Hati Saya sangat Merasa Berat dengan Keputusan saya hadir di Persidangan Pengadilan Negeri Stabat, cukup saya merasa berat karena di Persidangan Pengadilan Negeri Stabat ini saya mengingat pernah menjadi Kepala Daerah (BUPATI) di Kabupaten Langkat. Tetapi saya ingin Membuktikan kepada Masyarakat Kabupaten Langkat dan Publik Umumnya bahwa yang dituduhkan Kepada Saya Tidak Benar, walaupun sudah di Viralkan Tuduhan itu kepada Saya. Saya akan meyakinkan di Persidangan saya Tidak Bersalah, dan Saat menunggu Persidangan saya mendengar Percakapan Orang bahwa TERBIT RENCANA bersalah dan ada juga Masyarakat mengatakan TERBIT RENCANA tidak bersalah. Tetapi saya yakin bahwa Jaksa dan Hakim yang melihat Fakta Persidangan saya tidak Bersalah, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saya yakin Mereka Menjalankan Kebenaran apalagi Yang Terhomat Majelis Hakim Yang Mulia adalah Mewakili Tuhan di Dunia ini.

- Didalam perkara Persidangan ini di Dakwaan ada 12 Orang yang menyatakan Korban TPPO. Didalam Fakta Persidangan Keterangan Saksi dari Saksi 12 Orang ini tidak ada satupun yang mengatakan / Berhubungan dengan saya, Seperti yang dituduhkan LPSK.
- Pada Dakwaan yang di Dakwaakan Jaksa Penuntut Umum ada Saksi 19 Orang. Yang menutut Saksi 12 Orang. Yang Menurut saya ada 11 Orang yang dinyatakan LPSK sebagai Korban sudah Mencabut Pengaduaannya dan Tuntutannya Kepada Saya dan setelah Jaksa Penutut Umum Menghadirkan Para Saksi Selesai. Jaksa Penuntut Umum Memunculkan tambahan 2 Nama di Luar dari 12 Orang yang dinyatakan menuntut ganti rugi oleh LPSK.
- Saksi dari LPSK Menghadiri Persidangan tetapi bukan Tatap Muka Melainkan dengan Zoom di Ruangan yang Berbeda. Sedangkan ruangan yang berbeda bertempatan di Pengadilan Negeri Stabat juga. Saya Hadir Langsung di Ruangan Persidangan juga. Sementara, Saya dan Saksi LPSK pada saat Persidangan sama – sama berada di Pengadilan Negeri Stabat. Sehingga keterangan Saksi LPSK saya Anggap Tidak Valid dan bisa diarahkan.
- Ahli LPSK di Fakta Persidangan menyampaikan bahwa Perhitungan Ganti Rugi Berdasarkan Perhitungan semata – mata dan tidak ada uraian dari LPSK.
- Ahli Ketenaga Kerjaan di Fakta Persidangan menyatakan tidak ada Unsur yang Memenuhi Keterlibatan saya dalam Perkara ini.
- Tuduhan yang dituduhkan kepada Saya dalam Dakwaan tentang Memperkejakan Mereka tanpa dibayar Itu Tidak Benar. Faktanya, Perusahaan tetap Mempunyai Karyawan yang Lengkap. Tidak ada Karyawan yang dikurangi akibat mereka di tuduhkan di Pekerjakan , seharusnya Karyawan dikurangi Ketika mereka yang dituduhkan dipekerjakan dan dapat menguntungkan Perusahaan. Tetapi kenyataanya tidak seperti itu, maka Tuduhan Itu Tidak Benar.
- Tempat pengobatan itu di Ambil dari Tuduhan Asumsi (kata-katanya) bukan mengecek kebenaran tempat itu milik saya atau tidak. Karena Seharusnya Penyidik mempertanyakan kebenaran, kejelasan Hak Milik Bisa Kepada Kepala Desa, Bisa Ke Kecamatan. Tetapi tidak dilakukan oleh Penyidik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tuntutan LPSK Mengenai ganti Rugi untuk korban sudah saya lakukan permohonanya kepada Pengadilan Negeri Stabat melalui Panitera dengan tembusan kepada yang Terhormat Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.
- Pembacaan tuntutan dari Jaksa Penutut Umum kepada saya dalam kasus TPPO yang berisikan tuntutan tahanan selama 14 Tahun kurungan dan seterusnya.saya rasa itu hanya kewajiban Jaksa membacakan tuntutan saja. Namun, saya yakin dan percaya apabila dengan hati Nurani jaksa penuntut umum juga akan merasa tidak pantas menuntut saya seperti itu karena tidak sesuai dengan fakta persidangan yang kita jalani
- Jaksa membacakan tuntutan berdasarkan dakwaan semata dan dari Putusan saudara Terang yang sudah diputus. Bukanya berdasarkan Fakta persidangan

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan jawaban (replik) secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban (replik) dari Penuntut Umum Terdakwa/Penasihat Hukumnya menjawab kembali (duplik) secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS RAJES GINTING (semua dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk mengeploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan matinya korban, yaitu korban ABDUL SIDIQ ISNUR Alias BEDUL, korban SARIANTO GINTING, korban DODI SANTOSA dan korban ISAL KARDI Alias UCOK NASUTION, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira tahun 2010, Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, pada mulanya guna melakukan kegiatan yang Terdakwa namakan pembinaan dan/atau rehabilitasi terhadap anggota ormasnya dengan mendirikan 1 (satu) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng berlokasi di halaman samping rumahnya, yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan tersebut ia menunjuk Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah) dan Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI (berkas perkara terpisah).

Bahwa dengan berdirinya bangunan kereng/sel/kerangkeng tersebut, Terdakwa menyediakan kebutuhan makan dan minum serta biaya untuk pengurus dan peserta pembinaan. Pada tahun 2017 untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi tersebut, Terdakwa selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana dengan mengeluarkan biaya dan dana dengan cara merobohkan gudang pakan ternak miliknya dan membangun kembali 2 (dua) sel/kereng/kerangkeng yang kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah pribadinya di atas tanah warisan milik keluarganya. Bahwa bangunan sel/kereng/kerangkeng yang didirikan pada tahun 2017 tersebut terdiri dari :

a. 2 (dua) buah ruangan yang masing-masing berukuran 5 (lima) x 6 (enam) meter dengan tampak depan dilengkapi dengan teralis besi menyerupai sel/kereng/kerangkeng ;

b.....1 (satu) buah ruangan yang digunakan sebagai dapur dan gudang ;

c..Bangunan tersebut dilengkapi dengan teras, dimana teras antara kereng-1 dan kereng-2 digunakan untuk penjaga/warga binaan yang berstatus “bebas kereng” (besker) ;

d.. .Pada bagian luar sisi sebelah kereng satu terdapat satu buah bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan belum difungsikan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e.....Terdapat galian sumur di belakang bangunan yang difungsikan sebagai penampungan air untuk warga binaan ;

Bahwa fasillitas yang disediakan pada setiap kereng adalah :

a.....1 (satu) buah kamar mandi/toilet ;

b.....2 (dua) buah tempat tidur/dipan ;

c.....Perlengkapan ibadah (sajadah, Al Quran, Alkitab) ;

d.....1 (satu) buah tempat untuk rak piring ;

e.....2 (dua) buah rak di atas dipan yang difungsikan untuk menyimpan barang-barang warga kereng ;

f.....Pada bagian depan setiap kereng dibuat terali besi (kondisinya menyerupai sel penjara pada umumnya);

Bahwa sebagai bagian lain dari perbaikan sel/kerangkeng/kereng tersebut, Terdakwa juga melakukan perbaikan pada bagian sumur yang terletak di belakang bangunan yang difungsikan sebagai penampungan air untuk para warga binaan selama berada di dalam sel/kereng/kerangkeng. Dalam pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut dikenal beberapa istilah atau sebutan baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta binaan, sebagai berikut :

1.KALAPAS (Kepala Lapas), yaitu orang yang bertanggung jawab menjalankan pembinaan, bertugas untuk membina warga yang menjalani pembinaan (anak kereng), membina kemampuan anak kereng untuk dapat menjadi bekal hidup, memperhatikan kesehatan anak kereng, menjaga pola makan anak kereng, mengatur jadwal kerja warga binaan di pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin (PT DRP). Para Kalapas kegiatan ini sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 adalah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI dan Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN.

2.ANAK KANDANG, yaitu anggota ormas Pemuda Pancasila yang sering berkumpul di sekitar rumah Terdakwa maupun di sekitar sel/kereng/kerangkeng, bertugas untuk mengawal dan menjaga kediaman Terdakwa, disuruh oleh Kalapas untuk menjemput warga yang akan menjalani pembinaan, mencari warga yang menjalani pembinaan yang melarikan diri.

3.....KALKAM (Kepala Kamar), yaituwarga yang menjalani pembinaan (penghuni kereng-1 dan kereng-2) yang dituakan dihunjuk oleh Kalapas.

4.BESKER (Bebas Kereng), yaitu orang yang menjalani pembinaan namun sudah dipercayakan oleh Kalapas untuk membantu tugas tugas Kalapas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara lain membuka dan mengunci gembok terali, menjaga kereng ketika Kalapas tidak ada.

5.ANAK KERENG, yaitu orang yang menjalani dimasukkan ke dalam sel/kereng/kerangkeng untuk menjalani pembinaan dan atau rehabilitasi

Bahwa selanjutnya sebagai Pembina atau pemilik tempat Pembinaan/Rehabilitasi pada sel/kerangkeng/kerengtersebut, Terdakwa menugaskan beberapa orang sebagai berikut :

1.....Saksi TERANG UKUR SEMBIRING ALIAS TERANG (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng sejak tahun 2013 s/d Mei 2021, selain menjadi Kalapas / pengelola kereng Terdakwa juga sebagai karyawan pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik TERBIT RENCANA PERANGINANGIN.

2.Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng, diangkat / ditunjuk langsung oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING pada tahun 2021 setelah selesai menjalani pembinaan.

3.Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng, diangkat / ditunjuk langsung oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk menggantikan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING pada sekira bulanMei-Juni 2021 setelah selesai menjalani pembinaan.

4.....Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), ditunjuk oleh para Terdakwa bertugas untuk menjemput masyarakat calon anak kereng untuk dilakukan pembinaan di sel/kereng/kerangkeng dimaksud

Bahwa selanjutnya proses perekrutan, penerimaan, penampungan atau pencarian warga binaan atau Anak Kereng untuk ditempatkan di sel/kereng/kerangkeng tersebut dengan cara yaitu :

1.Pihak keluarga menghubungi atau datang langsung ke tempat pembinaan untuk bertemu dengan pengurus (Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN atau Saksi JUNALISTA SURBAKTI) dengan maksud memohon agar anggota keluarganya untuk dilakukan pembinaan karena penyalahgunaan narkoba ataupun permasalahan lainnya.

2. Setelah mendapat persetujuan dari pengurus kemudian keluarga membuat surat pernyataan baik tulis tangan maupun mengisi formulir yang sudah ditentukan dengan dilengkapi meterai dan ditandatangani oleh keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wargabinaan dan Saksi-Saksi, surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak akan pernah memohon / meminta untuk mengeluarkan keluarga sebelum 1 s/d 2 tahun, terkecuali ada instruksi dari Pembina, apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap keluarga selama dalam masa pembinaan seperti sakit atau meninggal dunia, maka pihak keluarga tidak akan menuntut kepada pihak pembinaan dari segi apapun, surat tersebut dibuat atas kebijakan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING selaku Kalapas.

3.Selain membuat surat pernyataan dari keluarga, sebagian juga dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Warga binaan masuk ke tempat pembinaan dengan cara diantar oleh keluarganya atau dijemput oleh pihak pengurus yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Kereng-1, tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun tes urine.

Bahwa limit waktu pelaksanaan pembinaan tersebut ditentukan berdasarkan penilaian pembina / pengurus terhadap kondisi warga binaan sesuai waktu yang telah ditentukan, kecuali ada instruksi dari pengurus termasuk apabila ada warga binaan yang melarikan diri, selama menjalani masa pembinaan tidak dipungut biaya.

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING menjabat sebagai pengelola/pembina (Kalapas) sel/kereng/kerangkeng sejak tahun 2010 s/d Mei 2021. Kemudian sekira tahun 2013, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang merupakan pembina yang dikenal dengan istilah “Kalapas” membuat suatu syarat untuk dapat menjadi warga/orang yang dibina dan direhabilitasi di lokasi tersebut dengan beberapa syarat, yaitu:

a.....Membuat Surat Pernyataan pribadi atau keluarga/Surat Pengantar dari Lurah atau Kepala Desa ;

b.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;

c.....Selanjutnya membuat contoh surat yang menjadi surat pernyataan penitipan atau penyerahan anggota keluarga/warga/orang untuk ditandatangani oleh pihak keluarga dan pihak yang mengantar dan Saksi-Saksi ;

d.....Bahwa surat pernyataan tersebut ditujukan kepada TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA dan atau Sri Bana Perangin-angin

Bahwa setelah calon warga binaan atau keluarganya membuat dan melengkapi surat-surat tersebut, kemudian warga binaan tersebut dimasukkan ke dalam kereng-1 yang merupakan kereng awal bagi penghuni rehabilitasi dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembinaan dan selanjutnya dikenal dengan istilah “anak kereng”. Bahwa selama penghuni rehabiltasi atau Anak Kereng tersebut menjalani kegiatan, juga berlaku larangan-larangan yaitu tidak boleh melarikan diri, tidak boleh berkelahi sesama warga binaan, tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh mencuri, tidak boleh menggunakan handphone dan sebagainya. Bahwa bagi setiap anak kereng juga mendapat tindakan dan perlakuan berupa rambut dibotak, push-up dan squat jump. Saksi TERANG UKUR SEMBIRING juga memberlakukan peraturan yaitu :

a. Pukul 06.30 Wib :Membuka kedua pintu sel/kerangkeng/kereng, lalu membangunkan mereka, langsung dilanjutnya dengan olahraga
b. Pukul 07.00 Wib :Mandi
c. Pukul 07.30 Wib : Sarapan pagi.
d. Pukul 08.00 Wib :Bekerja pada Pabrik Kelapa Sawit PT Dewa Rencana Peranginangin (bagi seluruh penghuni Kereng 2 dan sebagian penghuni Kereng 1. Dikarenakan Kereng 1 juga merupakan tempat anak kereng yang masih baru dan belum mengerti kerja).
e. Pukul 11.30 Wib :Istirahat Makan Siang kembali ke sel/kerangkeng/Kereng.
f. Pukul 13.00 Wib :Bekerja kembali ke Pabrik Kelapa Sawit PT Dewa Rencana Peranginangin
g. Pukul 17.00 Wib : Kembali masuk ke sel/kerangkeng/kereng
h. Pukul 17.15 Wib :Kegiatan bebas dalam sel/kerangkeng/kereng sampai pagi (pintu sel/kerangkeng/kereng digembok).

Khusus untuk yang shift kerja malam bekerja dimulai pukul 18.00 wib sampai dengan keesokan harinya pukul 07.00 wib dan berganti dengan pekerja (anak kereng) yang jadwal kerja siang .

Bahwa selanjutnya pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi yang diadakan di dalam sel atau kereng tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat perekrutan atau penerimaan. Bahwa janji untuk pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi hanyalah bentuk rangkaian kebohongan dari pihak Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING, karena kenyataannya para peserta atau Anak Kereng yang telah ditempatkan di dalam sel atau kereng tersebut tidak pernah dilakukan rehabilitasi, pembinaan atau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perawatan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, melainkan penyelenggara memperlakukan Anak Kereng (penghuni kereng) secara tidak manusiawi, antara lain melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, penyekapan, pemaksaan kerja atau perbudakan atau pemanfaatan fisik kepada anak kereng/penghuni kereng untuk bekerja antara lain di Pabrik Kelapa Sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa tersebut.

Bahwa setiap penghuni kereng yang baru masuk yang awalnya diantar oleh keluarganya dengan maksud untuk direhabilitasi di kereng dengan terlebih dahulu menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat dan disediakan oleh para Kalapas/Pembina/Pengelola dan setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani kemudian anak/warga tersebut mengikuti orientasi dengan peraturan dan kebiasaan yang juga dibuat oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Selanjutnya anak kereng yang baru tersebut wajib mengikuti masa orientasi dengan cara rambut digunduli/dibotak, dimasukkan ke dalam Kereng-1, menerima kekerasan dari penyelenggara kereng berupa pemukulan dan dicambuk menggunakan selang kompresor, tidak boleh keluar dari dalam kereng dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Kalapas dengan waktu bervariasi minimal 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, tidak diperbolehkan untuk bertemu atau dikunjungi oleh keluarga, secara rutin melaksanakan gerakan fisik push up, menggantung di jeruji kereng dan tindakan fisik lainnya, apabila melarikan diri maka akan dicari oleh Kalapas bersama dengan Anak Kandang dan jika ditemukan akan mendapat kekerasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selanjutnya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga merupakan kepala sortasi pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) milik Terdakwa tersebut memberlakukan jam kerja bagi anak kereng secara bergantian mulai dari pukul 07.00 WIB - 18.00 WIB dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB setiap harinya dengan alasan sebagai pembinaan dan mengembangkan skill atau keterampilan anak kereng. Selanjutnya dalam operasional sehari-harinya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL (milik Terdakwa) menugaskan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan antar jemput anak kereng dari lokasi kereng ke lokasi pabrik/tempat bekerja maupun kegiatan penampungan dan perekrutan di sel/kereng/kerangkeng tersebut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING selama menjabat selaku Kalapas antara tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2021 dalam kurun waktu sekira 7 (tujuh) tahun telah melakukan kegiatan perekrutan, penampungan, ancaman kekerasan, kekerasan, penipuan di sel/kereng/kerangkeng yang mengakibatkan Anak Kereng mengalami luka ringan, luka berat maupun kematian. Beberapa Anak Kereng yang ditampung dan direkrut dengan alasan pembinaan dan rehabilitasi kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan mantan anak kereng yaitu Saksi EDI KURNIAWAN SITEPU, Saksi RIDWAN dan Saksi SATRIA SEMBIRING DEPARI, Saksi YANEN SEMBIRING, Saksi JELASTA BANGUN, Saksi ROCKY ERVAN DIANSYAH, Saksi EDO SYAPUTRA TARIGAN Alias EDO, Saksi SUHERMAN Alias HERMAN dan Saksi TRINANDA GINTING, Saksi DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU, Saksi HERU PERATAMA GURUSINGA dan Saksi ROBIN GINTING, berjumlah sekitar 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) orang/anak kereng.

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING dan Saksi JUNALISTA SURBAKTI ALS. UCI juga ada melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan terhadap Anak yaitu Saksi DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang diketahui lahir pada tanggal 16 Maret 2005.

Bahwa sejak berdirinya Kereng/sel/kerangkeng dari Tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 tersebut, telah menampung peserta pembinaan/anak kereng sebanyak sekira 665 (enam ratus enampuluh lima) orang, termasuk Korban anak kereng yang meninggal dunia yaitu ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL, korban SARIANTO GINTING, korban ISAL KARDI Als UCOK NASUTION dan korban DODI SANTOSA.

Bahwa peristiwa pidana yang berakibat meninggalnya korban ABDUL SIDIK ISNUR, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR menjemput korban ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL dan membawanya ke tempat rehabilitasi. Kemudian Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR menyuruh Saksi DEWI SAHPITRI (keluarga korban) menandatangani surat pernyataan sebagai syarat untuk mengikuti rehabilitasi di Kereng tersebut.

Bahwa selanjutnya korban ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL dimasukkan ke dalam Kereng 1 dan mendapatkan perlakuan berupa kekerasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dilakukan oleh Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR dengan cara meninju beberapa kali ke arah wajah, kepala dan badan Korban, lalu Saksi HERMANTO SITEPU memukul wajah Korban sebelah kanan sehingga mengakibatkan Korban jatuh dan wajahnya sebelah kiri membentur besi tempat tidur di Kereng-1 tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR menyuruh Korban tengkurap dan mencambuk secara berulang-ulang dan bergantian pada bagian punggung Korban dengan menggunakan selang kompresor. Akibat dari pukulan dengan menggunakanselangkompresor tersebut mengakibatkan badan Korban menjadi terluka dan berdarah, pada saat itu Korban berteriak kesakitan. Selanjutnya pada hari Jumattanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING menyuruh Korban melakukan sikap tobat dengan kepala tertunduk ke lantai sekitar 30 (tigapuluh) menit. Selanjutnya pada hari Sabtutanggal 16 Februari 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Saksi TERANG UKUR SEMBIRING menyuruh Korban bergantung di jeruji kerangkeng. Selanjutnya pada hari-hari berikutnya kondisi Korban semakin melemah, Korban juga hanya diperbolehkan duduk di Kereng sesuai aturan yang berlaku di Kereng-1 untuk warga binaan baru, jika diketahui tertidur maka Kalapas akan menghukum dan memukul dengan menggunakan selang kompresor. Selanjutnya pada hari-hari berikutnya kondisi Korban ABDUL SIDIK ISNUR semakin lemah hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitarPukul 08.00 Wib Korban ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et RepertumNomor : 02/II/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 12 Februari 2022 atas nama korban meninggal ABDULLAH SIDIK ISNUR yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah di atas satu tahun (Sebagian tulang sudah berpori-pori).
2. Dijumpai warna merah kehitaman pada tulang tengkorak samping kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada dasar tulang tengkorak kepala bagian luar kiri dijumpai warna merah kehitaman yang luas pada tulang dahi, dijumpai warna merah kehitaman pada rongga mata kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang rahang bagian luar dan dalam kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang belikat kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang-tulang iga kanan, dijumpai warna merah kehitaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada tulang ekor kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak pada bagian tengah kiri (Temporal Petrouse Bone) berbentuk garis (linier fracture), dijumpai patah tulang rongga mata kiri, dijumpai patah tulang pipi kiri dengan bentuk tidak teratur dan ditangkap tulang rongga mata kiri sampai ke ujung tulang rahang atas kiri.

3. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala dan wajah bagian kiri yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak bagian tengah kiri disertai patahnya tulang dasar rongga mata kiri dan tulang pipi kiri.

Kemudian berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi atas nama Abdullah Siddiq Isnur Nomor : V/05.22 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H.Delyuzar ,M.Ked (PA), Sp.PA (K), merupakan dokter Spesialis Patologi Konsultan pada Departemen Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran USU, dengan hasil :

Mikroskopis :

1. Iga kiri : Sediaan jaringan dari iga kiri tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.

2. Rahang kanan : Sediaan jaringan dari rahang kanan tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.

3. Rahang kiri :Sediaan jaringan dari rahang kiri tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.

4. Tulang dahi : Sediaan jaringan dari tulang dahi tampaks truktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda- tanda perdarahan.

5. Sakrum kanan : Sediaan jaringan dari sacrum kanan tampak struktur tulang dan jaringan ikat diserta itanda-tanda perdarahan.

6. Tulang belikat kiri : Sediaan jaringan dari tulang belikat kiri tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.

7. Tulang orbita kiri : Sediaan jaringan dari tulang orbita kiri tampaks truktur tulang dan jaringan ikut disertai tanda-tanda perdarahan.

Kesimpulan : Trauma tumpul pada tulang dapat dipertimbangkan

Bahwa korban yang meninggal dunia berikutnya adalah SARIANTO GINTING, yakni bermula pada tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi SARIANDI GINTING (kakak kandung korban) mendatangi tempat pembinaan/rehabilitasi milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN tersebut, bermaksud untuk menitipkan adiknya SARIANTO GINTING yang sudah sejak tahun 2016 mengalami kecanduan narkoba dan dianggap sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat meresahkan keluarganya, sehingga disepakati jika pihak/penyelenggara tempat rehabilitasi yaitu Saksi JURNALISTA SURBAKTI Alias UCI yang akan menjemput korban SARIANTO GINTING untuk dimasukkan sebagai peserta rehabilitasi tersebut.

Bahwa malam harinya yaitu sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi JURNALISTA SURBAKTI Alias UCI selaku Kalapas (penanggungjawab tempat rehabilitasi) dihubungi oleh Saksi SARIANDI GINTING dan mengatakan jika adiknya SARIANTO GINTING saat itu berada di bengkel miliknya di Pasar Pinter Dusun VII Suka Jahe Desa Pursobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, selanjutnya Saksi JURNALISTA SURBAKTI Alias UCI, bersama-sama dengan Saksi RAJISMAN GINTING ALIAS RAJES dan Saksi SEH ATE SEMBIRING Alias TARION serta Saksi JONTER SILALAHI Alias LALA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1626 RE menuju bengkel milik Saksi SARIANDI GINTING guna menjemput korban. Selanjutnya Korban SARIANTO GINTING dibawa dengan paksa dengan cara ditarik dan didorong untuk masuk kedalam mobil tersebut, meskipun pada saat itu Korban SARIANTO GINTING sempat melakukan perlawanan/berontak, sehingga Korban SARIANTO GINTING ada mengalami pemukulan pada bagian wajahnya dan tangan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING, setelah masuk didalam mobil tersebut, Korban SARIANTO GINTING tetap berontak dan melakukan perlawanan sehingga Korban SARIANTO GINTING didalam mobil juga ada menerima kekerasan dari Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING dengan cara meninju dengan tangannya pada bagian wajah korban.

Bahwa sesampainya di lokasi sel/kereng/kerangkeng tersebut, korban SARIANTO GINTING dimasukkan ke dalam kereng/sel/kerangkeng 1 dan menerima kekerasan berupa pemukulan oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI dan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING, dengan cara bergantian memukul korban menggunakan selang compresor berwarna kuning pada hampir seluruh bagian tubuh korban SARIANTO GINTING, sampai korban mengeluarkan darah pada bagian wajah dan kepala serta punggungnya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING bersama-sama dengan Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI tersebut dilihat langsung oleh anak kereng lainnya yang ada didalam kereng/sel/kerangkeng 1 yaitu Saksi RIKO SINULINGGA, Saksi ROBIN GINTING dan Saksi TRINANDA GINTING.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa keesokan harinya korban SARIANTO GINTING terlihat oleh para Saksi yang merupakan anak kereng/sel/kerangkeng berjalan tertatih dan hampir tidak bisa berdiri karena luka yang dideritanya akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCIdan Saksi RAJESMAN GINTING Alias RAJES GINTING yang juga merupakan Kalapas/penyelenggara kereng/sel/kerangkeng milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN tersebut. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian sekira pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi DEWA PERANGINANGIN bersama-sama Saksi JOSUA, Saksi SOFYAN EFENDI dan Saksi REZA HARJEF dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi DEWAPERANGINANGIN dan langsung menuju halaman belakang bermaksud member makan ternak ikan dan ayam yang lokasinya berada di depanKereng 1 dan Kereng 2 tersebut, tidak beberapa lama datang Saksi HENDRA SURBAKTI Alias GUBSAR yang merupakan sopir truk yang bekerja di pabrik pengelolahan kelapa sawit milik Terdakwa datang ke lokasi kereng bermaksud makan didapur yang berada di sebelah Kereng 2.

Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING juga datang ke lokasi kereng/sel/kerangkeng tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double cabin bermaksud mengecekanak kereng yang menjadi binaannya karena secara lisan saat itu dia ditugaskan oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk membantunya mengawasi anak kereng. Pada saat itu Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING berkata kepada Saksi DEWA PERANGINANGIN, “semalam ada yang masuk tapi tidak mengaku pakai narkoba”. Mendengar hal itu Saksi DEWA PERANGINANGIN yang sedang bermain gadget saat itu juga mendatangani Kereng I dan bertanya kepada korban SARIANTO GINTING dari depan kerangkeng/kereng/sel-1 dengan mengatakan kepada korban SARIANTO GINTING “kamu pakai narkoba apa”namun korban SARIANTO GINTING tetap tidak mengakuinya dan mengatakan “saya tidak memakai narkoba hanya minum tuak saja”, karena kesal atas jawaban korban SARIANTO GINTING selanjutnya Saksi DEWA PERANGINANGIN menyuruh korban SARIANTO GINTING menggantung pada jeruji besi kerangkeng/kereng/sel dan kembali bertanya kepada korban SARIANTO GINTING menggunakan narkoba jenis apa, namun korban SARIANTO GINTING tetap tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi DEWA PERANGINANGIN menyuruh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengambil lakban dan setelah mengambil lakban, Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING langsung berinisiatif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menutup mulut dan mata Korban dengan lakban, selanjutnya setelah melihat mata dan mulut korban SARIANTO GINTING tertutup lakban dan memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk membawa korban kebagian dapur Saksi DEWA PERANGINANGIN kembali berkumpul dengan teman-temannya.

Bahwa pada saat di dapur tersebut korban SARIANTO GINTING kembali mendapat kekerasan berupa pemukulan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING dan Saksi HENDRA SURBAKTI Alias GUBSAR, kekerasan ini didengar langsung oleh beberapa Saksi yaitu SaksiROBIN GINTING dan Saksi TRINANDA GINTING yangmendengar korban SARIANTO GINTING berteriak minta ampun. Bahwa Saksi HERU GURUSINGA, Saksi RIKO SINULINGGA, Saksi ROBIN GINTING dan Saksi TRINANDA GINTING juga melihat korban SARIANTO GINTING di giring ke arah kolam ikan yang berada di depan kereng oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING dan Saksi HENDRA SURBAKTI Als GUBSAR, sesampainya ditepi kolam Saksi HENDRA SURBAKTI Alias GUBSAR mendorong tubuh korban SARIANTO GINTING yang sudah dalam kondisi lemah ke dalam kolam ikan yang berada di depan kereng. Selanjutnya korbanSARIANTO GINTING yang tidak bisa berenang sempat mengangkat tangannya dan terlihat muncul di permukaan satu kali namun selanjutnya korban tidak lagi muncul ke permukaan. Berselang beberapa saat kemudian Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING menyuruh salah satu anak kereng untuk melompat masuk ke dalam kolam ikan mencari korban SARIANTO GINTING dan menemukan tubuh korban SARIANTO GINTING sudah berada di dekat saluran pipa air kolam, selanjutnya setelah korban diangkat dan diletakkan di depan halaman kerangkeng/kereng/sel, Saksi DEWA PERANGINANGIN memeriksa denyut nadi tangan korban SARIANTO GINTING dan menyuruh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk membawa korban SARIANTO GINTING ke Klinik terdekat, namun belum sampai di klinik korban SARIANTO GINTING sudah meninggal dunia sehingga Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING membawanya kembali ke lokasi kerangkeng/kereng/sel dan memberitahukan kepada Saksi DEWA PERANGINANGIN ‘’Sudah mati Sarianto tadi Wa’’ mendengar hal tersebut, Saksi Dewa PERANGINANGIN langsung meninggalkan lokasi kereng bersama-sama dengan teman-temannya

Bahwa selanjutnya kematian korban SARIANTO GINTING tersebut, diberitahukan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING kepada Saksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

JURNALISTA SURBAKTI ALIAS UCI yang saat itu langsung datang kelokasi kereng dan selanjutnya memerintahkan terhadap jenazah korban SARIANTO GINTING tersebut untuk dimandikan dan dikafani oleh anak-anak kereng lain dan sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi JURNALISTA SURBAKTI ALIAS UCI menghubungi Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN untuk mencarikan ambulance guna mengantar jenazah SARIANTO GINTING ke rumah keluarganya di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat

Berdasarkan Visum Et Repertum/pemeriksaan mayat (exhumasi) No.R/01/II/2022/RS. Bhayangkara tanggal 12 Februari 2022 atas nama Alm. SARIANTO GINTING terlihat adanya bekas kekerasan pada bagian tulang rahang, punggung, tulang lengan atas kiri dan dada.

Akibat kematian korban SARIANTO GINTING adalah akibat Pendarahan pada otak kiri akibat ruda paksa.

Bahwa korban berikutnya yang meninggal dunia adalah DODI SANTOSA yang diduga meninggal dunia sekira tahun 2018. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/IV/2022/RS Bhayangkara tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.FM(K), M.H.(Kes), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tulang belulang adalah tulang manusia yang berasal dari satu individu berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.
2. Perkiraan waktu kematian korban yaitu empat sampai lima tahun.
3. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
4. Penyebab kematian korban diduga karena pendarahan pada otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala sebelah kanan disertai adanya ruda paksa tumpul pada rahang dan anggota gerak bawah kiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan permufakatan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional serta

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, sksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya para korban di komplek rumah Terdakwa di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tersebut.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI, terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
12. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dan:

Kedua :

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS RAJES GINTING (semua dalam berkas perkara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan Kesatu di atas, jumlah Anak Kereng sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 berjumlah kurang lebih sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (dalam berkas terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (dalam berkas terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan anak kereng atau korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Bahwa sekira akhir tahun 2020, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING mengundurkan diri sekira bulan Juni 2021 dan kemudian menunjuk Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk melanjutkan pekerjaan dan tugas-tugasnya untuk menggantikan posisi, tugas dan peranannya serta melanjutkan sebagai Kalapas dalam mengelola kereng/sel/kerangkeng tersebut. Bahwa selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengelolakereng/sel/kerangkeng tersebut Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga sebagai karyawan PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) dengan menerima upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami luka-luka berat karena kekerasan fisik dan atau penyiksaan dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 menjadi Saksi antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Saksi/Mantan Anak Kereng	Alamat	Masa Menghuni Kereng	Bentuk Kekerasan Yang Diterima/ Dialami
1.	Edi Kurniawanta Sitepu	Dusun III Desa Bukit Rata Kec. Sirapit Kab. Langkat.	- Agustus 2015 s/d Okt 2015. - Januari 2018 s/d Nop 2018.	Disiksa selama 4 (empat) hari dengan cara dipukuli pada anggota tubuh dan sempat dilakukan operasi hernia.
2.	Satria Sembiring Depari	Lingkungan I Sukatani Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat	- April 2016 s/d Nop 2016. - Agustus 2018 s/d Okt 2018. - Juni 2019 s/d Mei 2021.	Disiksa dengan cara dipukuli dengan menggunakan selang kompresor warna kuning pada bagian punggung, bokong dan kaki dan mengakibat lebam, serta dipukul dengan menggunakan tonjok pada ibu jari kaki kedua

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				kaki hingga mengeluarkan darah.
3.	Yanen Sembiring	Dusun I Timbang Lawan Bahorok Kabupaten Langkat.	Desember 2017 s/d Agustus 2018.	Disiksa dengan cara dipukuli dengan menggunakan selang kompresor warna kuning pada bagian punggung, bokong dan kaki dan mengakibatkan luka lebam, dipukul pada bagian wajah hingga gigi patah, luka robek pada paha.
4.	Jelasta Bangun	Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat	Juni 2018 s/d April 2019	Dipukul secara berulang-ulang pada bagian tubuh hingga lebam, melakukan sikap tobat dan squat-jump.
5.	Rocky ErvanDiansyah	Dusun Tegal Rejo Kel. Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.	Oktober 2018 s/d awal 2019	Dipukul secara berulang-ulang pada bagian tubuh hingga lebam, melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sikap tobat dan squat-jump.
6.	Edo Syahputra Tarigan als. Edo	Dusun V Bangun Baru Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat.	- Juli 2020 s/d Agustus 2020. - Nop 2021 s/d Des 2021.	Disiksa dengan cara dicambuk pada bagian tubuh hingga mengalami luka lebam dan robek.
7.	Suherman als. Herman	Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	23 Juli 2020 s/d 24 Januari 2022	Disiksa dengan cara ditendang pada bagian dada, ditetesi plastik yang terbakar pada punggung dan telapak tangan, dicambuk pada bagian punggung dan berdarah.
8.	Trinananda Ginting	Jalan Sei Lepan Lingkungan IV Puji Dadi Binjai Selatan Kota Binjai	01 Oktober 2020 s/d 24 Januari 2022	Disiksa dengan cara dicambuk dengan menggunakan selang kompresor warna kuning, luka bakar pada punggung dan bokong, kuku jari dipukul dengan menggunakan martil hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				lepas.
9.	Heru Peratama Gurusinga	Pasar V Kuala Mencirim Desa Banten Sei Bingei Kab. Langkat.	Januari 2021 s/d Januari 2022	Disiksa dengan cara dipukul dan mengakibatkan lebam.
10.	Robin Ginting	Dusun IV Desa Paya Jambu Kecamatan Selesai Kab. Langkat.	April 2021 s/d Oktober 2021	Disiksa dengan cara dipukul dan mengakibatkan lebam dan melakukan sikap tobat.
11.	Sofhan Rafiq	Dusun II Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang	Januari 2021 s/d Mei 2021	Dianiaya oleh Terang Sembiring dengan menggunakan selang kompresor, disodomi oleh Terang Sembiring sebanyak 1 (satu) kali.
12.	Bambang Sumantri	Keluran Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.	Nopember 2018 s/d -	Ditangkap dan disiksa serta dianiaya dalam keadaan telanjang dengan menggunakan selang kompresor warna kuning.
13.	Dana Ardianta	Dusun III	Pebruari 2021	Disiksa dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Syahputra Sitepu (Anak)	Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat	s/d Juni 2021	menggunakan selang kompresor warna kuning, luka robek pada bagian punggung, luka memar pada bagian mata, diperintahkan makan hingga muntah dan tidak mendapatkan pengobatan.
14.	Muhammad Abdul Gani Sembiring	Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat	Desember 2020 Nopember 2021	Dipukul dengan meggunakan selang doorsmeer hingga luka memar dan robek pada bagian tubuh, bengkak pada bibir.
15.	Riko Sinulingga	Jalan Letjen Jamin Ginting Tanah Seribu Binjai Selatan Kota Binjai	-	Disiksa dengan cara dicambuk pada bagian tubuh dan kaki, kuku dicabut hingga lepas.
16.	Khairul Aswat Hutapea als. Irul (Anak)	Jalan Pasar XIV Gang Sepakat Lorong 9 Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa	12 September 2021 s/d 29 Des 2021.	Disiksa dan dianiaya dengan menggunakan selang kompresor hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Kab. Deli Serdang.		mengakibatkan luka pada bagian punggung belakang, kedua kaki, kedua tangan dan kepala.
17.	Erwin Leonardo Ginting	Jalan Besar Sawit Seberang Lingkungan I Pajak Sentral Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat.	Nopember 2018 s/d Juli 2019.	Dipukuli pada bagian punggung, melakukan sikap tobat dan melihat bagaimana Abdul Sidiq Isnur als. Bedul yang akhirnya meninggal dunia.
18.	Budi Harta Sinulingga	Kuala Gemoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.	Pebruari 2018 s/d Maret 2019.	Disiksa dengan menggunakan selang kompresor pada bagian tubuh, melakukan sikap tobat dan bergantung pada teralis kereng/sel/kerangkeng.
19.	Setiawan Waruwu	Dusun VI Salang Paku B Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.	Maret 2018 s/d Agustus 2019.	Disiksa dengan menggunakan selang kompresor pada bagian tubuh dan melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sikap tobat.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING., JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya di komplek rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban Republik Indonesia (LPSK RI), terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
12. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Pertama

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan matinya korban, yaitu korban ABDUL SIDIQ ISNUR Alias BEDUL, korban SARIANTO GINTING, korban DODI SANTOSA dan korban ISAL KARDI Alias UCOK NASUTION, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sekira tahun 2010, Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA dalam kapasitasnya sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat, pada mulanya guna melakukan kegiatan yang Terdakwa namakan pembinaan dan/atau rehabilitasi terhadap anggota ormasnya, Terdakwa memberikan bantuan dan sarana yaitu mendirikan 1 (satu) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng berlokasi di halaman samping rumahnya, yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat. Selanjutnya untuk menjalankan kegiatan tersebut ia menunjuk Saksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah) dan Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI (berkas perkara terpisah).

Bahwa dengan berdirinya sarana bangunan kereng/sel/kerangkeng tersebut, Terdakwa juga membantu menyediakan kebutuhan makan dan minum serta biaya untuk pengurus dan peserta pembinaan. Pada tahun 2017 untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi tersebut, Terdakwa selanjutnya menyiapkan sarana dan prasarana dengan mengeluarkan biaya dan dana dengan cara merobohkan gudang pakan ternak miliknya dan membangun kembali 2 (dua) sel/kereng/kerangkeng yang kedua yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari rumah pribadinya di atas tanah warisan milik keluarganya. Bahwa bangunan sel/kereng/kerangkeng yang didirikan pada tahun 2017 tersebut terdiri dari:

a.. .2 (dua) buah ruangan yang masing-masing berukuran 5 (lima) x 6 (enam) meter dengan tampak depan dilengkapi dengan teralis besi menyerupai sel/kereng/kerangkeng ;

b.....1 (satu) buah ruangan yang digunakan sebagai dapur dan gudang ;

c..Bangunan tersebut dilengkapi dengan teras, dimana teras antara kereng-1 dan kereng-2 digunakan untuk penjaga/warga binaan yang berstatus “bebas kereng” (besker) ;

d.....Pada bagian luar sisi sebelah kereng satu terdapat satu buah bangunan yang belum selesai pengerjaannya dan belum difungsikan ;

e.....Terdapat galian sumur di belakang bangunan yang difungsikan sebagai penampungan air untuk warga binaan ;

Bahwa fasillitas yang disediakan pada setiap kereng adalah :

a.....1 (satu) buah kamar mandi/toilet ;

b.....2 (dua) buah tempat tidur/dipan ;

c.....Perlengkapan ibadah (sajadah, Al Quran, Alkitab) ;

d.....1 (satu) buah tempat untuk rak piring ;

e..2 (dua) buah rak di atas dipan yang difungsikan untuk menyimpan barang-barang warga kereng ;

f. Pada bagian depan setiap kereng dibuat terali besi (kondisinya menyerupai sel penjara pada umumnya);

Bahwa sebagai bagian lain dari perbaikan sel/kerangkeng/kereng tersebut, Terdakwa juga melakukan perbaikan pada bagian sumur yang terletak di belakang bangunan yang difungsikan sebagai penampungan air untuk para warga binaan selama berada di dalam sel/kereng/kerangkeng. Dalam pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi yang dilaksanakan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa tersebut dikenal beberapa istilah atau sebutan baik bagi penyelenggara maupun bagi peserta binaan, sebagai berikut :

1.KALAPAS (Kepala Lapas), yaitu orang yang bertanggung jawab menjalankan pembinaan, bertugas untuk membina warga yang menjalani pembinaan (anak kereng), membina kemampuan anak kereng untuk dapat menjadi bekal hidup, memperhatikan kesehatan anak kereng, menjaga pola makan anak kereng, mengatur jadwal kerja warga binaan di pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin (PT DRP). Para Kalapas kegiatan ini sejak tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 adalah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI dan Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN.

2.ANAK KANDANG, yaitu anggota ormas Pemuda Pancasila yang sering berkumpul di sekitar rumah Terdakwa maupun di sekitar sel/kereng/kerangkeng, bertugas untuk mengawal dan menjaga kediaman Terdakwa, disuruh oleh Kalapas untuk menjemput warga yang akan menjalani pembinaan, mencari warga yang menjalani pembinaan yang melarikan diri.

3......PALKAM (Kepala Kamar), yaituwarga yang menjalani pembinaan (penghuni kereng-1 dan kereng-2) yang dituakan dihunjuk oleh Kalapas.

4.BESKER (Bebas Kereng), yaitu orang yang menjalani pembinaan namun sudah dipercayakan oleh Kalapas untuk membantu tugas tugas Kalapas antara lain membuka dan mengunci gembok terali, menjaga kereng ketika Kalapas tidak ada.

5.ANAK KERENG, yaitu orang yang menjalani dimasukkan ke dalam sel/kereng/kerangkeng untuk menjalani pembinaan dan atau rehabilitasi.

Bahwa selanjutnya sebagai Pembina atau pemilik tempat Pembinaan/Rehabilitasi pada sel/kerangkeng/kerengtersebut, Terdakwa menugaskan beberapa orang sebagai berikut :

1.....Saksi TERANG UKUR SEMBIRING ALIAS TERANG (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng sejak tahun 2013 s/d Mei 2021, selain menjadi Kalapas / pengelola kereng Terdakwa juga sebagai karyawan pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik TERBIT RENCANA PERANGINANGIN

2.Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng, diangkat / ditunjuk langsung oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING pada tahun 2021 setelah selesai menjalani pembinaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN (berkas perkara terpisah), bertugas sebagai Kalapas / pengelola kereng, diangkat / ditunjuk langsung oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk menggantikan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING pada sekira bulanMei-Juni 2021 setelah selesai menjalani pembinaan.

4.....Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), ditunjuk oleh para Terdakwa bertugas untuk menjemput masyarakat calon anak kereng untuk dilakukan pembinaan di sel/kereng/kerangkeng dimaksud.

Bahwa selanjutnya proses perekrutan, penerimaan, penampungan atau pencarian warga binaan atau Anak Kereng untuk ditempatkan di sel/kereng/kerangkeng tersebut dengan cara yaitu :

1. Pihak keluarga menghubungi atau datang langsung ke tempat pembinaan untuk bertemu dengan pengurus (Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN atau Saksi JUNALISTA SURBAKTI) dengan maksud memohon agar anggota keluarganya untuk dilakukan pembinaan karena penyalahgunaan narkoba ataupun permasalahan lainnya.

2. Setelah mendapat persetujuan dari pengurus kemudian keluarga membuat surat pernyataan baik tulis tangan maupun mengisi formulir yang sudah ditentukan dengan dilengkapi meterai dan ditandatangani oleh keluarga wargabinaan dan Saksi-Saksi, surat pernyataan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak akan pernah memohon / meminta untuk mengeluarkan keluarga sebelum 1 s/d 2 tahun, terkecuali ada instruksi dari Pembina, apabila ada hal-hal yang terjadi terhadap keluarga selama dalam masa pembinaan seperti sakit atau meninggal dunia, maka pihak keluarga tidak akan menuntut kepada pihak pembinaan dari segi apapun, surat tersebut dibuat atas kebijakan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING selaku Kalapas.

3. Selain membuat surat pernyataan dari keluarga, sebagian juga dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa. Warga binaan masuk ke tempat pembinaan dengan cara diantar oleh keluarganya atau dijemput oleh pihak pengurus yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Kereng-1, tanpa dilakukan pemeriksaan kesehatan maupun tes urine.

Bahwa limit waktu pelaksanaan pembinaan tersebut ditentukan berdasarkan penilaian pembina / pengurus terhadap kondisi warga binaan sesuai waktu yang telah ditentukan, kecuali ada instruksi dari pengurus termasuk apabila ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warga binaan yang melarikan diri, selama menjalani masa pembinaan tidak dipungut biaya.

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING menjabat sebagai pengelola/pembina (Kalapas) sel/kereng/kerangkeng sejak tahun 2010 s/d Mei 2021. Kemudian sekira tahun 2013, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang merupakan pembina yang dikenal dengan istilah “Kalapas” membuat suatu syarat untuk dapat menjadi warga/orang yang dibina dan direhabilitasi di lokasi tersebut dengan beberapa syarat, yaitu:

a.....Membuat Surat Pernyataan pribadi atau keluarga/Surat Pengantar dari Lurah atau Kepala Desa ;

b.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;

c.....Selanjutnya membuat contoh surat yang menjadi surat pernyataan penitipan atau penyerahan anggota keluarga/warga/orang untuk ditandatangani oleh pihak keluarga dan pihak yang mengantar dan Saksi-Saksi ;

d.....Bahwa surat pernyataan tersebut ditujukan kepada TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA dan atau Sri Bana Perangin-angin ;

Bahwa setelah calon warga binaan atau keluarganya membuat dan melengkapi surat-surat tersebut, kemudian warga binaan tersebut dimasukkan ke dalam kereng-1 yang merupakan kereng awal bagi penghuni rehabilitasi dan pembinaan dan selanjutnya dikenal dengan istilah “anak kereng”. Bahwa selama penghuni rehabiltasi atau Anak Kereng tersebut menjalani kegiatan, juga berlaku larangan-larangan yaitu tidak boleh melarikan diri, tidak boleh berkelahi sesama warga binaan, tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh mencuri, tidak boleh menggunakan handphone dan sebagainya. Bahwa bagi setiap anak kereng juga mendapat tindakan dan perlakuan berupa rambut dibotak, push-up dan squat jump. Saksi TERANG UKUR SEMBIRING juga memberlakukan peraturan yaitu :

a. Pukul 06.30 Wib :Membuka kedua pintu sel/kerangkeng/kereng, lalu membangunkan mereka, langsung dilanjutnya dengan olahraga
b. Pukul 07.00 Wib :Mandi
c. Pukul 07.30 Wib : Sarapan pagi.
d. Pukul 08.00 Wib : Bekerja pada Pabrik Kelapa Sawit PT Dewa Rencana Peranginangin (bagi seluruh penghuni Kereng 2 dan sebagian penghuni Kereng 1. Dikarenakan Kereng 1 juga merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat anak kereng yang masih baru dan belum mengerti kerja).

e. Pukul 11.30 Wib :Istirahat Makan Siang kembali ke sel/kerangkeng/Kereng.

f. Pukul 13.00 Wib : Bekerja kembali ke Pabrik Kelapa Sawit PT Dewa Rencana Peranginangin

g. Pukul 17.00 Wib : Kembali masuk ke sel/kerangkeng/kereng

h. Pukul 17.15 Wib :Kegiatan bebas dalam sel/kerangkeng/kereng sampai pagi (pintu sel/kerangkeng/kereng digembok).

Khusus untuk yang shift kerja malam bekerja dimulai pukul 18.00 wib sampai dengan keesokan harinya pukul 07.00 wib dan berganti dengan pekerja (anak kereng) yang jadwal kerja siang .

Bahwa selanjutnya pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi yang diadakan di dalam sel atau kereng tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada saat perekrutan atau penerimaan. Bahwa janji untuk pelaksanaan pembinaan atau rehabilitasi hanyalah bentuk rangkaian kebohongan dari pihak Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING, karena kenyataannya para peserta atau Anak Kereng yang telah ditempatkan di dalam sel atau kereng tersebut tidak pernah dilakukan rehabilitasi, pembinaan atau perawatan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, melainkan penyelenggara memperlakukan Anak Kereng (penghuni kereng) secara tidak manusiawi, antara lain melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan, penyekapan, pemaksaan kerja atau perbudakan atau pemanfaatan fisik kepada anak kereng/penghuni kereng untuk bekerja antara lain di Pabrik Kelapa Sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa tersebut.

Bahwa setiap penghuni kereng yang baru masuk yang awalnya diantar oleh keluarganya dengan maksud untuk direhabilitasi di kereng dengan terlebih dahulu menandatangani Surat Pernyataan yang telah dibuat dan disediakan oleh para Kalapas/Pembina/Pengelola dan setelah surat pernyataan tersebut ditandatangani kemudian anak/warga tersebut mengikuti orientasi dengan peraturan dan kebiasaan yang juga dibuat oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Selanjutnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anak kereng yang baru tersebut wajib mengikuti masa orientasi dengan cara rambut digunduli/dibotak, dimasukkan ke dalam Kereng-1, menerima kekerasan dari penyelenggara kereng berupa pemukulan dan dicambuk menggunakan selang kompresor, tidak boleh keluar dari dalam kereng dalam kurun waktu yang ditentukan oleh Kalapas dengan waktu bervariasi minimal 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan, tidak diperbolehkan untuk bertemu atau dikunjungi oleh keluarga, secara rutin melaksanakan gerakan fisik push up, menggantung di jeruji kereng dan tindakan fisik lainnya, apabila melarikan diri maka akan dicari oleh Kalapas bersama dengan Anak Kandang dan jika ditemukan akan mendapat kekerasan.

Selanjutnya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga merupakan kepala sortasi pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) milik Terdakwa tersebut memberlakukan jam kerja bagi anak kereng secara bergantian mulai dari pukul 07.00 WIB - 18.00 WIB dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB setiap harinya dengan alasan sebagai pembinaan dan mengembangkan skill atau keterampilan anak kereng. Selanjutnya dalam operasional sehari-harinya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL (milik Terdakwa) menugaskan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan antar jemput anak kereng dari lokasi kereng ke lokasi pabrik/tempat bekerja maupun kegiatan penampungan dan perekrutan di sel/kereng/kerangkeng tersebut.

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING selama menjabat selaku Kalapas antara tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2021 dalam kurun waktu sekira 7 (tujuh) tahun telah melakukan kegiatan perekrutan, penampungan, ancaman kekerasan, kekerasan, penipuan di sel/kereng/kerangkeng yang mengakibatkan Anak Kereng mengalami luka ringan, luka berat maupun kematian. Beberapa Anak Kereng yang ditampung dan direkrut dengan alasan pembinaan dan rehabilitasi kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan mantan anak kereng yaitu Saksi EDI KURNIAWAN SITEPU, Saksi RIDWAN dan Saksi SATRIA SEMBIRING DEPARI, Saksi YANEN SEMBIRING, Saksi JELASTA BANGUN, Saksi ROCKY ERVAN DIANSYAH, Saksi EDO SYAPUTRA TARIGAN Alias EDO, Saksi SUHERMAN Alias HERMAN dan Saksi TRINANDA GINTING, Saksi DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU, Saksi HERU PERATAMA GURUSINGA dan Saksi ROBIN GINTING, berjumlah sekitar 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) orang/anak kereng.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING dan Saksi JUNALISTA SURBAKTI ALS. UCI juga ada melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan terhadap Anak yaitu Saksi DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU yang masih berusia 16 (enam belas) tahun yang diketahui lahir pada tanggal 16 Maret 2005.

Bahwa sejak berdirinya Kereng/sel/kerangkeng dari Tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 tersebut, telah menampung peserta pembinaan/anak kereng sebanyak sekira 665 (enam ratus enampuluh lima) orang, termasuk Korban anak kereng yang meninggal dunia yaitu ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL, korban SARIANTO GINTING, korban ISAL KARDI Als UCOK NASUTION dan korban DODI SANTOSA.

Bahwa peristiwa pidana yang berakibat meninggalnya korban ABDUL SIDIK ISNUR, bermula pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira Pukul 19.00 Wib, Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR menjemput korban ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL dan membawanya ke tempat rehabilitasi. Kemudian Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR menyuruh Saksi DEWI SAHPITRI (keluarga korban) menandatangani surat pernyataan sebagai syarat untuk mengikuti rehabilitasi di Kereng tersebut.

Bahwa selanjutnya korban ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL dimasukkan ke dalam Kereng 1 dan mendapatkan perlakuan berupa kekerasan yang dilakukan oleh Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR dengan cara meninju beberapa kali ke arah wajah, kepala dan badan Korban, lalu Saksi HERMANTO SITEPU memukul wajah Korban sebelah kanan sehingga mengakibatkan Korban jatuh dan wajahnya sebelah kiri membentur besi tempat tidur di Kereng-1 tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi HERMANTO SITEPU Alias ATOK dan Saksi ISKANDAR SEMBIRING Alias KANDAR menyuruh Korban tengkurap dan mencambuk secara berulang-ulang dan bergantian pada bagian punggung Korban dengan menggunakan selang kompresor. Akibat dari pukulan dengan menggunakanselangkompresor tersebut mengakibatkan badan Korban menjadi terluka dan berdarah, pada saat itu Korban berteriak kesakitan. Selanjutnya pada hari Jumattanggal 15 Februari 2019 sekitar pukul 05.00 Wib, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING menyuruh Korban melakukan sikap tobat dengan kepala tertunduk ke lantai sekitar 30 (tigapuluh) menit. Selanjutnya pada hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sabtutanggal 16 Februari 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Saksi TERANG UKUR SEMBIRING menyuruh Korban bergantung di jeruji kerangkeng. Selanjutnya pada hari-hari berikutnya kondisi Korban semakin melemah, Korban juga hanya diperbolehkan duduk di Kereng sesuai aturan yang berlaku di Kereng-1 untuk warga binaan baru, jika diketahui tertidur maka Kalapas akan menghukum dan memukul dengan menggunakan selang kompresor. Selanjutnya pada hari-hari berikutnya kondisi Korban ABDUL SIDIK ISNUR semakin lemah hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekitarPukul 08.00 Wib Korban ABDUL SIDIK ISNUR Alias BEDUL meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et RepertumNomor : 02/II/2022/RS.BHAYANGKARA tanggal 12 Februari 2022 atas nama korban meninggal ABDULLAH SIDIK ISNUR yang ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara TK II Kota Medan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah di atas satu tahun (Sebagian tulang sudah berpori-pori).
2. Dijumpai warna merah kehitaman pada tulang tengkorak samping kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada dasar tulang tengkorak kepala bagian luar kiri dijumpai warna merah kehitaman yang luas pada tulang dahi, dijumpai warna merah kehitaman pada rongga mata kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang rahang bagian luar dan dalam kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang belikat kiri, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang-tulang iga kanan, dijumpai warna merah kehitaman pada tulang ekor kanan, dijumpai patah tulang dasar tengkorak pada bagian tengah kiri (Temporal Petrouse Bone) berbentuk garis (linier fracture), dijumpai patah tulang rongga mata kiri, dijumpai patah tulang pipi kiri dengan bentuk tidak teratur dan ditangkap tulang rongga mata kiri sampai ke ujung tulang rahang atas kiri.
3. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada kepala dan wajah bagian kiri yang menyebabkan patahnya tulang dasar tengkorak bagian tengah kiri disertai patahnya tulang dasar rongga mata kiri dan tulang pipi kiri.

Kemudian berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Patologi Anatomi atas nama Abdullah Siddiq Isnur Nomor : V/05.22 tanggal 11 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dr. dr. H.Delyuzar ,M.Ked (PA), Sp.PA (K), merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dokter Spesialis Patologi Konsultan pada Departemen Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran USU, dengan hasil :

Mikroskopis :

1. Iga kiri : Sediaan jaringan dari iga kiri tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.
2. Rahang kanan : Sediaan jaringan dari rahang kanan tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.
3. Rahang kiri :Sediaan jaringan dari rahang kiri tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.
4. Tulang dahi : Sediaan jaringan dari tulang dahi tampaks truktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda- tanda perdarahan.
5. Sakrum kanan : Sediaan jaringan dari sacrum kanan tampak struktur tulang dan jaringan ikat diserta itanda-tanda perdarahan.
6. Tulang belikat kiri : Sediaan jaringan dari tulang belikat kiri tampak struktur tulang dan jaringan ikat disertai tanda-tanda perdarahan.
7. Tulang orbita kiri : Sediaan jaringan dari tulang orbita kiri tampaks truktur tulang dan jaringan ikut disertai tanda-tanda perdarahan.

Kesimpulan : Trauma tumpul pada tulang dapat dipertimbangkan

Bahwa korban yang meninggal dunia berikutnya adalah SARIANTO GINTING, yakni bermula pada tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi SARIANDI GINTING (kakak kandung korban) mendatangi tempat pembinaan/rehabilitasi milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN tersebut, bermaksud untuk menitipkan adiknya SARIANTO GINTING yang sudah sejak tahun 2016 mengalami kecanduan narkoba dan dianggap sudah sangat meresahkan keluarganya, sehingga disepakati jika pihak/penyelenggara tempat rehabilitasi yaitu Saksi JURNALISTA SURBAKTI Alias UCI yang akan menjemput korban SARIANTO GINTING untuk dimasukkan sebagai peserta rehabilitasi tersebut.

Bahwa malam harinya yaitu sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi JURNALISTA SURBAKTI Alias UCI selaku Kalapas (penanggungjawab tempat rehabilitasi) dihubungi oleh Saksi SARIANDI GINTING dan mengatakan jika adiknya SARIANTO GINTING saat itu berada di bengkel miliknya di Pasar Pinter Dusun VII Suka Jahe Desa Pursobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat, selanjutnya Saksi JURNALISTA SURBAKTI Alias UCI, bersama-sama dengan Saksi RAJISMAN GINTING ALIAS RAJES dan Saksi SEH ATE SEMBIRING Alias TARION serta Saksi JONTER SILALAHI Alias LALA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BK 1626 RE menuju

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bengkel milik Saksi SARIANDI GINTING guna menjemput korban. Selanjutnya Korban SARIANTO GINTING dibawa dengan paksa dengan cara ditarik dan didorong untuk masuk kedalam mobil tersebut, meskipun pada saat itu Korban SARIANTO GINTING sempat melakukan perlawanan/berontak, sehingga Korban SARIANTO GINTING ada mengalami pemukulan pada bagian wajahnya dan tangan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING, setelah masuk didalam mobil tersebut, Korban SARIANTO GINTING tetap berontak dan melakukan perlawanan sehingga Korban SARIANTO GINTING didalam mobil juga ada menerima kekerasan dari Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING dengan cara meninju dengan tangannya pada bagian wajah korban.

Bahwa sesampainya di lokasi sel/kereng/kerangkeng tersebut, korban SARIANTO GINTING dimasukkan ke dalam kereng/sel/kerangkeng 1 dan menerima kekerasan berupa pemukulan oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI dan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING, dengan cara bergantian memukul korban menggunakan selang compresor berwarna kuning pada hampir seluruh bagian tubuh korban SARIANTO GINTING, sampai korban mengeluarkan darah pada bagian wajah dan kepala serta punggungnya, kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING bersama-sama dengan Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCI tersebut dilihat langsung oleh anak kereng lainnya yang ada didalam kereng/sel/kerangkeng 1 yaitu Saksi RIKO SINULINGGA, Saksi ROBIN GINTING dan Saksi TRINANDA GINTING.

Bahwa keesokan harinya korban SARIANTO GINTING terlihat oleh para Saksi yang merupakan anak kereng/sel/kerangkeng berjalan tertatih dan hampir tidak bisa berdiri karena luka yang dideritanya akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI Alias UCIdan Saksi RAJESMAN GINTING Alias RAJES GINTING yang juga merupakan Kalapas/penyelenggara kereng/sel/kerangkeng milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN tersebut. Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian sekira pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Saksi DEWA PERANGINANGIN bersama-sama Saksi JOSUA, Saksi SOFYAN EFENDI dan Saksi REZA HARJEF dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi DEWAPERANGINANGIN dan langsung menuju halaman belakang bermaksud member makan ternak ikan dan ayam yang lokasinya berada di depanKereng 1 dan Kereng 2 tersebut, tidak beberapa lama datang Saksi HENDRA SURBAKTI Alias GUBSAR yang merupakan sopir truk yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja di pabrik pengelolahan kelapa sawit milik Terdakwa datang ke lokasi kereng bermaksud makan didapur yang berada di sebelah Kereng 2.

Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING juga datang ke lokasi kereng/sel/kerangkeng tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double cabin bermaksud mengecekanak kereng yang menjadi binaannya karena secara lisan saat itu dia ditugaskan oleh Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk membantunya mengawasi anak kereng. Pada saat itu Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING berkata kepada Saksi DEWA PERANGINANGIN, “semalam ada yang masuk tapi tidak mengaku pakai narkoba”. Mendengar hal itu Saksi DEWA PERANGINANGIN yang sedang bermain gadget saat itu juga mendatangani Kereng I dan bertanya kepada korban SARIANTO GINTING dari depan kerangkeng/kereng/sel-1 dengan mengatakan kepada korban SARIANTO GINTING “kamu pakai narkoba apa”namun korban SARIANTO GINTING tetap tidak mengakuinya dan mengatakan “saya tidak memakai narkoba hanya minum tuak saja”, karena kesal atas jawaban korban SARIANTO GINTING selanjutnya Saksi DEWA PERANGINANGIN menyuruh korban SARIANTO GINTING menggantung pada jeruji besi kerangkeng/kereng/sel dan kembali bertanya kepada korban SARIANTO GINTING menggunakan narkoba jenis apa, namun korban SARIANTO GINTING tetap tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi DEWA PERANGINANGIN menyuruh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengambil lakban dan setelah mengambil lakban, Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING langsung berinisiatif menutup mulut dan mata Korban dengan lakban, selanjutnya setelah melihat mata dan mulut korban SARIANTO GINTING tertutup lakban dan memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk membawa korban kebagian dapur Saksi DEWA PERANGINANGIN kembali berkumpul dengan teman-temannya.

Bahwa pada saat di dapur tersebut korban SARIANTO GINTING kembali mendapat kekerasan berupa pemukulan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING dan Saksi HENDRA SURBAKTI Alias GUBSAR, kekerasan ini didengar langsung oleh beberapa Saksi yaitu SaksiROBIN GINTING dan Saksi TRINANDA GINTING yangmendengar korban SARIANTO GINTING berteriak minta ampun. Bahwa Saksi HERU GURUSINGA, Saksi RIKO SINULINGGA, Saksi ROBIN GINTING dan Saksi TRINANDA GINTING juga melihat korban SARIANTO GINTING di giring ke arah kolam ikan yang berada di depan kereng oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi HENDRA SURBAKTI Als GUBSAR, sesampainya ditepi kolam Saksi HENDRA SURBAKTI Alias GUBSAR mendorong tubuh korban SARIANTO GINTING yang sudah dalam kondisi lemah ke dalam kolam ikan yang berada di depan kereng. Selanjutnya korbanSARIANTO GINTING yang tidak bisa berenang sempat mengangkat tangannya dan terlihat muncul di permukaan satu kali namun selanjutnya korban tidak lagi muncul ke permukaan. Berselang beberapa saat kemudian Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING menyuruh salah satu anak kereng untuk melompat masuk ke dalam kolam ikan mencari korban SARIANTO GINTING dan menemukan tubuh korban SARIANTO GINTING sudah berada di dekat saluran pipa air kolam, selanjutnya setelah korban diangkat dan diletakkan di depan halaman kerangkeng/kereng/sel, Saksi DEWA PERANGINANGIN memeriksa denyut nadi tangan korban SARIANTO GINTING dan menyuruh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk membawa korban SARIANTO GINTING ke Klinik terdekat, namun belum sampai di klinik korban SARIANTO GINTING sudah meninggal dunia sehingga Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING membawanya kembali ke lokasi kerangkeng/kereng/sel dan memberitahukan kepada Saksi DEWA PERANGINANGIN ''Sudah mati Sarianto tadi Wa'' mendengar hal tersebut, Saksi Dewa PERANGINANGIN langsung meninggalkan lokasi kereng bersama-sama dengan teman-temannya.

Bahwa selanjutnya kematian korban SARIANTO GINTING tersebut, diberitahukan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING kepada Saksi JURNALISTA SURBAKTI ALIAS UCI yang saat itu langsung datang kelokasi kereng dan selanjutnya memerintahkan terhadap jenazah korban SARIANTO GINTING tersebut untuk dimandikan dan dikafani oleh anak-anak kereng lain dan sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi JURNALISTA SURBAKTI ALIAS UCI menghubungi Saksi SUPARMAN PERANGINANGIN untuk mencarikan ambulance guna mengantar jenazah SARIANTO GINTING ke rumah keluarganya di Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat.

Berdasarkan Visum Et Repertum/pemeriksaan mayat (exhumasi) No.R/01/II/2022/RS. Bhayangkara tanggal 12 Februari 2022 atas nama Alm. SARIANTO GINTING terlihat adanya bekas kekerasan pada bagian tulang rahang, punggung, tulang lengan atas kiri dan dada.

Akibat kematian korban SARIANTO GINTING adalah akibat Pendarahan pada otak kiri akibat ruda paksa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa korban berikutnya yang meninggal dunia adalah DODI SANTOSA yang diduga meninggal dunia sekira tahun 2018. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 07/IV/2022/RS Bhayangkara tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.FM(K), M.H.(Kes), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Tulang belulang adalah tulang manusia yang berasal dari satu individu berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar dua puluh lima sampai tiga puluh tahun.

2. Perkiraan waktu kematian korban yaitu empat sampai lima tahun.

3. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.

4. Penyebab kematian korban diduga karena pendarahan pada otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala sebelah kanan disertai adanya ruda paksa tumpul pada rahang dan anggota gerak bawah kiri.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa yang membantu dan memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional serta selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, sksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya para korban di komplek rumah Terdakwa di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tersebut.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI, terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;

2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11.RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;

12.EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

DAN

Kedua :

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksploitasi, mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan di atas, jumlah Anak Kereng sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 berjumlah kurang lebih sebanyak 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (dalam berkas terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (dalam berkas terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (dalam berkas terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (dalam berkas terpisah) yang mengakibatkan anak kereng atau korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Bahwa sekira akhir tahun 2020, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING mengundurkan diri sekira bulan Juni 2021 dan kemudian menunjuk Saksi JUNALISTA SURBAKTI untuk melanjutkan pekerjaan dan tugas-tugasnya untuk menggantikan posisi, tugas dan peranannya serta melanjutkan sebagai Kalapas dalam mengelola kereng/sel/kerangkeng tersebut. Bahwa selama mengelolakereng/sel/kerangkeng tersebut Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga sebagai karyawan PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) dengan menerima upah sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Selanjutnya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING yang juga merupakan kepala sortasi pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Perangin-angin (PT DRP) milik Terdakwa tersebut memberlakukan jam kerja bagi anak kereng secara bergantian mulai dari pukul 07.00 WIB - 18.00 WIB dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB setiap harinya dengan alasan sebagai pembinaan dan mengembangkan skill atau keterampilan anak kereng. Selanjutnya dalam operasional sehari-harinya Saksi TERANG UKUR SEMBIRING dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL (milik Terdakwa) menugaskan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan antar jemput anak kereng dari lokasi kereng ke lokasi pabrik/tempat bekerja maupun kegiatan penampungan dan perekrutan di sel/kereng/kerangkeng tersebut.

Bahwa Saksi TERANG UKUR SEMBIRING selama menjabat selaku Kalapas antara tahun 2014 sampai dengan bulan Mei 2021 dalam kurun waktu sekira 7 (tujuh) tahun telah melakukan kegiatan perekrutan, penampungan, ancaman kekerasan, kekerasan, penipuan di sel/kereng/kerangkeng yang mengakibatkan Anak Kereng mengalami luka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ringan, luka berat maupun kematian. Beberapa Anak Kereng yang ditampung dan direkrut dengan alasan pembinaan dan rehabilitasi kurun waktu antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang merupakan mantan anak kereng yaitu Saksi EDI KURNIAWAN SITEPU, Saksi RIDWAN dan Saksi SATRIA SEMBIRING DEPARI, Saksi YANEN SEMBIRING, Saksi JELASTA BANGUN, Saksi ROCKY ERVAN DIANSYAH, Saksi EDO SYAPUTRA TARIGAN Alias EDO, Saksi SUHERMAN Alias HERMAN dan Saksi TRINANDA GINTING, Saksi DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU, Saksi HERU PERATAMA GURUSINGA dan Saksi ROBIN GINTING, berjumlah sekitar 493 (empat ratus Sembilan puluh tiga) orang/anak kereng.

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami luka-luka berat karena kekerasan fisik dan atau penyiksaan dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 menjadi Saksi antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Saksi/Mantan Anak Kereng	Alamat	Masa Menghuni Kereng	Bentuk Kekerasan Yang Diterima/ Dialami
1.	Edi Kurniawanta Sitepu	Dusun III Desa Bukit Rata Kec. Sirapit Kab. Langkat.	- Agustus 2015 s/d Okt 2015. - Januari 2018 s/d Nop 2018.	Disiksa selama 4 (empat) hari dengan cara dipukuli pada anggota tubuh dan sempat dilakukan operasi hernia.
2.	Satria Sembiring Depari	Lingkungan I Sukatani Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten	- April 2016 s/d Nop 2016. - Agustus 2018 s/d Okt 2018.	Disiksa dengan cara dipukuli dengan menggunaka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Langkat	- Juni 2019 s/d Mei 2021.	n selang kompresor warna kuning pada bagian punggung, bokong dan kaki dan mengakibat lebam, serta dipukul dengan menggunaka n tonjok pada ibu jari kaki kedua kaki hingga mengeluarka n darah.
3.	Yanen Sembiring	Dusun I Timbang Lawan Bahorok Kabupaten Langkat.	Desember 2017 s/d Agustus 2018.	Disiksa dengan cara dipukuli dengan menggunaka n selang kompresor warna kuning pada bagian punggung, bokong dan kaki dan mengakibatk an luka lebam, dipukul pada bagian wajah hingga gigi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				patah, luka robek pada paha.
4.	Jelasta Bangun	Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat	Juni 2018 s/d April 2019	Dipukul secara berulang-ulang pada bagian tubuh hingga lebam, melakukan sikap tobat dan squat-jump.
5.	Rocky ErvanDiansyah	Dusun Tegal Rejo Kel. Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.	Oktober 2018 s/d awal 2019	Dipukul secara berulang-ulang pada bagian tubuh hingga lebam, melakukan sikap tobat dan squat-jump.
6.	Edo Syahputra Tarigan als. Edo	Dusun V Bangun Baru Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat.	- Juli 2020 s/d Agustus 2020. - Nop 2021 s/d Des 2021.	Disiksa dengan cara dicambuk pada bagian tubuh hingga mengalami luka lebam dan robek.
7.	Suherman als. Herman	Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang	23 Juli 2020 s/d 24 Januari 2022	Disiksa dengan cara ditendang pada bagian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Serangan Kab. Langkat		dada, ditetesi plastik yang terbakar pada punggung dan telapak tanagn, dicambuk pada bagian punggung dan berdarah.
8.	Trinananda Ginting	Jalan Sei Lepan Lingkungan IV Puji Dadi Binjai Selatan Kota Binjai	01 Oktober 2020 s/d 24 Januari 2022	Disiksa dengan cara dicambuk dengan menggunakan selang kompresor warna kuning, luka bakar pada punggung dan bokong, kuku jari dipukul dengan menggunakan martil hingga lepas.
9.	Heru Peratama Gurusinga	Pasar V Kuala Mencirim Desa Banten Sei Bingei Kab. Langkat.	Januari 2021 s/d Januari 2022	Disiksa dengan cara dipukul dan mengakibatkan lebam.
10.	Robin Ginting	Dusun IV Desa	April 2021 s/d	Disiksa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Paya Jambu Kecamatan Selesai Kab. Langkat.	Oktober 2021	dengan cara dipukul dan mengakibatkan lebam dan melakukan sikap tobat.
11.	Sofhan Rafiq	Dusun II Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang	Januari 2021 s/d Mei 2021	Dianiaya oleh Terang Sembiring dengan menggunakan selang kompresor, disodomi oleh Terang Sembiring sebanyak 1 (satu) kali.
12.	Bambang Sumantri	Keluran Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.	Nopember 2018 s/d -	Ditangkap dan disiksa serta dianiaya dalam keadaan telanjang dengan menggunakan selang kompresor warna kuning.
13.	Dana Ardianta Syahputra Sitepu (Anak)	Dusun III Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat	Pebruari 2021 s/d Juni 2021	Disiksa dengan menggunakan selang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				kompresor warna kuning, luka robek pada bagian punggung, luka memar pada bagian mata, diperintahkan makan hingga muntah dan tidak mendapatkan pengobatan.
14.	Muhammad Abdul Gani Sembiring	Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat	Desember 2020 Nopember 2021	Dipukul dengan meggunakan selang doorsmeer hingga luka memar dan robek pada bagian tubuh, bengkak pada bibir.
15.	Riko Sinulingga	Jalan Letjen Jamin Ginting Tanah Seribu Binjai Selatan Kota Binjai	-	Disiksa dengan cara dicambuk pada bagian tubuh dan kaki, kuku dicabut hingga lepas.
16.	Khairul Aswat	Jalan Pasar XIV	12 September	Disiksa dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Hutapea als. Irul (Anak)	Gang Sepakat Lorong 9 Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.	2021 s/d 29 Des 2021.	dianiaya dengan menggunakan selang kompresor hingga mengakibatkan luka pada bagian punggung belakang, kedua kaki, kedua tangan dan kepala.
17.	Erwin Leonardo Ginting	Jalan Besar Sawit Seberang Lingkungan I Pajak Sentral Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat.	Nopember 2018 s/d Juli 2019.	Dipukuli pada bagian punggung, melakukan sikap tobat dan melihat bagaimana Abdul Sidiq Isnur als. Bedul yang akhirnya meninggal dunia.
18.	Budi Harta Sinulingga	Kuala Gemoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.	Pebruari 2018 s/d Maret 2019.	Disiksa dengan menggunakan selang kompresor pada bagian tubuh, melakukan sikap tobat dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				bergantung pada teralis kereng/sel/kerangkeng.
19.	Setiawan Waruwu	Dusun VI Salang Paku B Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.	Maret 2018 s/d Agustus 2019.	Disiksa dengan menggunakan selang kompresor pada bagian tubuh dan melakukan sikap tobat.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa yang membantu dan memberikan sarana untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya di komplek rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban Republik Indonesia (LPSK RI), terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
12. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA bersama-sama dengan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS RAJES GINTING (semua dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 jumlah peserta pembinaan/anak kereng yang ditempatkan di sel/kereng/kerangkeng yang berada di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat sekira 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), yang mengakibatkan anak kereng tereksploitasi tenaga kerja.

Bahwa selama dalam pembinaan yang ditempatkan di dalam sel/kereng/kerangkeng, para Anak Kereng dipekerjakan secara paksaoleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Para anak kereng yang dinilai oleh Para Terdakwa telah berkelakuan baik akan dipindahkan dari sel/kereng/kerangkeng-1 ke sel/kereng/kerangkeng-2. Selama ditempatkan pada sel/kereng/kerangkeng-2, para Anak Kereng relatif lebih bebas dari sebelumnya. Selanjutnya dengan alasan untuk melatih skill dan kemampuan para Anak Kereng tersebut, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan penempatan dan mempekerjakan para Anak Kereng pada berbagai jenis kegiatan baik yang berada di lingkungan PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk bekerja di rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Para anak kereng yang akan dipekerjakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dipilih untuk dipekerjakan pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, kebun sawit PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk pada bengkel pengelasan dan membangun serta merehab rumah pribadi Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Proses mempekerjakan para Anak Kereng tersebut dilaksanakan tanpa melalui Perjanjian Kerja, baik secara tertulis maupun lisan dan tanpa memperhatikan kesepakatan kerja kedua belah pihak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN memilih dan menentukan Anak Kereng yang akan bekerja, selanjutnya memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengantar para Anak Kereng dari sel/kerangkeng/kereng-2 ke lokasi bekerja. Tugas dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING pada pukul 07.00 WIB dan akan menjemput kembali dari lokasi bekerja sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN juga memberlakukan pembagian shift bekerja dengan 2 (dua) shift yaitu mulai pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB (shift pagi) dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB (keesokan harinya/shift malam).

Bahwa perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan bertujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksploitasinya Anak Kereng dengan menempatkan korban dan mempekerjakannya secara paksa tanpa upah maupun hak-hak lainnya pada pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Bahwa perbuatan Terdakwa beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING mempekerjakan anak kereng dengan tidak mendapatkan upah atau gaji yang layak, tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja merupakan bentuk eksploitasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN beserta Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING merupakan bentuk eksploitasi kerja paksa tanpa upah dan atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang mengakibatkan berbagai penderitaan fisik maupun psikis yang dialami oleh penghuni kereng/sel/kerangkeng, memanfaatkan tenaga atau kemampuan penghuni kerangkeng untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dan berakibat tereksploitasinya korban termasuk diantantaranya korban yang masih berusia anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 yang menjadi Saksi antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Saksi/ Mantan Anak Kereng	Alamat	Masa Menghuni Kereng	Bentuk EksploitasiYang Diterima/ Dialami
1.	Edi Kurniawanta Sitepu	Dusun III Desa Bukit Rata Kec. Sirapit Kab. Langkat.	- Agustus 2015 s/d Okt 2015. - Januari 2018 s/d Nopember 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai, melakukan pengecoran pabrik lori, melakukan bongkar pipa boiler dan membawa truk pengangkut sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
2.	Satria Sembiring Depari	Lingkungan I Sukatani Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten	- April 2016 s/d Nopember 2016. - Agustus 2018 s/d Oktober 2018. - Juni	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Langkat	2019 s/d Mei 2021.	kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
3.	Yanen Sembiring	Dusun I Timbang Lawan Bahorok Kabupaten Langkat.	Desember 2017 s/d Agustus 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai kuli bangunan dan melakukan las besi, pengecoran, pengecatan pintu dan kusen dalam proses pembangunan rumah Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	Jelasta Bangun	Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat	Juni 2018 s/d April 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortir sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
5.	Rocky Ervan Diansyah	Dusun Tegal Rejo Kel. Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.	Oktober 2018 s/d awal 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk membersihkan (membabat) rumput di halaman rumah Terbit Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
6.	Edo Syahputra Tarigan als. Edo	Dusun V Bangun Baru Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat.	- Juli 2020 s/d Agustus 2020. - Nop 2021 s/d Des 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las, mengangkat tandan buah segar pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
7.	Suherman als. Herman	Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	23-07-2020 s/d 24 01-2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian gudang cacing dan maintenance pada PT DRP, DRP, tidak mendapatkan upah/gaji.
8.	Trinanda Ginting	Jalan Sei Lepan Lingkungan IV Puji Dadi Binjai Selatan Kota Binjai	01 Oktober 2020 s/d 24 Januari 2022 .	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian sortasi (sortir) buah sawit pada pabrik kelapa sawit, bekerja sebagai tukang pikul janjangan buah sawit pada kebun sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
9.	Heru Peratama Gurusinga	Pasar V Kuala Mencirim Desa Banten Sei Bingei	Januari 2021 s/d Januari 2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Kab. Langkat.		keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk mengangkat buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke lori dan tempat perebusan kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
10.	Robin Ginting	Dusun IV Desa Paya Jambu Kecamatan Selesai Kab. Langkat.	April 2021 s/d Oktober 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan memotong rumput untuk makanan lembu/sapi milik Terbit Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				Peranginangin, bekerja sebagai tukang las pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
11.	Sofhan Rafiq	Dusun II Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang	Januari 2021 s/d Mei 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai tukang potong rumput pada pabrik kelapa sawit, petugas kebersihan di gudang cacing milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
12.	Bambang Sumantri	Keluran Lalang	Nopember 2018 s/d -	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.		pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las bak untuk penampungan buah sawit pada pabruik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
13.	Dana Ardianta Syahputra Sitepu (Anak)	Dusun III Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat	Pebruari 2021 s/d Juni 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), keamanan ketat untuk mencegah korban melarikan diri,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				dipekerjakan pada bagian loding (perebusan) buah kelapa sawit pada pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
14.	Muhammad Abdul Gani Sembiring	Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat	Desember 2020 Nopember 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
15.	Riko Sinulingga	Jalan Letjen Jamin Ginting Tanah Seribu Binjai Selatan Kota Binjai	-	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk memotong dan megumpulkan rumput, bekerja sebagai pengangkat buah sawit pada kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin,tidak mendapatkan upah atau gaji.
16.	Khairul Aswat Hutapea als. Irul (Anak)	Jalan Pasar XIV Gang Sepakat Lorong 9 Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.	12 September 2021 s/d 29 Desember 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan mengangkat berondolan buah sawit ke lori pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17.	Erwin Leonardo Ginting	Jalan Besar Sawit Seberang Lingkungan I Pajak Sentral Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat.	Nopember 2018 s/d Juli 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), tidak mendapatkan upah atau gaji.
18.	Budi Harta Sinulingga	Kuala Gemoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.	Pebruari 2018 s/d Maret 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang untuk membangun teras rumah, pembuatan parit dan garasi rumah Terbit Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				Peranginangin, bekerja sebagai buruh pada pabrik kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
19.	Setiawan Waruwu	Dusun VI Salang Paku B Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.	Maret 2018 s/d Agustus 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang sortir buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan Terdakwa beserta TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik yang mengakibatkan orang tereksploitasi di komplek rumah Terdakwa di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI, terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
12. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Keempat :

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan orang tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksploitasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA telah membantu dan memberikan sarana dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengkibatkan orang tereksploitasi di sel/kereng/kerangkeng yang berada di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan jumlah anak kereng/korban sekira 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), yang mengakibatkan anak kereng atau para korban tereksploitasi tenaga kerja.

Bahwa selama dalam pembinaan yang ditempatkan di dalam sel/kereng/kerangkeng, para Anak Kereng dipekerjakan secara paksa oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Para anak kereng yang dinilai telah berkelakuan baik akan dipindahkan dari sel/kereng/kerangkeng-1 ke sel/kereng/kerangkeng-2. Selama ditempatkan pada sel/kereng/kerangkeng-2, para Anak Kereng relatif lebih bebas dari sebelumnya. Selanjutnya dengan alasan untuk melatih skill dan kemampuan para Anak Kereng tersebut, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan penempatan dan mempekerjakan para Anak Kereng pada berbagai jenis kegiatan baik yang berada di lingkungan PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk bekerja di rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Para anak kereng yang akan dipekerjakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dipilih untuk dipekerjakan pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, kebun sawit PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk pada bengkel pengelasan dan membangun serta merehab rumah pribadi Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Proses mempekerjakan para Anak Kereng tersebut dilaksanakan tanpa melalui Perjanjian Kerja, baik secara tertulis maupun lisan dan tanpa memperhatikan kesepakatan kerja kedua belah pihak.

Bahwa setelah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN memilih dan menentukan Anak Kereng yang akan bekerja, selanjutnya memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengantar para Anak Kereng dari sel/kerangkeng/kereng-2 ke lokasi bekerja. Tugas dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING pada pukul 07.00 WIB dan akan menjemput kembali dari lokasi bekerja sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN juga memberlakukan pembagian shift bekerja dengan 2 (dua) shift yaitu mulai pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB (shift pagi) dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB (keesokan harinya/shift malam).

Bahwa perbuatan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan bertujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksploitasinya Anak Kereng atau para korban dengan menempatkan korban dan mempekerjakannya secara paksa tanpa upah maupun hak-hak lainnya pada pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA. Bahwa perbuatan mempekerjakan anak kereng atau para Korban dengan tidak mendapatkan upah atau gaji yang layak, tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja merupakan bentuk eksploitasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa merupakan bentuk eksploitasi kerja paksa tanpa upah dan atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang mengakibatkan berbagai penderitaan fisik maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

psikis yang dialami oleh penghuni kereng/sel/kerangkeng, memanfaatkan tenaga atau kemampuan penghuni kerangkeng untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dan berakibat tereksploitasinya korban termasuk diantantaranya korban yang masih berusia anak.

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 yang menjadi Saksi antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Saksi/ Mantan Anak Kereng	Alamat	Masa Menghuni Kereng	Bentuk Eksploitasi Yang Dialami
1.	Edi Kurniawanta Sitepu	Dusun III Desa Bukit Rata Kec. Sirapit Kab. Langkat.	- Agustus 2015 s/d Okt 2015. - Januari 2018 s/d Nop 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai, melakukan pengecoran pabrik lori, melakukan bongkar pipa boiler dan membawa truk pengangkut sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
2.	Satria Sembiring Depari	Lingkungan I Sukatani Desa Bela Rakyat	- April 2016 s/d Nop 2016. - Agustus	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat	2018 s/d Okt 2018. - Juni 2019 s/d Mei 2021.	adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
3.	Yanen Sembiring	Dusun I Timbang Lawan Bahorok Kabupaten Langkat.	Desember 2017 s/d Agustus 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai kuli bangunan dan melakukan las besi, pengecoran, pengecatan pintu dan kusen dalam proses pembangunan rumah Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				atau gaji.
4.	Jelasta Bangun	Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat	Juni 2018 s/d April 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortir sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
5.	Rocky Ervan Diansyah	Dusun Tegal Rejo Kel. Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.	Oktober 2018 s/d awal 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk membersihkan (membabat) rumput di halaman rumah Terbit Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
6.	Edo Syahputra Tarigan als. Edo	Dusun V Bangun Baru Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat.	- Juli 2020 s/d Agustus 2020. - Nop 2021 s/d Des 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las, mengangkat tandan buah segar pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
7.	Suherman als. Herman	Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	23-07-2020 s/d 24 01-2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				pada bagian gudang cacing dan maintenance pada PT DRP, DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
8.	Trinanda Ginting	Jalan Sei Lepan Lingkungan IV Puji Dadi Binjai Selatan Kota Binjai	01 Oktober 2020 s/d 24 Januari 2022 .	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian sortasi (sortir) buah sawit pada pabrik kelapa sawit, bekerja sebagai tukang pikul janjangan buah sawit pada kebun sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
9.	Heru Peratama Gurusinga	Pasar V Kuala Mencirim Desa Banten Sei Bingei Kab. Langkat.	Januari 2021 s/d Januari 2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk mengangkat buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke lori dan tempat perebusan kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
10.	Robin Ginting	Dusun IV Desa Paya Jambu Kecamatan Selesai Kab. Langkat.	April 2021 s/d Oktober 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan memotong rumput untuk makanan lembu/sapi milik Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai tukang las pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				mendapatkan upah atau gaji.
11.	Sofhan Rafiq	Dusun II Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang	Januari 2021 s/d Mei 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai tukang potong rumput pada pabrik kelapa sawit, petugas kebersihan di gudang cacing milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
12.	Bambang Sumantri	Keluran Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.	Nopember 2018 s/d -	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las bak untuk penampungan buah sawit pada pabruik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
13.	Dana Ardianta Syahputra Sitepu (Anak)	Dusun III Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat	Pebruari 2021 s/d Juni 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), keamanan ketat untuk mencegah korban melarikan diri, dipekerjakan pada bagian loding (perebusan) buah kelapa sawit pada pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				mendapatkan upah atau gaji.
14.	Muhammad Abdul Gani Sembiring	Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat	Desember 2020 Nopember 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
15.	Riko Sinulingga	Jalan Letjen Jamin Ginting Tanah Seribu Binjai Selatan Kota Binjai	-	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk memotong dan megumpulkan rumput, bekerja sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				pengangkat buah sawit pada kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin,tidak mendapatkan upah atau gaji.
16.	Khairul Aswat Hutapea als. Irul (Anak)	Jalan Pasar XIV Gang Sepakat Lorong 9 Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.	12 September 2021 s/d 29 Desember 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan mengangkat berondolan buah sawit ke lori pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
17.	Erwin Leonardo Ginting	Jalan Besar Sawit Seberang Lingkungan I Pajak Sentral Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat.	Nopember 2018 s/d Juli 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), tidak mendapatkan upah atau gaji.
18.	Budi Harta Sinulingga	Kuala Gemoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab. Langkat.	Pebruari 2018 s/d Maret 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang untuk membangun teras rumah, pembuatan parit dan garasi rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai buruh pada pabrik kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
19.	Setiawan Waruwu	Dusun VI Salang Paku B Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli	Maret 2018 s/d Agustus 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Serdang.		kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang sortir buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik yang mengakibatkan orang tereksploitasi di komplek rumah Terdakwa di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI, terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).

3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12.EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kelima

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA telah membantu dan memberikan sarana dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengkibatkan orang tereksploitasi di sel/kereng/kerangkeng yang berada di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan jumlah anak kereng/korban sekira 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), yang mengakibatkan anak kereng atau para korban tereksploitasi tenaga kerja.

Bahwa selama dalam pembinaan yang ditempatkan di dalam sel/kereng/kerangkeng, para Anak Kereng dipekerjakan secara paksa oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Para anak kereng yang dinilai telah berkelakuan baik akan dipindahkan dari sel/kereng/kerangkeng-1 ke sel/kereng/kerangkeng-2. Selama ditempatkan pada sel/kereng/kerangkeng-2, para Anak Kereng relatif lebih bebas dari sebelumnya. Selanjutnya dengan alasan untuk melatih skill dan kemampuan para Anak Kereng tersebut, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan penempatan dan mempekerjakan para Anak Kereng pada berbagai jenis kegiatan baik yang berada di lingkungan PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk bekerja di rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Para anak kereng yang akan dipekerjakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dipilih untuk dipekerjakan pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, kebun sawit PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk pada bengkel pengelasan dan membangun serta merehab rumah pribadi Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Proses mempekerjakan para Anak Kereng tersebut dilaksanakan tanpa melalui Perjanjian Kerja, baik secara tertulis maupun lisan dan tanpa memperhatikan kesepakatan kerja kedua belah pihak.

Bahwa setelah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN memilih dan menentukan Anak Kereng yang akan bekerja, selanjutnya memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengantar para Anak Kereng dari sel/kerangkeng/kereng-2 ke lokasi bekerja. Tugas dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING pada pukul 07.00 WIB dan akan menjemput kembali dari lokasi bekerja sekira pukul 18.00

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN juga memberlakukan pembagian shift bekerja dengan 2 (dua) shift yaitu mulai pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB (shift pagi) dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB (keesokan harinya/shift malam).

Bahwa perbuatan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan bertujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksploitasinya Anak Kereng atau para korban dengan menempatkan korban dan mempekerjakannya secara paksa tanpa upah maupun hak-hak lainnya pada pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana Peranginangin milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA. Bahwa perbuatan mempekerjakan anak kereng atau para Korban dengan tidak mendapatkan upah atau gaji yang layak, tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja merupakan bentuk eksploitasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa merupakan bentuk eksploitasi kerja paksa tanpa upah dan atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang mengakibatkan berbagai penderitaan fisik maupun psikis yang dialami oleh penghuni kereng/sel/kerangkeng, memanfaatkan tenaga atau kemampuan penghuni kerangkeng untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dan berakibat tereksploitasinya korban termasuk diantantaranya korban yang masih berusia anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 yang menjadi Saksi antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Saksi/ Mantan Anak Kereng	Alamat	Masa Menghuni Kereng	Bentuk Eksploitasi Yang Dialami
1.	Edi Kurniawanta Sitepu	Dusun III Desa Bukit Rata Kec. Sirapit Kab.	- Agustus 2015 s/d Okt 2015. - Januari	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Langkat.	2018 s/d Nop 2018.	adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai, melakukan pengecoran pabrik lori, melakukan bongkar pipa boiler dan membawa truk pengangkut sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
2.	Satria Sembiring Depari	Lingkungan I Sukatani Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat	- April 2016 s/d Nop 2016. - Agustus 2018 s/d Okt 2018. - Juni 2019 s/d Mei 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Yanen Sembiring	Dusun I Timbang Lawan Bahorok Kabupaten Langkat.	Desember 2017 s/d Agustus 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai kuli bangunan dan melakukan las besi, pengecoran, pengecatan pintu dan kusen dalam proses pembangunan rumah Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
4.	Jelasta Bangun	Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat	Juni 2018 s/d April 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				(diawasi), dipekerjakan sebagai sortir sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
5.	Rocky Ervan Diansyah	Dusun Tegal Rejo Kel. Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.	Oktober 2018 s/d awal 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk membersihkan (membabat) rumput di halaman rumah Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
6.	Edo Syahputra Tarigan als. Edo	Dusun V Bangun Baru Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat.	- Juli 2020 s/d Agustus 2020. - Nop 2021 s/d Des 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las, mengangkat tandan buah segar pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
7.	Suherman als. Herman	Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	23-07-2020 s/d 24 01-2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian gudang cacing dan maintenance pada PT DRP, DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
8.	Trinanda Ginting	Jalan Sei Lepan Lingkungan IV Puji Dadi Binjai Selatan Kota Binjai	01 Oktober 2020 s/d 24 Januari 2022 .	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian sortasi (sortir) buah sawit pada pabrik kelapa sawit, bekerja sebagai tukang pikul janjangan buah sawit pada kebun sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
9.	Heru Peratama Gurusinga	Pasar V Kuala Mencirim Desa Banten Sei Bingei Kab. Langkat.	Januari 2021 s/d Januari 2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk mengangkat buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke lori dan tempat perebusan kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin DRP, tidak mendapatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				upah atau gaji.
10.	Robin Ginting	Dusun IV Desa Paya Jambu Kecamatan Selesai Kab. Langkat.	April 2021 s/d Oktober 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan memotong rumput untuk makanan lembu/sapi milik Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai tukang las pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
11.	Sofhan Rafiq	Dusun II Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang	Januari 2021 s/d Mei 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai tukang potong rumput pada pabrik kelapa sawit, petugas kebersihan di gudang cacing milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
12.	Bambang Sumantri	Keluran Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.	Nopember 2018 s/d -	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las bak untuk penampungan buah sawit pada pabruik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13.	Dana Ardianta Syahputra Sitepu (Anak)	Dusun III Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat	Pebruari 2021 s/d Juni 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), keamanan ketat untuk mencegah korban melarikan diri, dipekerjakan pada bagian loding (perebusan) buah kelapa sawit pada pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
14.	Muhammad Abdul Gani Sembiring	Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat	Desember 2020 Nopember 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
15.	Riko Sinulingga	Jalan Letjen Jamin Ginting Tanah Seribu Binjai Selatan Kota Binjai	-	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk memotong dan megumpulkan rumput, bekerja sebagai pengangkat buah sawit pada kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin,tidak mendapatkan upah atau gaji.
16.	Khairul Aswat Hutapea als. Irul (Anak)	Jalan Pasar XIV Gang Sepakat Lorong 9 Desa Limau Manis Kecamatan	12 September 2021 s/d 29 Desember 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.		kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan mengangkat berondolan buah sawit ke lori pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
17.	Erwin Leonardo Ginting	Jalan Besar Sawit Seberang Lingkungan I Pajak Sentral Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat.	Nopember 2018 s/d Juli 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), tidak mendapatkan upah atau gaji.
18.	Budi Harta Sinulingga	Kuala Gemoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan Kab.	Pebruari 2018 s/d Maret 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Langkat.		sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang untuk membangun teras rumah, pembuatan parit dan garasi rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai buruh pada pabrik kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
19.	Setiawan Waruwu	Dusun VI Salang Paku B Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.	Maret 2018 s/d Agustus 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang sortir buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik yang mengakibatkan orang tereksploitasi di komplek rumah Terdakwa di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI, terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
12. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Kenam

Bahwa Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA pada hari dan tanggal dan bulan yang tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipastikan lagi sekira antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan uraian dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua di atas, pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN, SE Alias PAK TERBIT Alias CANA telah membantu dan memberikan sarana dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengkibatkan orang tereksploitasi di sel/kereng/kerangkeng yang berada di lingkungan komplek rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dengan jumlah anak kereng/korban sekira 665 (enam ratus enam puluh lima) orang yang seluruhnya mendapatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan dalam bentuk kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis dari Saksi TERANG UKUR SEMBIRING (berkas perkara terpisah), Saksi JUNALISTA SURBAKTI (berkas perkara terpisah), Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN (berkas perkara terpisah) dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING (berkas perkara terpisah), yang mengakibatkan anak kereng atau para korban tereksploitasi tenaga kerja.

Bahwa selama dalam pembinaan yang ditempatkan di dalam sel/kereng/kerangkeng, para Anak Kereng dipekerjakan secara paksa oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING. Para anak kereng yang dinilai telah berkelakuan baik akan dipindahkan dari sel/kereng/kerangkeng-1 ke sel/kereng/kerangkeng-2. Selama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempatkan pada sel/kereng/kerangkeng-2, para Anak Kereng relatif lebih bebas dari sebelumnya. Selanjutnya dengan alasan untuk melatih skill dan kemampuan para Anak Kereng tersebut, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING melakukan penempatan dan mempekerjakan para Anak Kereng pada berbagai jenis kegiatan baik yang berada di lingkungan PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk bekerja di rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Para anak kereng yang akan dipekerjakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dipilih untuk dipekerjakan pada Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, kebun sawit PT Dewa Rencana Peranginangin termasuk pada bengkel pengelasan dan membangun serta merehab rumah pribadi Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN. Proses mempekerjakan para Anak Kereng tersebut dilaksanakan tanpa melalui Perjanjian Kerja, baik secara tertulis maupun lisan dan tanpa memperhatikan kesepakatan kerja kedua belah pihak.

Bahwa setelah Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN memilih dan menentukan Anak Kereng yang akan bekerja, selanjutnya memerintahkan Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING untuk mengantar para Anak Kereng dari sel/kerangkeng/kereng-2 ke lokasi bekerja. Tugas dan kegiatan tersebut dilakukan oleh Saksi RAJISMAN GINTING Alias RAJES GINTING pada pukul 07.00 WIB dan akan menjemput kembali dari lokasi bekerja sekira pukul 18.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL, Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN juga memberlakukan pembagian shift bekerja dengan 2 (dua) shift yaitu mulai pukul 07.00 WIB – 18.00 WIB (shift pagi) dan pukul 18.00 WIB – 07.00 WIB (keesokan harinya/shift malam).

Bahwa perbuatan Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan bertujuan mengeksploitasi dan berakibat tereksploitasinya Anak Kereng atau para korban dengan menempatkan korban dan mempekerjakannya secara paksa tanpa upah maupun hak-hak lainnya pada pabrik kelapa sawit PT Dewa Rencana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peranginangin milik Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA. Bahwa perbuatan mempekerjakan anak kereng atau para Korban dengan tidak mendapatkan upah atau gaji yang layak, tidak memberikan waktu istirahat yang cukup, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial kerja merupakan bentuk eksploitasi dan kebohongan yang dilakukan oleh Saksi TERANG UKUR SEMBIRING, Saksi JUNALISTA SURBAKTI, Saksi SUPARMAN PERANGIN-ANGIN dan Saksi RAJISMAN GINTING ALS. RAJES GINTING dengan bantuan dari Terdakwa merupakan bentuk eksploitasi kerja paksa tanpa upah dan atau perbudakan atau praktik serupa perbudakan yang mengakibatkan berbagai penderitaan fisik maupun psikis yang dialami oleh penghuni kereng/sel/kerangkeng, memanfaatkan tenaga atau kemampuan penghuni kerangkeng untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil dan berakibat tereksploitasinya korban termasuk diantantaranya korban yang masih berusia anak.

Bahwa korban/mantan anak kereng yang mengalami eksploitasi tenaga kerja dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan Januari 2022 yang menjadi Saksi antara lain sebagai berikut :

No.	Nama Saksi/ Mantan Anak Kereng	Alamat	Masa Menghuni Kereng	Bentuk Eksploitasi Yang Dialami
1.	Edi Kurniawanta Sitepu	Dusun III Desa Bukit Rata Kec. Sirapit Kab. Langkat.	- Agustus 2015 s/d Okt 2015. - Januari 2018 s/d Nop 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				melakukan pengecoran pabrik lori, melakukan bongkar pipa boiler dan membawa truk pengangkut sawit pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
2.	Satria Sembiring Depari	Lingkungan I Sukatani Desa Bela Rakyat Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat	- April 2016 s/d Nop 2016. - Agustus 2018 s/d Okt 2018. - Juni 2019 s/d Mei 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
3.	Yanen Sembiring	Dusun I Timbang Lawan Bahorok Kabupaten Langkat.	Desember 2017 s/d Agustus 2018.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai kuli bangunan dan melakukan las besi, pengecoran, pengecatan pintu dan kusen dalam proses pembangunan rumah Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
4.	Jelasta Bangun	Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec. Batang Serangan Kabupaten Langkat	Juni 2018 s/d April 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortir sawit pada PT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
5.	Rocky Ervan Diansyah	Dusun Tegal Rejo Kel. Bulu Cina Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang.	Oktober 2018 s/d awal 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk membersihkan (membabat) rumput di halaman rumah Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
6.	Edo Syahputra Tarigan als. Edo	Dusun V Bangun Baru Desa Namukur Utara Kec. Sei Bingei Kab. Langkat.	- Juli 2020 s/d Agustus 2020. - Nop 2021 s/d Des 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las, mengangkat tandan buah segar pada PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
7.	Suherman als. Herman	Dusun Sampan Getek Desa Karya Jadi Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	23-07-2020 s/d 24 01-2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian gudang cacing dan maintenance pada PT DRP, DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
8.	Trinanda Ginting	Jalan Sei Lepan	01 Oktober 2020 s/d 24	Tidak adanya tes urine, tidak adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Lingkungan IV Puji Dadi Binjai Selatan Kota Binjai	Januari 2022 .	dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja, pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan pada bagian sortasi (sortir) buah sawit pada pabrik kelapa sawit, bekerja sebagai tukang pikul janjangan buah sawit pada kebun sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
9.	Heru Peratama Gurusinga	Pasar V Kuala Mencirim Desa Banten Sei Bingei Kab. Langkat.	Januari 2021 s/d Januari 2022	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk mengangkat buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke lori dan tempat perebusan kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
10.	Robin Ginting	Dusun IV Desa Paya Jambu Kecamatan Selesai Kab. Langkat.	April 2021 s/d Oktober 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan memotong rumput untuk makanan lembu/sapi milik Terbit Rencana Peranginangin,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				bekerja sebagai tukang las pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
11.	Sofhan Rafiq	Dusun II Pisang Pala Kec. Galang Kab. Deli Serdang	Januari 2021 s/d Mei 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai petugas kebersihan di rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai tukang potong rumput pada pabrik kelapa sawit, petugas kebersihan di gudang cacing milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
12.	Bambang	Keluran	Nopember 2018	Tidak adanya tes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Sumantri	Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.	s/d -	urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang las bak untuk penampungan buah sawit pada pabruik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
13.	Dana Ardianta Syahputra Sitepu (Anak)	Dusun III Nambiki Kec. Selesai Kab. Langkat	Pebruari 2021 s/d Juni 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), keamanan ketat untuk mencegah korban melarikan diri, dipekerjakan pada bagian loding (perebusan) buah kelapa sawit pada pabrik kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin, tidak mendapatkan upah atau gaji.
14.	Muhammad Abdul Gani Sembiring	Desa Pasar IV Namo Terasi Kec. Sei Bingei Kab. Langkat	Desember 2020 Nopember 2021	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai sortasi buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
15.	Riko Sinulingga	Jalan Letjen Jamin	-	Tidak adanya tes urine, tidak adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Ginting Tanah Seribu Binjai Selatan Kota Binjai		dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan untuk memotong dan megumpulkan rumput, bekerja sebagai pengangkat buah sawit pada kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana Peranginangin,tidak mendapatkan upah atau gaji.
16.	Khairul Aswat Hutapea als. Irul (Anak)	Jalan Pasar XIV Gang Sepakat Lorong 9 Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.	12 September 2021 s/d 29 Desember 2021.	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan mengangkat berondolan buah sawit ke lori pada pabrik kelapa sawit PT DRP, tidak mendapatkan upah atau gaji.
17.	Erwin Leonardo Ginting	Jalan Besar Sawit Seberang Lingkungan I Pajak Sentral Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat.	Nopember 2018 s/d Juli 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), tidak mendapatkan upah atau gaji.
18.	Budi Harta Sinulingga	Kuala Gemoh Desa Namo Sialang Kecamatan Batang Serangan	Pebruari 2018 s/d Maret 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		Kab. Langkat.		pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi), dipekerjakan sebagai tukang untuk membangun teras rumah, pembuatan parit dan garasi rumah Terbit Rencana Peranginangin, bekerja sebagai buruh pada pabrik kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.
19.	Setiawan Waruwu	Dusun VI Salang Paku B Desa Namo Rube Julu Kec. Kutalimbaru Kab. Deli Serdang.	Maret 2018 s/d Agustus 2019	Tidak adanya tes urine, tidak adanya dokumen pekerjaan, tidak adanya pembayaran gaji, tidak adanya peralatan keamanan pekerjaan, tidak adanya kontrak kerja, jam kerja yang sangat lama, tidak adanya pelatihan dasar, sertfikasi, atau izin kerja , pembatasan pergerakan korban (diawasi),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

				dipekerjakan sebagai tukang sortir buah kelapa sawit, tidak mendapatkan upah atau gaji.

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, perbuatan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN-ANGIN Alias PAK TERBIT Alias CANA terungkap setelah di lokasi Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ditemukan 2 (dua) unit bangunan sel/kereng/kerangkeng yang di dalamnya terdapat sekira 20 (dua puluh) orang Anak Kereng, kolam ikan, mobil yang merupakan kendaraan operasional, selang kompressor serta barang bukti lainnya yang digunakan dalam kegiatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik yang mengakibatkan orang tereksploitasi di komplek rumah Terdakwa di Jalan Binjai Telagah Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat.

Bahwa berdasarkan penghitungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban RI, terhadap Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGINANGIN diwajibkan untuk membayar restitusi kepada korban-korban sebagai berikut :

1. TRINANDA GINTING, nomor keputusan : A.0320.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.198.591.212,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
2. DANA ARDIANTA SYAHPUTRA SITEPU diwakili EDI SURANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0321.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.228.555.549,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
3. HERU PRATAMA GURUSINGA, nomor keputusan : A. 0322.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.263.686.430,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. RIKO SINULINGGA, nomor keputusan : A. 0323.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.124.898.574,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). ;
5. EDO SAPUTRA TARIGAN, nomor keputusan : A. 0324.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.189.176.336,- (seratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
6. YANEN SEMBIRING, nomor keputusan : A. 0325.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.144.359.371,- (seratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembian ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
7. DODI SANTOSO (Alm) diwakili SUPRIANI (ibu kandung), nomor keputusan : A. 0326.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.251.360.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
8. SETIAWAN WARUHU, nomor keputusan : A. 0327.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.194.084.025,- (seratus sembilan puluh empat juta delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah) ;
9. SUHERMAN, nomor keputusan : A. 0328.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.355.694.395,- (tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
10. SATRIA SEMBIRING DEPARI, nomor keputusan : A. 0329.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.299.742.099,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah) ;
11. RIDWAN, nomor keputusan : A. 0330.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.227.174.254,- (dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) ;
12. EDI KURNIAWANTA SITEPU, nomor keputusan : A. 0331.R/KEP/SMP-LPSK/II Tahun 2023 dengan Nominal Restitusi Rp.200.550.898,- (dua ratus juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Dengan demikian total biaya restitusi untuk 12 (dua belas) korban diatas sejumlah Rp. 2.677.873.143,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan, dan setelah keberatan tersebut ditanggapi oleh Penuntut Umum, kemudian oleh Majelis Hakim, hal tersebut telah telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 10 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Stb atas nama Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E Alias Pak Terbit Alias Cana tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Sofhan Rafiq, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah dikerangkeng pada tahun 2021 sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;

Bahwa Saksi bisa dikerangkeng karena Saksi dibawa oleh keluarga Saksi dan yang memasukkan kedalam kerangkeng adalah abang kandung Saksi;

Bahwa alasan keluarga Saksi memasukkan Saksi kedalam kerangkeng tersebut agar Saksi bisa lebih bagus, karena Saksi memiliki kepribadian bisa laki-laki dan perempuan;

Bahwa saat kami awal datang ke kerangkeng tersebut yang pertama bertemu dengan Terang Ukur ajudan dari Terdakwa atau Kepala Kamar;

Bahwa pengawas selalu ada di lokasi kerangkeng tersebut, tetapi hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) jam saja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa kadang-kadang dari rumah turun ke bawah kerangkeng;

Bahwa selama Saksi berada di kerangkeng Terdakwa ada sekitar 3 (tiga) kali datang ke kerangkeng tersebut;

Bahwa Terdakwa saat datang ke kerangkeng menggunakan motor;

Bahwa yang Terdakwa lakukan saat datang ke kerangkeng tersebut yakni saat itu Terdakwa dengan Terang ngobrol tetapi Saksi tidak tahu apa yang diobrolkan;

Bahwa tujuan Saksi atau keluarga Saksi memasukkan Saksi kedalam kerangkeng yaitu untuk berobat;

Bahwa Saksi tidak ada di obati didalam kerangkeng;

Bahwa yang Saksi lakukan di dalam kerangkeng tersebut yakni membantu pekerjaan seperti membersihkan rumah Terdakwa;

Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membersihkan rumah Terdakwa adalah petugasnya yang Saksi tidak tahu namanya dan terkadang Terang juga ada memerintahkan;

Bahwa saat Saksi berada di halaman rumah Terdakwa untuk membersihkan, saat itu Saksi ada melihat pak terang;

Bahwa selain Saksi ada beberapa yang ikut ke membersihkan ke atas yakni Uci, Mis untuk menyiram bunga-bunga dan membersihkan rumah;

Bahwa saat itu abang Saksi mengajak Saksi untuk pergi ke kerangkeng tersebut dengan cara membujuk-bujuk dan diajaknya ngobrol bersama dengan keluarga sehingga Saksi mau;

Bahwa abang Saksi ada menandatangani kontrak sebelum Saksi masuk ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa tersebut, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana Saksi ada membaca kontrak lalu Saksi tanda tangan serta abang Saksi pakai materai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Bahwa abang Saksi atau Saksi tidak ada membayar sejumlah uang untuk masuk ke kerangkeng tersebut;

Bahwa abang Saksi tidak ada diberi uang oleh Terdakwa;

Bahwa bentuk surat kontrak tersebut yakni sudah diketik;

Bahwa yang menandatangani surat kontrak yang diketik tersebut adalah Abang Saksi yang menandatangani sebagai penjamin marga Sembiring (Saksi lupa namanya);

Bahwa penjamin ada menandatangani surat kontrak tersebut;

Bahwa perasaan Saksi yakni Saksi merasa ketakutan dan kecewa setelah keluar dari kerangkeng;

Bahwa peran dari Terang dalam kerangkeng tersebut yakni Terang adalah perwakilan dari Terdakwa, sepengetahuan Saksi bahwa Terang adalah pengendali dan penguasa di kerangkeng;

Bahwa Saksi juga ikut kabur bersama dengan Saksi Bambang Sumantri alasannya karena dipaksa, karena lingkungan tidak layak huni sehingga seperti tertekan;

Bahwa yang Saksi alami pada saat berada di dalam kerangkeng tersebut yakni Terang Ukur yang menyuruh Saksi untuk bekerja di ladang, ada anggotanya yang bernama Rajes, untuk melakukan yang tidak terpuji, Saksi disuruh bersetubuh;

Bahwa Saksi di suruh sodomi dan oral pada saat itu;

Bahwa Saksi tidak ada dilakukan tes urine saat itu;

Bahwa kerangkeng tersebut jika malam hari di kunci dan digembok;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa petugas kerangkeng bernama pak Uci;

Bahwa cara Saksi melarikan diri saat itu yakni malamnya kami berembuk kompak bersama-sama kawan lainnya dan kami lari sampai kami menyeberangi sungai sampai pagi hari dan kami juga melewati sawit-sawit;

Bahwa saat itu tidak ada paksaan dari abang Saksi untuk mengajak Saksi pergi ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa;

Bahwa Saksi sebelum masuk ke kerangkeng tersebut, Saksi atau abang Saksi tidak ada mendaftar serta tidak dikenakan biaya untuk masuk dan berada di kerangkeng yang terdapat di bawah rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Bambang Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan Saksi yang dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya kerangkeng;

Bahwa kerangkeng tersebut berada di desa Namukur;

Bahwa kerangkeng tersebut berada di rumah atau dibelakang rumah Terdakwa lebih kurang sekitar 100 (seratus) meter;

Bahwa Saksi mengetahui adanya kerangkeng yang berada di belakang rumah Terdakwa, karena Saksi pernah berada di kerangkeng tersebut, sekitar 3 (tiga) tahun lalu sekira tahun 2018;

Bahwa yang Saksi lakukan di kerangkeng yang berada di belakang rumah Terdakwa yakni Saksi disana karena direhab, karena Saksi menggunakan narkoba pada tahun 2018;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang membawa Saksi pada saat itu ke kerangkeng yang berada di belakang rumah Terdakwa tersebut adalah ayah angkat Saksi dan sekarang ayah Saksi sudah meninggal dunia;

Bahwa Saksi sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan berada di kerangkeng tersebut;

Bahwa saat Saksi direhab di kerangkeng milik Terdakwa, Petugas atau pengawas saat itu ada seingat Saksi bernama Terang yang Saksi kenal dan ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang petugas yang Saksi tidak kenal;

Bahwa kaitannya kerangkeng tersebut dengan Terdakwa adalah Terdakwa sebagai pemilik kerangkeng tersebut;

Bahwa untuk masuk dan berada di kerangkeng tersebut tidak bayar/ gratis;

Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur untuk masuk dalam kerangkeng tersebut, karena saat itu Saksi dibawa oleh keluarga;

Bahwa dasarnya Saksi mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemilik kerangkeng tersebut karena kawan kawan sesama penghuni yang mengatakan kepada Saksi;

Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berada di rumah diatas kerangkeng tersebut, karena saat itu Saksi diperintahkan untuk naik ke atas untuk bersih bersih rumput yang ada dihalaman rumah Terdakwa oleh pengawas yang Saksi tidak ketahui namanya, dan saat itu pagi hari;

Bahwa Saksi ada membersihkan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali yang dimulai pagi hari siang istirahat dan dilanjutkan lagi sampai sore hari;

Bahwa saat istirahat siang hari Saksi diberi makan siang di bawah atau di kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi mendapatkan makanan tersebut secara gratis;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perasaan Saksi ketika Saksi diperintahkan untuk naik ke atas atau ke rumah Terdakwa yakni perasaan Saksi saat itu senang karena keluar dari kerangkeng tersebut;

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Saksi sedang membersihkan rumput rumah Terdakwa tersebut yakni saat itu Terdakwa hanya keluar rumah lalu masuk kembali ke dalam rumah;

Bahwa selama Saksi berada di kerangkeng tersebut Terdakwa tidak pernah marah-marah kepada penghuni kerangkeng;

Bahwa selama Saksi berada di kerangkeng tersebut Saksi hanya melihat Terdakwa 1 (satu) kali turun ke kerangkeng;

Bahwa Terdakwa turun ke kerangkeng tersebut melihat kolam, karena di dekat kerangkeng tersebut terdapat sebuah kolam ikan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kolam ikan tersebut;

Bahwa kegiatan rehab yang Saksi sebutkan sama dengan Saksi Rafiq yakni pada awal bulan januari, Saksi disitu bersih-bersih ada 2 (dua) dan 3 (tiga) minggu selanjutnya ikut teman-teman ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan naik mobil truck;

Bahwa yang menyuruh Saksi untuk ke PKS dan naik mobil truk itu adalah Pak Terang, Saksi tidak tahu bahwa PKS itu milik siapa karena Saksi di suruh buat kandang dan pagi Saksi hanya di suruh bekerja di PKS;

Bahwa Saksi ada di cek kesehatannya selama Saksi berada di kerangkeng, tapi hanya ditensi dan cek darah tidak ada dilakukan pengecekan;

Bahwa kegiatan Saksi selama berada di kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa yakni selama 4 (empat) bulan Saksi hanya kerja di Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan untuk kontak kerja;

Bahwa saat Saksi masuk ke kerangkeng, sebelumnya tidak ada pengarahan ataupun ospek langsung masuk;

Bahwa Saksi tidur di ruangan berjeruji, Saksi tidur di lantai dan tempat tidurnya papan dan kami di dalam 1 (satu) ruangan terdapat 14 (empat belas) orang, untuk tidurnya bisalah kami tidur berselonjor;

Bahwa saat Saksi keluar dari kerangkeng tersebut Saksi merasa trauma, tidak menggunakan Narkoba lagi;

Bahwa yang membuat Saksi trauma karena masalah tidur karena tidak kumpul dengan keluarga;

Bahwa awal masuk ke kerangkeng Saksi trauma, sorenya bertemu dengan pengawas, ada terjadi pemukulan, di interogasi kemudian di pukul oleh Terang;

Bahwa Terang melakukan pemukulan dengan menggunakan selang berwarna kuning;

Bahwa yang membawa Saksi ke tempat tersebut yakni Saksi di jemput seseorang tidak Saksi kenal lalu dibawa ke tempat tersebut;

Bahwa Saksi lari dari kerangkeng karena ingin bertemu dengan anak dan istri;

Bahwa Saksi di pukul dengan menggunakan selang berwarna kuning sebanyak 1 (satu) kali pada awal masuk oleh Terang;

Bahwa Saksi tidak bertanya, kenapa Saksi tidak dibawa ketempat yang bayar;

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dilakukan kepada Saksi pada saat itu dikerangkeng yakni Saksi disuruh berobat, ditelanjangi dan dibawa ke PKS;

Bahwa saat Saksi keluar dari kerangkeng tersebut karena Saksi melarikan diri;

Bahwa tim kesehatan datang membawa obat-obatan dan mengecek tensi;

Bahwa tidak ada dilakukan penyuluhan atau terapi khusus saat Saksi dikerangkeng;

Bahwa selama 3 (tiga) bulan ada peraturan yang harus Saksi patuhi yaitu tidak boleh melawan dengan senior;

Bahwa Saksi dan orang lain disana bangun jam 04.30 pagi lalu mandi di kolam ikan;

Bahwa Saksi dan teman lainnya diberi makan pagi atau sarapan pagi saat berada dan menjadi tahanan di kerangkeng tersebut yakni setelah mandi kami sarapan sekira pukul 05.30 wib;

Bahwa setelah itu berangkat ke PKS, Saksi ikut kerja ke sana oleh pengawas Terang;

Bahwa yang Saksi kerjakan saat di PKS yaitu Saksi memiliki skill atau keahlian bisa mengelas;

Bahwa selama 3 (tiga) bulan itu kegiatan Saksi di PKS, kerja di bagian bengkel tidak ada menerima upah;

Bahwa terhadap Saksi tidak pernah dilakukan tes urine;

Bahwa saat itu Saksi melarikan diri dengan cara Saksi lari melintasi sawit-sawit;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa nama bapak angkat Saksi adalah Slamat, dan istri Saksi bernama Rahmayanti;

Bahwa Saksi selama dikerangkeng selalu diberikan air minum;

Bahwa Saksi merasa tertekan jika berada di dalam kerangkeng tersebut dan Saksi lebih senang di luar, bersih-bersih rumput dan di PKS;

Bahwa awalnya pertama kali masuk dikerangkeng, Saksi di siksa di pukul pakai selang;

Bahwa jika Saksi melanggar aturan yang sudah dibuat Saksi akan disiksa;

Bahwa saat bekerja tidak disiksa, setelah kembali ke kerangkeng baru di siksa;

Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah ketua organisasi Pemuda Pancasila, yang Saksi ketahui Terdakwa adalah Bupati;

Bahwa abang Saksi tidak ada tanda tangan kontrak sebelumnya;

Bahwa benar itu adalah tanda tangan istri Saksi;

Bahwa sebelumnya surat perjanjian ada dibuat;

Bahwa jika Saksi atau teman teman Saksi tidak bekerja akan disiksa;

Bahwa Saksi kenal dengan pak Terbit;

Bahwa Saksi sudah tidak ingat keterangan Saksi pada saat di periksa di Polda;

Bahwa saat Saksi diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa tidak ada surat panggilan buat Saksi secara resmi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saat memberikan keterangan Saksi tidak ada dipaksa;

Bahwa yang membawa Saksi untuk datang ke kerangkeng yang berada di belakang rumah Terdakwa adalah ayah angkat Saksi, bahwa Saksi tidak tahu jika Saksi dibawa ke ayah angkatnya, dan Saksi dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi dibawa untuk direhab sesuai keinginan istri Saksi dan bapak angkat Saksi;

Bahwa setelah keluar dari kerangkeng Saksi tanya kepada istri Saksi menurut istri Saksi bagus kata orang orang lain dikerangkeng tersebut;

Bahwa didalam kerangkeng tersebut dalam 1 (satu) hari Saksi diberi makan 3 kali/ hari, yang pertama pukul 6.30 wib, yang kedua pukul 12.30 Wib, dan yang ketiga pukul 18.00 Wib;

Bahwa pagi sarapan pakai nasi dan sambal serta lauknya ikan teri, ikan asin, dan air putih, serta untuk siangnya lauknya adalah ikan dan kadang pakai telur serta malam harinya dengan lauk ikan kadang telur minumnya Saksi kalau siang kadang kopi dan air putih;

Bahwa Saksi ada mengajukan restitusi (minta ganti rugi kepada Terdakwa), karena Saksi merasa rugi sudah bekerja di Gudang namun Saksi tidak tahu siapa pemilik gudang tersebut;

Bahwa Saksi tidak ada menggunakan air kolam untuk mandi;

Bahwa yang menyediakan perlengkapan mandi seperti sabun mandi dan sabun cuci adalah tempat pembinaan;

Bahwa alasan istri Saksi agar Saksi direhab karena Saksi suka marah marah dengan keluarga karena Saksi menggunakan narkoba;

Bahwa saat waktu keluar dari kerangkeng, Saksi ada cerita kepada keluarga;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan karena telah dilakukan penganiayaan (dipukul);

Bahwa jeruji dibuka dan ditutup waktu sarapan pagi dibuka dan habis makan siang dan makan malam ditutup kembali;

Bahwa selama 2 (dua) bulan yang full Saksi bekerja yakni 1 (satu) minggu membersihkan rumput rumput dan selanjutnya di PKS;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Suhaimi, SSTP, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Sawit Seberang;

Bahwa saat itu Saksi sebagai Camat tahun 2019 bulan Februari;

Bahwa yang mana saat itu Lurah atas nama Julpan datang ke ruangan salah satu anggota, ada seseorang yang melakukan pencurian namanya Bedul yang kemarin tertangkap dan di bawa ke Polsek, namun keluarganya khawatir berharap agar tidak di bawa ke rumahnya dulu dan pak Julpan membutuhkan mobil dinas, maka Saksi bantu untuk menyiapkan mobil dari Saksi;

Bahwa setelah diberikan mobil bantuan itu, lalu minta tolong untuk menjemput Bedul ke Polsek, lalu disampaikan ke pihak keluarga untuk diantar ke rumah Terbit;

Bahwa rumah Terdakwa di Jl. Bingai Desa Raja Tengah;

Bahwa yang ikut mengantar Bedul ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa tersebut adalah kepala lingkungan, Saksi, Lurah, keluarga Bedul, Armanto (satu mobil) dan kami turun bersama;

Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Bedul diserahkan kepada pengurus kerangkeng tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa harapan Saksi untuk Bedul setelah masuk ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa tersebut yakni supaya Bedul sembuh;

Bahwa saat itu Bedul langsung di bawa ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa jarak Saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) meter;

Bahwa tempatnya secara penglihatan Saksi ada rehab, ada bangunannya;

Bahwa saat itu Saksi dan yang lainnya sampai ke lokasi kerangkeng tersebut pada malam hari;

Bahwa setelah selesai serah terima itu, Saksi tidak ada mencampuri urusan serah terima itu, Saksi berada di samping kolam;

Bahwa setelah itu tidak ada dilakukan apa-apa lagi;

Bahwa Saksi ada terlibat dalam proses pengantaran korban Abdul Sidik ke lokasi kerangkeng tersebut, yang mana saat itu kami menggunakan mobil dinas milik kantor Saksi dikarenakan Saksi Julpan menyatakan bahwa ada warga kami yang akan direhabilitasi akibat kecanduan narkotika dan yang meyetir mobil tersebut adalah Saksi Deddy Setyawan;

Bahwa setelah mendapat informasi Saksi bersama Saksi Julpan dan Saksi Deddy Setyawan menuju Polsek Padang tualang untuk menjemput korban Abdul Sidik;

Bahwa setahu Saksi Hermanto Sitepu Alias Atok tergabung dalam suatu organisasi masyarakat yang mana ia adalah ketua PP (Pemuda Pancasila) Kecamatan Sawit Seberang;

Bahwa yang Saksi dan rombongan lakukan setelah mengantarkan korban Abdul Sidik ke lokasi kerangkeng tersebut adalah kami segera pulang ke rumah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setahu Saksi korban Abdul Sidik tidak ada dipaksa untuk masuk ke lokasi kerangkeng tersebut;

Bahwa posisi duduk di dalam mobil tersebut pada saat mengantarkan korban Abdul Sidik ke lokasi kerangkeng adalah di depan Saksi Deddy Setyawan dan Saksi Dewi Sahfitri, di barisan tengah Saksi, Saksi Julpan dan Hermanto Sitepu Alias Atok, sedangkan di barisan belakang Iskandar Sembiring Alias Kandar, korban Abdul Sidik dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal;

Bahwa sejak dari Polsek Padang Tualang, korban Abdul Sidik dalam keadaan tangan diborgol dan Saksi tidak tahu siapa yang memasang borgol ke tangan korban Abdul Sidik, karena pada saat itu Saksi menunggu di dalam mobil;

Bahwa saat itu rombongan tidak langsung menuju ke lokasi kerangkeng setelah menjemput korban Abdul Sidik dari Polsek Padang Tualang yang mana rombongan singgah untuk makan malam terlebih dahulu;

Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah korban Abdul Sidik diborgol selama makan malam;

Bahwa Saksi tidak ada rasa curiga selama perjalanan kenapa tangan Terdakwa di borgol karena Saksi kira korban telah diborgol dari Polsek Padang Tualang sehingga Saksi yakin bahwa polisi yang memborgol korban Abdul Sidik;

Bahwa setelah tiba di lokasi kerangkeng tersebut Saksi dan rombongan berhenti di depan warung di depan rumah Saksi Terbit Rencana Perangin-Angin, kemudian Hermanto Sitepu Alias Atok, Terdakwa Iskandar Sembiring Alias Kandar mengantar korban Abdul Sidik ke kerangkeng tersebut, Saksi Dewi Sahpitri menunggu di warung, Saksi Julpan dan Saksi Deddy Setyawan menunggu di dekat kolam, Saksi berkeliling di sekitar lokasi sedangkan 1 (satu) orang asing tersebut tidak Saksi perhatikan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu apakah hubungan Para Terdakwa dengan kematian korban Abdul Sidik;

Bahwa Saksi Julpan pernah meminjam mobil dinas Saksi sebelumnya karena mobil Saksi sering digunakan oleh masyarakat untuk berobat atau mengantar warga setempat;

Bahwa sebab Saksi mau ikut rombongan mengantar korban Abdul Sidik karena Saksi Julpan menyatakan bahwa ia akan membawa warga untuk rehabilitasi di rumah saudara Terbit Rencana Perangin Angin yang merupakan atasan Saksi, maka untuk mencegah atasan marah atau menegur Saksi karena mobil dinas Saksi dipergunakan tanpa kehadiran Saksi maka Saksi memutuskan untuk ikut dengan rombongan;

Bahwa saat diborgol posisi tangan korban Abdul Sidik di belakang;

Bahwa Saksi ada melihat kerangkeng di lokasi tersebut dan yang Saksi lihat ada 20 (dua puluh) orang di dalam kerangkeng tersebut;

Bahwa yang dilakukan oleh penghuni kerangkeng tersebut duduk dan rebahan di tempat tidur;

Bahwa kerangkeng tersebut dalam keadaan terkunci;

Bahwa yang Saksi lakukan selama di lokasi tersebut berkeliling di sekitar lokasi dengan harapan bertemu atasan Saksi yaitu saudara Terbit Rencana Perangin Angin;

Bahwa Abdul Sidik dimasukkan ke dalam kerangkeng dan petugas kerangkeng yang memasukkan korban Abdul Sidik;

Bahwa saat tiba di depan warung tersebut hanya ada saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang;

Bahwa perlakukan petugas kerangkeng terhadap korban Abdul Sidik yang Saksi ketahui selama Saksi ada di sana yakni saat itu Saksi ada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendengar korban Abdul Sidik dimarahi seseorang yakni Hermanto Sitepu Alias Atok memarahi korban Abdul Sidik karena telah membuat nama PP (Pemuda Pancasila) menjadi tercemar di masyarakat;

Bahwa Saksi tidak melihat Hermanto Sitepu Alias Atok(berkas terpisah) menampar korban Abdul Sidik namun hanya sebatas tamparan ringan;

Bahwa Korban Abdul Sidik sudah tidak dalam keadaan diborgol pada saat dimasukkan ke dalam kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak memperhatikan yang dialami korban Abdul Sidik setelah masuk ke dalam kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu jabatan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang di kepengurusan kerangkeng tersebut;

Bahwa adapun lama korban Abdul Sidik di dalam lokasi kerangkeng tersebut hingga ia meninggal dunia selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Saksi tidak ikut menjemput jenazah korban Abdul Sidik dari lokasi tersebut karena Saksi sedang berada di luar kota;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang masyarakat Saksi yang pernah diantar untuk direhabilitasi di kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyarankan agar korban Abdul Sidik direhabilitasi di lokasi tersebut;

Bahwa yang disampaikan Saksi Julpan kepada Saksi untuk meminjam mobil tersebut secara detail ia menyatakan kalau ada warga kita yang berada di Polsek Padang Tualang karena suatu kasus pidana namun dikarenakan barang bukti kurang maka tidak diproses polisi, kemudian karena ia telah meresahkan masyarakat maka akan direhabilitasi di rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa setahu Saksi yang memandu bukanlah Deddy Setiawan untuk menuju lokasi tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Dewi Sahpitri pada saat di warung adalah sekitar 5 (lima) meter;

Bahwa yang dilakukan oleh Hermanto Sitepu Alias Atok setelah menampar korban Abdul Sidik selanjutnya mendorong korban Abdul Sidik hingga jatuh ke lantai;

Bahwa Saksi ada melihat berupa surat pernyataan yang ditandangani oleh Saudari Dewi Sahpitri;

Bahwa isi dari surat pernyataan yang diberikan kepada saudari Dewi Sahpitri yakni bahwa keluarga memberikan izin untuk pihak kerangkeng merehabilitasi korban Abdul Sidik dan pihak keluarga tidak bisa menuntut pihak kerangkeng jika terjadi sesuatu kepada korban Abdul Sidik;

Bahwa yang memberitahu Saksi bahwa korban Abdul Sidik meninggal dunia adalah Saksi Julpan;

Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengantar saudara Erwin Leonardo Ginting untuk direhabilitasi di lokasi tersebut;

Bahwa yang dilakukan oleh rombongan ketika tiba di depan warung tersebut adalah Hermanto Sitepu Alias Atok (berkas terpisah) menghubungi seseorang dan menyatakan bahwa Saksi dan rombongan telah tiba di lokasi kerangkeng;

Bahwa yang terjadi setelah Hermanto Sitepu Alias Atok menghubungi seseorang setelah adalah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang hadir ke warung;

Bahwa keadaan cuaca dan penerangan di lokasi warung tersebut saat itu adalah cuaca cerah sedangkan penerangan remang-remang;

Bahwa cara masuk ke dalam lokasi kerangkeng tersebut adalah dengan cara kami menggunakan mobil untuk terus melewati rumah saudara Terbit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rencana Perangin-Angin, kemudian kami belok ke kanan hingga akhirnya tiba di lokasi kerangkeng;

Bahwa jarak 20 (dua puluh) meter Saksi mendengar korban Abdul Sidik dimarahi, namun karena mendengar keributan tersebut Saksi langsung mendekat untuk melihat kejadian tersebut;

Bahwa Saksi tidak tetap berada di sekitar korban Abdul Sidik setelah ia dimarahi dan Saksi menjauh kembali sejauh 30 (tiga) puluh meter;

Bahwa Saksi ada mendengar teriakan Allah Akbar;

Bahwa urutan kejadian yang dialami korban Abdul Sidik di kerangkeng tersebut awalnya ia dimarahi, ditampar kemudian teriak Allahuakbar;

Bahwa Saksi kenal dengan saudara Indo Jaya dan ia adalah guru di daerah Saksi;

Bahwa kaitannya Indo Jaya dengan perkara ini adalah Saudara Indo Jaya tergabung dalam suatu organisasi masyarakat yakni ia adalah Wakil Ketua PP (Pemuda Pancasila) Kecamatan Sawit Seberang;

Bahwa keadaan pencahayaan di lokasi kerangkeng tersebut terang;

Bahwa Saksi tidak tahu banyak gedung bangunan di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang metode rehabilitasi di kerangkeng Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengurus atau pemimpin kerangkeng yang sering disebut sebagai Kalapas;

Bahwa pemilik kerangkeng tersebut adalah Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

•----------

Bahwa tempat tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi tahu bahwa tempat tersebut milik Terdakwa hanya dengar dari orang-orang;

4. Julpan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Lurah Sawit Seberang;

Bahwa yang membawa si Bedul pada saat itu ketempat kerangkeng tersebut yakni setelah diberikan bantuan mobil itu, pihak keluarga meminta tolong untuk menjemput Bedul ke Polsek untuk diantarkan kerumah Pak Terbit yang berada di Jl. Bingai I;

Bahwa yang ada di dalam mobil saat itu adalah, kepala lingkungan, Saksi, Pak Camat, keluarga Bedul, Armanto (satu mobil) dan kami turun bersama;

Bahwa Saksi tidak tahu saat Bedul diserahkan kepada pengurus kerangkeng tersebut;

Bahwa harapan Saksi untuk Bedul setelah masuk ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa tersebut agar Bedul sembuh;

Bahwa saat itu Bedul langsung di bawa ke kerangkeng yang berada di bawah rumah Terdakwa tersebut;

Bahwa jarak Saksi dengan mereka sekitar 10 (sepuluh) meter;

Bahwa tempatnya secara penglihatan Saksi yakni tempatnya ada rehab, ada bangunannya;

Bahwa kami sampai dilokasi pada saat itu malam;

Bahwa adapun tujuan korban Abdul sidik berada di kerangkeng tersebut adalah untuk direhabilitasi karena kerangkeng tersebut adalah tempat rehabilitasi narkotika;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tahu proses pengantaran korban Abdul sidik di tempat kerangkeng tersebut;

Bahwa saat itu Saksi pergi untuk mengantarkan korban Abdul Sidik bersama Saksi Dewi Sahpitri, Saksi Deddy Setyawan, bapak Camat, Hermanto Sitepu, Iskandar Sembiring dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal dan Saksi bersama rombongan mengantarkan korban Abdul sidik;

Bahwa Saksi dan yang lainnya mengantarkan korban Abdul Sidik pada tanggal 14 Februari 2019 dan tiba di lokasi pukul 22.00 WIB, serta korban Abdul Sidik di rehabilitasi selama 1 (satu) minggu hingga akhirnya meninggal dunia;

Bahwa yang menyediakan kendaraan untuk mengantarkan korban Abdul Sidik adalah atasan Saksi yaitu Camat;

Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Dewi Sahfitri menunggu di warung, sedangkan Saksi dan rombongan lainnya mengantar korban Abdul Sidik ke tempat kerangkeng tersebut;

Bahwa korban Abdul Sidik masuk ke tempat kerangkeng tersebut tidak ada pemaksaan;

Bahwa setelah tiba di tempat kerangkeng tersebut, korban Abdul Sidik tidak langsung masuk ke dalam kerangkeng tersebut karena korban Abdul Sidik dinasihati oleh Hermanto Sitepu Alias Atok;

Bahwa Hermanto Sitepu Alias Atok menasihati korban Abdul Sidik dengan cara Hermanto Sitepu Alias Atok mendorong kepala korban ia berkata jangan bikin malu PP (Pemuda Pancasila), namun Saksi tidak memperhatikan sisa nasihatnya karena Saksi berjalan menuju kolam, kemudian mendengar korban Abdul Sidik teriak Allahuakbar;

Bahwa Saksi sudah tidak ingat siapa yang mengarahkan ke lokasi kerangkeng milik Terdakwa tersebut, namun ada yang menunjukkan arah di dalam mobil;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi menjabat sebagai lurah sudah sejak tahun 2018;

Bahwa Saksi sebelum mengantarkan korban Abdul Sidik sudah pernah mengantarkan masyarakat lainnya ke tempat kerangkeng tersebut yakni saudara Erwin Ginting atas permintaan orang tuanya karena ia mau membunuh orang tuanya;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar masyarakat di daerah Sawit Seberang banyak menggunakan narkotika;

Bahwa Saksi tidak pernah disosialisasikan tempat rehabilitasi oleh BNN (Badan Narkotika Nasional);

Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin tentang lokasi kerangkeng tersebut walaupun ia adalah atasan Saksi;

Bahwa yang mengantar saudara Erwin Ginting ke lokasi kerangkeng tersebut sebelumnya adalah Hermanto Sitepu Alias Atok, Iskandar Sembiring Alias Kandar;

Bahwa kasus pidana yang di lakukan oleh korban Abdul Sidik tidak di proses pihak kepolisian karena ada kesepakatan perdamaian;

Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik kerangkeng tersebut adalah Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Heru Peratama Gurusinga, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sebabnya karena Saksi dipekerjakan di pabrik milik Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak ingat berapa gaji yang diberikan kepada Saksi pada saat itu, karena Saksi juga berada di dalam kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi bisa berada di dalam kerangkeng milik Terdakwa tersebut karena Narkoba pada tahun 2022 bulan Januari dan saat itu anggota Terdakwa yang bernama Jerapah dan Uci yang menjemput Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu apa kewenangan anggota Terdakwa menjemput Saksi karena pada saat itu Saksi masih berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa Saksi berada di dalam kerangkeng tersebut ada persetujuan atau ijin dari orang tua Saksi karena atas permintaan orang tua Saksi supaya Saksi dijemput;

Bahwa Saksi dijemput pada malam hari, dan pada saat itu Saksi lagi jalan di lapangan lalu Saksi didatangi langsung oleh anggota Terdakwa dengan menggunakan mobil yang saat itu dipinggirkan dan selanjutnya Saksi dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Raja Tengah dan dimasukkan ke kerangkeng;

Bahwa setelah masuk ke dalam mobil Saksi sudah tahu kalau akan dibawa ke rehab atau kerangkeng milik Terdakwa, karena beredar dari sesama kawan-kawan begitulah jika akan direhab;

Bahwa Saksi saat itu ada menggunakan narkotika dan mau berhenti tetapi tidak bisa;

Bahwa setelah sampai di tempat kerangkeng milik Terdakwa tidak ada kegiatan apa-apa, Saksi hanya diberi makan banyak;

Bahwa yang Saksi lakukan setelah masuk ke dalam kerangkeng milik Terdakwa yakni makan dan tidur setelah berada di kerangkeng milik Terdakwa;

Bahwa saat itu di dalam kerangkeng sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, dengan pembagian posisi di atas 15 (lima belas) orang dan di bawah 15 (lima belas) orang;

Bahwa saat berada di dalam kerangkeng Saksi tidur dilantai;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi disiksa selama berada di dalam kerangkeng, saat masuk pertama kali, besoknya Saksi ada dipukul pakai selang;

Bahwa Saksi ada mengobrol bersama dengan teman dikerangkeng, lalu kata teman Saksi, kalau Saksi “apes” berada dikerangkeng;

Bahwa Saksi tidak menggunakan narkoba sabu-sabu tersebut sejak 2 (dua) tahun lalu;

Bahwa Saksi menggunakan narkoba sejak bulan Januari tahun 2022;

Bahwa yang diperintahkan kepada Saksi oleh pihak kerangkeng yakni Saksi disuruh mencuri sawit dengan Uci;

Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sawit yang Saksi curi atas perintah dari Uci;

Bahwa selain sawit, barang yang Saksi curi atas perintah Uci yakni besi yang merupakan milik Terdakwa;

Bahwa Saksi berada dalam kerangkeng milik Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Bahwa imbalan yang diberikan kepada Saksi oleh Uci karena telah melakukan pencurian tersebut yakni Saksi diberi narkoba jenis sabu oleh Uci;

Bahwa Saksi pernah dipukul dengan menggunakan selang dan caring;

Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bekerja adalah Uci selaku Pembina atau Kalapas;

Bahwa sebelum Saksi masuk ke dalam kerangkeng milik Terdakwa, tidak ada perjanjian kontrak untuk kerja;

Bahwa setahu Saksi, untuk pembina tidak ada menggunakan baju khusus;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa selama berada di dalam kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan, hanya mendapat makan pada saat kerja, kadang di pabrik;

Bahwa adapun lauknya jika makan dengan nasi bungkus yakni dengan ikan atau ayam;

Bahwa awalnya, Saksi dijemput oleh orang tua bersama dengan sekitar 4 (empat) orang lain kemudian dibawa masuk kerangkeng dan sesudah masuk ke dalam kerangkeng milik Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan, barulah orang tua Saksi menjenguk Saksi;

Bahwa cara anggota Terdakwa menjemput Saksi saat itu yakni Saksi dirangkul ke leher dan celana Saksi di pegang lalu Saksi dimasukkan ke dalam mobil;

Bahwa Saksi dicambuk pada bagian punggung dan dada dengan menggunakan selang;

Bahwa bekas dari cambukan yang terdapat pada punggung Saksi;

Bahwa saat Saksi masuk ke kerangkeng tidak ada orang lain yang masuk juga ke dalam kerangkeng milik Terdakwa, hanya Saksi sendiri;

Bahwa selama Saksi di dalam kerangkeng milik Terdakwa, pembinanya adalah Terang Ukur, Supar dan Uci (pembinanya banyak);

Bahwa selama Saksi dikerangkeng, tidak ada pengobatan selayaknya seorang pecandu narkoba, karena selama dikerangkeng Saksi juga ada dikasih sabu;

Bahwa hampir semua siapa yang masuk ke dalam kerangkeng selalu di cambuk pakai selang katanya di selang itu di bina, kalau enggak bisa dibinasakan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pembina pada saat Saksi berada disana adalah Uci dan Supar dan jika mereka lewat harus memberi hormat;

Bahwa mobil yang digunakan untuk menjemput Saksi saat itu adalah milik Jerapah yakni jenis mobil kabin;

Bahwa Saksi pernah melihat atau menyaksikan teman Saksi di siksa, yang mana saat itu Satria di pukul dan ditendang, apa kesalahan Satria Saksi tidak tahu;

Bahwa sepengetahuan Saksi yang menunjuk Terang Ukur, Uci, Supar dan Supar sebagai Kalapas adalah Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa, dalam kurun waktu selama berada di dalam kerangkeng;

Bahwa saat Saksi dijemput, orang tua Saksi tidak ada bersama Saksi;

Bahwa saat Saksi dibawa ke kerangkeng tersebut tidak ada orang tua Saksi, setelah 1 (satu) bulan baru orang tua Saksi datang;

Bahwa saat orang tua Saksi datang, Saksi tidak ada menceritakan kepada orang tua Saksi karena Saksi takut nanti dipukul pakai selang;

Bahwa setelah Saksi keluar dari tempat kerangkeng, Saksi menceritakan kepada orang tua Saksi dan orang tua Saksi menyesal;

Bahwa sejak ikut ke LPSK Saksi tidak pakai Narkoba lagi sejak bulan Februari 2022;

Bahwa Saksi pakai sabu sabu dengan membelinya;

Bahwa Saksi pakai sabu-sabu sekitar 7 (tujuh) bulan setelah di kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi dipekerjakan karena Saksi disuruh, makanya Saksi dipekerjakan;

Bahwa setelah Saksi keluar dari kerangkeng Saksi ceritakan sama orang tua Saksi kalau Saksi dipekerjakan;

Bahwa Saksi dan orang tua Saksi tidak ada melaporkan kepada polisi atas kejadian yang Saksi alami;

Bahwa setelah Saksi keluar dari kerangkeng, Saksi ada tanyakan kepada orang tua Saksi kenapa dibawa kesana tidak ke tempat orang lain, karena kata orang tua Saksi itu lebih dekat;

Bahwa selama berada di dalam kerangkeng Saksi diberi makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari;

Bahwa selama berada di dalam kerangkeng, Saksi tidak merasa kekurangan untuk makan dan minum;

Bahwa kalau puding dan buah buahan ada diberikan di dalam kerangkeng karena saat itu Covid-19;

Bahwa Saksi berada di dalam kerangkeng tidak ada membayar mengenai penggunaan listrik dan air;

Bahwa fasilitasnya selama dikerangkeng hanya tempat tidur, makan dan minum;

Bahwa Saksi sehari-harinya bekerja sebagai mantri hewan;

Bahwa Saksi tidak ada menceritakan masalah selama berada di dalam kerangkeng kepada istri Saksi;

Bahwa Restitusi adalah gaji Saksi pada saat bekerja di pabrik itu;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi diperiksa seminggu setelah Saksi keluar dari kerangkeng Saksi dipanggil Polda;

Bahwa Saksi sebelumnya main-main di kantor abang Saksi, lalu abang Saksi bilang bahwa Saksi mau dilindungi oleh LPSK;

Bahwa kalau biaya selama Saksi bekerja di pabrik milik Terdakwa biarlah pihak LPSK yang menghitung ganti rugi selama Saksi bekerja di pabrik itu;

Bahwa Saksi operasi bulan Oktober tahun 2022;

Bahwa Saksi menjalani operasi bahwa penisnya turun (turun beruk);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi;

6. Edo Syahputra Tarigan Alias Edo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 06 Juni 2020 Saksi dijemput oleh Juan dan Natansah (orang kandang) di depan Koperasi Asrama Raider dengan menggunakan mobil panther lalu Saksi dibawa ke kerangkeng atas laporan orang tua Saksi terkait masalah narkoba, sesampainya Saksi di dalam kerangkeng sekitar 1 (satu) jam Saksi dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur, setelah itu Saksi dikeluarkan dari dalam sel lalu Saksi dipukul lagi yang Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa selama 6 (enam) bulan Saksi berada di dalam kerangkeng Saksi kerja di pabrik dari jam 7 (tujuh) pagi lalu makan siang jam 1 (satu) kemudian Saksi bekerja lagi sampai jam setengah tujuh malam, setelah bekerja Saksi kembali lagi kerangkeng menggunakan mobil dobel kap lalu Saksi mandi dan istirahat di dalam kerangkeng;
- Bahwa adapun posisi kerangkeng tersebut dalam keadaan terkunci.
- Bahwa adapun penghuni di dalam kerangkeng pertama berisi 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa adapun aktivitas Saksi selama dikerangkeng tersebut yaitu kerja dipabrik, terus istirahat serta sering dipukuli;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bisa keluar dari dalam kerangkeng tersebut dikarenakan Saksi melarikan diri dikarenakan Saksi tidak tahan dipukuli terus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Juan, Natansyah dan Pak Ngah, Terang Ukur punya hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkomunikasi dengan Juan, Natansyah dan Pak Ngah, Terang Ukur;
- Bahwa selama Saksi berada di kerangkeng Saksi bekerja sebagai tukang las di pabrik milik Terdakwa dan tidak pernah dibayar.
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat pernyataan apapun;
- Bahwa Saksi disiksa dengan cara dicambuk dengan selang setelah Saksi sampai dikerangkeng tersebut pada bagian punggung dan tangan;
- Bahwa selain dicambuk Saksi juga disuruh oleh anggotanya Terdakwa memakan cabai sebanyak 1 (satu) plastik gula dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Saksi disuruh memakan cabai tersebut dan menurut anggotanya Terdakwa sudah tradisi;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan Restitusi (ganti kerugian) kepada Terdakwa dan untuk jumlah nominalnya sudah Saksi serahkan kepada pihak LPSK;
- Bahwa selama Saksi di dalam kerangkeng Saksi tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan makan dan minum, serta selama 6 (enam) bulan Saksi dikerangkeng milik Terdakwa pihak keluarga atau Saksi tidak pernah mengeluarkan biaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pimpinan pabrik mengetahui status Saksi di pabrik sebagai anak rehab, adapun Saksi disuruh kerja di pabrik sawit milik Terdakwa dikarenakan Saksi disuruh oleh Terang Ukur;
- Bahwa Saksi tidak pernah menuntut Terang Ukur baik secara perdata ataupun pidana dikarenakan Saksi takut atau tidak berani;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi;

7. Suherman Alias Herman, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 23 Juli 2020 Saksi bersama dengan keluarga, yaitu istri dan orang tua Saksi datang ke kerangkeng milik Terdakwa di mana di tempat tersebut istri Saksi berbicara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pembina tersebut supaya Saksi direhab narkotika di tempat tersebut dan setelah Saksi berada di dalam kerangkeng sekitar 1 (satu) jam Saksi dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur, setelah itu Saksi dikeluarkan dari dalam sel lalu Saksi dipukul lagi yang Saksi tidak tahu apa penyebabnya;

- Bahwa adapun Saksi bisa keluar dari dalam kerangkeng tersebut ketika datang Anggota KPK melakukan pemeriksaan di tempat tersebut dikarenakan berita tersebut sudah terdengar heboh dimasyarakat;
- Bahwa adapun posisi kerangkeng tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa adapun penghuni didalam kerangkeng pertama berisi 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apakah saudaraJuan, Natansyah dan Pak Ngah, saudara Terang punya hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar selama Saksi berada dikerangkeng tersebut Saksi pernah melihat berkali-kali Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berkomunikasi dengan saudaraJuan, Natansyah dan Pak Ngah, saudara Terang;
- Bahwa benar selama Saksi berada di kerangkeng Saksi bekerja sebagai tukang las dipabrik milik Terdakwa;
- Bahwa benar selama Saksi bekerja sebagai tukang las dipabrik milik Terdakwa Saksi tidak pernah dibayar;
- Bahwa benar Saksi tidak ada menandatangani surat pernyataan apapun;
- Bahwa benar selama Saksi ditempat kerangkeng milik Terdakwa Saksi tidak pernah mendapat pengobatan untuk kecanduan narkoba yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa adapun Saksi dicambuk atau dipukuli oleh pembina kerangkeng setelah 1 (satu) hari Saksi berada didalam kerangkeng;
- Bahwa benar setelah bekerja Saksi mandi didalam kamar mandi dikerangkeng tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi selama 1 (satu) minggu di dalam kerangkeng, kemudian Saksi disuruh terus bekerja pabrik kelapa sawit Terdakwa;
- Bahwa benar selain Saksi dicambuk, jenggot Saksi juga pernah di bakar oleh Teguh lalu Saksi diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar;
- Bahwa benar adapun Saksi mendapat hukuman tersebut dikarenakan Saksi mencoba melarikan diri;
- Bahwa benar selain Saksi yang mencoba melarikan diri, teman-teman Saksi juga yang lain pernah mencoba melarikan diri dan Saksi dijanjikan akan dibebaskan apabila Saksi menunjukkan teman-teman Saksi yang melarikan diri tersebut namun setelah teman Saksi berhasil ditangkap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi tidak juga dibebaskan dan teman Saksi yang mencoba melarikan diri tersebut mendapat hukuman jempol kakinya dipukul dengan martil sehingga kukunya terlepas;

- Bahwa Saksi mendapat hukuman selama satu minggu dari mencoba melarikan diri tersebut selain jenggot Saksi dibakar, kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar, mata Saksi juga pernah ditetesi dengan minyak GPU;
- Bahwa benar selama Saksi bekerja di pabrik sawit milik Terdakwa Saksi terus bekerja tanpa mengobrol atau berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan Restitusi (Ganti Kerugian) kepada Terdakwa dan untuk jumlah nominalnya sudah Saksi serahkan kepada pihak LPSK;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi pimpinan pabrik mengetahui status Saksi dipabrik sebagai anak rehab;
- Bahwa benar adapun Saksi disuruh kerja di pabrik sawit milik Terdakwa dikarenakan Saksi disuruh oleh Terang Ukur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi;

8. Yanen Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti mengapa saat ini Saksi diperiksa selaku Saksi terkait telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi lupa di bulan Desember tahun 2017 ketika Saksi hendak pulang kampung dan singgah dirumah makan bersama istri, tiba-tiba pada saat Saksi sudah duduk dirumah makan tersebut sedangkan istri sedang ke kamar mandi datang sebuah mobil lalu yang dikendarai Dedi Pongor, Pak Ngah dan Terang, kemudian turun Pak Ngah dan Dedi menghampiri Saksi dan langsung mempiting tangan Saksi lalu membawa Saksi kemobil dengan cara diseret lalu Saksi bertanya “ada apa ini pak?” lalu Saksi dibawa masuk kedalam mobil dan dipukuli oleh Pak Ngah dan Dedi Pongor hingga Saksi memohon minta ampun kepada mereka namun Saksi tetap dipukuli. Setelah itu Saksi dibawa ke kerangkeng dan sesampainya Saksi di dalam kerangkeng sekitar 1 (satu) jam Saksi dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang, setelah itu Saksi dikeluarkan dari dalam sel lalu Saksi dipukul lagi yang Saksi tidak tahu apa penyebabnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa adapun Saksi bisa keluar dari dalam kerangkeng tersebut dikarenakan orang tua Saksi terus mendesak mengeluarkan Saksi;
- Bahwa adapun Saksi berada didalam kerangkeng tersebut selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa adapun penghuni didalam kerangkeng pertama berisi 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa benar tidak ada syarat untuk Saksi bisa keluar dari dalam kerangkeng tersebut;
- Bahwa orang tua Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada pembina kerangkeng tersebut;
- Bahwa adapun Juan, Natansyah dan Pak Ngah, serta Terang sepengetahuan Saksi adalah anggotanya Pak Terbit;
- Bahwa selama Saksi berada dikerangkeng tersebut Saksi pernah melihat berkali-kali Terdakwa ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa berkomunikasi dengan Terang;
- Bahwa benar selama Saksi berada di kerangkeng Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dipabrik milik Terdakwa;
- Bahwa benar selama Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dirumah Terdakwa Saksi tidak pernah dibayar;
- Bahwa benar Saksi membuat surat pernyataan ketika Saksi sudah pulang dari kerangkeng milik Terdakwa dan surat pernyataan tersebut Saksi tandatangani;
- Bahwa benar adapun yang menulis surat pernyataan tersebut adalah saudaraTerang dan Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa benar selama Saksi didalam kerangkeng tersebut Saksi sering dicambuk oleh para pembina kerangkeng tersebut yang Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Saksi dicambuk;
- Bahwa benar selama Saksi ditempat kerangkeng milik Terdakwa Saksi tidak pernah mendapat pengobatan untuk kecanduan narkoba yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi selama 1 (satu) bulan didalam kerangkeng, kemudian Saksi disuruh terus bekerja dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar selain dicambuk Saksi juga sering dipukuli oleh saudara Terang dan saudaraMarkup;
- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai kuli bangunan dirumah Terdakwa selama 1 (satu) minggu full;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selama Saksi bekerja dirumah Terdakwa Saksi mendapat fasilitas berupa makan saja;
- Bahwa benar Saksi mandi dan mencuci pakaian dikolam di depan kerangkeng tersebut;
- Bahwa benar Saksi baru bisa bertemu istri Saksi setelah 1 (satu) bulan Saksi berada ditempat kerangkeng milik Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi pernah mengajukan Restitusi (ganti kerugian) kepada Terdakwa dan untuk jumlah nominalnya sudah Saksi serahkan kepada pihak LPSK;
- Bahwa benar pertama kali Saksi bisa kenal dengan pihak LPSK pada saat Saksi mampir di kantor PMGJ;
- Bahwa benar selama Saksi didalam kerangkeng Saksi tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan makan dan minum;
- Bahwa benar dari pertama kali Saksi berada didalam kerangkeng sampai dengan saat ini kecanduan narkoba Saksi belum sembuh;
- Bahwa benar Saksi keluar dari kerangkeng milik Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2018;
- Bahwa benar Saksi lebih nyaman berada diluar kerangkeng dari pada didalam kerangkeng;
- Bahwa benar selama Saksi berada didalam kerangkeng milik Terdakwa tidak ada sama sekali biaya yang Saksi keluarkan;
- Bahwa benar adapun Saksi disuruh kerja di rumah Terdakwa dikarenakan Saksi disuruh oleh saudaraTerang;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menuntut saudaraTerang baik secara perdata ataupun pidana;
- Bahwa benar adapun alasan Saksi tidak berani menuntut saudara Terang dikarenakan Saksi takut atau tidak berani;

9. Satria Sembiring Depari, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya kapan Saksi menjadi anak kereng, namun pada bulan Maret 2016 sampai dengan bulan November 2016 di lokasi kerangkeng yang berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa sebab Saksi menjadi penghuni kerangkeng tersebut karena dahulu Saksi pecandu narkotika;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak pernah melarikan diri dari lokasi kerangkeng tersebut yakni Saksi dipulangkan karena sudah sembuh dari kecanduan narkotika;

Bahwa selama Saksi berada di dalam kerangkeng milik Terdakwa Saksi tidak ada dipungut suatu biaya selama menjadi anak kereng;

Bahwa yang membawa Saksi untuk ke lokasi kerangkeng tersebut yakni Saksi dijemput untuk menuju lokasi kerangkeng dan yang menjemput adalah saudara Jerapah dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal;

Bahwa yang menyambut Saksi di lokasi kerangkeng tersebut adalah Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang;

Bahwa jabatan Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang di lokasi kerangkeng tersebut adalah sebagai kalapas;

Bahwa Saksi dianiaya ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk Saksi di punggung menggunakan selang kompressor sebanyak 20 (dua puluh) kali;

Bahwa Saksi pernah bekerja selama berada di lokasi kerangkeng setelah 1 (satu) bulan masuk;

Bahwa Saksi tidak dipekerjakan di pabrik kelapa sawit namun Saksi dipekerjakan di ladang;

Bahwa kegiatan Saksi selama berada di dalam kerangkeng tersebut adalah membersihkan kamar, sholat, dan membersihkan bagian depan kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak pernah dianiaya oleh saudara Junalista Surbakti, saudara Suparman Perangin Angin, dan saudara Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

Bahwa Saksi tidak ada disuruh untuk bekerja saat tubuh Saksi luka namun setelah luka sembuh baru Saksi dipekerjakan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi pernah dimasukkan kembali ke lokasi kerangkeng tersebut setelah Saksi dipulangkan namun Saksi tidak ingat tanggalnya akan tetapi pada tahun 2018 hingga tahun 2021;

Bahwa pemilik lokasi kerangkeng tersebut adalah Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi pernah bekerja di pabrik, setelah masuk untuk kedua kalinya yakni di bagian sortase;

Bahwa Saksi bekerja di pabrik mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB dan tidak pernah mendapatkan shift kerja malam;

Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk menjadi besker (bebas kereng);

Bahwa yang mengantar jemput Saksi di pabrik adalah saudara Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

Bahwa Saksi diawasi selama bekerja di pabrik dan di pabrik tersebut tidak hanya dioperasikan oleh anak kereng namun ada juga karyawan pabrik;

Bahwa Saksi tidak ada mendapat hari libur untuk bekerja namun Saksi disuruh bekerja setiap hari dan Saksi juga tidak ada menerima upah atau gaji karena bekerja di pabrik;

Bahwa Saksi tidak ada menerima upah ekstra pudding selama bekerja di pabrik hanya menerima 2 (dua) telur setengah matang 3 (tiga) kali seminggu;

Bahwa karyawan pabrik lainnya menerima upah atau gaji;

Bahwa Saksi pernah melarikan diri selama Saksi berada di lokasi kerangkeng tersebut untuk kedua kalinya yakni tahun 2018 pada saat kereng tidak terkunci;

Bahwa kerangkeng tersebut selalu dalam keadaan terkunci;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa alasan Saksi melarikan diri dari kerangkeng tersebut adalah karena Saksi tidak tahan karena tidak tahu kapan Saksi boleh pulang kepada keluarga;

Bahwa Saksi memiliki bekas luka akibat penganiayaan di lokasi kerangkeng tetapi sudah mulai hilang;

Bahwa Saksi tidak pernah dianiaya di bagian tubuh lainnya;

Bahwa Saksi tertangkap setelah melarikan diri karena orang tua Saksi yang melaporkan ke pihak kerangkeng;

Bahwa yang menjemput Saksi setelah orang tua Saksi melapor adalah saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang, saudara Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting dan saudara Sarin;

Bahwa Saksi ada dianiaya setelah dijemput yakni Saksi dicambuk oleh saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang, saudara Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting dan saudara Sarin sebanyak 50 (lima puluh) kali;

Bahwa Saksi meminta ampun sewaktu dicambuk namun mereka tidak menanggapinya;

Bahwa Saksi tidak menerima pengobatan setelah dicambuk tetapi anak kereng lainnya mengobati luka Saksi menggunakan kopi;

Bahwa Saksi tidak dipekerjakan setelah dicambuk dan 3 (tiga) bulan setelah dicambuk baru boleh bekerja kembali;

Bahwa yang Saksi lakukan selama 3 (tiga) bulan tersebut adalah membersihkan kerangkeng;

Bahwa Saksi tidur tidak di atas tempat tidur namun diatas tikar;

Bahwa banyak anak kereng di dalam kerangkeng yang Saksi huni ada 25 (dua puluh lima) orang;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak ditempatkan di kerangkeng 2 (dua) tetapi Saksi ditempatkan di kerangkeng 1 (satu) hingga Saksi keluar karena pernah melarikan diri;

Bahwa setahu Saksi anak kereng yang berada di kerangkeng 2 (dua) tidak pernah dianiaya;

Bahwa anak kereng lainnya melarikan diri ada banyak juga anak kereng yang pernah melarikan diri;

Bahwa Saksi tidak tahu orang tua Saksi menandatangani suatu surat pernyataan pada saat memasukkan Saksi ke lokasi kerangkeng;

Bahwa saudara B.M. Tarigan yang menandatangani surat pernyataan dari orang tua Saksi yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini yakni saudara B.M. Tarigan adalah Bolang atau kakek Saksi;

Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin di lokasi kerangkeng atau di pabrik tersebut dan Saksi tidak pernah melihat saudari Sribana Perangin Angin di lokasi kerangkeng tersebut namun Saksi pernah melihat saudari Sribana Perangin Angin di pabrik;

Bahwa tandatangan tersebut adalah tanda tangan orang tua Saksi yang ada pada surat pernyataan yang menjadi bukti dalam perkara ini;

Bahwa isi surat tersebut tertulis Saksi akan diserahkan kepada saudari Sribana Perangin Angin;

Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan saudara Jerapah dengan permasalahan di dalam perkara ini;

Bahwa Saksi tidak dipulangkan ke keluarga karena Saksi merasa sudah sembuh dari kecanduan narkotika namun Saksi dipulangkan karena pihak kerangkeng menilai Saksi sudah sembuh dari kecanduan narkotika;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang mengantar Saksi kembali kepada keluarga hanya saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang;

Bahwa Saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang ada bertemu dengan orang tua Saksi pada saat memulangkan Saksi kepada keluarga;

Bahwa Saksi dimasukkan kembali ke lokasi kerangkeng pada tahun 2018 karena Saksi kembali menjadi pecandu narkotika;

Bahwa Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa ketika Saksi masuk untuk kedua kalinya Saksi hanya melihat saudara Suparman Perangin-Angin yang Saksi tidak pernah berjumpa;

Bahwa adapun yang dikatakan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang ketika bertemu Saksi pada saat dimasukkan untuk kedua kalinya adalah “Ah kau ini udah sembuh make lagi”;

Bahwa kualitas makanan di lokasi kerangkeng tersebut baik dan berkecukupan dibandingkan dengan di rumah;

Bahwa Saksi tidak pernah dilarang untuk sholat di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak bebas untuk berolahraga selama berada di lokasi kerangkeng bahkan Saksi dipaksa Pembina karena Saksi tidak suka berolahraga;

Bahwa Saksi dan anak kereng lainnya tidak diperbolehkan untuk merokok di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak memberitahukan apa yang Saksi alami kepada orang tua pada saat Saksi pulang untuk pertama kali dari lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi pernah melarikan diri setelah masuk untuk kedua kalinya di lokasi kerangkeng yakni pada tahun 2019 Saksi lari selama 2 (dua) bulan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu tentang meninggalnya saudara Sarianto Ginting dan saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul;

Bahwa adapun yang menjadi kalapas di lokasi kerangkeng yakni saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang dan saudara Junalista Surbakti adalah Kalapas, Saksi tidak pernah berjumpa dengan saudara Suparman Perangin Angin sedangkan saudara Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting bukan Kalapas;

Bahwa saat Saksi keluar yang pertama kali, Saksi tidak ada bercerita apa yang dialami oleh Saksi di kerangkeng dengan orangtua Saksi karena Saksi takut;

Bahwa saat masuk kedua kalinya, Saksi ada menceritakan kepada orang tua Saksi, Saksi menceritakan bahwa Saksi dipukuli dan orang tua Saksi merasa sedih;

Bahwa setelah masuk untuk yang ketiga kalinya, Saksi merasa tidak ada perubahan karena Saksi menggunakan narkoba;

Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada orang tua Saksi supaya Saksi tidak dimasukkan lagi ke kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Bahwa Saksi pernah ditahan karena begaduh dan mencuri;

Bahwa Saksi sekitar lebih kurang 3 (tiga) tahun berada di kerangkeng tersebut, dan selama itu Saksi tidak ada mengeluarkan biaya;

Bahwa selama berada didalam kerangkeng Saksi dapat makan 3 (tiga) kali dapat puding telur bebek;

Bahwa selama Saksi dikerangkeng tidak setiap hari makanannya seperti itu, hanya 1 (satu) mingguu 2 (dua) kali;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi sebelumnya sering puding saat dirumah;

Bahwa ditempat kerangkeng tersebut Saksi tidak pernah kesulitan untuk makan dan minum;

Bahwa Saksi tidak ada disuruh bayar air dan listrik dikerangkeng tersebut;

Bahwa sabun untuk Saksi mandi dan Saksi mencuci didapat dari keluarga Saksi;

Bahwa yang menyuruh Saksi untuk bekerja saat berada di kerangkeng tersebut adalah Terang Ukur;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk bekerja;

Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terang Ukur;

Bahwa Restitusi adalah ganti rugi, pernah diajukan terhadap Terdakwa;

Bahwa rehab itu milik Terdakwa, Saksi hanya dengar cerita, Saksi tidak pernah melihat sertifikat rumahnya;

Bahwa Saksi tidak pernah bicara dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Kepolisian dan sebabnya Saksi diperiksa Saksi tidak diberitahukan;

Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan;

Bahwa pemeriksaan kedua terkait dengan perkara yang sama;

Bahwa saat Saksi di BAP, Saksi dijemput oleh Polisi;

Bahwa Saksi diperiksa Polisi di Polda;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa tempat tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi-Saksi tidak tahu bahwa tempat tersebut milik Terdakwa hanya mendengar cerita dari orang-orang;

10. Edi Suranta Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan kerangkeng;

Bahwa lokasi kerangkeng yang Saksi maksud sebelumnya adalah di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa tidak ada rekomendasi bahwa ditempat kerangkeng milik Terdakwa bisa cepat sembuh, hanya karena gratis;

Bahwa Saksi ke kerangkeng bersama dengan Heru sekitar jam 10.00 pagi;

Bahwa saat Saksi datang ke kerangkeng tersebut Saksi bersama Heru tidak masuk ke dalam kerangkeng, kami hanya berada diluar kerangkeng;

Bahwa pengawas disitu pada saat itu adalah Terang Ukur;

Bahwa keadaan kerangkeng tersebut pada saat Saksi dan Heru berada disana yakni kerangkeng dikunci, Saksi diluar Suparman yang membuka kunci;

Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kerangkeng sendiri dengan mengendarai sepeda motor Vario;

Bahwa arah Terdakwa datang saat itu dari depan kerangkeng pada tahun 2020 dan pada saat itu Terdakwa masih menjadi Bupati;

Bahwa Saksi tidak ada ikut organisasi kemasyarakatan;

Bahwa Saksi dalam perkara ini Saksi sebagai orangtua dari anak Saksi, karena anak Saksi, Saksi titipkan ke kerangkeng tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setahu Saksi kerangkeng tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerangkeng tersebut adalah milik Terdakwa dari saudaranya Terdakwa;

Bahwa rumah Terdakwa dengan kerangkeng tersebut berdekatan;

Bahwa anak yang Saksi titipkan bernama Dana Ardianta Sitepu;

Bahwa proses penitipan anak Saksi ke kerangkeng tersebut yakni awal tahun 2020 pada bulan Maret Saksi titipkan anak Saksi melalui saudara Terang;

Bahwa alasan Saksi menitipkan anak Saksi ke kerangkeng tersebut karena anak Saksi menggunakan narkotika sabu-sabu;

Bahwa alasan Saksi membawa anaknya ke kerangkeng milik Terdakwa yakni untuk pengobatan dan selain itu karena gratis;

Bahwa Saksi dengar-dengar dari kawan kerangkeng tersebut milik Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin, dan Saksi juga melihat dari Youtube bahwa kerangkeng tersebut milik Terdakwa;

Bahwa TRP adalah nama orang yaitu Terbit Rencana Perangin Angin;

Bahwa anak Saksi tidak pernah dirawat ditempat lain, selain di kerangkeng milik Terdakwa;

Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita bagaimana ia diperlakukan selama berada didalam kerangkeng tersebut;

Bahwa adapun setelah keluar dari kerangkeng punggungnya hancur, kuku kakinya di cabut;

Bahwa anak Saksi sebenarnya atlit berhubung karena covid anak Saksi ikut pergaulan narkoba;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi melihat luka-luka di tubuh anak Saksi, dan Saksi melihat sekilas waktu anak Saksi kabur serta Saksi juga mendapat ancaman jika tidak serahkan kembali anak Saksi ke kerangkeng nanti Saksi yang akan dibawa ke kerangkeng untuk menggantikan anak Saksi;

Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan Saksi membangun rumah Terdakwa adalah Terang dan Saksi dikeluarkan dari kerangkeng disuruh kerja;

Bahwa Saksi bekerja karena di paksa dan tidak ada mendapat dispensasi dalam bekerja;

Bahwa jarak antara perkebunan tersebut ada sekitar 1 (satu) KM;

Bahwa Saksi dipekerjakan dari kerangkeng tersebut sejak tahun 2016 dan dengan berjalan kaki;

Bahwa Saksi tidak ada diantar jemput untuk berangkat kerja, mulai tahun 2018 baru naik mobil L-300;

Bahwa Saksi bekerja dengan teman-teman Saksi yang bernama heru;

Bahwa yang mengantar Saksi bersama degan teman teman Saksi dari kerangkeng ke lokasi kerja di PKS adalah Rajes;

Bahwa yang Saksi kerjakan pada saat bekerja di PKS milik Terdakwa yakni Saksi mendodos sawit;

Bahwa yang menyuruh mendodos sawit adalah Terang ukur;

Bahwa PKS tempat Saksi bekerja adalah milik Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemilik PKS tersebut milik Terdakwa dari tetangga kampung;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain Saksi menerima penyiksaan, Saksi juga ada menerima fasilitas seperti makan 3 (tiga) kali sehari dan pengobatan;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan makan kepada warga binaan kerangkeng tersebut;

Bahwa yang memberikan pengobatan kepada kami adalah Dokter;

Bahwa Saksi tidak tahu dokter dari puskesmas atau dokter rumah karena pakaiannya Dokter;

Bahwa saat Saksi berkunjung Saksi melihat kuku kaki copot dan mengalami luka-luka;

Bahwa Saksi tidak membawa anak Saksi supaya dibawa keluar dari kerangkeng karena itu semua ada proses, kata Terang Ukur dan Uci;

Bahwa tidak ada cara lain supaya anak Saksi keluar dari kerangkeng tersebut, Saksi hanya menyuruh anak Saksi kabur karena sudah Saksi lihat tidak betul lagi pengobatannya;

Bahwa Anak Saksi ada sekitar 4 (empat) bulan didalam kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada anak Saksi bagaimana di kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi tidak ingat, berapa biaya yang Saksi keluarkan selama anak Saksi berada di dalam kerangkeng tersebut;

Bahwa tidak ada biaya yang wajib yang harus dibebankan kepada Saksi;

Bahwa tidak Saksi sendiri yang membawa anak Saksi ke lokasi kerangkeng tersebut karena Saksi tidak mempu membawa anak Saksi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa anak Saksi ada bercerita kepada Saksi bahwa 4 (empat) bulan anak Saksi dipekerjakan dan anak Saksi tidak ada menceritakan apa yang dikerjakannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi sebagai berikut;

- ---

Bahwa tempat tersebut adalah bukan milik Terdakwa, karena Saksi-Saksi tahu bahwa tempat tersebut milik Terdakwa hanya dengar dari orang-orang;

11. Setiawan Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah kerangkeng yang telah merebak di media;

Bahwa Saksi ketahui tentang kerangkeng tersebut adalah tempat pembinaan bagi para pecandu narkotika;

Bahwa Saksi tahu tentang kerangkeng tersebut karena Saksi adalah pecandu narkotika yang telah selesai direhabilitasi di kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi berada di kerangkeng tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;

Bahwa Saksi pertama kali kecanduan narkotika sejak duduk dibangku SMP (Sekolah Menengah Pertama);

Bahwa Saksi mendapatkan uang untuk membeli narkoba pada saat itu yakni Saksi mencoba narkotika pada umur yang sangat muda bahkan uang jajan Saksi Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari dari orang tua dan kemudian Saksi diperkenalkan dengan sabu-sabu sehingga ketagihan, setelah ketagihan Saksi menipu orang tua untuk mendapatkan tambahan uang Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) karena harga sabu-sabu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebab Saksi dimasukkan ke kerangkeng tersebut adalah karena Saksi sudah meresahkan orang tua;

Bahwa orang tua Saksi tidak tahu tentang kerangkeng tersebut sebelumnya;

Bahwa Saksi tidak tahu mengapa orang tua Saksi memilih merehabilitasi Saksi di kerangkeng tersebut dibandingkan tempat rehabilitasi lainnya;

Bahwa Saksi sudah sembuh dari kecanduan narkotika bahkan sembuh total;

Bahwa keadaan tubuh Saksi dahulu sama dengan tubuh Saksi yang sekarang namun dahulu Saksi kurus;

Bahwa Saksi saat berada di kerangkeng tersebut Saksi disuruh bekerja dan setelah 1 (satu) bulan Saksi dan teman Saksi disuruh untuk membersihkan rumah Terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) bulan Saksi disuruh bekerja di pabrik kelapa sawit di bagian sortase hingga Saksi dipulangkan kepada keluarga;

Bahwa Saksi tidak pernah menjadi besker (bebas kereng);

Bahwa Saksi dipulangkan kepada keluarga setelah sembuh total dari kecanduan narkotika;

Bahwa Anak kereng yang sembuh total dari kecanduan narkotika tidak dihalangi untuk kembali pulang kepada keluarganya;

Bahwa Saksi tidak ada menerima upah selama kerja di pabrik tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang pudding selama bekerja di pabrik namun Saksi hanya menerima pudding yaitu telur setengah matang yang diantarkan security bagian sortase setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa keadaan makanan di lokasi kerangkeng tersebut lebih enak dibandingkan di rumah karena di lokasi kerangkeng berasnya bagus sedangkan di rumah beras catu (eceran) dan lauknya lebih lengkap di lokasi kerangkeng dari pada di rumah yang lauknya sering hanya sayur;

Bahwa Saksi pernah melihat dokter yang memeriksa kondisi kesehatan anak kereng dan dilakukan setiap hari Selasa dan hari Sabtu;

Bahwa Saksi tidak mengeluh bekerja tanpa bayaran karena Saksi anggap itu sebagai pelajaran atas kenakalan Saksi, bahkan jika Saksi tidak dibuat seperti itu tentunya Saksi akan tetap menjadi sampah masyarakat;

Bahwa pekerjaan Saksi sekarang adalah sebagai supir;

Bahwa Saksi pernah dipukul di lokasi kerangkeng pada waktu pertama kali masuk kerangkeng dan yang memukul Saksi adalah Terang Ukur Sembiring Alias Terang;

Bahwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang memukul Saksi menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange;

Bahwa sebab Saksi dipukul oleh Terang Ukur Sembiring Alias Terang adalah supaya Saksi tidak ingat dengan sabu-sabu;

Bahwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang memukul Saksi menggunakan selang tersebut hanya 1 (satu) kali;

Bahwa Saksi pernah melihat anak kereng lainnya dipukul namun Saksi tidak ingat siapa yang memukul mereka;

Bahwa Saksi Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting pernah memukul anak kereng namun Saksi tidak ingat siapa yang dipukulnya;

Bahwa Saksi tidak pernah disodomi oleh Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu anak kereng yang pernah disodomi oleh Saksi Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul yang menjadi salah satu korban di dalam perkara ini;

Bahwa setahu Saksi korban Abdul Sidik Isnur Alias Bedul meninggal dunia di dalam kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kematian korban Abdul Sidik tersebut yang Saksi tahu korban Abdul Sidik memiliki permasalahan kesehatan selama di kerangkeng tersebut yakni sesak nafas;

Bahwa Saksi berada 1 (satu) kerangkeng dengan korban Abdul Sidik yakni di kerangkeng 1 (satu);

Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban Abdul Sidik dipukul di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerok punggung korban Abdul Sidik;

Bahwa Saksi dimasukkan ke kerangkeng 1 (satu) mengingat Saksi sudah dipekerjakan dan mulai sembuh dari kecanduan narkotika dan Saksi pernah melarikan diri dari kerangkeng 2 (dua);

Bahwa Saksi berusaha melarikan diri dari lokasi kerangkeng tersebut karena cemburu dengan anak kereng yang masih junior diperbolehkan untuk pulang ke keluarganya sedangkan Saksi belum diperbolehkan untuk pulang ke keluarga;

Bahwa anak kereng yang diperbolehkan pulang kepada keluarganya tidak atas rekomendasi atau keterangan dokter;

Bahwa Saksi dan anak kereng lainnya pernah digantung di kerangkeng yakni Saksi bersama korban Abdul Sidik dan saudara Edi Sitepu karena

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi dan saudara Edi Sitepu berusaha melarikan diri namun Saksi tidak tahu alasan korban Abdul Sidik digantung;

Bahwa lamanya Saksi bersama korban Abdul Sidik dan saudara Edi Sitepu digantung selama 1 (satu) jam;

Bahwa yang memerintahkan Saksi, korban Abdul Sidik dan saudara Edi Sitepu untuk digantung adalah Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang;

Bahwa jabatan Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang di lokasi kerangkeng tersebut adalah sebagai pembina;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembina yang memberikan uang pudding tersebut kepada anak kereng;

Bahwa keadaan Saksi, korban Abdul Sidik dan saudara Edi Sitepu setelah digantung adalah lemas serta lengan menjadi sakit;

Bahwa korban Abdul Sidik pernah disuruh untuk melakukan sikap tobat pada saat pertama kali masuk kerangkeng;

Bahwa keadaan korban Abdul Sidik pada hari kedua di kerangkeng lemas dan sesak nafas dan keadaan wajah dan tubuh korban Abdul Sidik wajah dan badannya lebam;

Bahwa Saksi tahu tentang lebam pada tubuh korban Abdul Sidik karena korban Abdul Sidik tidak memakai baju;

Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada korban Abdul Sidik kenapa wajah dan tubuhnya lebam karena semua anak kereng memiliki lebam di wajah atau tubuh karena dipukul;

Bahwa yang memukul anak kereng lainnya adalah Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang;

Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang memukul anak kereng lainnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa semua anak kereng menerima pengobatan atas luka tersebut dan setelah dipukul kami dioleskan kopi untuk menyembuhkan luka tersebut;

Bahwa yang mengoleskan kopi tersebut adalah sesama anak kereng dan yang mengoleskan kopi ke tubuh korban Abdul Sidik adalah Saksi sendiri;

Bahwa korban Abdul Sidik tidak ada cerita kenapa ia dipukul sewaktu Saksi mengoleskan kopi namun ia hanya diam;

Bahwa Saksi tidak melihat korban Abdul Sidik dipukul waktu pertama tiba di lokasi kerangkeng karena takut;

Bahwa korban Abdul Sidik dipukul menggunakan selang kompressor;

Bahwa kepribadian Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang di lokasi kerangkeng tersebut baik, karena hanya di awal kami dipukul selanjutnya Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang sering membawa Saksi dan anak kereng lainnya untuk jalan-jalan ke daerah Telaga;

Bahwa Saksi dijemput sewaktu akan dimasukkan ke kerangkeng dan Saksi dijemput oleh Saksi Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting dan 1 (satu) orang tidak Saksi kenal;

Bahwa Saksi melawan pada saat dijemput namun Saksi tetap ditarik oleh mereka;

Bahwa Saksi tidak ada menerima suatu bentuk kekerasan pada saat dijemput;

Bahwa Anak kereng tidak bebas untuk melakukan suatu kegiatan di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak ingat kapan korban Abdul Sidik meninggal dunia yang Saksi tahu korban Abdul Sidik berada di kerangkeng hingga meninggal dunia selama 1 (satu) minggu;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa korban Abdul Sidik pernah berjemur tanpa menggunakan baju untuk mengeringkan luka di tubuhnya;

Bahwa potongan rambut semua anak kereng adalah cepak;

Bahwa lamanya korban Abdul Sidik dipukul ketika pertama kali tiba di lokasi kerangkeng selama 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) menit;

Bahwa korban Abdul Sidik tidak ada berteriak ketika dipukul dan orang yang memukul korban Abdul Sidik lebih dari 2 (dua) orang;

Bahwa Anak kereng yang baru masuk diwajibkan untuk menghuni kerangkeng 1 (satu);

Bahwa Saksi tidak tahu tentang anak kereng lainnya yang meninggal di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak ada melamar pekerjaan untuk menjadi karyawan pabrik ketika sudah keluar dari lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang baik kepada Saksi dan anak kereng;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi;

12. Sariandi Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Sarianto Ginting meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021, dan diantar kerumah Saksi dengan kondisi korban Sarianto Ginting sudah dikafani;
- Bahwa setahu Saksi, kerangkeng tersebut adalah sebagai tempat rehabilitasi pecaandu Narkotika;
- Bahwa alm. Sarianto Ginting merupakan abang kandung Saksi dan kami tinggal bersebelahan semasa almarhum hidup;
- Bahwa Alm. Sarianto Ginting meninggal dunia di tempat rehabilitasi narkoba milik Terdakwa Terbit Rencana PA yang terletak di Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Tria Sundari mau menempatkan korban Sarianto Ginting ketempat rehab tersebut karena tempat rehab tersebut gratis dan katanya dikasih gaji;
- Bahwa Saksi telah meninjau ke lokasi tempat rehab atau kerangkeng tersebut;
- Bahwa benar Alm. Sarianto Ginting sempat melawan saat dijemput tapi Saksi tidak melihat secara langsung hanya cerita dari istri Saksi karena Saksi tidak tega melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban Surianto Ginting dijemput dan Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Sarianto Ginting setelah penjemputan;
- Bahwa Saksi jumpa pengawas di pabrik, namun Saksi tidak ketemu dengan Saksi Suparman dan Saksi Junalista;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah korban dijemput dari rumah atau tidak oleh pihak kerangkeng;
- Bahwa korban masuk ke tempat rehap atau kerangkeng tersebut sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum korban meninggal dunia, dan pada alm. Sarianto Ginting di antar kerumah pada keesokan harinya istri Saksi ada membuka kain kafan di bagian wajah saja dan istri Saksi melihat ada pembengkakan di bagian wajah, kata istri Saksi ada keluar darah dari mulut atau hidung alm. Sarianto Ginting;
- Bahwa benar sebelum memasukkan abang Saksi (korban) ada syarat dimana Saksi harus mengisi semacam formulir;
- Bahwa Saksi mengetahui tanda bagi orang yang sedang menjalani rehab di kerangkeng adalah kepalanya botak;
- Bahwa benar Saksi melihat ada kolam di lokasi kerangkeng tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kebun sawit tersebut/kerangkeng adalah Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa Saksi mengatahui penyakit alm. Sarianto Ginting hanya sakit lambung;
- Benar kerangkeng tersebut satu pagar dengan rumah Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa kerangkeng tersebut ada izinnya atau tidak;
- Benar Saksi melihat ada beberapa orang penjaga di lokasi tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Benar barang bukti yang ditunjukkan yang Saksi kenal hanya gayung yang Saksi lihat saat Saksi meninjau lokasi tersebut;
- Bahwa alm. Sarianto Ginting saat diserahkan pertama kali saat penjemputan kondisinya masih baik-baik saja;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, sebelumnya Saksi mendapat telepon dari pihak kerangkeng tersebut yang mengatakan bahwa alm. Sarianto Ginting mengalami sakit lambung dan sesak;
- Bahwa benar Saksi mendapat dapat info tanggal 15 Juli 2021 jam sekitar 19.30 Wib bahwa korban alm. Sarianto Ginting sedang sakit lambung dan akan dibawa ke rumah sakit namun sekitar pukul 23.00 Wib di tanggal yang sama korban alm. Sarianto Ginting dibawa ke rumah Saksi dalam keadaan meninggal oleh pihak kerangkeng/ panti rehab;
- Benar tempat rehab/ kerangkeng tersebut tidak bisa dilalui sembarang orang, karena ada pintu penjagaan;
- Bahwa benar surat pernyataan yang ditunjukkan di depan persidangan Saksi yang menandatanganinya;
- Bahwa benar foto lokasi kerangkeng yang ditunjukkan dari berkas perkara di depan persidangan adalah lokasi kerangkeng tersebut;
- Bahwa benar ada surat pernyataan untuk mengikhlaskan kematian korban yang diantarkan istri Terbit Rencana Perangin-angin pada tahun 2022;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa alm. Sarianto Ginting mengikuti pembinaan dengan waktu selama 3 (tiga) hari yaitu sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
- Bahwa Saksi keberatan atas meninggalnya alm. Sarianto Ginting, karena tujuan Saksi menempatkan alm. Sarianto Ginting ke lokasi kerangkeng atau tempat rehabilitasi narkoba tersebut untuk kesembuhan abang Saksi alm. Sarianto Ginting, bukan malah menghilangkan nyawa dari abang Saksi alm. Sarianto Ginting.

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi sebagai berikut dan tidak mengetahui tentang kejadian yang diterangkan Saksi;

13. Budi Harta Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan permasalahan kerangkeng dikarenakan Saksi dahulu adalah anak kereng (kerangkeng);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggalnya kapan Saksi menjadi anak kereng namun lokasi kerangkengnya berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tahu tentang korban yang meninggal dunia di lokasi kerangkeng tersebut ada 1 (satu) orang korban yaitu saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kematian korban, dikarenakan Saksi sedang bekerja di pabrik kelapa sawit pada saat korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi berada di kerangkeng 2 (dua) sedangkan korban Abdul Sidik berada di kerangkeng 1 (satu);
- Bahwa korban berada di lokasi kerangkeng selama 1 (satu) hingga 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan korban dimasukkan ke lokasi kerangkeng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami korban selama berada di lokasi kerangkeng;
- Bahwa yang dialami oleh anak kereng (kerangkeng) yang baru tiba yakni diselang (dicambuk selang), dipangkas botak, diajari mem-bersihkan, mengaji dan bekerja;
- Bahwa anak kereng baru wajib melakukan sikap tobat;
- Bahwa Saksi pernah lihat anak kereng melakukan sikap menggantung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kedatangan korban di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi keluar dari lokasi kerangkeng bukan karena melarikan diri, melainkan Saksi dipulangkan karena masa tinggal Saksi di lokasi kerangkeng telah berakhir;
- Bahwa Saksi dipulangkan karena Saksi tidak bahagia sewaktu menjadi anak kereng;
- Bahwa maksud tidak bahagia yang Saksi sebutkan sebelumnya yakni kurang bebas dan Saksi hanya ingin pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi besker (bebas kereng);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa kalapas dilokasi kerangkeng, namun pemimpinnya adalah Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang;
- Bahwa Saksi tahu dengan sebutan Palkam (kepala kamar) di lokasi kerangkeng yang mana Palkam adalah pemimpin di lokasi kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu tentang jenazah korban yang dimandikan di lokasi kerangkeng, karena Saksi melihat proses tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang memandikan jenazah korban tersebut;
- Bahwa Saksi membantu memandikan jenazah korban, tetapi Saksi hanya membantu mengambil air;
- Bahwa jenazah korban dimandikan di tanah kosong yang berada di samping kereng 1 (satu);
- Bahwa Saksi mengambil air untuk memandikan jenazah korban di kolam kecil yang berada di dekat kolam besar karena airnya lebih besar;
- Bahwa Saksi membantu bukan karena inisiatif sendiri, tetapi Saksi disuruh anak kereng senior tapi Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa yang memandikan jenazah korban adalah pemuda setempat;
- Bahwa yang memandikan jenazah korban menggunakan peci, kemudian tata cara pemandiannya sama persis dengan pemandian pada saat orang tua Saksi meninggal dunia;
- Bahwa jenazah korban dimandikan secara baik dan bagian-bagian najis dikorek dan dibersihkan dengan baik;
- Bahwa Saksi melihat luka di tubuh korban, karena saat korban masih hidup yaitu pada saat Saksi sedang istirahat siang dari bekerja kemudian Saksi melihat korban sedang berjemur di dekat kolam tanpa menggunakan baju;
- Bahwa Saksi melihat luka tersebut di punggung dan luka tersebut bernanah;
- Bahwa penyebab luka bernanah di punggung korban karena cambukan selang;
- Bahwa Saksi pernah dicambuk di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada darah yang keluar dari mulut, hidung atau telinga korban pada saat jenazah korban dimandikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat korban dipukul;
- Bahwa anak kereng dianiaya di lokasi kerangkeng, jika anak kereng melawan pasti dianiaya;
- Bahwa maksud melawan yang Saksi sebutkan sebelumnya yakni disuruh tetapi menolak, menolak untuk mengaji dan tidak menurut jika ada tamu yang datang ke lokasi kerangkeng;
- Bahwa tamu yang Saksi maksud sebelumnya adalah Polisi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu bahwa tamu tersebut adalah seorang polisi karena walau tidak menggunakan baju dinas tetapi orang tersebut memiliki 1 (satu) buah pistol di pinggangnya kemudian pihak kerangkeng memberitahukan kami bahwa tamu tersebut adalah polisi;
- Bahwa yang dilakukan polisi tersebut di lokasi kerangkeng yakni ia hanya menasihati kami untuk tidak menggunakan narkotika;
- Bahwa hukuman yang diterima anak kereng jika melawan yaitu push up, dicambuk selang dan dimarahi;
- Bahwa Saksi tahu dengan sikap menggantung yaitu kedua tangan memegang jeruji besi yang vertikal, kemudian kedua kaki menginjak jeruji besi yang horizontal kemudian posisi badan setengah jong;
- Bahwa anak kereng menggantung bervariasi tentang durasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipukul ketika menggantung;
- Bahwa selang yang digunakan untuk mencambuk Saksi bukan selang yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena selang yang digunakan untuk mencambuk berwarna kuning dan tidak pernah ada selang berwarna hijau di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak kereng yang ditetesi lelehan plastik yang dibakar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mengaji di lokasi kerangkeng merupakan metode rehabilitasi dari saudara Terbit Rencana Perangin-Angin, karena mengaji tersebut yang mengajari adalah anak kereng senior;
- Bahwa Saksi pernah melihat tim medis ke lokasi kerangkeng, 2 (dua) kali seminggu tim medis datang;
- Bahwa Saksi dan anak kereng tidak memberitahu tim medis penyebab luka dikarenakan cambukan selang, karena kami disuruh untuk memberitahu tim medis bahwa luka tersebut akibat kerokan;
- Bahwa yang menyuruh Saksi dan anak kereng lainnya untuk berbohong ke tim medis adalah anak kereng senior;
- Bahwa penghuni kereng 1 (satu) dan kereng 2 (dua) masing-masing 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan apakah foto korban di dalam berkas perkara ini merupakan wajah korban yang pernah Saksi lihat, karena Saksi hanya sekali melihat korban pada saat ia berjemur di dekat kolam;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa foto jenazah korban di dalam berkas merupakan jenazah korban yang Saksi lihat pada saat dimandikan di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi melihat saudari Sribana Perangin-Angin di lokasi kerangkeng pada saat jenazah korban dimandikan, ia memperhatikan proses pemandian dan pengafanan supaya cepat selesai;
- Bahwa waktu Saksi keluar ada menandatangani suatu surat pernyataan namun ketika Saksi masuk tidak tahu apakah Saksi menandatangani suatu surat pernyataan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang siapa yang menandatangani surat pernyataan keluarga Saksi pada saat Saksi dimasukkan ke lokasi kerangkeng yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini, namun Saksi bisa memastikan bahwa ibu Saksi tidak mungkin menandatangani surat tersebut karena ibu Saksi tidak bisa baca tulis;
- Bahwa Saksi Sribana Perangin-Angin 1 (satu) kali seminggu datang ke lokasi kerangkeng untuk menasihati para anak kereng supaya kami bisa berubah ketika kami keluar dari kerangkeng;
- Bahwa hubungan saudari Sribana Perangin-Angin dengan saudara Terbit Rencana Perangin-Angin yakni berdasarkan informasi dari anak kereng senior bahwa saudari Sribana Perangin-Angin adalah adik saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa saudari Sribana Perangin-Angin yang memerintahkan orang-orang yang memandikan jenazah korban supaya proses pemandian cepat selesai;
- Bahwa Saksi dimasukkan ke lokasi kerangkeng karena dahulu Saksi adalah pecandu narkotika;
- Bahwa saat sholat Saksi menyampaikan doa bahwa Saksi mau berhenti menggunakan narkotika sehingga keluarga langsung mengantarkan Saksi ke lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak sembuh dari kecanduan narkotika selama di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah para Terdakwa pernah melakukan suatu penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Saksi tahu awal mula kerangkeng didirikan, saudara Setia pernah memberitahu Saksi bahwa kerangkeng dibuka untuk anggota organisasi masyarakat PP (Pemuda Pancasila) yang kecanduan narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa korban dimasukkan ke lokasi kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak kereng dimarahi jika tidak mengaji;
- Bahwa Saksi merasakan manfaat selama Saksi berada di lokasi kerangkeng;
- Bahwa manfaat yang Saksi maksudkan sebelumnya yakni Saksi mulai sembuh dari kecanduan narkotika, bisa membaca Al-Quran walau tidak sempurna dan bisa mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah jabatan saudari Sribana Perangin-Angin di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mencambuk Saksi menggunakan selang, dikarenakan Saksi disuruh membuka baju kemudian Saksi disuruh tengkurap sehingga tidak bisa melihat siapa yang mencambuk;
- Bahwa yang mengurus kerangkeng dan pabrik kelapa sawit adalah Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang;
- Bahwa peran para Terdakwa di lokasi kerangkeng yakni Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang menjaga kerangkeng dan pabrik, Terdakwa Junalista Surbakti berada di luar kerangkeng namun tidak tahu jabatannya, Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting yang menjaga kami di kerangkeng sedangkan Terdakwa Suparman Perangin Angin tidak pernah kelihatan di lokasi kerangkeng;
- Bahwa yang mengantar jemput anak kereng di pabrik kelapa sawit adalah Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting terkadang anak kereng lainnya disuruh untuk menyetir;
- Bahwa para Terdakwa bukan merupakan besker;
- Bahwa Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang, Terdakwa Junalista Surbakti dan Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting yang mengingatkan anak kereng untuk sholat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk anak kereng yang baru masuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa menyuruh anak kereng untuk membuat sikap tobat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa menyuruh anak kereng untuk melaksanakan posisi menggantung;
- Bahwa Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk anak kereng jika anak kereng tidak mau bekerja;
- Bahwa Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting pernah mencambuk anak kereng jika kami malas untuk bangun pagi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awal mula Saksi bisa memperoleh pekerjaan di pabrik karena bosan di kerangkeng Saksi memohon ke anak kereng senior untuk dapat bekerja selanjutnya anak kereng senior tersebut memberi tahu Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang bahwa Saksi mau bekerja sehingga Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang datang dan Saksi menyampaikan keinginan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, kemudian istirahat makan siang dan kembali bekerja pada pukul 13.00 WIB atau pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan shift malam;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik dibagian sortasi (pemeliharaan);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah bekerja di pabrik merupakan metode rehabilitasi yang ditentukan saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah atau gaji selama bekerja di pabrik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima upah ekstra pudding, namun Saksi pernah dikasih telur setengah matang;
- Bahwa Saksi tidak keberatan bekerja gratis selama di lokasi kerangkeng, karena Saksi diberi makan setiap hari dan keluarga diperbolehkan untuk menjenguk serta memberikan Saksi uang untuk jajan;
- Bahwa pemilik pabrik tersebut adalah Saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa pemilik lokasi kerangkeng tersebut adalah Saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemilik lokasi kerangkeng tersebut adalah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin berdasarkan informasi dari anak kereng senior;
- Bahwa saudara Terbit Rencana Perangin-Angin sering berkunjung ke lokasi kerangkeng dan memeriksa keadaan di sekitar kerangkeng;
- Bahwa saudara Terbit Rencana Perangin-Angin datang ke lokasi kerangkeng dari arah rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sebuah kolam renang jika Saksi menuju rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin, kolam yang berada di akses menuju rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin adalah kolam ikan berukuran kecil;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi dipulangkan kepada keluarga bukan karena sudah sembuh dari kecanduan narkotika, melainkan masa tinggal Saksi sudah berakhir;
- Bahwa Saksi dijanjikan untuk tinggal selama 8 (delapan) bulan namun Saksi baru diperbolehkan untuk pulang setelah 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang Saksi alami ketika pertama kali masuk ke lokasi kerangkeng yakni Saksi tiba pada sore hari, kemudian Saksi disuruh masuk ke kerangkeng 1 (satu) kemudian Saksi dicambuk, selanjutnya pada keesokan paginya Saksi disuruh melakukan sikap tobat;
- Bahwa Saksi dicambuk di badan dan paha;
- Bahwa Saksi masih memiliki bekas luka di tubuh Saksi, di badan masih memiliki sedikit bekas luka cambuk;
- Bahwa Saksi tidak dijemput menuju lokasi kerangkeng, melainkan Saksi diantar adik Saksi;
- Bahwa yang menyambut kedatangan Saksi di lokasi kerangkeng adalah Saudara Kiratios;
- Bahwa yang menyuruh Saksi melakukan sikap tobat adalah Anak kereng senior;
- Bahwa sikap tobat tersebut yakni awalnya bersujud hingga kepala menyentuh lantai, kedua tangan berada di belakang badan, selanjutnya mengangkat pinggang hingga kedua kaki menjadi lurus;
- Bahwa Saksi melakukan sikap tobat selama yang Saksi mampu;
- Bahwa yang memangkas rambut anak kereng yaitu kami menyebutnya Pak De;
- Bahwa pembina di lokasi kerangkeng berdasarkan informasi dari saudara Husni yang merupakan anak kereng senior adalah saudari Sribana Perangin-Angin sebagai Pembina;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat istilah pembina tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan besker (bebas kereng) adalah Anak kereng yang dipercaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat istilah besker tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipukul oleh saudara Dewa PA dan saudara Dewa PA pernah mencambuk tangan Saksi;
- Bahwa hubungan saudara Dewa PA dengan saudara Terbit Rencana Perangin-Angin yakni Dewa merupakan anak dari saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dikatakan oleh saudara Dewa PA sehingga Saksi dicambuk tangannya yaitu ia menanyakan tentang tangan Saksi yang biasa menggunakan bong untuk menghisap sabu-sabu, selanjutnya Saksi menjulurkan tangan kanan Saksi dan ia pun mencambuk tangan Saksi 1 (satu) kali kemudian ia menyuruh Saksi mengangkat tangan tersebut ke atas;
- Bahwa Saksi di kerangkeng 1 (satu) hingga Saksi dialihkan ke kerangkeng 2 (dua) selama 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan;
- Bahwa kerangkeng 1 (satu) merupakan tempat penganiayaan anak kereng, semua anak kereng dianiaya di kerangkeng 1 (satu) kecuali saudara Lubis yang tidak pernah dianiaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saudara Lubis tidak pernah dianiaya di kerangkeng 1 (satu);
- Bahwa hanya Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang dan Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting yang sering menganiaya anak kereng;
- Bahwa saudara Dewa PA pernah memukul anak kereng lainnya yakni teman Saksi yaitu saudara Dana Sembiring Sinulaki;
- Bahwa kegiatan anak kereng di pagi hari yaitu bangun pagi pada pukul 06.30 WIB, kemudian kami mandi di kamar mandi di dalam kereng atau bagi anak kereng yang dipercaya dapat mandi di sungai yang berada di belakang kereng, kemudian kami sarapan, mengikuti apel dan pada akhirnya kami berangkat kerja;
- Bahwa anak kereng yang baru tiba tidak diperbolehkan untuk bekerja, minimal mereka harus dikurung selama 1 (satu) bulan baru boleh bekerja;
- Bahwa Saksi dikurung selama 1 (satu) bulan baru diperbolehkan untuk bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah keluar dari kerangkeng tersebut, karena kerangkeng selalu dijaga oleh besker dan kerangkeng selalu digembok;
- Bahwa besker di lokasi kerangkeng ada 2 (dua) orang;
- Bahwa pekerjaan pertama Saksi setelah 1 (satu) bulan yakni membersihkan sampah dan mencabut rumput;
- Bahwa Saksi pernah disuruh bekerja di pabrik kelapa sawit;
- Bahwa Saksi pernah disuruh bekerja di rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin, yang mana Saksi membantu membuat parit beton, mengecor tiang rumah, mengaspal jalan masuk area rumah, membangun teras dan membenahi garasi kendaraan yang berada di belakang rumah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak kereng lain disuruh untuk membantu pengerjaan rumah tersebut;
- Bahwa yang mengajarkan para anak kereng untuk melakukan pengerjaan rumah tersebut adalah 1 (satu) orang tukang yaitu Wak Ace;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi rumah tersebut sudah beberapa bulan;
- Bahwa tempat anak kereng yang ingin buang air besar yaitu di kamar mandi kereng atau di sungai yang berada di belakang kereng;
- Bahwa di lokasi kerangkeng tidak pernah dilakukan tes urine;
- Bahwa tim medis yang memeriksa anak kereng berasal dari luar lokasi kerangkeng;
- Bahwa anak kereng tidak pernah diperiksa psikiater atau psikolog selama berada di lokasi kerangkeng;
- Bahwa selama bekerja dipabrik kelapa sawit Saksi hanya diberi 2 (dua) butir telur mentah 1 (satu) kali seminggu dan hanya bagian sortase (pemilihan) yang mendapatkannya;
- Bahwa cara anak kereng tidur di dalam kerangkeng tersebut yakni sebagian tidur di atas tikar yang berada di atas tempat tidur papan sedangkan yang lainnya tidur di bawah kolong tempat tidur menggunakan karpet tipis;
- Bahwa Saksi tahu tentang anak kereng yang melarikan diri, yaitu saudara Salam, Saudara Edi Suranta Sitepu, saudara Setiawan Waruwu dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal namun 3 (tiga) orang berhasil ditemukan sedangkan 1 (satu) orang tidak berhasil ditemukan pihak kerangkeng;
- Bahwa yang terjadi kepada ketiga anak kereng yang berhasil ditemukan oleh pihak kerangkeng yaitu disuruh menggantung di jeruji;
- Bahwa Saksi tidak lihat apakah anak kereng tersebut dianiaya;
- Bahwa anak kereng tersebut melarikan diri karena tidak tahan dengan perlakuan di lokasi kerangkeng;
- Bahwa perasaan Saksi selama di lokasi kerangkeng sangat takut kepada Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang, Terdakwa Junalista Surbakti, Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting dan besker;
- Bahwa Saksi tidak melarikan diri, karena Saksi bertekad untuk sembuh dari kecanduan narkotika sehingga Saksi tetap bertahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dipekerjakan di pabrik selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa para anak kereng tidak diberikan hari libur dalam pekerjaannya, walaupun hari raya idul fitri atau tahun baru kami tetap disuruh bekerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak kereng diperbolehkan untuk tidak bekerja jika sakit;
- Bahwa anak kereng tidak diperbolehkan untuk sholat Jumat, karena kami tidak boleh keluar lokasi kerangkeng;
- Bahwa anak kereng yang beragama Kristen tidak diperbolehkan untuk beribadah di gereja, sehingga anak kereng yang beragama Kristen membuat ibadah bersama di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tahu tentang anak kereng yang masih sekolah yakni saudara Bob dan saudara Ipin;
- Bahwa yang menyelesaikan masa tinggalnya di lokasi kerangkeng dari kedua anak tersebut hanya saudara Bob;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah di lokasi kerangkeng diperbolehkan untuk sholat berjamaah pada saat Idul Fitri;
- Bahwa anak kereng boleh menolak untuk kerja, jika alasannya bagus tetapi jika alasannya tidak diterima maka anak kereng tersebut akan dicambuk dan disuruh push up;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengantar jemput anak kereng di pabrik adalah Truk Mitsubishi Colt Diesel, mobil pick up Mitsubishi L-300 (tiga ratus) dan mobil double cabin;
- Bahwa mobil double cabin yang Saksi maksud adalah mobil double cabin yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;
- Bahwa posisi anak kereng jika diantar jemput menggunakan mobil double cabin tersebut yakni sebagian di dalam mobil sedangkan sisanya di bak mobil tersebut;
- Bahwa yang mengantar jemput anak kereng ke pabrik adalah Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang;
- Bahwa yang mengawasi Saksi dan anak kereng lainnya di pabrik adalah Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;
- Bahwa tidak ada kendaraan yang digunakan pada saat Saksi bekerja di rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin, karena Saksi berjalan kaki;
- Bahwa yang mengawasi pekerjaan anak kereng di rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin adalah Saudara Jelasta Bangun;
- Bahwa karyawan pabrik bekerja bersama Saksi di pabrik, yaitu saudara Ragon yang rambutnya panjang di bagian belakang, saudara Bolang dan saudara Mas;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama asli saudara Bolang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka menerima gaji atau upah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak kereng tidak menerima upah dari pekerjaannya;
- Bahwa anak kereng tidak menerima BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan;
- Bahwa keluarga Saksi diperbolehkan untuk berkunjung setelah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mau bekerja di lokasi kerangkeng karena Saksi bosan didalam kerangkeng;
- Bahwa Saksi dan anak kereng tidak diwajibkan untuk buang air besar di kerangkeng, kami diperbolehkan untuk buang air besar di sungai yang berada di belakang kerangkeng;
- Bahwa Saksi melakukan sikap tobat selama di lokasi kerangkeng hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah yang dikatakan saudara Dewa PA setelah memukul tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dan anak kereng lainnya dibebaskan untuk makan di lokasi kerangkeng, kami diberi makanan 3 (tiga) kali sehari, bahkan diperbolehkan menghabiskan sisa makanan pada saat tengah malam;
- Bahwa Saksi dicambuk selama di kerangkeng yakni 1 (satu) minggu pertama setelah masuk;
- Bahwa keadaan makanan di lokasi kerangkeng enak dikarenakan lauknya rendang, ikan dan sop;
- Bahwa jenis beras di lokasi kerangkeng kualitasnya baik;
- Bahwa yang membuat aturan di lokasi kerangkeng adalah Besker yaitu saudara Jelasta Bangun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Jelasta yang pertama kali membuat peraturan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak berani menyampaikan keluhan kepada saudari Sribana Perangin-Angin tentang perlakuan yang diterima di lokasi kerangkeng;
- Bahwa saudara Terbit Rencana Perangin-Angin pernah datang ke lokasi kerangkeng pada malam hari, ia datang untuk berbicara dengan saudara Katib, kemudian saudara Terbit Rencana Perangin-Angin bertanya ke saudara Katib tentang anak kereng yang baru masuk dan sering menyuruh saudara Katib untuk memijit badannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan saudara Katib di lokasi kerangkeng, namun saudara Katib sering berada di pabrik;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Terbit Rencana mengetahui tentang penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi keberatan dianiaya di lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin menyiapkan gaji atau upah kepada anak kereng yang bekerja;
- Bahwa oknum polisi yang datang ke lokasi kerangkeng tidak menjelaskan bahaya tentang narkotika;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan lokasi kerangkeng tersebut didirikan;
- Bahwa keadaan tubuh Saksi pada saat masih menjadi pecandu narkotika yakni kurus;
- Bahwa pekerjaan Saksi sekarang adalah petani;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi yang menyatakan tempat tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi tidak tahu bahwa tempat tersebut milik Terdakwa hanya dengar dari orang-orang;

14. B.P Nainggolan, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan hilangnya nyawa saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul yang berada di dalam tempat rehabilitasi atau yang dikenal masyarakat dengan kasus kerangkeng;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan peristiwa tersebut, namun pada tahun 2019 di tempat rehabilitasi di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa korban berada di dalam rehabilitasi kerangkeng;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang korban sebelum ia masuk ke dalam rehabilitasi kerangkeng yakni pada tanggal 13 Februari 2019 korban dibawa ke kantor Saksi yaitu di Polsek Padang Tualang dikarenakan korban mencuri di pasar, namun karena sudah ada kesepakatan perdamaian dan laporan dicabut maka korban tidak ditahan dan keesokan harinya Saksi serahkan kepada keluarganya;
- Bahwa yang menjemput korban di kantor Saksi adalah Saudari Dewi Sahpitri, saudara Julpan, saudara Deddy Setyawan, saudara Hermanto Sitepu Alias Atok dan saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapasitas saudara Hermanto Sitepu Alias Atok dan saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar hingga ikut menjemput korban;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa korban keluar dari kantor Saksi dalam keadaan bebas tanpa belenggu;
- Bahwa di kantor Saksi tidak kehilangan 1 (satu) buah borgol;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa korban akan dibawa ke lokasi kerangkeng;
- Bahwa Saksi menyerahkan korban pada saat berada di kantor Saudari Dewi Sahpitri;
- Bahwa yang dilakukan oleh saudara Julpan, saudara Deddy Setyawan, saudara Hermanto Sitepu Alias Atok dan saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar yakni mereka menunggu di luar kantor;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi lokasi kerangkeng;
- Bahwa yang menjadi juru periksa korban pada saat ia berada di Polsek Padang Tualang adalah Saksi;
- Bahwa yang membawa korban keluar dari kantor Saksi adalah bagian penjagaan;
- Bahwa korban memiliki rekam jejak perbuatan pidana sebelumnya yang mana korban dahulu pernah terjerat masalah narkotika dan pencurian besi;
- Bahwa kedua kasus korban telah diputus Pengadilan Negeri Stabat;
- Bahwa korban tidak dalam keadaan sakau pada saat Saksi periksa;
- Bahwa daerah Sawit Seberang berada dalam yurisdiksi Polsek daerah Padang Tualang;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam proses autopsi korban;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa keberatan dan membantah keterangan Saksi sebagai berikut dan tidak mengetahui tentang kejadian yang diterangkan Saksi;

15. Henny Wijaya, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan hilangnya nyawa saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul yang berada di dalam tempat rehabilitasi atau yang dikenal masyarakat dengan kasus kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti korban meninggal dunia namun Saksi dan keluarga korban menerima informasi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.00 WIB setelah diantar dari tempat rehabilitasi di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa penyebab korban meninggal dunia berdasarkan informasi yang Saksi terima yakni korban menderita penyakit lambung (maag);

Bahwa korban meninggal dunia di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban dianiaya atau dipukul selama berada di lokasi tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban dipekerjakan selama berada di kerangkeng;

Bahwa Saksi melihat keanehan pada jenazah korban, saat membuka tali pocong kami terkejut dikarenakan wajahnya bagian mata kanan dan kiri lebam, daerah dagu sebelah kiri luka;

Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab lebam dan luka pada wajah korban;

Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan para Terdakwa dengan kematian korban;

Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi di poin nomor 6 (enam) merupakan keterangan Saksi dikarenakan Saksi melihat langsung wajah jenazah korban;

Bahwa korban tidak memiliki bekas luka di wajah sebelum ia didaftarkan untuk direhabilitasi di kerangkeng tersebut;

Bahwa keberadaan Saksi pada saat jenazah tersebut tiba yakni di rumah keluarga korban, karena Saksi sedang membantu keluarga korban untuk memasak bagi anggota keluarga atau tamu yang akan datang untuk melayat korban;

Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara di rumah Saksi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tahu tentang kasus pencurian yang melibatkan korban sebelum ia direhabilitasi di lokasi kerangkeng, ia mencuri dari ibu Sinaga yang membuka usaha kelontong di pasar;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang pemukulan yang dialami korban sewaktu mencuri barang milik ibu Sinaga di pasar;

Bahwa terhdap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

16. Dian Novita, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan hilangnya nyawa keponakan Saksi yaitu saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul yang berada di dalam tempat rehabilitasi atau yang dikenal masyarakat dengan kasus kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan keponakan Saksi meninggal dunia namun Saksi dan keluarga menerima informasi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.00 WIB setelah diantar dari tempat rehabilitasi di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa penyebab keponakan Saksi menjadi warga binaan kerangkeng tersebut karena ia adalah pecandu narkoba;

Bahwa Saksi tidak mengantar korban ke lokasi kerangkeng melainkan saudari Dewi Sahpitri yang mengantar;

Bahwa Saksi tahu bahwa korban akan dibawa saudari Dewi Sahpitri ke lokasi kerangkeng;

Bahwa reaksi Saksi setelah mengetahui bahwa korban akan dibawa ke lokasi kerangkeng yakni Saksi terkejut dikarenakan wajahnya memar, terdapat luka di dagu, bagian mata lebam dan rahang yang bergeser;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang siapa pelaku yang membuat keponakan Saksi mengalami luka dan cidera di wajahnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pemilik kerangkeng tersebut adalah Saudara Terang Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi tidak keterlibatan para Terdakwa atas kematian keponakan Saksi;

Bahwa Saksi tidak memperhatikan apakah para Terdakwa hadir pada saat jenazah korban tiba di rumah;

Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik di Polda Sumatera Utara;

Bahwa ibu korban saat ini telah meninggal dunia;

Bahwa Saksi tahu tentang kesepakatan antara pihak kerangkeng dengan pihak keluarga korban supaya korban direhabilitasi di lokasi kerangkeng tersebut;

Bahwa terhdap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

17. Dewi Sahpitri, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan hilangnya nyawa abang sepupu Saksi yaitu saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul yang berada di dalam tempat rehabilitasi atau yang dikenal masyarakat dengan kasus kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan abang sepupu Saksi meninggal dunia namun Saksi dan keluarga menerima informasi pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 pukul 09.00 WIB setelah diantar dari tempat rehabilitasi di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa penyebab abang sepupu Saksi meninggal dunia berdasarkan informasi yang Saksi terima yakni menderita penyakit lambung (maag);

Bahwa jenazah abang sepupu Saksi tidak diantar ke rumah Saksi, melainkan Saksi menjemputnya kelokasi tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bukan keluarga Saksi yang memandikan dan mengkafani jenazah tersebut, melainkan petugas kerangkeng yang melaksanakannya;

Bahwa jenazah abang sepupu Saksi disemayamkan di rumah selama 1 (satu) jam;

Bahwa Saksi melihat keanehan pada jenazah tersebut, pada saat membuka tali pocong kami terkejut dikarenakan wajahnya memar, terdapat luka di dagu, bagian mata lebam dan rahang mengalami dislokasi;

Bahwa pemilik kerangkeng tersebut adalah Saudara Terang Rencana Perangin-Angin;

Bahwa abang sepupu Saksi berada di dalam kerangkeng tersebut, ia kecanduan narkotika dan sering meresahkan masyarakat dengan mencuri;

Bahwa Saksi tidak ingat pastinya berapa lama abang sepupu Saksi menggunakan narkotika , akan tetapi ia sudah lama kecanduan narkotika;

Bahwa Saksi tahu tentang kerangkeng tersebut, dari informasi tetangga bahwa banyak orang yang sembuh setelah direhabilitasi dari kerangkeng tersebut dan salah satunya adalah anaknya;

Bahwa Saksi tidak meninjau lokasi kerangkeng tersebut setelah mendapatkan informasi dari tetangga;

Bahwa Saksi mau mendaftar-kan abang Saksi untuk direhabilitasi di kerangkeng tersebut karena gratis dan warga binaannya diberdayakan sebagai pekerja di PKS (Pabrik Kelapa Sawit);

Bahwa yang Saksi lakukan sehingga abang sepupu Saksi bisa terdaftar sebagai warga binaan di kerangkeng tersebut yakni Saksi menghubungi saudara Indo Jaya, kemudian ia menghubungi kerangkeng untuk memeriksa apakah kerangkeng tersebut masih bisa menerima warga binaan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa abang Saksi masuk sebagai warga binaan kerangkeng pada tanggal 14 Februari 2019;

Bahwa Saksi tidak menanyakan apakah warga binaan yang diberdayakan sebagai pekerja menerima upah atau gaji;

Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk abang sepupu Saksi selama direhabilitasi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui abang sepupu Saksi dianiaya selama direhabilitasi;

Bahwa Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian setelah meninggalnya abang sepupu Saksi, namun setelah kasus kerangkeng ini merebak di berbagai media maka teman Saksi memposting foto wajah jenazahnya di media sosial, kemudian seseorang yang mengaku sebagai wartawan menghubungi Saksi untuk kematian abang Saksi diadukan ke Polda Sumatera Utara hingga pada akhirnya pihak kepolisian dari Polda Sumatera Utara datang untuk meminta keterangan;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah abang sepupu Saksi pernah diberdayakan sebagai pekerja selama direhabilitasi;

Bahwa orang tua abang sepupu Saksi setuju agar abang sepupu Saksi direhabilitasi;

Bahwa Saksi tidak mengisi formulir atau suatu surat pernyataan, Saksi hanya tandatangan dikarenakan surat tersebut sudah ada ditulis petugas kerangkeng;

Bahwa yang menulis surat tersebut adalah Terdakwa Terang Ukur Sembiring alias Terang bahkan ia telah menempelkan materai di surat tersebut;

Bahwa di surat tersebut tidak terdapat kop (kepala) surat yang terdapat suatu logo yayasan atau organisasi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang mengantar abang sepupu Saksi adalah Saudara Deddy Setyawan selaku Kepling (Kepala Lingkungan), saudara Julpan selaku Lurah, saudara Heri, saudara Hermanto Sitepu Alias Atok, saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal;

Bahwa kendaraan yang digunakan untuk mengantar abang sepupu Saksi adalah mobil milik Camat;

Bahwa awal mula abang sepupu Saksi diantar ke kerangkeng tersebut yaitu awalnya ia terlibat masalah pencurian di pasar, kemudian ia diamankan di Polsek Sawit Seberang, setelah berdamai dengan korban Saksi beserta rombongan segera membawanya ke lokasi kerangkeng;

Bahwa abang sepupu Saksi tidak dalam keadaan bebas pada saat diantar ke lokasi kerangkeng, ia diborgol sambil dijaga oleh saudara Hermanto Sitepu Alias Atok dan saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar;

Bahwa yang Saksi dan rombongan lakukan setelah tiba di lokasi kerangkeng yaitu Saksi menunggu di warung yang berada di seberang rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin, sisa rombongan membawa abang sepupu ke kerangkeng, setelah 1 (satu) jam Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang membawa surat yang harus Saksi tandatangan, kemudian Saksi beserta lurah dan kepling kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa yang mengantar jenazah abang sepupu Saksi adalah Saudara Julpan, saudara Hermanto Sitepu Alias Atok dan saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar dengan menggunakan ambulance;

Bahwa saudara Terbit Rencana Perangin-Angin atau perwakilan-nya tidak hadir untuk meminta maaf atas meninggalnya abang sepupu Saksi;

Bahwa Saksi hadir pada saat autopsi pada jenazah abang sepupu Saksi, namun Saksi tidak memperhatikan karena Saksi tidak berani melihatnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa petugas kerangkeng yang memberitahu Saksi mengenai abang sepupu Saksi adalah Saudara Iskandar Sembiring Alias Kandar;

Bahwa jabatan saudara Terbit Rencana Perangin-Angin pada tahun 2019 adalah Bupati Langkat dan Ketua PP (Pemuda Pancasila) Kabupaten Langkat;

Bahwa abang sepupu Saksi bukan merupakan anggota PP (Pemuda Pancasila);

Bahwa Saksi tidak bertemu para Terdakwa pada saat di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak membaca surat yang Saksi tandatangan;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti di dalam perkara ini;

Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Sumatera Utara di Polda Sumatera Utara;

Bahwa keberadaan ibu dari abang sepupu Saksi adalah di daereah Sei Lepan;

Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang penyiksaan di lokasi kerangkeng sebelumnya;

Bahwa pekerjaan saudara Indo Jaya sehingga ia dapat mengatur untuk mendaftarkan abang sepupu Saksi adalah ia dahulu adalah seorang kepala sekolah dan merupakan anggota PP (Pemuda Pancasila);

Bahwa terhdap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

18. Surya Darma, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan masalah kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2016 di lokasi kerangkeng yang berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Langkat;

Bahwa jabatan Saksi di BNN Kabupaten Langkat adalah pengolah Data Rawat Jalan sejak tahun 2014;

Bahwa di Kabupaten Langkat tidak terdapat sebuah panti rehabilitasi narkotika, panti rehabilitasi yang resmi terdaftar adalah Esa Prakarsa di Kota Binjai yang merupakan milik dari Wakil Walikota Binjai yaitu saudara Rizky Yunanda Sitepu, S.TP, M.P yang tidak lain adalah anak mantan Bupati Langkat yaitu saudara Ngogesa Sitepu;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tidak memiliki panti rehabilitasi narkotika;

Bahwa Saksi tahu tentang lokasi kerangkeng yang merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkotika;

Bahwa lokasi kerangkeng tersebut didirikan pada tahun 2016;

Bahwa kantor Saksi tidak pernah melakukan pembinaan di lokasi tersebut;

Bahwa lokasi kerangkeng tersebut tidak memiliki izin untuk merehabilitasi pecandu narkotika;

Bahwa Saksi tidak tahu mengenai metode rehabilitasi di lokasi kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi pernah ke lokasi kerangkeng tersebut pada tanggal 12 Agustus 2016, Saksi bersama saudara Muhammad, saudari Lisdiana Rachmadani serta Kasi (Kepala Seksi) Rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd datang ke lokasi tersebut untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan kunjugan dengan tujuan untuk pemetaan lembaga karena kami wajib untuk pemetaan suatu area yang akan dijadikan sebagai lokasi rehabilitasi narkotika;

Bahwa yang memerintahkan Saksi dan tim Saksi ke lokasi tersebut adalah Pimpinan;

Bahwa yang Saksi lihat selama pemetaan tersebut di lokasi kerangkeng yakni Saksi melihat 1 (satu) kerangkeng mirip penjara berada di samping rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi memperhatikan isi kerangkeng tersebut, hanya ada tempat tidur pasien berupa papan;

Bahwa Saksi tidak melihat tempat ibadah di lokasi kerangkeng;

Bahwa yang mengetik laporan pemetaan tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan adalah anggota kami;

Bahwa yang menandatangani laporan tersebut adalah Kasi rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat laporan tersebut;

Bahwa di lokasi kerangkeng tersebut tidak terdapat kolam renang untuk pasien;

Bahwa keadaan lokasi kerangkeng menurut pengamatan Saksi yakni tidak layak huni serta kotor;

Bahwa kerangkeng di lokasi tersebut hanya ada 1 (satu);

Bahwa Saksi melihat saudari Sribana Perangin-Angin di lokasi kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dilakukan saudari Sribana Perangin-Angin di lokasi tersebut yakni berbincang dengan Kasi rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd;

Bahwa saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd masih bekerja di BNN Kabupaten Langkat, akan tetapi nama jabatannya telah berubah;

Bahwa penghuni kerangkeng tersebut adalah 10 (sepuluh) orang;

Bahwa Saksi tidak mendekat ke kerangkeng tersebut, karena banyak anjing di sekitar kerangkeng tersebut sehingga Saksi menjadi takut;

Bahwa kerangkeng tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tempat rehabilitasi;

Bahwa kegiatan penghuni kerangkeng adalah duduk diam tanpa ada kegiatan;

Bahwa Pimpinan menerima informasi bahwa di lokasi tersebut terdapat sebuah tempat rehabilitasi pecandu narkotika sehingga kami wajib melakukan pemetaan;

Bahwa lokasi kerangkeng tidak pantas dijadikan tempat rehabilitasi;

Bahwa kerangkeng tersebut tidak pantas menjadi tempat rehabilitasi karena sarana dan prasarana tidak lengkap;

Bahwa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk menjadi tempat rehabilitasi narkotika harus terdapat ruang konseling, ruang olahraga, dan ruang lainnya yang mendukung;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat rekomendasi terhadap lokasi kerangkeng yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tindak lanjut laporan tim Saksi setelah melakukan pemetaan, karena laporan tertulis langsung diberikan Kasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd kepada pimpinan;

Bahwa tidak ada tindak lanjut dari pimpinan atas laporan tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedua kerangkeng yang berada di belakang rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa rekan Saksi tidak pernah ditunjuk untuk meninjau lokasi kerangkeng, hanya kami yang pernah ke lokasi kerangkeng;

Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi kerangkeng tersebut adalah mengambil dokumentasi lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu aiapa pemilik yayasan yang berada di surat laporan atasan Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan saudari Sribana Perangin-Angin di yayasan tersebut;

Bahwa pemilik lokasi kerangkeng tersebut adalah Saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemetaan ke yayasan Esa Prakarsa di Kota Binjai;

Bahwa pemetaan wajib dilakukan, karena pemetaan telah dianggarkan negara sehingga kami wajib melakukan pemetaan ke semua tempat yang ada tempat rehabilitasinya;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah penghuni kerangkeng tersebut adalah para pecandu narkotika;

Bahwa Saksi tidak berhasil melakukan pemetaan dilokasi tersebut, karena kami hanya bisa melakukan pemetaan dalam waktu yang terbatas karena diawasi oleh petugas pengawas lokasi tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi dan tim bebas untuk masuk ke area tersebut, walaupun diawasi ketat oleh petugas;

Bahwa terhdap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

19. Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait dengan masalah kerangkeng;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 11 Agustus 2016 di lokasi kerangkeng yang berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa pekerjaan Saksi adalah Pegawai BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Langkat dan Saksi menjabat sebagai Bendahara sejak tahun 2011;

Bahwa di Kabupaten Langkat tidak terdapat sebuah panti rehabilitasi narkotika, panti rehabilitasi yang resmi terdaftar adalah Esa Prakarsa di Kota Binjai yang merupakan milik dari Wakil Walikota Binjai yaitu saudara Rizky Yunanda Sitepu, S.TP, M.P yang tidak lain adalah anak mantan Bupati Langkat yaitu saudara Ngogesa Sitepu;

Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tidak memiliki panti rehabilitasi narkotika;

Bahwa Saksi tahu tentang lokasi kerangkeng yang merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkotika karena Saksi pernah dengar;

Bahwa lokasi kerangkeng tersebut didirikan pada tahun 2016;

Bahwa kantor Saksi tidak pernah melakukan pembinaan di lokasi tersebut;

Bahwa lokasi kerangkeng tersebut tidak memiliki izin untuk merehabilitasi pecandu narkotika;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu apakah metode rehabilitasi di lokasi kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi pernah ke lokasi kerangkeng tersebut, pada tanggal 12 Agustus 2016, Saksi bersama saudara Surya Darma, saudari Lisdiana Rachmadani serta Kasi (kepala seksi) rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd datang ke lokasi tersebut untuk melakukan kunjugan dengan tujuan untuk pemetaan lembaga karena kami wajib untuk pemetaan suatu area yang akan dijadikan sebagai lokasi;

Bahwa yang memerintahkan Saksi dan tim Saksi ke lokasi tersebut adalah pimpinan;

Bahwa yang Saksi lihat selama pemetaan tersebut di lokasi kerangkeng yakni Saksi melihat 1 (satu) kerangkeng mirip penjara berada di samping rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi memperhatikan isi kerangkeng tersebut, hanya ada tempat tidur pasien berupa papan;

Bahwa Saksi tidak melihat tempat ibadah di lokasi kerangkeng;

Bahwa yang mengetik laporan pemetaan tersebut untuk dilaporkan kepada pimpinan adalah anggota kami;

Bahwa yang menandatangani laporan tersebut adalah Kasi rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat laporan tersebut;

Bahwa di lokasi kerangkeng tersebut tidak terdapat kolam renang untuk pasien;

Bahwa keadaan lokasi kerangkeng menurut pengamatan Saksi yakni tidak layak huni serta kotor;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa kerangkeng di lokasi tersebut hanya ada 1 (satu);

Bahwa Saksi melihat saudari Sribana Perangin-Angin di lokasi kerangkeng;

Bahwa yang dilakukan saudari Sribana Perangin-Angin di lokasi tersebut yakni berbincang dengan Kasi rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd;

Bahwa saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd masih bekerja di BNN Kabupaten Langkat, akan tetapi nama jabatannya telah berubah;

Bahwa penghuni kerangkeng tersebut ada 10 (sepuluh) orang;

Bahwa Saksi tidak mendekat ke kerangkeng tersebut, karena bayak anjing di sekitar kerangkeng tersebut sehingga Saksi menjadi takut;

Bahwa kerangkeng tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tempat rehabilitasi;

Bahwa kegiatan penghuni kerangkeng adalah duduk diam tanpa ada kegiatan;

Bahwa pimpinan Saksi memerintahkan tim Saksi menuju lokasi kerangkeng karena Pimpinan menerima informasi bahwa di lokasi tersebut terdapat sebuah tempat rehabilitasi pecandu narkotika sehingga kam wajib melakukan pemetaan;

Bahwa lokasi kerangkeng tidak pantas dijadikan tempat rehabilitasi;

Bahwa kerangkeng tersebut tidak pantas menjadi tempat rehabilitasi karena sarana dan prasarana tidak lengkap;

Bahwa sarana dan prasarana yang harus dilengkapi untuk menjadi tempat rehabilitasi narkotika yakni harus terdapat ruang konseling, ruang olahraga, dan ruang lainnya yang mendukung;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat surat rekomendasi terhadap lokasi kerangkeng yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil tindak lanjut laporan tim saudara setelah melakukan pemetaan, karena laporan tertulis langsung diberikan Kasi rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd kepada pimpinan;

Bahwa tidak ada tindak lanjut dari pimpinan atas laporan tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat kedua kerangkeng yang berada di belakang rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa rekan Saksi tidak pernah ditunjuk untuk meninjau lokasi kerangkeng, hanya kami yang pernah ke lokasi kerangkeng;

Bahwa yang Saksi lakukan di lokasi kerangkeng tersebut adalah mendampingi Kasi rehabilitasi yaitu saudari Nona Aprianti Sinaga, S.Kep, NS, M.Pd;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik yayasan yang berada di surat laporan atasan Saksi;

Bahwa Saksi tidak tahu apa jabatan saudari Sribana Perangin-Angin di yayasan tersebut;

Bahwa pemilik lokasi kerangkeng tersebut adalah Saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemetaan ke yayasan Esa Prakarsa di Kota Binjai;

Bahwa pemetaan wajib dilakukan, karena pemetaan telah dianggarkan negara sehingga kami wajib melakukan pemetaan ke semua tempat yang ada tempat rehabilitasinya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu apakah penghuni kerangkeng tersebut adalah para pecandu narkotika;

Bahwa Saksi tidak berhasil melakukan pemetaan dilokasi tersebut, karena kami hanya bisa melakukan pemetaan dalam waktu yang terbatas karena diawasi oleh petugas pengawas lokasi tersebut;

Bahwa Saksi dan tim bebas untuk masuk ke area tersebut, walaupun diawasi ketat oleh petugas;

Bahwa terhdap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

20. Trinanda Ginting, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya nyawa Sarianto Ginting yang berada di dalam tempat rehabilitasi atau yang dikenal masyarakat dengan kasus kerangkeng dan Saksi merupakan mantan anak kereng (kerangkeng) tersebut;

Bahwa perstiwa tersebut Saksi tidak ingat tanggalnya namun tahun 2021 di dalam kolam di lokasi kerangkeng yang berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab korban meninggal dunia, karena Saksi baru pulang kerja;

Bahwa Saksi tiba di lokasi kerangkeng saat kejadian tersebut pada pukul 17.10 WIB;

Bahwa yang Saksi lihat pada saat Saksi tiba di lokasi kerangkeng yakni korban baru diangkat dari kolam ke tepi kolam kemudian korban dibawa ke depan kereng 1 (satu);

Bahwa keadaan korban pada saat itu tidak sadarkan diri;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para Terdakwa yang hadir pada saat kejadian tersebut berlangsung hanya Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

Bahwa yang dilakukan saudara Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting pada saat kejadian tersebut adalah memompa dada korban;

Bahwa yang terjadi selanjutnya kepada korban yakni Saudara Dewa PA menyuruh untuk membawa korban ke rumah sakit;

Bahwa keadaan korban setelah dibawa ke rumah sakit Saksi dengar informasi bahwa korban meninggal dunia;

Bahwa keadaan korban setelah dibawa ke rumah sakit yakni Saksi dengar informasi bahwa korban meninggal dunia;

Bahwa Saksi tidak memandikan jenazah korban;

Bahwa Saksi melihat korban pertama kali tiba di lokasi korban;

Bahwa korban di lokasi kerangkeng tersebut hingga ia meninggal dunia selama 3 (tiga) hari;

Bahwa Saksi melihat korban dianiaya di lokasi kerangkeng pada saat pertama kali tiba, yang mana saat itu korban dicambuk menggunakan selang di punggung dan dada oleh Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting dan Terdakwa Junalista Surbakti;

Bahwa Saksi tidak melihat penganiayaan yang dialami korban pada hari lainnya;

Bahwa Saksi melihat proses kedatangan para Terdakwa pada saat kejadian korban di kolam, para saudara Dewa PA hadir dengan rombongan yang jumlah-nya lebih dari 15 (lima belas) orang yang salah satunya adalah Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan suatu pakaian dinas atau pakaian organisasi masyarakat selama di lokasi kerangkeng, mereka menggunakan pakaian sipil;

Bahwa Saudara Dewa PA memerintahkan Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting untuk melakban mata dan tangan korban kemudian membawa korban ke samping dapur;

Bahwa jenis lakban yang Saksi maksud yakni isolasi berwarna kuning;

Bahwa mata korban yang dilakban tidak hanya di area mata, melainkan dari area mata mengelilingi kepala korban;

Bahwa korban disuruh untuk posisi menggantung, kedua tangan memegang jeruji vertikal, kemudian kedua kaki bertahan di jeruji yang horizontal dan posisi badan setengah jongkok;

Bahwa penghuni kereng 1 (satu) pada saat kejadian tersebut ada 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) orang karena sisanya masih belum pulang kerja;

Bahwa jumlah penghuni kereng 1 (satu) ada 30 (tiga puluh) orang;

Bahwa Saksi tidak melihat korban diteteskan plastik yang dibakar, karena korban dibawa ke samping dapur;

Bahwa korban tidak melakukan sikap tobat;

Bahwa korban melakukan sikap tobat selama 15 (lima belas) menit;

Bahwa korban tidak kuat untuk menggantung selama 15 (lima belas) menit, ia sempat terjatuh namun Saksi tidak berani membantu;

Bahwa Saksi tidak dapat melihat kejadian di samping dapur dari kerangkeng 1 (satu);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak melihat mobil atau truk di samping dapur;

Bahwa yang Saksi lakukan pada saat korban dibawa ke samping dapur yakni mandi;

Bahwa yang Saksi lihat setelah Saksi selesai mandi yakni korban diangkat dari kolam;

Bahwa kendaraan yang digunakan untuk membawa korban ke rumah sakit yaitu menggunakan Mobil double cabin tapi tidak tahu mereknya;

Bahwa yang menjadi supir mobil tersebut adalah Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang proses pemandian dan pengafanan jenazah korban;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang korban lainnya yang meninggal di lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi di lokasi kerangkeng selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Bahwa Saksi pernah melarikan diri dari lokasi kerangkeng tersebut, karena Saksi tidak tahan dengan perlakuan di kerangkeng namun Saksi berhasil ditangkap;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahwa yang Saksi alami setelah ditangkap akibat melarikan yakni Saksi dipukul di samping dapur persis seperti yang dialami korban;

Bahwa awal mula penganiayaan yang Saksi alami setelah ditangkap akibat melarikan diri yakni Saudara Dewa PA datang dan bertanya siapa yang melarikan diri, kemudian Saksi angkat tangan, selanjutnya saudara Dewa PA memerintahkan mata Saksi untuk dilakban kemudian Saksi dibawa ke samping dapur;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi di samping dapur, karena mata tertutup lakban;

Bahwa Saksi tidak hanya dipukul pada saat di samping dapur, Saksi ditetesi plastik yang dibakar di punggung;

Bahwa Saksi tidak memiliki bekas akibat lakban di mata Saksi;

Bahwa Saksi pernah mendengar istilah Kalapas di lokasi kerangkeng tersebut;

Bahwa anak kereng lainnya tidak pernah menceritakan kejadian yang dialami korban di samping dapur dan di kolam;

Bahwa selang yang digunakan untuk mencambuk anak kereng bukan merupakan selang yang menjadi barang bukti di dalam perkara ini;

Bahwa gayung yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah gayung yang berada di lokasi kerangkeng;

Bahwa warna selang yang digunakan untuk mencambuk anak kereng adalah warna kuning;

Bahwa keberadaan selang warna kuning tersebut di lokasi kerangkeng yakni di ruang Kalapas yang berada di antara kereng 1 (satu) dan kereng 2 (dua);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahwa Saksi tahu keberadaan selang warna kuning tersebut, berdasarkan informasi dari saudara Heru Pratama Gurusinga bahwa selang tersebut telah dibuang;

Bahwa yang merintahkan saudara Heru Pratama Gurusinga untuk membuang selang tersebut adalah Terdakwa Junalista Surbakti;

Bahwa perasaan Saksi di dalam persidangan ini yakni Saksi takut;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi diperiksa penyidik;

Bahwa Saksi dapat menjelaskan apa yang terjadi pada saat Saksi pulang kerja pada saat kejadian yang menimpa korban di hari ketiga, yang mana Saksi pulang kerja dan melihat Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting beserta rombongan saudara Dewa PA berada di lokasi kerangkeng, selanjutnya Saksi masuk ke dalam kerangkeng dan melihat korban sedang menggantung di jeruji;

Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di kolam;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengangkat korban dari kolam;

Bahwa yang menerima tubuh korban di tepi kolam adalah Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting kemudian ia membawa korban ke depan kereng 1 (satu);

Bahwa Saksi tahu tentang kandang ayam di sekitar lokasi kerangkeng, kandang ayam lengkap dengan ayamnya;

Bahwa Saksi tidak lihat kejadian korban dari samping dapur menuju kolam;

Bahwa Saksi tidak mendengar suara jeritan korban atau suara minta tolong dari korban selama Saksi mandi;

Bahwa yang dilakukan anak kereng lainnya pada saat saudar mandi yaitu hanya diam;

Bahwa Saksi melihat orang yang berdiri di depan kandang ayam, namun Saksi tidak kenal;

Bahwa korban di letakkan di depan kerangkeng 1 (satu) yaitu di bangku yang berada di depan kereng 1 (satu);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak tahu di manakah keberadaan saudara Heru Pratama Gurusinga pada saat kejadian, namun ia berada di luar kereng karena ia merupakan besker;

Bahwa Saksi melihat luka di punggung korban akibat baju yang tersingkap, saat tubuh korban akan diturunkan ke bangku depan kereng 1 (satu);

Bahwa jarak Saksi dengan korban yakni 3 (tiga) meter;

Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang berada di sekitar korban pada saat di depan kereng 1 (satu), namun semua orang tersebut adalah anggota dari saudara Dewa PA;

Bahwa Saksi tahu tentang waktu kejadian tersebut pukul 17.10 WIB karena di dalam kereng terdapat jam dinding;

Bahwa korban yang melakukan posisi gantung adalah kejadian sebelum Saksi mandi;

Bahwa para Terdakwa memegang suatu jabatan di lokasi kerangkeng yakni Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting adalah besker (bebas kereng) sedangkan ketiga Terdakwa lainnya pernah men-jabat sebagai Kalapas;

Bahwa urutan Kalapas selama Saksi berada di lokasi kerangkeng yakni awalnya Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang menjabat sebagai Kalapas, kemudian Terdakwa Suparman Perangin Angin menjabat juga sebagai Kalapas akan tetapi Terdakwa Suparman Perangin-Angin dipecat dan digantikan oleh Terdakwa Junalista Surbakti;

Bahwa di lokasi kerangkeng terdapat lebih dari 1 (satu) Kalapas, Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang dan Terdakwa Junalista Surbakti sering disebut sebagai Kalapas 1 (satu) dan Kalapas 2 (dua);

Bahwa Saksi berada di lokasi kerangkeng karena dahulu Saksi pecandu narkotika;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi masuk ke lokasi kerangkeng karena keinginan keluarga;

Bahwa pemilik kerangkeng tersebut adalah Saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi berada di lokasi kerangkeng sudah 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan sejak tanggal 1 Januari 2020;

Bahwa Saksi pernah dianiaya di lokasi kerangkeng tersebut, dicambuk bahkan Saksi pernah menerima penganiayaan yang lebih parah karena pernah berusaha melarikan diri 6 (enam) bulan setelah Saksi masuk ke lokasi kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi dianiaya saudara Jani kemudian beberapa hari kemudian saudara Dewa PA memukul Saksi;

Bahwa Saksi bekerja di pabrik kelapa sawit bagian sortase (pemilihan);

Bahwa jam kerja Saksi di pabrik tersebut pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Bahwa hari kerja di pabrik tersebut tidak mengikuti hari kerja pabrik pada umumnya, Saksi bekerja setiap hari tanpa adanya hari libur;

Bahwa Saksi tidak menerima upah atau gaji selama bekerja di pabrik;

Bahwa Saksi tidak menerima BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ketenagakerjaan;

Bahwa Saksi tidak menerima upah ekstra pudding, tetapi hanya menerima telur setengah matang;

Bahwa di pabrik tersebut terdapat karyawan pabrik;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang mengantar jemput anak kereng yang bekerja di pabrik adalah Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting menggunakan 1 (satu) unit mobil double cabin;

Bahwa anak kereng yang bekerja di pabrik diawasi supaya tidak melarikan diri;

Bahwa bentuk penganiayaan yang Saksi terima selama berada di lokasi kerangkeng yakni punggung dan pantat Saksi di-lelehin plastik yang dibakar, kuku kaki kiri dicabut dan tubuh dicambuk;

Bahwa mata Saksi pernah ditutup lakban, Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting yang melakukan;

Bahwa Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting melakban mata Saksi atas perintah saudara Dewa PA;

Bahwa anak tidak dianiaya jika tidak melarikan diri;

Bahwa Saksi meminta perlindungan dari LPSK karena takut kepada para Terdakwa;

Bahwa Saksi ditawarkan restitusi dari LPSK;

Bahwa Saksi tidak pernah direhabilitasi sebelumnya;

Bahwa Saksi menjadi pecandu narkotika sejak SMA (Sekolah Menengah Atas);

Bahwa Saksi dijemput pada saat akan masuk ke lokasi kerangkeng, salah satu yang menjemput adalah Terdakwa Junalista Surbakti sedangkan sisanya tidak Saksi kenal;

Bahwa kendaraan yang digunakan untuk menjemput Saksi adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza berwarna hitam;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi dijemput dirumah pada saat orang tua dan abang tidak di rumah;

Bahwa masyarakat tidak berada di depan rumah ketika Saksi dijemput;

Bahwa yang menyuruh Terdakwa Junalista Surbakti beserta teman-temannya untuk menjemput Saksi adalah orang tua;

Bahwa di lokasi kerangkeng tidak pernah diadakan acara olahraga, keagamaan atau acara sosial lainnya;

Bahwa di lokasi kerangkeng pernah dilakukan pemeriksaan kesehatan, namun jarang dan tidak tentu jadwalnya;

Bahwa Saksi pernah melihat anak kereng melakukan sholat berjamaah dan berenang di kolam;

Bahwa Saksi sembuh dari kecanduan narkotika setelah menjalani rehabilitasi di lokasi kerangkeng;

Bahwa para anak kereng mendapatkan perawatan atas luka ketika tim medis tiba di lokasi kerangkeng yakni diberikan salep untuk luka dan antibiotik oleh perawat;

Bahwa perawat tersebut tidak menanyakan penyebab luka Saksi;

Bahwa luka Saksi dan anak kereng lainnya tidak rutin diobati oleh perawat, sehingga kami mengoleskan;

Bahwa anak kereng tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat;

Bahwa Saksi tidur di atas tikar bukan dikasur;

Bahwa hewan liar pernah masuk di lokasi kerangkeng seperi ular;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tahu korban yang meninggal di lokasi kerangkeng yaitu Saudara Ucok, saudara Sarianto Ginting, saudara Abdul Sidik Isnur Alias Bedul, dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal karena ia meninggal 2 (dua) hari setelah di lokasi kerangkeng;

Bahwa sesama anak kereng tidak pernah berkelahi di lokasi kereng;

Bahwa di lokasi kerangkeng terdapat suatu tradisi yaitu sikap tobat, sikap menggantung di jeruji dan dipukul;

Bahwa semua anak kereng tidak tentu diwajibkan menjalankan tradisi tersebut, setiap anak kereng berbeda-beda menjalankan tradisi bahkan jika tidak bekerja akan menjalankan tradisi tersebut;

Bahwa Saksi bekerja dengan sukarela selama di lokasi kerangkeng karena dipaksa;

Bahwa Saksi merasa pembinaan di kerangkeng memiliki manfaat;

Bahwa keuntungan menjadi besker adalah diperbolehkan naik sepeda motor untuk belanja, dan membeli tuak;

Bahwa besker dilarang sholat Jumat;

Bahwa Saksi tidak berani bertanya apakah semua anak kereng dan besker dilarang sholat Jumat karena Saksi takut ingin bertanya;

Bahwa para anak kereng mendapatkan hukuman jika 1 (satu) hari tidak bekerja tidak dihukum namun jika hari kedua tidak bekerja akan dicambuk;

Bahwa Saksi tidak pernah dihukum jika tidak bekerja;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi pernah menandatangani suatu surat pernyataan pada saat akan masuk ke lokasi kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa saudara Terbit Rencana Perangin-Angin atau pejabat daerah lainnya pernah berkunjung ke lokasi kerangkeng, bahkan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Langkat dan tokoh masyarakat lainnya pernah berkunjung ke lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menunjuk seseorang menjadi Kalapas;

Bahwa Saksi tidak tahu apa tugas Kalapas;

Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saudara Terdakwa Rencana Perangin-Angin ketika tiba di lokasi kerangkeng karena Saksi hanya pernah berjumpa dengan saudara Terbit Rencana Perangin-Angin di pabrik;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudari Sribana Perangin-Angin secara langsung namun Saksi pernah melihatnya duduk-duduk di pabrik dan mengawasi pabrik dari pagi sampai malam;

Bahwa Saksi melihat saudari Sribana Perangin-Angin di pabrik tersebut lebih dari 3 (tiga) kali;

Bahwa Saksi dan anak kereng lainnya menjadi penghuni kerangkeng karena keluarga;

Bahwa kekerasan yang Saksi terima karena tidak mau bekerja di pabrik;

Bahwa Saksi sudah banyak dianiaya, 4 (empat) hari setelah masuk kerangkeng baru dianiaya dan setelah ketangkap karena melarikan diri;

Bahwa Saksi tidak tahu kenapa baru dianiaya setelah 4 (empat) hari masuk ke lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi menerima jatah makan di lokasi kerangkeng sebanyak 3 (tiga) kali sehari;

Bahwa yang memasak makanan tersebut adalah juru masak di dapur;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa menu makanan anak kereng setiap harinya adalah menu pagi nasi, kerupuk sambal atau udang kecepe (rebon), menu siang adalah ikan sedangkan daging ayam setiap hari jumat;

Bahwa anak kereng bebas mengambil jatah makanan hanya untuk nasi, sedangkan lauk dibatasin 1 (satu) untuk setiap anak kereng;

Bahwa yang menangkap Saksi setelah Saksi melarikan diri adalah Terdakwa Junalista Surbakti, Terdakwa Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting dan saudara Engah yang merupakan anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Bahwa cara mereka menangkap Saksi yaitu mereka mengepung rumah Saksi kemudian Saksi dibawa kembali ke lokasi kerangkeng;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;

Bahwa korban tidak sempat bekerja di pabrik;

Bahwa Saksi dikurung di kerangkeng hingga Saksi diperbolehkan untuk bekerja yakni selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Saksi tahu tentang penggunaan narkotika di lokasi kerangkeng, Terdakwa Junalista Surbakti yang menyuruh anak kereng untuk mencuri di area rumah dan kebun saudara Terbit Rencana Perangin-Angin kemudian dijual dan Terdakwa Junalista Surbakti membeli sabu-sabu;

Bahwa yang menyediakan alat hisap sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa Junalista Surbakti;

Bahwa anak kereng yang menggunakan sabu-sabu ber-sama Terdakwa Junalista Surbakti ada 7 (tujuh) orang;

Bahwa Saksi tahu surat pernyataan yang dijadikan barang bukti di dalam perkara ini tetapi tidak pernah melihatnya;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tidak ada yang menjelaskan bahwa dengan bekerja di pabrik akan membuat kalian lupa dengan narkotika;

Bahwa Saksi lupa dengan narkotika setelah bekerja di pabrik;

Bahwa Terdakwa Junalista Surbakti yang membuat Saksi kesulitan untuk sembuh dari kecanduan narkotika;

Bahwa terhdap keterangan Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

21. Terang Ukur, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Gunawan Ginting dan Saksi lupa bagaimana dengan membuat surat pernyataan jika mau datang dan pulang;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari berorganisasi Pemuda Pancasila;

Bahwa Terdakwa sebaga Ketua IPC Kabupaten Langkat;

Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Dewa Perencana Perangin-Angin;

Bahwa Saksi sebagai pengawas sortasi, mengawas buah masuk;

Bahwa jabatan saudara Irwanto adalah sebagai Manager;

Bahwa Saksi tidak pernah tau siapa yang punya kerangkeng tersebut;

Bahwa Saksi bisa bekerja dikerangkeng tersebut karena Saksi mengikuti lamaran pekerjaan;

Bahwa penampungan di desa Raja Tengah tepatnya di lingkungan rumah Terdakwa;

Bahwa Saksi lupa dari tahun berapa kerangkeng tersebut dibangun;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa peran Saksi di kepengurusan kerangkeng tersebut yakni Saksi sebagai pengurus di binaan (pengawas sortasi);

Bahwa ketua PAC pimpinan adalah mendiang Taruna Perangin-Angin dan Saksi sebagai pembina di situ;

Bahwa Saksi tahu kalau lokasi kerangkeng tersebut dibangun di atas tanah Terdakwa;

Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa;

Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Kalapas di kerangkeng adalah Orang Binaan di Kerangkeng;

Bahwa yang disampaikan oleh orang binaan kepada Saksi yakni kata orang binaan "bang bawa kami keluar dari sini untuk keluar jadi Saksi bawa ke Pabrik";

Bahwa biaya operasional, makan, kesehatan untuk warga binaan dari organisasi pancasila dan Saksi sebagai anggota ranting;

Bahwa waktu Saksi sebagai pembina, lokasi tempat Saksi bekerja masih dikomplek atau masih satu hamparan dengan rumah Terdakwa lebih kurang 200 M jaraknya;

Bahwa saat Saksi diperiksa di kepolisian Saksi ada di tekan;

Bahwa saat Saksi diperiksa Saksi ada didampingi oleh pengacara;

Bahwa Saksi sebagai pembina sejak tahun 2001;

Bahwa Saksi kena skors dari perusahaan dan sudah tidak bekerja dengan Terdakwa;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa penghuni kerangkeng dapat dikatagorikan mereka sakit ada indikatornya, apakah mereka disebut sakit atau sembuh, yang mana Saksi menilai dan menentukan binaan pulang;

Bahwa sistem pengajian ditempat Saksi yakni gaji bulanan tidak ada, hanya dapat dari organisasi;

Bahwa yang berhak membuat penggajian adalah Kepala binaan;

Bahwa Saksi minta perlindungan jika ada masalah dengan Sribana dan itu adalah inisiatif Saksi sendiri;

Bahwa yang diharapkan Saksi kepada Sribana adalah penguatan orang caren ke ladang, ngarit dan ke pabrik dan bersih-bersih rumah Terdakwa;

Bahwa rata-rata anak caren di kerangkeng mulai dari awal masuk sampai dengan mereka sembuh ada 6 bulan s/d 1 tahun;

Bahwa mereka tidak ada dibayar untuk bekerja di pabrik milik Terdakwa karena mereka yang milih bekerja disitu;

Bahwa keuntungan hasil kerja para anak-anak yang dikerangkeng tersebut adalah milik yang punya rumah yaitu Terdakwa;

Bahwa yang meminta bersih bersih rumah Terdakwa adalah Terdakwa;

Bahwa saat Terdakwa merenovasi rumah, Terdakwa ada meminta tolong untuk anak binaan membantu;

Bahwa anak kereng bekerja karena mereka yang minta;

Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil kabin adalah milik inventaris pak Taruna;

Bahwa alasan para Saksi mencabut BAP tersebut karena saat itu sudah ada jawaban, dan kami tidak baca lagi karena sudah capek;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa semua pertanyaan dan jawaban penyidik di periksa mulai jam 6 malam s/d jam 6 pagi;

Bahwa mobil inventaris pak Taruna tersebut dipergunakan untuk organisasi;

Bahwa setiap hari mobil tersebut dipergunakan dan mobil tersebut di parkirkan di sebelah kerangkeng;

Bahwa anak kereng dibawa keluar ke pabrik tidak ada ijin dari siapa-siapa;

Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membawa anak kereng keluar dan Saksi juga tidak ada di tegur karena membawa anak kereng keluar;

Bahwa anak kereng dibawa ke pabrik dengan menggunakan mobil kabin tersebut;

Bahwa kerangkeng tersebut didirikan dibelakang rumah Terdakwa (gudang pakan ayam);

Bahwa pihak yang datang kepada Saksi yakni kebanyakan keluarga, karena keluarga para anak kereng takut terhadap yang mau dibina;

Bahwa dana tersebut bersumber dari organisasi;

Bahwa biaya untuk 1 (satu) orang anak keren bersumber dari organisasi;

Bahwa selama Saksi menjadi pembina, ada 500 (lima ratus) orang anak binaan;

Bahwa tanggapan keluarga anak keren yakni karena sakin bersyukurnya orang tua keluarga mereka menganggap Saksi sebagai saudara kandung;

Bahwa setelah keluar dari kereng ada yang mengucapkan terima kasih bahkan sampai puluhan orang;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dari beberapa anak binaan tersebut, ada yang dipekerjakan di tempat tersebut bahkan sampai ratusan orang;

Bahwa Saksi ingat dan kenal dengan saudara Trinanda Ginting;

Bahwa anak kereng tidak ada dipaksa untuk bekerja, karena itu atas permintaan sendiri;

Bahwa saat mereka minta pekerjaan kepada Saksi, Saksi tidak ada menjanjikan untuk memberikan upah;

Bahwa ada anak binaan yang meminta Restitusi kepada Terdakwa yakni sekitar 12 (dua belas) orang yang meminta Restitusi;

Bahwa dari semua anak binaan, Terdakwa tidak ada memerintahkan langsung kepada anak kereng;

Bahwa Saksi sering berinteraksi dengan Terdakwa tetapi hanya bertegur sapa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjawab sebagai berikut :

- Dalam penjelasan Saksi Terang yang ditindakkan TPPO yang terkait tentang kasus Terdakwa, tidak semua perintah dari Terdakwa;
- ---

  Tidak ada diperintahkan Terdakwa kepada para Saksi mengenai pekerjaan yang di kereng;

22. Junalista Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa yang memerintahkan Saksi adalah saudara Terang Ukur;

Bahwa Saksi tugasnya adalah sebagai Master lalu membantu saudara Terang Ukur;

Bahwa Saksi masuk didalam kerangkeng tersebut selama 1 (satu) tahun;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebelum Saksi menjaga kerangkeng, awalnya Saksi sebagai security di rumah Terdakwa;

Bahwa sebelum Saksi, yang menjabat adalah Saudara Terang Ukur;

Bahwa Saksi kurang tahu mengapa Saksi menggantikan posisi dari saudara Terang Ukur;

Bahwa Saksi menggantikan Terdakwa tahun 2019;

Bahwa Suparman adalah orang yang menentukan Saudara Terang sudah sehat atau masih sakit;

Bahwa Saksi digaji sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh organisasi;

Bahwa organisasi membayarkan gaji Saksi selama sebulan dan yang menggaji adalah Ketua Taruna sebelum covid;

Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan adalah Ujang;

Bahwa yang menanggung uang makan dan bensin adalah Saudara Ujang;

Bahwa Saksi tidak tahu apa statusnya Jonter didalam organisasi dan dari organisasi mana;

Bahwa yang mengantar jemput warga binaan ke pabrik adalah saudara Rajes;

Bahwa alasan para Saksi mencabut BAP tersebut karena saat itu sudah ada jawaban, dan kami tidak baca lagi karena sudah capek;

Bahwa Saksi di periksa mulai jam 6 (enam) malam s/d jam 6 (enam) pagi oleh Penyidik dan semua pertanyaan dijawab oleh Saksi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dampaknya kepada warga binaan selama berada didalam kerangkeng yakni berdampak baik;

Bahwa jabatan Saksi dalam struktur kepengurusan kerangkeng tersebut yakni Saksi di tempatkan sebagai pengawas, tidak di gaji dan tidak diberi upah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjawab sebagai berikut :

- Dalam penjelasan Saksi Terang yang ditindakkan TPPO yang terkait tentang kasus Terdakwa, tidak semua perintah dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada para Saksi mengenai pekerjaan yang di kereng;

23. SUPARMAN PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh penyidik;

Bahwa Saksi sebagai warga binaan karena menggunakan narkoba tahun 2021;

Bahwa Saksi menjadi warga binaan sejak tahun 2021 sampai dengan Februari 2022;

Bahwa Saksi dibina karena menggunakan narkoba;

Bahwa Saksi bisa menjadi bagian dari kerangkeng karena Saksi bebas dari kereng, Saksi ajukan kepada saudara Terang lalu disetujui mereka;

Bahwa Saksi di bina selama 1 (satu) tahun;

Bahwa aktifitas yang dilakukan selama Saksi berada didalam kerangkangkeng tersebut yakni aktifitas fisik, bangun pagi dan senam;

Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tes urine selama berada didalam kerangkeng;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebelum Saksi masuk dan menjadi warga binaan Saksi adalah ASN;

Bahwa yang menentukan anak anak kereng dibawa ke pabrik adalah Saudara terang ukur;

Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi pengawas pabrik adalah Jurnalisna;

Bahwa Saksi jika akan ijin kepada saudara Terang Ukur;

Bahwa Saudara terang ukur sebagai pembina kereng;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah pabrik tersebut milik saudara Terang Ukur;

Bahwa jika Saksi akan membawa anak anak kereng harus ijin dari saudara Terang Ukur;

Bahwa lokasi pabrik tersebut tertutup;

Bahwa yang berkuasa di lokasi kerangkeng ataupun pabrik adalah Saudara Terang Ukur;

Bahwa alasan para Saksi mencabut BAP tersebut karena saat itu sudah ada jawaban, dan kami tidak baca lagi karena sudah capek;

Bahwa semua pertanyaan dan jawaban penyidik di periksa mulai jam 6 malam s/d jam 6 pagi;

Bahwa mobil inventaris pak Taruna tersebut dipergunakan untuk organisasi;

Bahwa setiap hari mobil tersebut dipergunakan dan mobil tersebut di parkirkan di sebelah kerangkeng;

Bahwa tidak ada ijin dari siapa-siapa anak kereng dibawa keluar ke pabrik;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membawa anak kereng keluar dan Saksi juga tidak ada di tegur karena membawa anak kereng keluar;

Bahwa anak kereng dibawa ke pabrik dengan menggunakan mobil kabin tersebut;

Bahwa kerangkeng tersebut didirikan dibelakang rumah Terdakwa (gudang pakan ayam);

Bahwa dampaknya setelah Saksi masuk menjadi warga binaan di kerangkeng tersebut yakni dampak yang sangat baik kepada Saksi;

Bahwa setelah Saksi keluar, Saksi bekerja di kerangkeng milik Terdakwa tersebut, Saksi ditugaskan sebagai pengawas dan tidak mempunyai gaji;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjawab sebagai berikut :

- Dalam penjelasan Saksi Terang yang ditindakkan TPPO yang terkait tentang kasus Terdakwa, tidak semua perintah dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada para Saksi mengenai pekerjaan yang di kereng;

24. RAJISMAN GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai basker;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi sejak kapan Saksi bekerja sebagai basker;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta uang minyak karena bensin sudah terisi;
- Bahwa jika ada permintaan dari keluarga untuk anak anak yang awal masuk kereng, pernah Saksi 2 (dua) kali meminta uang minyak;
- Bahwa Saksi sebelumnya dari organisasi pemuda pancasila;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kegiatan organisasi dan pabrik;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah waktu pemenangan Terdakwa ada selamatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan nama pabrik dengan Terdakwa;
- Bahwa Jonter adalah orang pemuda pancasila;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan para Saksi mencabut BAP tersebut karena saat itu sudah ada jawaban, dan kami tidak baca lagi karena sudah capek;
- Bahwa semua pertanyaan dan jawaban diperiksa oleh penyidik mulai jam 6 malam s/d jam 6 pagi;
- Bahwa mobil inventaris pak Taruna tersebut dipergunakan untuk organisasi;
- Bahwa setiap hari mobil tersebut dipergunakan dan mobil tersebut di parkirkan di sebelah kerangkeng;
- Bahwa tidak ada ijin dari siapa-siapa anak kereng dibawa keluar ke pabrik;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin untuk membawa anak kereng keluar dan Saksi juga tidak ada di tegur karena membawa anak kereng keluar;
- Bahwa anak kereng dibawa ke pabrik dengan menggunakan mobil kabin tersebut;
- Bahwa kerangkeng tersebut didirikan dibelakang rumah Terdakwa (gudang pakan ayam);
- Bahwa selama Saksi-Saksi di bina, ada dampak yang baik terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai supir keinginan Saksi, Saksi tidak keberatan sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan bahwa Saksi akan diberikan upah setiap bulannya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menjawab sebagai berikut :

- Dalam penjelasan Saksi Terang yang ditindakkan TPPO yang terkait tentang kasus Terdakwa, tidak semua perintah dari Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada para Saksi mengenai pekerjaan yang di kereng;

25. Muarni, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, jabatan Saksi di pabrik PT. Dewa Rencana Perangin Angin adalah sebagai Staf Administrasi dan kasir;
- Bahwa benar, sebagai Staf Administrasi dan kasir Saksi membuat laporan BPJS keenagakerjaan dan Kesehatan Karyawan Pabrik, melakukan pembayaran biaya operasional kantor berupa ATK, menginput

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

data laporan gaji karyawan, melaporkan kegiatan Saksi kepada ibu NONI atasan Saksi dengan cara lisan;

- Bahwa benar, struktur organisasi pada Pabrik PT. Dewa Rencana Perangin Angin adalah:
    - Jabatan Direktur : DEWA PERANGIN ANGIN
    - Jabatan Trading (Penjualan hasil CPO) : NONI.
    - Plt. Milmanager : SUMANTO (namun saat ini telah mengundurkan diri).
    - Asisten Proses I (pengolahan buah sawit) : HERIANTO.
    - Asisten Proses II (pengolahan buah sawit) : RAMIDUN.
    - Kepala Lab : PUTRA BUDIMAN.
    - Asisten Listrik : SAHLAN.
    - Kepala Operasional : SUPRAMONO.
    - Kepala Sortasi : RAKUTA.
- Bahwa benar, saat ini karyawan pabrik PT. Dewa Rencana Perangin Angin sekitar 123 orang;
- Bahwa benar, selain karyawan dilarang melakukan aktifitas namun atas permintaan Saksi JONTER SILALAHI Alias LALA bahwa yang di pekerjakan tersebut adalah warga sekitar pabrik, sehingga pihak manajemen menyiapkan dana sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk warga sekitar yang bekerja di sekitaran pabrik tersebut;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi serahkan secara cash setiap bulannya kepada Saksi JONTER SILALAHI sejak sekira tahun 2019 sampai dengan Desember 2021;
- Bahwa benar, pabrik tidak beroperasi sekitar akhir bulan Januari 2022 sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar, Saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pembina di sel /kereng/kerangkeng dilokasi rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut aalah TERANG SEMBRING;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

26. Rudiyanti Alias Iru Br Sinukaban, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui, namun setelah kejadian penangkapan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Bupati Langkat Non Aktif) di TV Media Sosial barulah Saksi mengetahui adanya tempat pembinaan Narkoba yang berada di Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat tepatnya di belakang rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati Langkat Non Aktif). Tempat tersebut adalah tempat Pembinaan, bukan kereng atau Kerangkeng;
- Bahwa benar, hubungan Saksi dengan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati Langkat Non Aktif) adalah majikan Saksi sekaligus sekampung atau Desa Raja Tengah Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui riwayat terbentuknya tempat binaan yang berada dibelakang rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati Langkat Non Aktif) yang berada di Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui fungsi tempat pembinaan yang berada dibelakang rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati langkat Non Aktif) yang berada di Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, tugas Saksi adalah memasak makanan untuk orang-orang yang dibina serta orang yang datang atau yang bekerja Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati langkat Non Aktif) yang berada di Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar, yang memperkerjakan dan menggaji Saksi adalah ibu TIO RITA B SURBAKTI (Istri Bupati Langkat Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati langkat Non Aktif) dan gaji Saksi setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi tidak pernah berkunjung ke Kereng / Kerangkeng yang terletak didalam komplek rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati langkat Non Aktif) yang berada di Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat dan tidak pernah bertegur sapa dengan penghuni kereng kerangkeng yang sedang menjalani pembinaan di kereng tersebut;
- Bahwa benar, Saksi tidak pernah melihat langsung namun Saksi mengetahui dari Televisi bahwa Gedung atau tempat yang ada dalam oto tersbut yang dimaksud sebagai “Tempat Pembinaan Narkoba” yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak dibelakang rumah Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati langkat Non Aktif) yang berada di Dusun I Nangka 5 Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;

- Bahwa benar, Saksi tidak pernah datang ke pabrik kelapa sawit tersebut, namun Saksi pernah datang ke perumahan pabrik kelapa sawit tersebut yang berada di Desa Raja Tengah Hilir Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat untuk menemui adik Saksi yang tinggal di perumahan tersebut;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan JUNAILISTA SURBAKTI Alias UCI, dirinya merupakan warga desa Raja Tengah , satu desa dengan Saksi, namun Saksi tidak mengertahui apakah JUNAILISTA SURBAKTI Alias UCI bekeja atau tidak dengan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN (Bupati langkat Non Aktif);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

27. Suprihatna Alias Mami, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Bupati Langkat Non Aktif TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN sejak tahun 2018;
- Bahwa benar, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati Langkat Non Aktif TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
- Bahwa benar, Saksi hanya bekerja sebagai tukang masak untuk mempersiapkan makanan keluarga Bupati Langkat Non Aktif Terbit Rencana Perangin Angin, Sat Pol-PP, warga binaan, anggota Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN dari organisasi Pemudda Pancasila, serta tamu Kedinasan Terdakwa TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
- Bahwa benar, lauk yang Saksi masak yidak ada berbeda/sama untuk makanan keluarga Terdakwa, warga binaan, Sat Pol-PP dan setiap harinya lauknya berbedadimna pada hari Senin sampai dengan Kamis memasak ikan laut, sedangkan untuk hari Jumat lauknya ayam, hari Sabtu lauknya telur, hari Minggu lauknya tahu tempe;
- Bahwa benar, cara membeli/belanja kebutuhan pokok dengan cara catatan kebutuhan pokok makanan dituangkan dalam pesan WhatsApp, kemudian pesan tersebut dikirim ke pemilik warung yang berada di Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nangka Lima (yang saudari kenal TJ), setelah dipesan maka pemilik warung mengantar kebutuhan yang dipesan ke rumah Terdakwa setiap harinya;

- Bahwa benar, Saksi digaji sebagai tukang masak dirumah Terdakwa tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya, dan yang menggaji Saksi adalah Tiorita Surbakti dengan cara cash;
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi tidak pernah mendatangi kereng/kerangkeng tempat pembinaan tersebut, serta jarak dari dapur tempat kami memasak dengan jarak tempat kereng/kerangkeng tersebut cukup jauh sekitar 200 (dua ratus) meter;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

28. Jonter Silalahi Alias Lala, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, Saksi telah memperlihatkan kepada pemeriksa surat kuasa tertanggal 26 September 2019 (terlampir) yang mana isi surat kuasa tersebut adalah :
  - Melakukan pengawasan kegiatan di perusahaan;
  - Membantu atau memberi masukkan di unit-unit kerja jika dibutuhkan atau diminta bantuan;
  - Melakukan pengawasan pengangkutan dan pengiriman tanda buah sawit;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan diberikan kuasa oleh Dewa Perangin Angin selaku Direktur utama PT. DRP (Dewa Rencana Perangin Angin) kepada Saksi adalah untuk melakukan pengawasan kegiatan diperusahaan, membantu atau memberi masukan di unit-unit kerja jika dibutuhkan atau diminta bantuan dan melakukan pengawasan pengangkutan dan pengiriman tanda buah sawit;
- Bahwa benar, alasannya dimana pada saat Dewa Perangin Angin sebagai Direktur utama PT. DRP (Dewa Rencana Perangin Angin) pada tahun 2019 masih mengikuti perkuliahan sehingga Saksi diberikan kuasa untuk menjalankan PT. DRP (Dewa Perangin Angin);
- Bahwa benar, Saksi menyebutnya adalah tempat pembinaan yang berada dibelakang rumah Terdakwa berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter berdekatan dengan kolam ikan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar, Saksi ada datang ketempat pembinaan yang sekarang ini sekitar tahun 2020 ada beberapa kali dengan tujuan untuk berkunjung melihat keluarga mengikuti pembinaan;
- Bahwa benar pembina yang hadir saat Saksi berkunjung adalah Terang Sembiring;
- Bahwa benar, terakhir kalinya Saksi melihat warga binaan melakukan aktifitas dengan tujuan mengembangkan skil/keteranpilan di pabrik kelapa sawit PT. DRP yaitu sekitar pada tanggal 21-22 Januari 2022 secara pasti setelah adanya operasi tangkap tangan kepada Terdakwa oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK-RI);
- Bahwa benar, pihak managemen OT DRP atas nama MUARNI memberikan uang biaya ekstra ouding untuk warga binaan dengan cara cash/tunai kepada Saksi;
- Bahwa benar, ada tanda terima dalam bentuk kwitansi dan keberadaannya berada dipihak managemen PT DRP adalah atas nama MUARNI;
- Bahwa benar, Saksi hanya memberikan kepada pembina Terang Ukur Sembiring pada bulan April 2021 dikarenakan Terang Ukur Sembiring tidak lagi menjadi karyawan pabrik kelapa sawit di PT DRP;
- Bahwa benar, Terang Ukur Sembiring selain sebagai pembina peserta warga binaan memiliki tugas sebagai kepala sortasi pabrik kelapa sawit PT. DRP;
- Bahwa benar, istilah BESKER sering Saksi dengar karena warga binaan yang melakukan aktifitas di pabrik kelapa sawit mengatakan diawasi oleh BESKER, istilah ANAK KERENG memiliki arti warga binaan karena Saksi berkunjung beberapa kali ke lokasi pembinaan dan mendengar kata-kata tersebut, istilah PALKAM Saksi tidak pernah mendengarnya, istilah KALAPAS Saksi tidak pernah mendengarnya, istilah ANAK KANDANG memiliki arti anggota organisasi pemuda pancasila yang berdomisili di Desa Raja Tengah dan Desa Balai Kasih;
- Bahwa benar, Saksi tidak kenal dengan Boby Sitepu Alias Depok, Ridwa, Heru Pratama Gurusinga, Robin Ginting, Tri Nanda Ginting Dan Edo Syahputra Alias Edo;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. RAJANI LINDUNG SIANTURI, S.T, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Ketenaga-kerjaan Provinsi Sumatera Utara sejak 2017 dan Ahli bertugas di bidang Perlindungan Ketenaga-kerjaan;

Bahwa Ahli dahulu bertugas di Dinas Sosial Kota Medan;

Bahwa ahli bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak tahun 2010;

Bahwa tugas Ahli adalah melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dan melakukan pengawasan tenaga kerja;

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah orang yang siap dan sanggup untuk bekerja;

Bahwa tidak semua pekerja digolong-kan sebagai tenaga kerja, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) pengelompokkan yaitu tenaga kerja dan pekerja buruh;

Bahwa pekerjaan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Ahli jika kita mengacu kepada undang-undang tersebut yakni Pekerja buruh, karena tenaga kerja termasuk orang yang belum bekerja atau pengangguran tetapi siap dan sanggup untuk bekerja;

Bahwa pekerja diberi upah atau gaji minimal dibayar UMR (Upah Minimum Regional);

Bahwa peraturan jam kerja berdasarkan undang-undang tersebut yakni jam kerja dibagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama adalah 7 (tujuh) jam sehari 6 (enam) hari seminggu dengan total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam seminggu dan kedua adalah 5 (lima) jam sehari 5 (enam) hari seminggu dengan total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam seminggu akan tetapi peraturan tersebut tidak berlaku bagi pekerja-an di tambang dan Off Shore (lepas pantai);

Bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial dan keselamatan kerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pekerja diperbolehkan tidak mendapatkan upah, jaminan sosial dan keselematan kerja, tetapi terlebih dahulu harus diperhatikan perjanjian kerjanya terlebih dahulu atau pekerja tersebut adalah anak magang dari sekolah atau pekerja sukarela;

Bahwa surat pernyataan yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perjanjian kerja, karena perjanjian kerja harus mencantumkan jam kerja, tugas dan upah;

Bahwa persyaratan untuk menjadi seorang karyawan pabrik yakni usia pekerja tidak boleh di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau masih anak-anak, tetapi anak-anak boleh dipekerjakan sebagai karyawan pabrik dengan maksimal jam kerja adalah 3 (tiga) jam sehari dan tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak tersebut, kemudian pekerja harus sehat dan pabrik wajib melakukan tes kesehatan pada awal pekerja tersebut bekerja;

Bahwa anak boleh dipekerjakan di tempat lain, tetapi tidak boleh dipekerjakan di tempat terburuk seperti pelacuran;

Bahwa mengenai cuti tergantung perjanjian kerja karena hak cuti timbul dari perjanjian kerja tersebut;

Bahwa akibat hukum kepada pemberi kerja jika tidak memberi-kan upah kepada pekerjanya yakni jika memiliki hubungan kerja yang jelas maka pemberi kerja dapat ditindak berdasarkan undang-undang karena tidak memberikan hak pekerja;

Bahwa status pekerja yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) pengelompokkan yaitu tenaga kerja dan pekerja buruh;

Bahwa status seseorang yang disuruh bekerja setiap hari tanpa digaji dan tanpa perjanjian kerja maka hubungan kerja tidak ada;

Bahwa Ahli tidak tahu apa sebutan bagi orang yang dipaksa bekerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebutan bagi orang yang disuruh bekerja di luar jam kerja yakni lembur jika memiliki hubungan kerja;

Bahwa kapasitas atau kemampuan Ahli tidak termasuk ke dalam bidang tindak pidana perdagangan orang;

Bahwa ruang lingkup pengawas-an kerja Ahli di wilayah Kabupaten Langkat dan di Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa bidang kerja Ahli mengawasi seluruh pengusaha yang memiliki pabrik di Provinsi Sumatera Utara, karena semua perusahaan wajib mendaftarkan usahanya di Ke-mentrian Tenaga Kerja secara online;

Bahwa Ahli dapat mengawasi perusahaan pabrik yang tidak mendaftar secara online;

Bahwa Ahli tidak tahu apakah pabrik kelapa sawit DRP milik saudara Terbit Rencana Perangin-Angin terdaftar secara online di Kementrian Tenaga Kerja, karena yang tahu tentang pendaftaran tersebut adalah bagian administrasi;

Bahwa sebelum perkara ini Ahli tidak pernah dengar tentang pabrik kelapa sawit DRP tersebut tersebut;

Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan tentang perbudakan yakni pada pasal 74 (tujuh puluh empat) ayat 2 (dua) poin a;

Bahwa yang dimaksud dengan perbudakan yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut tidak bisa dijelaskan dikarenakan di luar dari kemampuan Ahli;

Bahwa persyaratan seorang pekerja mempunyai hak untuk memperoleh santunan atau suatu pembiayaan jika memiliki hubungan kerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sebuah perusahaan atau pabrik tidak dapat memberiksan sanksi kepada pekerja berupa hukuman fisik, perusahaan hanya diper-bolehkan untuk memberi pembina-an kepada pekerja tersebut;

Bahwa hubungan kerja timbul karena suatu perjanjian kerja;

Bahwa pekerja yang tidak memiliki suatu hubungan kerja di-perbolehkan untuk tidak menerima upah, wajar seseorang tidak mem-peroleh upah karena tidak mempunyai hubungan kerja;

2. Dr. SUKU GINTING, M.Kes, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekerja di BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) Sumatera Utara dan Ahli bertugas di bidang konselor adiksi atau rehabilitasi;

Bahwa Ahli tahu tentang persyaratan mendirikan suatu panti rehabilitasi, panti rehabilitasi yang akan dibangun harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang, selanjutnya panti rehabilitasi tersebut harus jelas tujuan rehabilitasinya, jika rehabilitasi medis maka harus diajukan ke Dinas Kesehatan sedangkan jika rehabilitasi sosial maka harus diajukan Dinas Sosial;

Bahwa rehabilitasi medis bertujuan untuk membuat seseorang untuk berhenti dari ketergantungan minum atau mengkonsumsi obat sedangkan rehabilitasi sosial bertujuan untuk membuat seseorang mampu untuk hidup bersosial atau mampu hidup dengan orang lain;

Bahwa rehabilitasi yang tepat bagi pecandu narkotika dan orang yang memiliki halusinasi berat maka harus direhabilitasi medis terlebih dahulu selanjutnya direhabilitasi sosial;

Bahwa 1 (satu) tempat panti rehabilitasi dapat memiliki 2 (dua) jenis rehabilitasi tersebut, akan tetapi di tempat rehabiltasi tersebut harus didampingi oleh pendamping yaitu petugas Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medis dan petugas Dinas Sosial untuk rehabilitasi sosial;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa di suatu panti rehabilitasi wajib memiliki ruang untuk dokter;

Bahwa akses lokasi panti rehabilitasi wajib di lokasi yang mudah didatangi setiap orang, jika tidak mudah diakses oleh khalayak umum maka tempat tersebut bukan panti rehabilitasi;

Bahwa maksud penjelasan Ahli di dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara nomor 18 (delapan belas) yakni ruang rawat inap dan ruang rawat jalan harus memenuhi standar yaitu ruang pemeriksaan, memiliki program yang jelas serta SOP (Standar Prosedur Operasional) yang jelas;

Bahwa yang dilakukan jika pasien pertama kali tiba di panti rehabilitasi yakni melakukan pemeriksaan awal yaitu asesment untuk mendiagnosa pasien tersebut selanjutnya membuat rencana terapi sehingga jelas jangka waktu program terapi kepada pasien tersebut;

Bahwa pemeriksaan awal tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, wajib dilakukan oleh petugas terlatih;

Bahwa pasien tidak menerima suatu tindak kekerasan selama di panti rehabilitasi, karena pasien rehabilitasi sama dengan orang sakit yang menerima pengobatan di rumah sakit;

Bahwa pasien di panti rehabilitasi tidak dipekerjakan di suatu pabrik, istilah yang digunakan adalah pasien dilatih sehingga mahir dalam suatu keahlian yang dilatih oleh pelatihnya;

Bahwa status lokasi kerangkeng menurut keahlian Ahli yakni lokasi kerangkeng tersebut tidak memiliki status lembaga, izin operasional, sarana prasarana yang memadai dan tenaga kerja yang terlatih;

Bahwa Ahli pernah meninjau lokasi kerangkeng tersebut selama 1 (satu) minggu;

Bahwa lokasi kerangkeng tersebut tidak dapat disebut sebagai panti rehabilitasi;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa tugas di bidang keahlian Ahli yakni Asesmen kecanduan dan membuat rencana terapi;

Bahwa izin suatu panti rehabilitasi tidak termasuk ke dalam bidang kerja Ahli;

Bahwa BNN (Badan Narkotika Nasional) pernah melakukan pembinaan ke panti rehabilitasi, karena BNN hanya melakukan pembinaan ke panti rehabilitasi yang mempunyai izin dan mempunyai perjanjian kerjasama;

Bahwa BNN tidak menutup lokasi kerangkeng jika lokasi kerangkeng tersebut tidak dapat digolongkan sebagai panti rehabilitasi karena BNN Kabupaten Langkat pernah melakukan pemetaan ke lokasi kerangkeng, selanjutnya BNN Kabupaten Langkat membuat kesimpulan bahwa lokasi kerangkeng tersebut tidak memenuhi syarat sebagai panti rehabilitasi akan tetapi yang dapat menutup suatu tempat yang tidak memenuhi kriteria panti rehabilitasi adalah pemerintah daerah setempat yang dalam perkara ini adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat;

Bahwa BNN tidak pernah melakukan pembinaan ke lokasi kerangkeng, karena lokasi kerangkeng tersebut bukan panti rehabilitasi dan lokasi kerangkeng tersebut tidak memiliki kerjasama dengan BNN;

3. Rianto Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekerja di Dinas Ketenaga-kerjaan Provinsi Sumatera Utara sejak 2017 dan Ahli bertugas di bidang Perlindungan Ketenaga-kerjaan;

Bahwa Ahli dahulu bertugas di Dinas Sosial Kota Medan;

Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) sejak tahun 2010;

Bahwa tugas dari bidang Ahli adalah melaksanakan pembinaan kepada pengusaha dan melakukan pengawasan tenaga kerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah orang yang siap dan sanggup untuk bekerja;

Bahwa semua pekerja tidak digolong-kan sebagai tenaga kerja, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) pengelompokkan yaitu tenaga kerja dan pekerja buruh;

Bahwa pekerjaan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Ahli jika kita mengacu kepada undang-undang tersebut yakni pekerja buruh, karena tenaga kerja termasuk orang yang belum bekerja atau pengangguran tetapi siap dan sanggup untuk bekerja;

Bahwa pekerja diberi upah atau gaji minimal dibayar UMR (Upah Minimum Regional);

Bahwa peraturan jam kerja berdasarkan undang-undang tersebut yakni jam kerja dibagi 2 (dua) kelompok yaitu pertama adalah 7 (tujuh) jam sehari 6 (enam) hari seminggu dengan total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam seminggu dan kedua adalah 5 (lima) jam sehari 5 (enam) hari seminggu dengan total jam kerja adalah 40 (empat puluh) jam seminggu akan tetapi peraturan tersebut tidak berlaku bagi pekerja-an di tambang dan Off Shore (lepas pantai);

Bahwa setiap pekerja wajib mendapatkan jaminan sosial dan keselamatan kerja;

Bahwa pekerja diperbolehkan tidak mendapatkan upah, jaminan sosial dan keselematan kerja, tetapi terlebih dahulu harus diperhatikan perjanjian kerjanya terlebih dahulu atau pekerja tersebut adalah anak magang dari sekolah atau pekerja sukarela;

Bahwa surat pernyataan yang dijadikan sebagai barang bukti di dalam perkara ini tidak dapat digunakan sebagai dasar perjanjian kerja, karena perjanjian kerja harus mencantumkan jam kerja, tugas dan upah;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa persyaratan untuk menjadi seorang karyawan pabrik adalah usia pekerja tidak boleh di bawah umur 18 (delapan belas) tahun atau masih anak-anak, tetapi anak-anak boleh dipekerjakan sebagai karyawan pabrik dengan maksimal jam kerja adalah 3 (tiga) jam sehari dan tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak tersebut, kemudian pekerja harus sehat dan pabrik wajib melakukan tes kesehatan pada awal pekerja tersebut bekerja;

Bahwa anak boleh dipekerjakan di tempat lain, tetapi tidak boleh dipekerjakan di tempat terburuk seperti pelacuran;

Bahwa mengenai cuti pekerja tergantung perjanjian kerja karena hak cuti timbul dari perjanjian kerja tersebut;

Bahwa akibat hukum kepada pemberi kerja jika tidak memberi-kan upah kepada pekerjanya yakni jika memiliki hubungan kerja yang jelas maka pemberi kerja dapat ditindak berdasarkan undang-undang karena tidak memberikan hak pekerja;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat 2 (dua) pengelompokkan yaitu tenaga kerja dan pekerja buruh;

Bahwa status seseorang yang disuruh bekerja setiap hari tanpa digaji dan tanpa perjanjian kerja maka hubungan kerja tidak ada;

Bahwa Ahli tidak tahu apa sebutan bagi orang yang dipaksa bekerja;

Bahwa sebutan bagi orang yang disuruh bekerja di luar jam kerja yakni lembur jika memiliki hubungan kerja;

Bahwa kapasitas atau kemampu-an Ahli tidak termasuk ke dalam bidang tindak pidana perdagangan orang;

Bahwa ruang lingkup pengawasan kerja Ahli di wilayah Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa bidang kerja Ahli mengawasi seluruh pengusaha yang memiliki pabrik di Provinsi Sumatera Utara, karena semua perusahaan wajib mendaftarkan usahanya di Ke-mentrian Tenaga Kerja secara online;

Bahwa Ahli dapat meng-awasi perusahaan pabrik yang tidak mendaftar secara online;

Bahwa Ahli tidak tahu apakah pabrik kelapa sawit DRP milik saudara Terbit Rencana Perangin-Angin terdaftar secara online di Kementrian Tenaga Kerja, karena yang tahu tentang pendaftaran tersebut adalah bagian administrasi;

Bahwa sebelum perkara ini Ahli tidak pernah dengar tentang pabrik kelapa sawit DRP tersebut;

Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan tentang perbudakan, pada pasal 74 (tujuh puluh empat) ayat 2 (dua) poin a;

Bahwa yang dimaksud dengan perbudakan yang disebutkan di dalam undang-undang tersebut yakni tidak bisa dijelaskan dikarenakan di luar dari kemampuan Ahli;

Bahwa persyaratan seorang pekerja mempunyai hak untuk memperoleh santunan atau suatu pembiayaan jika mengalami kecelakaan kerja yakni memiliki hubungan kerja;

Bahwa sebuah perusahaan atau pabrik tidak dapat memberiksan sanksi kepada pekerja berupa hukuman fisik, perusahaan hanya diper-bolehkan untuk memberi pembina-an kepada pekerja tersebut;

Bahwa hubungan pekerja tidak timbul jika seseorang meminta pekerjaan dari seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan lapangan pekerjaan, hubungan kerja timbul karena suatu perjanjian kerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pekerja yang tidak memiliki suatu hubungan kerja di-perbolehkan untuk tidak menerima upah, wajar seseorang tidak mem-peroleh upah karena tidak mempunyai hubungan kerja;

Menimbang, bahwa selain mengajukan ahli dimaksud, Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan ahli atas nama **Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S** sebagaimana dalam BAP (Ahli) tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan *(a de charge)* yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Ridwan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada didalam kerangkeng selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa perlakuan yang dilakukan oleh pihak kerangkeng kepada Saksi yakni Saksi di lakukan dengan layak;
- Bahwa yang bertanggung jawab di tempat tersebut adalah saudara Terang Ukur;
- Bahwa saat itu Saksi diantar oleh keluarga ke lokasi kerangkeng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Saksi dihadapkan dipersidangan mengenai apa, karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa para Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan saudara Terang Ukur;
- Bahwa nilai yang dikabulkan oleh LPSK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menolaknya mengenai nilai LPSK tersebut;
- Bahwa awal Saksi masuk kerangkeng Saksi tidak ada dipukul;
- Bahwa Saksi saat ini sudah sembuh, dan yang menyatakan sembuh Saksi sendiri;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi SMA (lulus);
- Bahwa Saksi kerja mulai pukul 09.00 s/d pukul 13.00 Wib dan pukul 14.00 wib s/d pukul 16.00 wib;
- Bahwa dari lokasi kerangkeng ke lokasi kerja, Saksi berangkat menggunakan mobil cabin;
- Bahwa pertama kali Saksi melakukan kegiatan pengobatan di tempat tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi berada di dalam kerangkeng selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keseharian Saksi selama berada di lokasi kerangkeng pada jam 6 pagi senam, lalu sarapan dan setelah itu kerja;
- Bahwa yang Saksi lakukan selama berada kerangkeng yakni Saksi kerja di pabrik membersihkan parit;
- Bahwa Saksi lakukan pekerjaan tersebut setelah 1 (satu) bulan berada di kerangkeng tersebut lalu Saksi di suruh kerja;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama di kerangkeng Saksi tidak setiap hari kerja, hanya setiap hari minggu dan hari besar libur;
- Bahwa Saksi dengan keinginan sendiri melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama Saksi berada di kerangkeng, makan Saksi gratis;
- Bahwa atas kejadian tersebut mendapat dampak yang baik buat Saksi;
- Bahwa dengan kegiatan kegiatan tersebut Saksi tidak berhalusinasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menuntut upah atau gaji dengan kesembuhan Saksi tidak sebanding;
- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan di LPSK dan hasil dari LPSK Saksi salah satu mendapat biaya gaji;
- Bahwa Saksi meminta menolak soal ganti rugi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. Legino, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ridwan adalah Saksi Ridwan merupakan adik Saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku adik Saksi;
- Bahwa sebelum adik Saksi di bawa di kerangkeng tersebut Saksi dan keluarga lain ada membicarakan hal ini, setelah Saksi dan keluarga berembuk barulah adik Saksi di bawa ke lokasi kerangkeng tersebut;
- Bahwa saat Saksi mengantarkan adik Saksi, orang pertama yang Saksi temuin di lokasi kerangkeng tersebut adalah saudara Terang Ukur;
- Bahwa saat itu Saksi ada membuat surat pernyataan atau perjanjian dan saudara Terang Ukur ada membuat surat pernyataan dan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa selama adik Saksi berada di kerangkeng tersebut tidak ada mengeluarkan biaya;
- Bahwa adik Saksi sembuh setelah masuk ke dalam kerangkeng tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keluarga yang mengantarkan adik Saksi ke lokasi kerangkeng tersebut, karena ibu sakit jadi kami minta supaya keluar dan Saksi Ridwan kami lihat sudah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Saksi dihadapkan dipersidangan mengenai apa, karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa para Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan saudara Terang Ukur;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi ridwan adalah Saksi sebagai abang ridwan;
- Bahwa orang tua kami ayah sudah meninggal, ibu kami sakit, jadi Saksilah yang mewakili sebagai keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kagiatan tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan kegiatan-kegiatan yang di lakukan Saksi Ridwan karena tidak ada di minta biaya selama untuk penyembuhan Saksi Ridwan;
- Bahwa untuk Restitusi tersebut keluarga kami menolak;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani surat ini, kalau sebagai bukti harus di leges;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. Rusudi Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang;
- Bahwa tujuan Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang yakni untuk mengucapkan terima kasih karena anak Saksi telah direhabilitasi di tempat rehabilitasi yang berada di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang yakni Saksi memberikan kain Beka Buluh (kain Ulos adat Karo) sebagai tanda terima kasih karena anak Saksi sudah sembuh dari kecanduan narkotika;
- Bahwa awal mula Saksi memberikan tanda ucapan terima kasih tersebut yakni awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang bahwa anak Saksi yaitu saudara Setiawan Waruwu sudah boleh pulang dari tempat rehabilitasi, jika keluarga memberikan persetujuan maka anak Saksi akan dipekerjakan sebagai pegawai di pabrik kelapa sawit tetapi status anak Saksi bukan sebagai anak binaan lagi, selanjutnya Saksi mengatakan bahwa keluarga sudah kangen dengan anak Saksi sehingga keluarga menginginkan anak Saksi untuk pulang, kemudian Saksi memberitahukan istri untuk menyiapkan makanan adat karo dan membeli kain Beka Buluh sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang karena kami tidak mampu memberikan uang;
- Bahwa Saksi pernah mencari tempat rehabilitasi lainnya sebelum ke tempat rehabilitasi di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, saat itu Saksi pernah mencari tempat rehabilitasi di Desa Lau Bakeri yang berada di Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang namun tempat tersebut penuh dan anak Saksi harus menunggu daftar antrian untuk direhabilitasi di lokasi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu tentang tempat rehabilitasi di Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat berdasarkan informasi dari teman Saksi namun Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi tempat rehabilitasi yang diberitahukan oleh teman Saksi, karena Saksi baru pertama kali ke daerah tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapatkan informasi tersebut yakni Saksi mencari lokasi tersebut dan berhasil menemukannya namun Saksi ditolak oleh petugas tempat rehabilitasi namun Saksi tidak ingat namanya, kemudian petugas tersebut menjelaskan bahwa keluarga harus memberikan persetujuan tertulis supaya anak Saksi dapat direhabilitasi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah menerima penolakan tersebut yakni Saksi dan istri mendatangi tempat rehabilitasi tersebut;
- Bahwa anak Saksi tidak ikut ke tempat rehabilitasi tersebut, anak Saksi pasti tidak mau jika kami memberitahukan akan membawanya ke tempat rehabilitasi;
- Bahwa Saksi menyusun rencana untuk mengajak anak Saksi ke daerah Namu Sira-sira kemudian ia dijemput oleh petugas rehabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan rencana penjemputan sebelum menandatangani surat pernyataan, karena Saksi menandatangani surat per-nyataan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Saksi sangat meresahkan keluarga sehingga harus direhabilitasi karena ia pernah Saksi antar ke kampung namun setelah 18 (delapan belas) hari meminta kembali ke rumah, setelah kembali ke rumah Saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor namun dalam 8 (delapan) hari sepeda motor tersebut digadaikan;
- Bahwa Anak Saksi direhabilitasi selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi sering menjenguk anak Saksi di tempat rehabilitasi, 1 (satu) kali seminggu terkadang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu;
- Bahwa proses menjenguk di tempat rehabilitasi tersebut yakni melapor ke petugas piket di depan tempat rehabilitasi kemudian petugas piket memanggil anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diawasi oleh petugas rehabilitasi selama Saksi menjenguk anak Saksi, kami diberikan kebebasan untuk bertemu dan bercerita;
- Bahwa perkembangan anak Saksi selama direhabilitasi yakni Anak Saksi mulai berubah dalam cara berbicaranya dengan berkata yang sopan, kemudian anak Saksi pernah mengirimkan SMS (Shor Message Service) kepada Saksi bahwa ia meminta maaf telah meresahkan keluarga dan tubuhnya sudah berubah lebih baik;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita bahwa ia dianiaya atau tidak diberikan makan di tempat rehabilitasi;
- Bahwa Anak Saksi pernah bercerita tentang pemeriksaan kesehatan di tempat rehabilitasi, ia memberitahu jika ia sakit maka dokter akan datang untuk mengobatinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah bercerita bahwa ia pernah dianiaya oleh para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang menjelas-kan alasan anak Saksi di-perbolehkan untuk pulang pada saat Saksi menjemput anak Saksi, Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang memberitahu bahwa anak Saksi sudah berubah menjadi baik sehingga anak Saksi diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa Saksi tahu untuk memberikan kain Bekah Buluh sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Terdakwa Terang Ukur Sembiring Alias Terang karena warga di desa Saksi banyak orang bersuku Karo sehingga Saksi tahu sedikit banyak adat istiadatnya dan akhirnya membelikan kain Bekah Buluh sebagai tanda terima kasih;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada anak Saksi tentang pencambukan yang diterimanya selama direhabilitasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bekas luka di tubuhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa anak Saksi pernah dipekerjakan di rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin, namun ia pernah bercerita bahwa ia dipekerjakan untuk membersihkan tetapi tidak tahu bahwa ia membersihkan di rumah saudara Terbit Rencana Perangin-Angin;
- Bahwa pekerjaan anak Saksi sekarang adalah sebagai supir;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. Sadakata Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang berada di tempat penyembuhan ada 4 (empat) bulan ditempat tersebut;
- Bahwa perlakuan yang dilakukan oleh pihak kerangkeng kepada Saksi yakni Saksi dilakukan dengan layak;
- Bahwa yang bertanggung jawab ditempat tersebut adalah saudara Terang Ukur;
- Bahwa saat itu Saksi diantar oleh keluarga ke lokasi kerangkeng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Saksi dihadapkan dipersidangan mengenai apa, karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan saudara Terang Ukur;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa nilai yang dikabulkan oleh LPSK sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Saksi menolak;
- Bahwa awal Saksi masuk kerangkeng Saksi tidak ada dilakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi saat ini sudah sembuh, yang menyatakan sembuh Saksi sendiri;
- Bahwa Pendidikan terakhir Saksi SMA (lulus);
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Saksi kerja hari Jumat, minggu dan hari besar;
- Bahwa Saksi kerja mulai pukul 09.00 s/d pukul 13.00 Wib dan pukul 14.00 wib s/d pukul 16.00 wib;
- Bahwa dari lokasi kerangkeng ke lokasi kerja Saksi berangkat menggunakan mobil cabin;
- Bahwa pertama kali Saksi melakukan kegiatan pengobatan di tempat tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi berada di dalam kerangkeng selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa keseharian Saksi selama berada di lokasi kerangkeng pada jam 6 pagi senam, lalu sarapan dan setelah itu kerja;
- Bahwa selama berada dikerangkeng Saksi kerja di pabrik membersihkan parit;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan tersebut setelah 1 (satu) bulan berada di kerangkeng tersebut lalu Saksi di suruh kerja;
- Bahwa selama berada dikerangkeng, setiap hari minggu dan hari besar saja Saksi libur;
- Bahwa atas dasar keinginan sendiri Saksi melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa selama Saksi berada di kerangkeng makan Saksi gratis;
- Bahwa atas kejadian tersebut mendapat dampak yang baik buat Saksi;
- Bahwa dengan kegiatan kegiatan tersebut Saksi tidak berhalusinasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menuntut upah atau gaji dengan kesembuhan Saksi tidak sebanding;
- Bahwa Saksi pernah di mintai keterangan di LPSK dan hasil dari LPSK Saksi salah satu mendapat biaya gaji;
- Bahwa Saksi menolak mengenai ganti kerugian;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

5. Sumarlin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ridwan, yang mana Saksi Ridwan adalah adik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tingkah laku adik Saksi;
- Bahwa sebelum adik Saksi di bawa di kerangkeng tersebut Saksi dan keluarga lain ada membicarakan hal ini, setelah Saksi dan keluarga berembuk barulah adik Saksi di bawa ke lokasi kerangkeng tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat Saksi mengantarkan adik Saksi, orang pertama yang Saksi temuin di lokasi kerangkeng tersebut adalah saudara Terang Ukur;
- Bahwa saat itu Saksi ada membuat surat pernyataan atau perjanjian, saudara Terang Ukur ada membuat surat pernyataan dan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa selama adik Saksi di tempat kerangkeng tersebut tidak ada biaya;
- Bahwa adik Saksi sembuh setelah masuk ke dalam kerangkeng tersebut selama 4 (empat) bulan Saksi Ridwan sudah sembuh;
- Bahwa keluarga yang mengantarkan adik Saksi ke lokasi kerangkeng tersebut, karena ibu sakit jadi kami minta supaya keluar dan Saksi Ridwan kami lihat sudah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Saksi dihadapkan dipersidangan mengenai apa, karena tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa para Saksi tidak tahu apa hubungan Terdakwa dengan saudara Terang Ukur;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Ridwan adalah Saksi sebagai abang Ridwan;
- Bahwa orang tua kami ayah sudah meninggal, ibu kami sakit, jadi Saksilah yang mewakili sebagai keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kagiatan tersebut;
- Bahwa keluarga tidak keberatan dengan kegiatan-kegiatan yang di lakukan Saksi Ridwan karena tidak ada di minta biaya selama untuk penyembuhan Saksi Ridwan;
- Bahwa untuk Restitusi tersebut keluarga kami menolak;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani surat ini, kalau sebagai bukti harus di leges;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

6. Sentosa Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tempat pengobatan dari kecanduan narkoba yang ada di desa Raja Tengah, dikarenakan Saksi pernah menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan atau tempat rehabilitas tersebut;
- Bahwa Saksi telah menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut selama 8 bulan di tahun 2008;
- Bahwa alasan Saksi masuk ke tempat pengobatan tersebut dikarenakan Saksi merupakan seorang pencandu narkoba;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah membayar biaya apa pun selama 8 bulan Saksi menjalani proses pengobatan di tempat tersebut, dan pada saat ini Saksi merasa sudah sembuh dari kondisi kecanduan narkoba;
- Bahwa alasan Saksi keluar dari tempat pengobatan tersebut karena merasa sudah sembuh, dan Saksi menambahkan bahwa sebenarnya Saksi sudah bisa keluar sebelum 8 (delapan) bulan tapi atas keinginan Saksi sendiri dan dikarenakan Saksi belum yakin sudah sembuh, maka Saksi memilih tetap berada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan, yaitu bersih membersih di pabrik sawit;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan bersih membersih di pabrik sawit tidak dalam keadaan dipaksa dan merupakan keinginan daripada Saksi sendiri;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan bersih membersih, Saksi tidak mendapatkan upah atau gaji, dan Saksi tidak merasakan keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kurang lebih 23 (dua puluh tiga) orang yang juga berada di tempat pengobatan untuk menjalani proses pengobatan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua yang juga berada di tempat pengobatan untuk menjalani proses pengobatan juga diberikan bagian-bagiannya masing-masing untuk melakukan kegiatan, baik ada yang bersih membersih, mengelas, dan lain lain;
- Bahwa Saksi mengetahui semua yang juga melakukan kegiatan selama menjalani proses pengobatan tersebut melakukan kegiatan atas dasar keinginan sendiri atau tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua yang melakukan kegiatan bersih membersih selama proses pengobatan tersebut melakukannya tanpa digaji dan tidak keberatan sama sekali;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di pabrik PT. DRP;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjalani proses pengobatan, Saksi mengajukan lamaran kerja di pabrik sawit tersebut, dan Saksi diterima secara resmi sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui adapun setelah selesai menjalani pengobatan, rekan-rekan sesama pasien di tempat pengobatan tersebut juga banyak yang melamar kerja di pabrik sawit tersebut dan diterima;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami perlakuan kekerasan selama Saksi menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa saat Saksi pertama kali berada di tempat tersebut, Saksi dibawa atau diantar oleh Ibu kandung dan Istri dari Saksi untuk menjalani proses pengobatan di tempat tersebut;
- Bahwa orang pertama yang Saksi, Ibu kandung, dan Istri dari Saksi jumpai ketika tiba di tempat pengobatan tersebut diketahui Saksi bernama Terang, dan Saksi diberikan surat pernyataan oleh saudara Terang untuk ditandatangani;
- Bahwa sepengatahuan Saksi, kapasitas atau tugas dari saudara Terang di tempat pengobatan tersebut adalah sebagai pengurus dari tempat pengobatan tersebut, dan bukan dokter atau tabib;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Saksi bekerja di pabrik sawit tersebut, adapun jumlah karyawan yang bekerja sekitar 200 (dua ratus) orang;
- Bahwa Saksi mengetahui pabrik sawit tempat Saksi bekerja dulu sudah tutup keadaannya sekarang, dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab pabrik sawit tersebut ditutup;
- Bahwa selama bekerja di pabrik sawit tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan atau hanya berkordinasi dengan saudara Terang;
- Bahwa Saksi menilai makanan dan minuman yang disediakan selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut merupakan makanan dan minuman yang layak dan pantas untuk dikonsumsi;
- Bahwa untuk perlengkapan mandi di tempat pengobatan tersebut, Saksi membawanya dari rumah;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi dan rekan pasien lainnya di tempat pengobatan tersebut, yaitu kegiatan bersih membersihkan dilakukan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Saksi dan rekan pasien lainnya di tempat pengobatan tersebut dilakukan atas arahan atau perintah dari saudara Terang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tugas dari saudara Terang sehingga dapat memberikan perintah untuk melakukan kegiatan bersih membersih merupakan tugas mengatur giliran bersih membersih;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selama proses dari mulai Saksi masuk dan membuat surat pernyataan hingga proses penyembuhan di tempat pengobatan tersebut itu berlangsung tanpa ada pengeluaran biaya sama sekali;
- Bahwa Saksi masuk untuk menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut terjadi di tahun 2008, sehingga keterangan saudara Terang yang mengatakan ia bermula di tempat pengobatan tersebut di tahun 2010 merupakan keterangan yang salah menurut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses munculnya makanan untuk disajikan bagi Saksi dan rekan sesama pasien yang ada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa makanan yang disajikan bagi Saksi dan rekan sesama pasien yang ada di tempat pengobatan tersebut dikemas di dalam baskom;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantarkan dan menyajikan makanan tersebut;
- Bahwa Saksi tergabung ke dalam organisasi yang bernama Pemuda Pancasila, dan Saksi sudah tergabung ke dalam organisasi Pemuda Pancasila sebelum masuk dan menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saudara Terang juga tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui rekan sesama pasien di tempat pengobatan tersebut mayoritas juga tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang lain selain saudara Terang yang mengurus dan atau mengawas tempat pengobatan tersebut dan juga merupakan bagian dari organisasi Pemuda Pancasila;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

7. Ali Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tempat pengobatan dari kecanduan narkoba yang ada di desa Raja Tengah, dikarenakan Saksi pernah menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan atau tempat rehabilitas tersebut;
- Bahwa Saksi telah menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut selama 8 (delapan) bulan;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa alasan Saksi masuk ke tempat pengobatan tersebut dikarenakan Saksi merupakan seorang pencandu narkoba;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar biaya apa pun selama 8 (delapan) bulan Saksi menjalani proses pengobatan di tempat tersebut, dan pada saat ini Saksi merasa sudah sembuh dari kondisi kecanduan narkoba;
- Bahwa alasan Saksi keluar dari tempat pengobatan tersebut karena merasa sudah sembuh;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan pembersihan di pabrik sawit atas permintaan dari Saksi sendiri;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan bersih membersih di pabrik sawit tidak dalam keadaan dipaksa dan merupakan keinginan daripada Saksi sendiri;
- Bahwa selama Saksi melakukan kegiatan bersih membersih, Saksi tidak mendapatkan upah atau gaji, dan Saksi tidak merasakan keberatan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 15 (lima belas) orang yang juga berada di tempat pengobatan untuk menjalani proses pengobatan;
- Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan setelah Saksi keluar dari tempat pengobatan tersebut, kemudian Saksi melamar kerja di pabrik tersebut dan melalui proses wawancara dan diterima oleh orang bernama Pak Edi;
- Bahwa Saksi mengetahui semua yang juga melakukan kegiatan selama menjalani proses pengobatan tersebut melakukan kegiatan atas dasar keinginan sendiri atau tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui semua yang melakukan kegiatan bersih membersih selama proses pengobatan tersebut melakukannya tanpa digaji dan tidak keberatan sama sekali;
- Bahwa Saksi bekerja di pabrik sawit tersebut selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengalami perlakuan kekerasan selama Saksi menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa saat Saksi pertama kali berada di tempat tersebut, Saksi dibawa atau diantar oleh Istri dari Saksi untuk menjalani proses pengobatan di tempat tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa orang pertama yang Saksi dan Istri dari Saksi jumpai ketika tiba di tempat pengobatan tersebut diketahui Saksi bernama Terang, dan Saksi diberikan surat pernyataan oleh saudara Terang untuk ditandatangani;
- Bahwa sepengatahuan Saksi, kapasitas atau tugas dari saudara Terang di tempat pengobatan tersebut adalah sebagai pengurus dari tempat pengobatan tersebut, atau di bagian admimistrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pabrik sawit tempat Saksi bekerja dulu sudah tutup keadaannya sekarang, dan Saksi tidak mengetahui apa penyebab pabrik sawit tersebut ditutup;
- Bahwa selama bekerja di pabrik sawit tersebut, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan atau hanya berkordinasi dengan saudara Terang.
- Bahwa selama Saksi bekerja di pabrik sawit tersebut, Saksi juga menerima THR;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

8. Hendri Sinulingga, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya tempat pengobatan dari kecanduan narkoba yang ada di desa Raja Tengah, dikarenakan Saksi pernah menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan atau tempat rehabilitas tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Ayah dari anak yang pernah menjalani pengobatan di tempat pengobatan tersebut, yaitu Riko Sinulingga;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya mengalami kecanduan narkoba dari teman-teman dan penilaian sendiri setelah melihat perbuatan anaknya, seperti mencuri tabung gas di rumah dan tidur yang tidak beraturan;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya masuk ke tempat pengobatan tersebut di usia 19 tahun, dan anak Saksi sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui anaknya kecanduan narkoba, Saksi hanya memberikan wejangan-wejangan kepada anaknya, dan tidak pernah membawa anaknya ke rumah sakit dan puskesmas;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tempat pengobatan di dusun 5 desa Raja Tengah lewat teman-temannya, dan juga dari masyarakat setempat;
- Bahwa ketika Saksi tiba di tempat pengobatan tersebut, orang yang pertama Saksi jumpai adalah saudara Terang, dan diberikan surat semacam perjanjian tertulis untuk penitipan anak untuk diobati di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa anak dari Saksi menjalani pengobatan di tempat pengobatan tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ketika anak dari Saksi menjalani pengobatan di tempat pengobatan tersebut, Saksi pernah mengunjungi ke tempat tersebut dan melihat adanya perubahan;
- Bahwa alasan anak dari Saksi keluar dari tempat pengobatan tersebut adalah karena anak dari Saksi harus menjalani ujian nasional;
- Bahwa Saksi tidak pernah membayar biaya apa pun selama anak dari Saksi menjalani proses pengobatan di tempat tersebut, baik itu untuk pendaftaran, biaya makan, dan sejenisnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui anaknya masuk ke dalam daftar 12 (dua belas) orang yang menerima restitusi dari LPSK;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya pernah diperiksa oleh kepolisian, tepatnya dibawa ke Polda, dan pada saat proses dibawa ke Polda, anak dari Saksi dibawa dari rumah;
- Bahwa saat anak dari Saksi dijemput dan dibawa ke Polda, Saksi tidak ikut mendampingi;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain diperiksa oleh kepolisian, anaknya juga turut diperiksa oleh LPSK atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya sudah sembuh dari kecanduan narkoba, sehingga merasa tidak mau menerima ganti rugi;
- Bahwa menurut penilaian Saksi, selain karena kebutuhan untuk mengikuti ujian nasonal, anaknya keluar dari tempat pengobatan tersebut karena sudah sembuh;
- Bahwa selama anak dari Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi mengetahui anaknya melakukan kegiatan ngarit di pabrik sawit dan kegiatan bersih membersih di daerah sekitar tempat pengobatan tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui dari anaknya kegiatan yang dilakukan di tempat pengobatan tersebut merupakan bagian dari pemulihan Kesehatan;
- Bahwa selama anak dari Saksi melakukan kegiatan di tempat pengobatan tersebut, Saksi kurang tahu apakah anaknya mendapatkan gaji atau tidak, dan Saksi tidak merasakan keberatan sama sekali apabila tidak digaji, dikarenakan itu merupakan bagian dari pemulihan Kesehatan;
- Bahwa anak dari Saksi tidak memiliki kebutuhan khusus;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan surat kuasa apa pun dari anak untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa selama anak dari Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi pernah mengunjungi tempat pengobatan tersebut tapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengunjungi anaknya di tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak pernah melihat poster dan sejenisnya dipajang di sekitar tempat pengobatan tersebut yang memuat wajah atau mencantum nama dari Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

9. Syaiful Amri, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi adalah salah satu yang pernah menjalani pengobatan dari kecanduan narkoba di Dusun 5 Desa Raja Tengah;
- Bahwa Saksi menjalani pengobatan selama 1 tahun di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) tahun berada di pengobatan tersebut, Saksi pernah melakukan kegiatan bersih-bersih di pabrik sawit selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi menganggap kegiatan tersebut memberikan dampak baik bagi diri Saksi;
- Bahwa ketika melakukan kegiatan tersebut Saksi tidak menerima gaji, dan tidak keberatan karena tidak diberikan gaji atau atas keinginan sendiri melakukannya;
- Bahwa Saksi menganggap dirinya sudah sembuh dari sakit kecanduan narkoba;
- Bahwa Saksi sekarang sudah tidak bekerja atau pengangguran;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah Saksi selesai atau keluar dari tempat pengobatan tersebut, Saksi bekerja di pabrik tersebut setelah ajuan lamarannya diterima oleh pihak pabrik, dan Saksi menerima gaji setelah resmi diterima menjadi karyawan tetap pabrik;
- Bahwa Saksi telah bekerja di pabrik tersebut selama kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ketika pertama kali datang ke tempat pengobatan tersebut, Saksi dibawa atau diantar oleh Istri dari Saksi;
- Bahwa orang pertama yang Saksi jumpai di tempat pengobatan tersebut bernama saudara Terang;
- Bahwa selama proses dari Saksi mulai masuk untuk menjalani proses pengobatan sampai pada tahap kesembuhan, Saksi tidak membayarkan biaya sama sekali;
- Bahwa sebelum masuk ke tempat pengobatan tersebut, Saksi sudah tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rekan sesama pasien di tempat pengobatan tersebut kebanyakan juga tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Terang juga tergabung dalam organisasi Pemuda Pancasila;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

10. Faisal Ramadhan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

- Bahwa benar Saksi sebagai pengurus PP Sumatera Utara dari tahun 2007-2012 dan periode 2012-2017 Saksi menjadi Ajudan Ketua MPW Sumatera Utara (aweng) dan Sekretaris Badan BPPH (Badan Penyuluhan Pembinaan Hukum) Pemuda Pancasila Sumatera Utara;
- Bahwa sehubungan dari keterangan Saksi Mahdalia terkait instruksi pimpinan untuk pembuatan tempat pengobatan bagi pengguna narkoba tersebut, Saksi pada saat itu adalah ajudan dari ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, yaitu almarhum Anwar Saq;
- Bahwa benar ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, yaitu almarhum Anwar Saq telah menginstruksikan kepada seluruh majelis pimpinan cabang se-Sumatera Utara untuk memerangi narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui instruksi tersebut langsung diberikan kepada ketua pimpinan wilayah provinsi Pemuda Pancasila kepada ketua-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketua Kabupaten Kota untuk seterusnya menginstruksikan sampai ke tingkat bawah;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya aturan yang mewajibkan untuk tes urin bagi yang ingin tergabung ke dalam organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui organisasi Pemuda Pancasila tingkat provinsi tidak mencampuri terkait pengadaan anggaran yang dijalankan oleh organisasi Pemuda Pancasila tingkat Kabupaten dan atau tingkat di bawahnya, dan atau dengan kata lain tingkat provinsi memberikan kewenangan penuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya tempat pengobatan tersebut baru ada di 2 (dua) tempat, yaitu Kabupaten Langkat, dan kemudian setelah itu di tahun 2022 dibuat tempat pengobatan di Kabupaten Batu Bara;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

11. Mahdalia Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat pengobatan atau pun penyembuhan terhadap penyalahgunaan narkoba oleh ormas Pemuda Pancasila berangkat dari instruksi dari Majelis Tinggi Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara atas nama Almarhum Anwar Saq alias Awet;
- Bahwa kapasitas Saksi di ormas Pemuda Pancasila pada saat menerima instruksi dari Almarhum Anwar Saq alias Awet adalah sebagai Wakil ketua 1 Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Kabupaten Langkat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi instruksi yang diberikan oleh Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara pada saat itu diberikan pada pertemuan di suatu ruangan agar seluruh MPW Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara membuat tempat pengobatan dan penyembuhan bagi warga atau anggota Pemuda Pancasila yang menggunakan narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tempat pengobatan dan penyembuhan bagi pengguna narkoba ini bukan untuk umum alias terkhusus hanya untuk anggota Pemuda Pancasila yang terkontaminasi narkoba;
- Bahwa sepulangnya dari pertemuan tersebut Saksi bersama rekan kepengurusan MPW Sumatera Utara mengadakan rapat untuk menyampaikan instruksi dari ketua tersebut terkait pengadaan tempat pengobatan atau penyembuhan penyalahgunaan narkoba tersebut, dan kemudian instruksi tersebut disampaikan kepada seluruh pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila di Kabupaten Langkat;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mampu melaksanakan instruksi tersebut dalam konteks anggaran hanya pimpinan dari anak cabang Pemuda Pancasila kecamatan Kuala yang notabene bernama Taruna Parangin-angin dengan bendaharanya bernama Anto Polen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ADRT Pemuda Pancasila tidak bisa diganggu gugat dan datangnya dari hasil mubes Pemuda Pancasila di tingkat nasional, maka dalam hal ini Saksi mengetahui juga bahwa tidak ada anggaran yang akan dianggarkan untuk pengadaan tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaksanaan daripada instruksi untuk pembuatan tempat-tempat pengobatan tersebut tidak langsung dilaksanakan, melainkan melalui proses dengan mengundang seluruh pimpinan anak cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui instruksi yang diberikan oleh pimpinan tersebut tidak ada arahan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu seperti BNN, dikarenakan ini hanya dikhususkan untuk warga Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi kurang mengenal mengenal saudara Terang Ukur;
- Bahwa seingat Saksi, instruksi untuk membangun tempat pengobatan tersebut disampaikan pada tahun di bawah tahun 2010;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada instruksi dari pimpinan provinsi Pemuda Pencasila untuk memperkerjakan pasien yang dilayani di tempat pengobatan yang dimaksud, melainkan hanya untuk dibina saja sampai sembuh lalu dikembalikan kepada keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada instruksi terkait metode pembinaan dan semacamnya yang diberikan oleh pimpinan provinsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terkait adanya pasien selain anggota Pemuda Pancasila dikarenakan telah tersebarnya informasi keberhasilan dari pembinaan tempat pengobatan tersebut, ditambah pengobatan tersebut diadakan secara gratis atau tidak dikenakan biaya;
- Bahwa kebijakan terkait pengkhususan hanya bagi anggota Pemuda Pancasila diberikan dalam bentuk imbauan saja, atau tepatnya tidak dalam bentuk surat perintah atau tertulis yang diberikan kepada masing-masing MPC se-Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui saat instruksi tersebut diberikan, Terdakwa menjabat sebagai Pemuda Pancasila di Kabupaten Langkat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengikuti rapat atau berada di pertemuan atau rapat saat instruksi tersebut disampaikan, dan adapun setelah pertemuan Saksi memberitahukan instruksi tersebut kepada Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam rapat antara pimpinan tersebut Saksi mengetahui tidak ada pembahasan terkait lokasi tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada laporan perkembangan program yang disusun secara formal terkait tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berhasil atau tidaknya tempat pengobatan merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang mengelola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemberian surat pernyataan atau surat izin dari keluarga kepada pihak keluarga pasien merupakan imbauan dari pimpinan atau tidak;
- Bahwa semasa menjabat sebagai wakil ketua 1 (satu) Pemuda Pancasila kabupaten Langkat, Saksi pernah dan cukup sering berkunjung ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat bentuk seperti kerangkeng ada di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa mempunyai Pabrik Kelapa Sawit, adapun Saksi hanya mengetahui adanya pabrik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada aturan di organisasi yang tidak memperbolehkan ketua dari kecamatan tertentu memperbolehkan untuk membuat temapt pengobatan tersebut di lebih dari satu kecamatan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan 2 (dua) anggota saja dari Pemuda Pancasila Kecamatan Kuala, yaitu Taruna Parangin-angin dan Anto Polen;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terkait tempat pengobatan yang ada di Kabupaten Langkat tersebut, dan sepengetahuan Saksi tempat pengobatan tersebut berada di bawah kendali organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tempat pengobatan tersebut hanya ada di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Batu Bara;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

12. Andreas Fernando Tarigan, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah masuk untuk dibina di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah dikarenakan kecanduan narkoba jenis sabu selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2019;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan-kegiatan, baik di tempat pengobatan maupun di luar;
- Bahwa saat Saksi melakukan kegiatan di luar tempat pengobatan, hal tersebut dibicarakan terlebih dulu kepada saudara Terang;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Terang adalah pengelola di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberikan gaji saat melakukan kegiatan terkait pekerjaan selama berada di tempat tersebut sebagai pasien;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tidak diberikan gaji untuk melakukan kegiatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan dampak yang baik dalam proses pemulihan kesehatannya dikarenakan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui teman sesama pasien di tempat pengobatan tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan tapi adapun yang tidak melakukan kegiatan, atau tepatnya kegiatan dilakukan atas permintaan dari Saksi dan teman sesama pasien Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjalankan proses sampai pada penyembuhan di tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berada di tempat pengobatan itu, tidak ada pasien yang masuk dan dibina untuk kedua kalinya di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa saat Saksi masuk ke tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak melakukan tes urine.
- Bahwa saat Saksi dinyatakan selesai melalui proses pengobatan di tempat tersebut, Saksi keluar tanpa adanya hasil penelitian dari proses selama Saksi menjalani pengobatan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada syarat yang mengkhususkan hanya warga Kecamatan Kuala untuk menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Terang tidak berada 24 (dua puluh empat) jam di tempat pengobatan tersebut, atau tepatnya hanya dari pagi sampai sore, dan atau apabila ada keperluan lain tertentu yang mengharuskan saudara Terang berada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penanganan anggaran pengadaan konsumsi di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyediaan konsumsi bagi pasien di tempat pengobatan tersebut dilakukan di tempat tersebut, atau tepatnya dimasak oleh juru masak yang ada di tempat pengobatan tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan peralatan makan bagi para pasien di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait instruksi yang diberikan pimpinan ormas Pemuda Pancasila tingkat provinsi dalam halnya pembuatan tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa selama masuk dan menjalani proses pengobatan dan pembinaan di tempat tersebut, Saksi tidak membayarkan biaya apa pun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

13. Terus Mulia Surbakti, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah masuk untuk dibina di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah dikarenakan kecanduan narkoba jenis sabu selama setahun pada tahun 2020;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan-kegiatan, baik di tempat pengobatan maupun di luar.
- Bahwa saat Saksi melakukan kegiatan di luar tempat pengobatan, hal tersebut dibicarakan terlebih dulu kepada saudara Terang;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Terang adalah pengelola di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberikan gaji saat melakukan kegiatan terkait pekerjaan selama berada di tempat tersebut sebagai pasien;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tidak diberikan gaji untuk melakukan kegiatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan dampak yang baik dalam proses pemulihan kesehatannya dikarenakan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui teman sesama pasien di tempat pengobatan tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan tapi adapun yang tidak melakukan kegiatan, atau tepatnya kegiatan dilakukan atas permintaan dari Saksi dan teman sesama pasien Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjalankan proses sampai pada penyembuhan di tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berada di tempat pengobatan itu, tidak ada pasien yang masuk dan dibina untuk kedua kalinya di tempat pengobatan tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saat Saksi masuk ke tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak melakukan tes urin;
- Bahwa saat Saksi dinyatakan selesai melalui proses pengobatan di tempat tersebut, Saksi keluar tanpa adanya hasil penelitian dari proses selama Saksi menjalani pengobatan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada syarat yang mengkhususkan hanya warga Kecamatan Kuala untuk menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Terang tidak berada 24 jam di tempat pengobatan tersebut, atau tepatnya hanya dari pagi sampai sore, dan atau apabila ada keperluan lain tertentu yang mengharuskan saudara Terang berada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penanganan anggaran pengadaan konsumsi di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyediaan konsumsi bagi pasien di tempat pengobatan tersebut dilakukan di tempat tersebut, atau tepatnya dimasak oleh juru masak yang ada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan peralatan makan bagi para pasien di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait instruksi yang diberikan pimpinan ormas Pemuda Pancasila tingkat provinsi dalam halnya pembuatan tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa selama masuk dan menjalani proses pengobatan dan pembinaan di tempat tersebut, Saksi tidak membayarkan biaya apa pun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

14. Adam Syahputra, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah masuk untuk dibina di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah dikarenakan kecanduan narkoba jenis sabu selama 10 (sepuluh) bulan pada tahun 2019;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan-kegiatan, baik di tempat pengobatan maupun di luar;
- Bahwa saat Saksi melakukan kegiatan di luar tempat pengobatan, hal tersebut dibicarakan terlebih dulu kepada saudara Terang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Terang adalah pengelola di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberikan gaji saat melakukan kegiatan terkait pekerjaan selama berada di tempat tersebut sebagai pasien;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tidak diberikan gaji untuk melakukan kegiatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan dampak yang baik dalam proses pemulihan kesehatannya dikarenakan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui teman sesama pasien di tempat pengobatan tersebut juga melakukan kegiatan-kegiatan tapi adapun yang tidak melakukan kegiatan, atau tepatnya kegiatan dilakukan atas permintaan dari Saksi dan teman sesama pasien Saksi sendiri;
- Bahwa setelah Saksi selesai menjalankan proses sampai pada penyembuhan di tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berada di tempat pengobatan itu, tidak ada pasien yang masuk dan dibina untuk kedua kalinya di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa saat Saksi masuk ke tempat pengobatan tersebut, Saksi tidak melakukan tes urine;
- Bahwa saat Saksi dinyatakan selesai melalui proses pengobatan di tempat tersebut, Saksi keluar tanpa adanya hasil penelitian dari proses selama Saksi menjalani pengobatan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada syarat yang mengkhususkan hanya warga Kecamatan Kuala untuk menjalani proses pengobatan di tempat pengobatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Terang tidak berada 24 (dua puluh empat) jam di tempat pengobatan tersebut, atau tepatnya hanya dari pagi sampai sore, dan atau apabila ada keperluan lain tertentu yang mengharuskan saudara Terang berada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penanganan anggaran pengadaan konsumsi di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penyediaan konsumsi bagi pasien di tempat pengobatan tersebut dilakukan di tempat tersebut, atau tepatnya dimasak oleh juru masak yang ada di tempat pengobatan tersebut;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan peralatan makan bagi para pasien di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait instruksi yang diberikan pimpinan ormas Pemuda Pancasila tingkat provinsi dalam halnya pembuatan tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa selama masuk dan menjalani proses pengobatan dan pembinaan di tempat tersebut, Saksi tidak membayarkan biaya apa pun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

15. Dana Ardianta Syahputra Satria Sitepu, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah masuk untuk dibina di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah dikarenakan kecanduan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan-kegiatan, baik di tempat pengobatan maupun di luar;
- Bahwa saat Saksi melakukan kegiatan di luar tempat pengobatan, hal tersebut dibicarakan terlebih dulu kepada saudara Terang;
- Bahwa Saksi mengetahui saudara Terang adalah pengelola di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberikan gaji saat melakukan kegiatan terkait pekerjaan selama berada di tempat tersebut sebagai pasien;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tidak diberikan gaji untuk melakukan kegiatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan dampak yang baik dalam proses pemulihan kesehatannya dikarenakan melakukan kegiatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

16. Jemi Tunasta Perangin Angin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah masuk untuk dibina di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah dikarenakan kecanduan narkoba jenis sabu selama 2 (dua) tahun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa selama Saksi berada di tempat pengobatan tersebut, Saksi melakukan kegiatan-kegiatan, baik di tempat pengobatan maupun di luar;
- Bahwa saat Saksi melakukan kegiatan di luar tempat pengobatan, hal tersebut dibicarakan terlebih dulu kepada saudara Terang;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mengetahui saudara Terang adalah pengelola di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak diberikan gaji saat melakukan kegiatan terkait pekerjaan selama berada di tempat tersebut sebagai pasien;
- Bahwa Saksi tidak keberatan tidak diberikan gaji untuk melakukan kegiatan di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan dampak yang baik dalam proses pemulihan kesehatannya dikarenakan melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan Saksi adalah membersihkan kolam saat itu dan dilakukan atas arahan saudara Terang Ukur;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

17. Malem Ukur, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan anaknya bernama Edi Tarigan dirawat ditempat pengobatan pada tahun 2015 selama 1 (satu) tahun karena terdampak Narkoba yang ada kecenderungan untuk mencuri;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah keluar dari tempat pengobatan sudah sembuh;
- Bahwa Biaya selama Pengobatan semuanya Gratis;
- Bahwa tahu rumah Terdakwa tapi tidak tahu jarak antara Rumah Terdakwa dengan Pengobatan;
- Bahwa Saksi antar langsung anaknya ketempat pengobatan dan jumpai Saudara Terang Ukur Sembiring dengan cara mengibuli anaknya biar mau berobat;
- Bahwa Saksi kenal Saudara Terang Ukur Sembiring sebagai anggota Pemuda Pancasila, Saksi dan anaknya bukan anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kantor Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi hanya kenal sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa Saksi tahu ada Pabrik Kelapa Sawit tapi tidak tahu siapa pemiliknya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

18. Sri Juliani Br. Perangin Angin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar pada tahun 2021 anak Saksi yang bernama Yogi Sitepu pernah masuk untuk dibina di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah dikarenakan kecanduan narkoba jenis sabu selama 8 (delapan) bulan sebelum tempat tersebut ditutup;
- Bahwa benar anak Saksi tidak pernah bercerita terkait kegiatannya selama berada di tempat pengobatan yang ada di Desa Raja Tengah;
- Bahwa benar anak dan suami Saksi bukan merupakan anggota Pemuda Pancasila;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

19. Bariah Br. Pinem, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan anaknya bernama Rio dirawat ditempat pengobatan pada tahun 2018 selama 6 (enam) bulan karena pecandu Narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah keluar dari tempat pengobatan sudah sembuh;
- Bahwa biaya selama Pengobatan semuanya Gratis;
- Bahwa tahu rumah Terdakwa tapi tidak tahu jarak antara Rumah Terdakwa dengan Pengobatan;
- Bahwa Saksi hanya kenal sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa Saksi kenal Saudara Terang Ukur Sembiring sebagai anggota Pemuda Pancasila Saksi dan anaknya bukan anggota Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kantor Pemuda Pancasila;
- Saksi minta sama Saudara Terang Ukur Sembiring untuk jemput anaknya dengan cara mengibuli anaknya biar mau berobat;
- Bahwa ada buat surat Pernyataan;
- Bahwa Saksi tahu ada Pabrik Kelapa Sawit tapi tidak tahu siapa pemiliknya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

20. H. Karmin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tokoh agama serta Ketua MUI (mejelis ulama indonesia) Kec. Kuala Langkat;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Pemuda Pancasila sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun yang sama untuk memberikan Tausiah untuk para penghuni pengobatan dengan peserta ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dan diberikan honor oleh Pemuda Pancasila;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menyampaikan tempat pengobatan bagi pecandu Narkoba tersebut sangat positif;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu kegiatan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa Saksi menyampaikan saat ini setelah ditutup tempat pengobatan kondisinya sangat memprihatinkan karena untuk mendapatkan obat-obatan tersebut sangat mudah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

21. Panjang Harahap, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Langkat dan wakil Ketua MUI Kab. Langkat;
- Bahwa Saksi menjelaskan tahun 2020 cerita dari orang-orang tempat pengobatan milik Terbit Rencana Perangin-Angin, maka Saksi melakukan croscek dan ternyata tempat pengobatan bagi pecandu narkoba milik adalah milik Pemuda Pancasila;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu kegiatan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa Saksi menjelaskan dari keterangan Budi Hartono dan Setiawan kalau tempat pengobatan tersebut sangat bermaanfaat dan bagus untuk penyembuhan bagi orang-orang yang pencandu narkoba;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

22. H. Irfan Yusuf, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selain sebagai Pendakwah, dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Langkat juga karyawan Perkebunan LNK;
- Bahwa Saksi menjelaskan hanya mendengar dari orang-orang bahwa adanya tempat pengobatan bagi pecandu narkoba;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu kegiatan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS);
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau tempat tersebut sangat positip dan saat ini setelah ditutup kondisinya sangat memprihatikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

23. Rudi Hartono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa masuk ketempat Pengobatan/Penyembuhan tahun 2020 hanya 8 (delapan) bulan karena kecandun Narkoba diantar sama orang tua, ketemu sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa masuk semuanya Gratis dan Saksi yang minta kegiatan diluar sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa kegiatan hanya sekitar ditempat penyembuhan;
- Bahwa tidak pernah minta untuk diberi upah;
- Bahwa tidak tahu PKS (pabrik kelapa sawit) dan Tempat Penyembuhan siapa punya dan tidak pernah jumpa Terdakwa;
- Bahwa tempat penyembuhan sangat bermanfaat karena bisa sembuh;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

24. Safrizal, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa masuk ketempat Pengobatan/Penyembuhan tahun 2020 hanya 7 (tujuh) bulan karena kecanduan Narkoba diantar sama orang tua, ketemu sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa masuk semuanya Gratis dan Saksi yang minta kegiatan diluar sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa kegiatan hanya sekitar ditempat penyembuhan;
- Bahwa tidak pernah minta untuk diberi upah;
- Bahwa tidak tahu PKS dan Tempat Penyembuhan siapa punya dan tidak pernah jumpa Terdakwa;
- Bahwa tempat penyembuhan sangat bermanfaat karena bisa sembuh;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

25. Kartini Br. Sitepu, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi anaknya (Andreas Tarigan) yang dirawat ditempat penyembuhan karena kecanduan Narkoba pada tahun 2019 selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi bersama suami yang antar anaknya ketempat penyembuhan langsung jumpa sama Saudara Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa tahu Saudara Terang Ukur Sembiring sebagai pengelola tempat penyembuhan informasi dari orang-orang;
- Bahwa Saksi jelaskan kegiatan anaknya diluar tempat penyembuhan hanya memberi makan dan membersihkan kolam tidak pernah kegiatan di PKS;
- Bahwa tempat penyembuhan Gratis dan sangat bermanfaat karena anaknya (Andreas Tarigan) setelah dari tempat penyembuhan sudah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sembuh dan saat ini anaknya telah bekerjas sebagai Satpol PP (pamong praja);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Perdagangan Orang adalah tindakan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan atau Penerimaan Seseorang dengan ancaman kekerasan, Penggunaan Kekerasa, Penculikan, Penyekapan, Pemalsuan, Penipuan, Penyalahgunaan Kekuasaan atau Psisi Rentan, Penjeratan Utang, atau Memberik Bayaran atau Manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut;
- Bahwa yang dimintai pertanggung jawaban atas Tindak pidana Perdagangan Orang tersebut menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Orang yang menyebutkan, Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibattkan orang terekploitasi, maka pelakku dipidana dengan pidana yang sama sebagimana dimaksud pada pasal (1);
- Bahwa Eksploitasi adalah delik formil yang cukup dengan terpenuhi unsur-unsur maka tidak oerlu menunggu akibatnya, maka dapa disimpulkan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa unsur-unsur pertanggung jawaban bagi orang yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni unsur pertanggung jawaban harus terlebih dahulu terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif,maka berdasarkan teori seseorang yang tidak terpenuhi segala unsur tersebut, maka orang tersebut tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya dan orang tersebut tidak bisa dijattuhi hukuman maupun pemidanaan;
- Bahwa turut serta adalah setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakkukan tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana sebagaimana diatur dakan Pasal 2, Pasal, 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasar 6, sehingga orang yang memberikan sarana adalah yang pertama terpenuhinya, bahwa sarana tersebut adalah miliknya atau dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuktikan dengan bukti kepemilikiannya dan dibuktikan juga bahwa perbuatannya mememuhi unsur subjektif dan unsur objektif maka dapat disimpulkan terpenuhinya unsur turut serta;

- Bahwa terstimonium itu pernah di uji di mahkamah konstitusi maka berdasarkan hal tersebut bahwa keSaksian maupun keterangan Saksi tersebut dapat diakui. tetapi apabila keterangan Saksi tersebut berupa asumsi maka berdasarkan pasal 184 KUHAP maka keterangan tersebut yang berhubungan dengan tindak pidana maka dapat dijadikan petunjuk;
- Bahwa delik formil sudah jelas berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Seiap orang yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdangangan orang, maka terllebih dahulu dibuktikan ke Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat 13 unsur;
- Bahwa percobaan pada tindak pidana perdagangan orang yakni terlebih dahulu dibuktikan dari unsur-unsur perbuatannya dan unsur tersebut juga terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian;
- Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yang membantu dalam tindak pidana perdangan orang yaitu membantu iyalah yang mendukung kejahatan tersebut, walaupun orang yang mendukung kejahatan tersebut tidak mengetahui maka akan diancam sesuai rumusan undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dihukum sama dengan pelaku kejahatannya;
- Bahwa cara menentukan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu melakukan yakni harus terlebih dahulu dibuktikan adalah pelaku utamanya apabila pelaku utamanya tidak dapat dibuktikan maka orang yang membantu melakukan juga tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa apabila pelaku utamanya tidak terpenuhinya unsur tindak pidana perdangan orang sepanjang tidak adanya pelaku utama maka orang yang dinyatakan membantu melakukan juga tidak dapat terpenuhi;
- Bahwa tidak dijelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat disamanakan dengan perdagangan lainnya. maka Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat didakwa oleh seorang diri dengan dibuktikannya unsur-unsur sesuai Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdangan Orang;
- Bahwa yang dimaksud dengan adanya perekrutan dalam tindak pidana perdagangan orang yakni proses adanya perekrutan maka dapat disebut sebagai orang yang mengantar, orang yang membuat administrasinya maka dikategorikan membantu pelaksanaan dari tindak pidana perdagangan orang;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tunggal sepanjang adanya bahwa pelaku utamanya saja yang dijadikan unsur Tindak Pidana Perdangan Orang;
- Bahwa mengenai Restitusi dalam perkara Tindak Pidana Perdangan Orang bahwa diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang TPPO;
- Bahwa terhadap orang yang mencabut haknya untuk restitusi dapat diterima dan tidak dibayarkan lagi kepadanya orang tersebut apabila orang itu tidak meminta restitusi atau dibatalkan restitusi kemungkinan orang tersebut tidak menginginkan haknya atau harus dibuktikan terlebih maka tidak dapt dipaksakan mengenai restitusi tersebut;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) unsur pada Pasal 1 Undang-Undang TPPO rumusan dalam Pasal 1 pakai oma, maka apabila 13 (tiga belas) unsur tersebut dapat dibuktikan salah satunya. sehingga bukan semua unsur harus dibuktikan;
- Bahwa pembuktian dalam tindak pidana tetap mengacu kepada KUHAP, maka buktti dari tindak pidana perdangan orang mengacu pada pasal 184 KUHAP;
- Bahwa perluasan alat bukti dalam tindak pidana perdangan orang dapat dilakukan apabila ada perluasan oleh pembuktian didasarkan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdangan Orang;
- Bahwa yang terlebih dahulu dibuktikan untuk menentukan seseorang didakwa tidak pidana perdangan orang yakni Ahli tetap berpegangan pada unsur Subjektif dan Objektif maka harus terlebih dahulu dibuktikan;
- Bahwa bukan kopetensi Ahli untuk teknis Restitusi;
- Bahwa yang harus dipenuhi dalam pembuktian berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 1) cukup jelas dengan dipenuhinya unsur-unsur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 untutk bisa membuktian maka unsur dalam Pasal 1 harus dibuktikan terlebih dahulu;
- Bahwa pembuktian secara langsung itu adalah dari pengakuan Terdakwa maupun keterangan Saksi dan bukti langsung dari fakta yang ada. sehingga tidak pidana dari faktor pemikiran yang diawali dengan adanya niat;
- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki niat untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut menurut pendapat R. Susilo orang yang mempunyai tujuan sendiri disebut sebagai pelaku utama sedangkan pembantu adalah membantu memberikan sarana untuk pelaku utamanya;
- Bahwa apabila tidak terdapat niat jahat namun adanya niat baik dari unsur TPPO tersebut, menurut Ahli harus dibuktikan terlebih dahulu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan pembuktian apabila tidak ada niat jahat maka tidak adanya pemidanaan;

- Bahwa menurut Ahli maka berdasarkan cerita Terdakwa, tidak terpenuhinya unsur perbuatan tersebut sepanjang tidak terbukti maka harusnya dibebaskan;
- Bahwa Tuntutan dari LPSK kepada Terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu apabila tidak terbukti maka LPSK tidak berhak menuntut kepada Terakwa;
- Bahwa terhadap orang yang tidak menginginkan haknya atau mencabut tuntutannya maka diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terbit Rencana Perangin Angin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan saat ini karena Terdakwa dituduh melanggar Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Bahwa Terdakwa dituduh melanggar Tindak Pidana Perdangan Orang dikarenakan tempat penampungan tersebut berada didekat rumah Terdakwa;
- Bahwa tempat penampungan tersebut adalah tempat penyembuhan bagi anggota organisasi Pemuda Pancasila;
- Bahwa tanah yang dijadikan tempat penyembuhan tersebut adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa awal mula adanya tempat pengobatan tersebut yang mana saat itu ada program dari Organisasi Pemuda Pancasila yang menginstruksikan untuk penyalahgunaan narkotika, sehingga pada saat itu ada surat dari MPW untuk hadir dalam acara tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa menunjuk wakil Terdakwa untuk menghadirinya, setelah itu wakil Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa acara terebut untuk menginstruksikan untuk membangun tempat pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika. Sehingga Terdakwa menyampaikan instruksi dari MPW kepada seluruh PAC. Sehingga pada saat itu Ketua PAC Kuala meminta izin kepada Terdakwa untuk membuat tempat penyembuhan tersebut didekat rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menyampikan karena itu tanah milik orang tua Terdakwa sebaiknya untuk meminta izin kepada orang tua Terdakwa, dan akhirnya Ketua PAC mendapatkan izin dari orang tua Terdakwa sehingga membuat tempat penyembuhan tersebut;
- Bahwa dari tempat penyembuhan yang Terdakwa sampaikan tersebut tidak berkoordinasi ataupun tidak ada laporan tentang kegiatannya kepada Terdakwa;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pemindahan tempat pengobatan tersebut menjadi di belakang bukan seizin Terdakwa tetapi atas seizin orang tua Terdakwa sebagai pemilik lahan;
- Bahwa kolam tersebut milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa mengenai tambahnya orang yang berobat ke tempat tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang yang berada ditempat tersebut mendapatkan makan setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya darimana anggaran keuangannya untuk memberikan makan kepada orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan apa saja yang ada ditempat pengobatan tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada Pabrik DRP yakni Terdakwa sebagai pemberi modal pada pabrik tersebut;
- Bahwa dalam akta pendirian pabrik tersebut tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lupa apakah anak Terdakwa yang bernama Dewa masuk dalam pengurusan perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kegiatan orang-orang yang ada di tempat penyembuhan tersebut pada pabrik;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjadi Bupati Terdakwa menjabat dipabrik tersebut, tetapi setelah Terdakwa menjabat sebagai Bupati Terdakwa sudah tidak menjabat pada pabrik tersebut;
- Bahwa Terang adalah anak kampung di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah posisi saudara Terang pada tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa terkait mobil doble cabin adalah mobil operasioanl dari PAC yang Terdakwa hibahkan untuk organisasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja mobil tersebut;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat perkara TPPO yang melibatkan Terang Ukur Sembiring, dkk yakni saat itu Terdakwa lagi di Jakarta sengan menjalani proses hukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap perkara TPPO yang melibatkan Terang Ukur Sembiring, dkk dari berita di televisi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa menjadi Saksi pada perkara Terang Ukur Sembiring, dkk;
- Bahwa Terdakwa terkait perkara TPPO ini setelah diputusnya perkara Terang Ukur Sembiring, dkk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja Saksi yang diperiksa dalam perkara TPPO yang melibatkan Terang Ukur Sembiring, dkk;
- Bahwa Terdakwa diperiksa hanya sebagi Saksi dalam perkara TPPO yang melibatkan Terang Ukur Sembiring;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Saksi di Jakarta;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada permeriksaan yang ke 4 (empat) baru penyidik dari Polda Sumatera Utara menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada tuntutan dari LPSK atas nama Terdakwa Terang Ukur Sembiring, dkk;
- Bahwa yang disampaikan oleh penyidik kepada Terdakwa terkait tuntutan dari LPSK tersebut adalah Penyidik menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa membayar tuntutan tersebut Terdakwa tidak akan menjadi tersangka, tetapi Terdakwa bilang karena Terdakwa tidak salah maka Terdakwa bilang selesaikan dipengadilan saja;
- Bahwa saat Terdakwa terlibat kasus di Jakarta dengan didampingi Penasihat Hukum yang lain;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Saksi dalam perkara TPPO yang melibatkan Terang Ukur Sembiring,dkk sekitar tahun 2022 Terdakwa di BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah ke tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berinteraksi kepada orang yang ada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai makanan bagi orang yang berada di tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Bupati, anggaran dasar dirumah pribadi Terdakwa Terdakwa pakai hanya dirumah dinas;
- Bahwa pengeluaran Terdakwa dirumah pribadi perbualan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dirumah pribadi Terdakwa selalu memasak untuk makan dengan porsi yang sangat banyak karena dirumah Terdakwa banyak orang yang menjaga pada saat Terdakwa menjabat oleh karena itu dirumah Terdakwa masak dengan porsi yang banyak;
- Bahwa benar bahwa Terdakwa tidak pernah melarang kepada siapapun yang ingin makan dirumah Terdakwa;
- Bahwa tempat pengobatan tersebut berjalan lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui administrasi apa saja yang harus dipenuhi untuk masuk ketempat pengobatan tersebut;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebelum menjadi Ketua MPC Langkat yakni Terdakwa sebagai Ketua PAC Kuala;
- Bahwa pemasukan pada saat Terdakwa menjadi Ketua PAC Kuala yaitu dari kepercayaan orang kepada Terdakwa sebagai mandor dan pengelolaan lahan parkir;
- Bahwa begitu Terdakwa menjadi Ketua MPC maka pemasukan yang Terdakwa dapat sewaktu Terdakwa menjadi PAC Kuala Terdakwa teruskan kepada ketua PAC Kuala yang baru;
- Bahwa poin 9 (sembilan) Berita Acara Pemeriksaan benar isinya dan poin 24 Berita Acara Pemeriksaan benar keterangan Terdakwa;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa poin 29 (dua puluh sembilan) Berita Acara Pemeriksaan benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mendapatkan pabrik tersebut dengan cara memenangkan lelang;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjabat di pabrik tersebut tetapi setelah Terdakwa jadi Bupati Terdakwa sudah tidak menjabat lagi di pabrik tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengatakan tidak pernah melihat tempat pengobatan tersebut tetapi pada video tersebut Terdakwa melihat ketempat pengobatan tersebut, dan pada video tersebut Terdakwa juga menjelaskan bahwa mengetahui mengenai makan bagi orang yang ada ditempat pengobatan tersebut dan dapat Terdakwa jelaskan pada saat itu ada dari Dinas Kominfo ada kegiatan yang sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan tersebut, sehingga pada saat itu dari pihak Dinas Kominfo memaksa Terdakwa untuk mengatakan seperti yang ada divideo awalnya Terdakwa tidak mau tetapi dari pihak Dinas Kominfo memaksa Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa sampaikan dipersidangan ini yang benar;
- Bahwa Terdakwa ke tempat pengobatan tersebut hanya sekali itupun karena ada kegiatan dari Dinas Kominfo;
- Bahwa setahu Terdakwa tempat pengobatan hanya berada di Kec. Kuala;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapakah pendapatan pabrik tersebut pada saat Terdakwa menjabat;
- Bahwa Terdakwa merenovasi rumah Terdakwa pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah nama tukang yang bekerja untuk renovasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memperhatikan bagian mana saja yang direnovasi pada saat itu;
- Bahwa upah kepada orang yang bekerja merenovasi rumah Terdakwa yakni Terdakwa memberikan uang kepada saudara Aseng lalu saudara Aseng yang membayar kepada orang yang bekerja;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Poin 46 Berita Acara Pemeriksaan benar Keterangan Terdakwa sesuai isi BAP;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang komplain terhadap tempat pengobatan tersebut;
- Bahwa tidak ada koordinasi dari MPW ke PAC mengenai pembangunan tempat pengobatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara a quo, dimana sebagian Saksi menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, akan tetapi sebahagian barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti disangkal keberadaannya oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti yang dipergunakan dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Saksi-Saksi dan ahli, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah pula mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan yang pada pokoknya berupa pernyataan pencabutan dari sebahagian pemohon restitusi, antara lain:

1) EDO SAPUTRA diwakili oleh Ayah kandungnya bernama JAMIL TARIGAN;
2) YANEN SEMBIRING;
3) DODI SANTOSO diwakili oleh ayah kandungnya Bernama MAULANA;
4) SETIAWAN WARUHU diwakili oleh ayah kandungnya Bernama RUSIDI WARUHU;
5) SUHERMAN diwakili oleh ISTINYA Bernama DEWI SUSANTI;
6) TRI NANDA GINTING;
7) RIKO SINULINGGA di wakili oleh ayah kandungnya Bernama HENDRI SINULINGGA;
8) RIDWAN;
9) EDI KURNIAWANTA SITEPU di wakili oleh Ibu kandungnya Bernama CINTA BR PA;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas *"geen straft zonder schuld",* artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit (peristiwa pidana)*. Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;

b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. *jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);*

d. *kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

a. *keterangan Saksi,*
b. *keterangan ahli,*
c. *surat,*
d. *petunjuk, dan*
e. *keterangan Terdakwa;*

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan beberapa orang Saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para Saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang Saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dikategorikan sebagai Saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan Saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di Jalan Binjai Telagah, Dusun I Nangka Lima, Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat terdapat tempat yang dinamakan dan dikenal oleh masyarakat sebagai tempat pembinaan atau dikenal dengan nama istilah kereng atau kerangkeng;
- Bahwa tempat pembinaan tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua Terdakwa, yang dibangun oleh Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) PP (Pemuda Pancasila) Kecamatan Kuala yaitu saudara Taruna Perangin-Angin, yang mana pada waktu itu Saksi Terbit Rencana Peranging-angin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjabat sebagai Ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PP (Pemuda Pancasila) Kabupaten Langkat yang pada awalnya tempat pembinaan tersebut berdiri di sebelah rumah Terdakwa, akan tetapi setelah Taruna Perangin-angin mendapat izin dari orang tua Terdakwa, maka tempat pembinaan tersebut dipindahkan kebelakang rumah Terdakwa tepatnya di area kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa, Saksi *ade charge* Faisal Ramadhan Hasibuan dan Saksi *ade charge* Mahdalia Sitepu, diketahui bahwa pada awalnya Ketua PP (Pemuda Pancasila) Sumatera Utara Anuar Shah Alias Aweng memerintahkan untuk memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara, lalu Terdakwa selaku Ketua MPC PP Kabupaten Langkat setelah menerima instruksi tersebut memanggil seluruh pengurus PAC PP di Kabupaten Langkat untuk menjalankan instruksi tersebut, namun pengurus PAC PP di Kabupaten Langkat setelah diberitahukan perihal instruksi tersebut menyatakan tidak sanggup dikarenakan PAC PP tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan instruksi tersebut, dan hanya Ketua PAC PP Kecamatan Kuala yaitu saudara Taruna Perangin-Angin yang menyatakan sanggup, kemudian berdirilah tempat pembinaan tersebut di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada tempat tersebut Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang, bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, Saksi Junalista Surbakti, bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, Saksi Suparman Peranginangin, bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, dan Saksi Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting, sebagai penjemput masyarakat calon anak kereng untuk dilakukan pembinaan di sel/kereng/kerangkeng dimaksud;
- Bahwa sebelum menjadi warga binaan di tempat pembinaan tersebut, harus menandatangi surat pernyataan, begitu juga selesai menjalankan pembinaan harus menandatangani surat pernyataan ataupun Surat Keterangan Kepala Desa;
- Bahwa selama berada ditempat tersebut warga binaan diminta oleh Saksi Terang Ukur Sembiring yang juga merupakan Kepala Sortasi pabrik kelapa sawit PT. Dewa Rencana Perangin-angin (PT.DRP) dengan tujuan untuk pembinaan ketrampilan dan pengembangan skill warga binaan yang adapun waktu bekerja warga binaan tersebut adalah dari pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB, kemudian kembali ke kereng untuk makan siang dan istirahat,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lalu pukul 14.00 WIB – 18.00 WIB kembali bekerja, yang mana kebanyakan warga binaan pekerja di bagian sortasi buah tanpa mendapat upah;

- Bahwa selama pelaksanaan tempat pembinaan dimaksud sudah ada warga binaan yang meninggal dunia diantaranya Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting;
- Bahwa selain itu berdasarkan ketererangan Saksi-Saksi yang merupakan anak binaan telah pula membenarkan mendapatkan kekerasan selama berada dalam pembinaan, diantaranya yaitu:
  1. Saksi Sofhan Rafiq, mengalami kekerasan dimana Saksi Terang Ukur yang menyuruh Saksi untuk bekerja di ladang, ada anggotanya yang bernama Rajes, untuk melakukan yang tidak terpuji, Saksi disuruh bersetubuh dan Saksi di suruh sodomi dan oral;
  2. Saksi Bambang Sumantri, mengalami kekerasan dimana Saksi dipukul dengan menggunakan selang warna kuning oleh Saksi Terang ukur;
  3. Saksi Heru Pratama Gurusinga, mengalami kekerasan dengan dipukul dengan menggunakan selang dan caring;
  4. Saksi Edo Syahputra Tarigan, mengalami kekerasan dengan dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur;
  5. Saksi Suherman alias Herman, mengalami kekerasan dengan dicambuk, jenggot Saksi juga pernah di bakar oleh Teguh lalu Saksi diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar;
  6. Saksi Yanen Sembiring, mengalami kekerasan dengan dicambuk dan Saksi juga sering dipukuli oleh saudara Terang dan saudaraMarkup;
  7. Saksi Satria Sembiring Depari, mengalami kekerasan dengan cara Saksi dianiaya ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk Saksi di punggung menggunakan selang kompressor sebanyak 20 (dua puluh) kali;
  8. Saksi Setiawan Waruwu, mengalami kekerasan dipukul menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange oleh Saksi Terang Ukur;
  9. Saksi Budiharta Sinulingga, mengalami kekerasan dengan cara di cambuk dengan menggunakan selang;
  10. Saksi Trinanda Ginting, mengalami kekerasan dipukul dengan mata dilakban;
- Bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-11, sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan yang pada pokoknya berupa pernyataan pencabutan dari sebahagian pemohon restitusi, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) EDO SAPUTRA diwakili oleh Ayah kandungnya bernama JAMIL TARIGAN;
2) YANEN SEMBIRING;
3) DODI SANTOSO diwakili oleh ayah kandungnya Bernama MAULANA;
4) SETIAWAN WARUHU diwakili oleh ayah kandungnya Bernama RUSIDI WARUHU;
5) SUHERMAN diwakili oleh ISTRINYA Bernama DEWI SUSANTI;
6) TRI NANDA GINTING;
7) RIKO SINULINGGA di wakili oleh Ayah kandungnya bernama HENDRI SINULINGGA;
8) RIDWAN;
9) EDI KURNIAWANTA SITEPU di wakili oleh Ibu kandungnya Bernama CINTA BR PA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) **Pertama-Kesatu** melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **dan Pertama-Kedua** melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **Atau Kedua Pertama** melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **dan Kedua** melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **Atau Ketiga** melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **Atau Keempat** melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **Atau Kelima** melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **Atau Keenam** melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, secara teoritis Majelis Hakim dapat menentukan untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dari beberapa dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ini, Majelis Hakim mendapati bahwa adanya tuntutan pidana atas diri Terdakwa berkaitan pada pokoknya dengan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhubungan pula dengan Tindak pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan Hukum tetap yakni: Terdakwa I Terang Ukur Sembiring, Terdakwa II Junalista Surbakti, Terdakwa III Suparman Perangin-Angin dan Terdakwa IV Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Tindak Pidana Perdagangan orang", Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama" dan Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa II. Iskandar Sembiring Alias Kandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"***penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yang dilakukan secara bersama-sama***",** dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Kesatu dan Pertama Kedua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama-Kesatu Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan matinya korban;*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan *"setiap orang"* adalah *"orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang"*, selanjutnya dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah memberikan defenisi *"Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E Alias Pak Terbit Alias Cana yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Ad.2.Membantu atau percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia *yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan matinya korban*;

Menimbang, bahwa diantara unsur membantu dengan percobaan dalam melakukan perbuatan materil unsur ini, yang hal mana merupakan unsur yang bersifat alternatif ditandai dengan penggunaan frasa *"atau"*, artinya apabila dalam pertimbangan salah satu unsur diatas terbukti atas perbuatan Terdakwa maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dalam perbuatan materil unsur *a quo* termasuk pembantuan atau percobaan, yang dari hal tersebut Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai arti dan maksud dari setiap perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur *a quo*, dimana untuk unsur membantu atau percobaan tidak terdapat pengertian khusus dalam Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang, sehingga Majelis Hakim akan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjabarkan mengenai arti dan maksud dari pembantuan atau percobaan;

Menimbang, bahwa *"delik percobaan"* diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian *"percobaan"* menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,*
b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan*
c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., dalam bukunya *"Hukum Pidana Indonesia"*, mengutip beberapa kutipan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Untuk selesainya kejahatan ini diperlukan tindakan dari orang lain selain dari si pelaku. Apabila perbuatan dari si pelaku itu tidak disusul oleh lain-lain tindakan, maka di situ terdapat suatu "permulaan tindakan pelaksanaan", dan bilamana kejahatan yang dimaksudkan itu tidak selesai disebabkan pihak yang lain tidak mau melaksanakan perbuatan yang diharapkan si pelaku, maka di situ terdapat suatu percobaan;

Menimbang, bahwa sementara Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwasanya dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *"Perekrutan"* diartikan sebagai *"tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya"*, sedangkan pengertian *"Pengiriman"* dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai *"tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ketempat lain"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengartikan apa yang dimaksud kekerasan, maka Majelis Hakim merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan *"melakukan kekerasan"* artinya : *"mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah"*, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Yang disamakan dengan *"melakukan kekerasan"* menurut Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah : *"membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya"*. *"Pingsan"* artinya : *"tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya"*. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. *"Tidak berdaya"* artinya : *"tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun"*. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah pula dijelaskan apa yang dimaksud dengan Eksploitasi sebagai *"tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa,*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial";

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pasal yang dimaksudkan dalam unsur *a quo* bersifat alternatif dan kemudian penjabaran tiap-tiap butir didalamnya juga bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh butir yang ada namun cukup menemukan butir mana yang kiranya paling tepat ketika disandingkan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pada pokoknya tidak ada keterkaitan ataupun keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum tidak terpenuhi dan atau tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sementara disisi lain Penuntut Umum dalam analisa fakta Tuntutan Pidananya menyebutkan pada pokoknya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Terang Ukur Sembiring, Jurnalista Surbakti, Suparman Perangin-angin dan Rajisman Ginting alias Rajes Ginting telah bersama-sama melakukan delik, dimana Terdakwa menyiapkan sarana dengan membangun sel kerangkeng untuk selanjutnya para korban dieksploitasi tanpa upah mulai dari memanen sawit, mencacah sawit, mengirim sawit serta mengelas peralatan produksi/pengolahan Sawit Milik PT. DRP;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum dimaksud, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai keterangan beberapa orang Saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan-keterangan tersebut. Sehingga keterangan-keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi, dan persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta yang antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa saling bertolak belakang tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum dipersidangan berpendapat sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah ternyata benar di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat telah berdiri tempat pembinaan khusus narkotika atau dikenal dengan nama rehabilitasi dan sekarang ini dikenal dengan istilah kereng atau kerangkeng, yang mana tempat pembinaan tersebut berdiri diatas tanah milik orang tua Terdakwa yang dibangun oleh Ketua PAC (Pimpinan Anak Cabang) PP (Pemuda Pancasila) Kecamatan Kuala yaitu saudara Taruna Perangin-Angin, yang mana pada waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) PP (Pemuda Pancasila) Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa pada awalnya tempat pembinaan tersebut berdiri di sebelah rumah Terdakwa, akan tetapi setelah saudara Taruna Perangin-angin mendapat izin dari orang tua Terdakwa, maka tempat pembinaan tersebut dipindahkan kebelakang rumah Terdakwa, tepatnya di area kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Terdakwa, Saksi *ade charge* Faisal Ramadhan Hasibuan dan Saksi *ade charge* Mahdalia Sitepu dalam perkara *a quo* diketahui bahwa pada awalnya Ketua PP (Pemuda Pancasila) Sumatera Utara Anuar Shah Alias Aweng memerintahkan untuk memberantas peredaran narkotika di Sumatera Utara, lalu Saksi Terbit Rencana Peranging-angin selaku Ketua MPC PP Kabupaten Langkat setelah menerima instruksi tersebut memanggil seluruh pengurus PAC PP di Kabupaten Langkat untuk menjalankan instruksi tersebut, namun pengurus PAC PP di Kabupaten Langkat setelah diberitahukan perihal instruksi tersebut menyatakan tidak sanggup dikarenakan PAC PP tidak memiliki anggaran untuk merealisasikan instruksi tersebut, dan hanya Ketua PAC PP Kecamatan Kuala yaitu saudara Taruna Perangin-Angin yang menyatakan sanggup, kemudian berdirilah tempat pembinaan tersebut di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, dimana tempat pembinaan tersebut di Dusun I Nangka Lima Desa Raja Tengah Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat terdiri dari 2 (dua) Kereng tempat warga binaan berkumpul yang dilengkapi dengan teralis besi menyerupai sel/kereng/kerengkeng, ruangan Pembina/Kalapas, dapur, Kolam dan kebun kelapa sawit yang mengelilinginya;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana tersebut diatas bersesuaian pula dengan bukti Putusan Pidana Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa I Terang Ukur Sembiring, Terdakwa II Junalista Surbakti, Terdakwa III Suparman Perangin-Angin dan Terdakwa IV Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting *(yang telah berkekuatan Hukum Tetap)*;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah pula ternyata benar pada tempat tersebut Saksi Terang Ukur Sembiring Alias Terang, bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, Saksi Junalista Surbakti, bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, Saksi Suparman Peranginangin, bertugas sebagai Kalapas/pengelola kereng, dan Saksi Rajisman Ginting Alias Rajes Ginting, sebagai penjemput masyarakat calon anak kereng untuk dilakukan pembinaan di sel/kereng/kerangkeng dimaksud, dimana sebelum menjadi warga binaan di tempat pembinaan tersebut, harus menandatangi surat pernyataan, begitu juga selesai menjalankan pembinaan harus menandatangani surat pernyataan ataupun Surat Keterangan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selama berada ditempat tersebut warga binaan diminta oleh Saksi Terang Ukur Sembiring yang juga merupakan Kepala Sortasi pabrik kelapa sawit PT. Dewa Rencana Perangin-angin (PT.DRP) dengan tujuan untuk pembinaan keterampilan dan pengembangan skill warga binaan yang adapun waktu bekerja warga binaan tersebut adalah dari pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB, kemudian kembali ke kereng untuk makan siang dan istirahat, lalu pukul 14.00 WIB – 18.00 WIB kembali bekerja, yang mana kebanyakan warga binaan pekerja dibagian sortasi buah tanpa mendapat upah dan selama pelaksanaan tempat pembinaan dimaksud sudah ada warga binaan yang meninggal dunia diantaranya Abdul Sidik Isnur alias Bedul dan Sarianto Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pesesuaian keterangan Saksi-Saksi yang merupakan anak binaan, dipersidangan telah ternyata bahwasanya anak binaan dimaksud mendapatkan kekerasan selama berada dalam pembinaan, diantaranya yaitu: Saksi Sofhan Rafiq, mengalami kekerasan dimana Saksi Terang Ukur yang menyuruh Saksi untuk bekerja di ladang, ada anggotanya yang bernama Rajes, untuk melakukan yang tidak terpuji, Saksi disuruh bersetubuh dan Saksi disuruh sodomi dan oral, Saksi Bambang Sumantri, mengalami kekerasan dimana Saksi dipukul dengan menggunakan selang warna kuning oleh Saksi Terang Ukur, Saksi Heru Pratama Gurusinga, mengalami kekerasan dengan dipukul dengan menggunakan selang dan caring, Saksi Edo Syahputra Tarigan, mengalami kekerasan dengan dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur, Saksi Suherman alias Herman, mengalami kekerasan dengan dicambuk, jenggot Saksi juga pernah dibakar oleh Teguh lalu Saksi diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar, Saksi Yanen Sembiring, mengalami kekerasan dengan dicambuk dan Saksi juga sering dipukuli oleh saudara Terang dan saudaraMarkup, Saksi Satria Sembiring Depari, mengalami kekerasan dengan cara Saksi dianiaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk Saksi di punggung menggunakan selang kompressor sebanyak 20 (dua puluh) kali, Saksi Setiawan Waruwu, mengalami kekerasan dipukul menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange oleh Saksi Terang Ukur, Saksi Budiharta Sinulingga, mengalami kekerasan dengan cara dicambuk dengan menggunakan selang dan Saksi Trinanda Ginting, mengalami kekerasan dipukul dengan mata dilakban, yang dari fakta mana telah membuktikan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-Saksi tersebut sebagai anak binaan;

Menimbang, bahwa selain kekerasan fisik sebagaimana dimaksud diatas anak binaan ditempat ada yang meninggal dunia diantaranya: yaitu Sarianto Ginting *(Vide Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar)* dan Abdul Sidik Isnur alias Bedul *(Vide Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Stb atas nama Terdakwa I. Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa II. Iskandar Sembiring Alias Kandar)* putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta dipersidangan telah pula ternyata benar bahwasanya anak binaan selama berada ditempat tersebut warga binaan diminta oleh Saksi Terang Ukur Sembiring yang juga merupakan Kepala Sortasi pabrik kelapa sawit PT. Dewa Rencana Perangin-angin (PT.DRP) dengan alasan untuk tujuan pembinaan keterampilan dan pengembangan skill warga binaan yang adapun waktu bekerja warga binaan tersebut adalah dari pukul 08.00 WIB – 13.00 WIB, kemudian kembali ke kereng untuk makan siang dan istirahat, lalu pukul 14.00 WIB – 18.00 WIB kembali bekerja, yang mana kebanyakan warga binaan pekerja di bagian sortasi buah tanpa mendapat upah, yang hal mana menurut hemat Majelis Hakim adalah juga merupakan bentuk kekerasan secara psikologis dalam artian sebagaimana yang Majelis Hakim sebutkan dimuka kekerasan tidak hanya berarti kekerasan secara fisik, namun juga merupakan bentuk kekerasan apabila membuat seseorang tidak berdaya untuk menolak dan melakukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan ataupun diperintahkan oleh Terdakwa *(Vide Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);*

Menimbang, bahwa dari apa yang Majelis nilai dan pertimbangkan diatas pula pada dasarnya telah senyatanya adanya perbuatan membantu dalam perekrutan dan penerimaan seseorang dengan cara penggunaan kekerasan dan penyekapan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban dalam bentuk dengan atau tanpa persetujuan orang-orang dimaksud, karena fakta hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipersidangan telah ternyata benar para korban dimaksud masuk ketempat tersebut untuk tujuan rehabilitasi atas kecanduan narkotika, yang tempat mana pada kenyataannya bukan dan tidak memenuhi kriteria untuk itu, sebaliknya anak binaan dipekerjakan tanpa mendapat upah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai aspek yuridis keterkaitan fakta-fakta dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara *a quo* karena yang terpenting untuk menilai kerterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah menilai bagaimana peranan Terdakwa atas terjadi tindak pidana, karena jika berpedoman kepada penentuan kesalahan karena bentuk kesalahan itu sendiri pada dasarnya berbentuk suatu kesengajaan *(dolus)* atau kelalaian *(culpa)* karena Terdakwa didakwa dalam perkara a quo dalam kapasitasnya sebagai perseorangan sebagaimana yang telah Majelis nyatakan terpenuhi dalam pembuktian sub unsur pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut umum dalam Analisa yuridis unsur setiap orang dalam tuntutan pidananya pada point 9 halaman 104 yang menyatakan pada pokoknya *"mengingat dakwaan dan tuntutan a quo ialah terhadap Terdakwa selaku direksi (2014-2019), pengendali efektif (2019-2022) serta pemegang saham pengendali disamping sebagai beneficial owner PT. DRP"* dan point 10 *"dakwaan dan tuntutan a quo yang menetapkan Terdakwa selaku pengendali efektif PT. DRP sebagai Terdakwa Tunggal*" karena dalam faktanya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai *in person* bukan sebagai korporasi ataupun pengurus, dimana terhadap korporasi dalam praktek pembuatan Surat Dakwaan korporasi berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, tepatnya Pasal 12 yang menyebutkan: *"(1) Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (2) Bentuk surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penyesuaian isi surat dakwaan sebagai berikut: a. nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/ dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pula jika konteks perseorangan ataukah korporasi tersebut dicampuradukkan tanpa mempedomani Pasal sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung dimaksud akan berpotensi merugikan hak hukum seorang Terdakwa untuk mempertahankan diri atas sangkaan ataupun dakwaan karena diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peranan Terdakwa sehubungan dengan telah terpenuhi adanya perbuatan membantu dalam perekrutan dan penerimaan seseorang dengan cara Penggunaan kekerasan dan penyekapan dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban dalam bentuk dengan atau tanpa persetujuan orang-orang dimaksud yang bersesuaian pula dengan fakta anak binaan ditempat tersebut ada yang meninggal dunia akibat dari kekerasan yang terjadi diantaranya: yaitu Sarianto Ginting *(Vide Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar)* dan Abdul Sidik Isnur alias Bedul *(Vide Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Stb atas nama Terdakwa I. Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa II. Iskandar Sembiring Alias Kandar)* putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, yang setelah Majelis Hakim mencermati persesuaian keterangan Saksi dalam perkara a quo Majelis Hakim mendapati fakta bahwasanya dari keterangan Saksi Sofhan rafiq, Bambang Sumantri, Muhammad Suhaimi, Julpan, Edo Syahputra Tarigan, Suherman alias Herman, Heru Pratama Guru Singa, Yanen Sembiring, Satria Sembiring Depari, Edi Suranta Sitepu, Setiawan Waruwu, Sariandi Ginting, Budiharta Sinulingga, BP. Nainggolan, Henny Wijaya, Dian Novita, Dewi Sahfitri, Surya Darma, Muhammad dan Saksi Trinanda Ginting yang Saksi-Saksi mana pada pokoknya mengetahui kepemilikan tempat rehab dengan pengetahuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan sebagian besar adalah merupakan pengetahuan yang didapat dari orang lain dan asumsi bahwasanya karena lokasi tempat rehab berada dibelakang kediaman Terdakwa yang hal mana bersesuaian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pidana Nomor 469/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa I Terang Ukur Sembiring, Terdakwa II Junalista Surbakti, Terdakwa III Suparman Perangin-Angin dan Terdakwa IV Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting *(yang telah berkekuatan Hukum Tetap)*;

Menimbang, jika fakta sebagaimana dimaksud diatas dihubungkan dengan persesuaian keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Terang Ukur Sembiring, Saksi Junalista Surbakti, Saksi Suparman Perangin-Angin dan Saksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting diperoleh fakta bahwasanya perbuatan eksploitasi dari mulai menerima anak binaan, untuk selanjutnya menempatkan anak binaan dan kemudian mempekerjakan anak binaan baik di pabrik kelapa sawit, di ladang dan dirumah Terdakwa adalah merupakan inisiatif dari Saksi Terang Ukur Sembiring, Saksi Junalista Surbakti, Saksi Suparman Perangin-Angin dan Saksi Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting, demikian pula halnya terkait dengan meninggalnya Sarianto Ginting sebagaimana dalam *Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar* tidak ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa terkait secara langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana dimaksud, begitu pula terkait dengan meninggal Abdul Sidik Isnur alias Bedul sebagaimana *Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Stb atas nama Terdakwa I. Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa II. Iskandar Sembiring Alias Kandar* pula tidak ditemukan fakta adanya keterkaitan tindak pidana dimaksud dengan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertanyaan apakah Terdakwa diuntungkan dalam adanya eksploitasi dimaksud, apakah kemudian adanya keuntungan dimaksud dapat menjadi penentu dari kesalahan Terdakwa sebagai orang yang mempunyai keterkaitan dengan koorporasi PT.DRP ataupun yang memiliki kontrol untuk itu, karena jika berpedoman kepada penentuan kesalahan karena bentuk kesalahan itu sendiri pada dasarnya berbentuk suatu kesengajaan *(dolus)* atau kelalaian *(culpa)*, maka hal dimaksud tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa karena pada dasarnya tidak terungkap adanya fakta niat jahat Terdakwa untuk itu, karena jika menurut Penuntut Umum Terdakwa adalah sebagai pemilik manfaat *atas PT.DRP ataupun* atas eksploitasi yang telah dilakukan dengan hanya menyandarkan kepada keterangan Terdakwa perihal dirinya menjadi pendiri dan pernah menjadi anggota direksi PT. DRP tanpa ada pembuktian lain terkait dengan kriteria-kriteria pemilik manfaat ataupun pemilik manfaat lain yang rujukannya dapat ditemukan dalam Perpres 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Koorporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, sehingga berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai perolehan manfaat Terdakwa atas eksploitasi yang dilakukan oleh Saksi Terang Ukur Sembiring, Saksi Junalista Surbakti, Saksi Suparman Perangin-Angin dan Saksi Rajisman Ginting Als. Rajes Ginting;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mendapati bahwa unsur a quo tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan *Pertama-Kesatu* dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Pertama-Kedua melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya;*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut diatas tersebut diatas adalah merupakan dakwaan alternatif atau turunan dari dakwaan Kesatu Pertama, dimana dakwaan *a quo* khusus mengancam pidana bagi akibat berupa mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Pertama tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan Terdakwa tidak pula terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan *a quo* karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak ada keterkaitan Terdakwa terhadap apa yang dialami oleh anak binaan berdasarkan pesesuaian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan Saksi-Saksi yang merupakan anak binaan, dipersidangan telah terbukti bahwasanya anak binaan dimaksud mendapatkan kekerasan selama berada dalam pembinaan, diantaranya yaitu: Saksi Sofhan Rafiq, mengalami kekerasan dimana Saksi Terang Ukur yang menyuruh Saksi untuk bekerja di ladang, ada anggotanya yang bernama Rajes, untuk melakukan yang tidak terpuji, Saksi disuruh bersetubuh dan Saksi disuruh sodomi dan oral, Saksi Bambang Sumantri, mengalami kekerasan dimana Saksi dipukul dengan menggunakan selang warna kuning oleh Saksi Terang ukur, Saksi Heru Pratama Gurusinga, mengalami kekerasan dengan dipukul dengan menggunakan selang dan caring, Saksi Edo Syahputra Tarigan, mengalami kekerasan dengan dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur, Saksi Suherman alias Herman, mengalami kekerasan dengan dicambuk, jenggot Saksi juga pernah dibakar oleh Teguh lalu Saksi diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar, Saksi Yanen Sembiring, mengalami kekerasan dengan dicambuk dan Saksi juga sering dipukuli oleh saudara Terang dan saudaraMarkup, Saksi Satria Sembiring Depari, mengalami kekerasan dengan cara Saksi dianiaya ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk Saksi di punggung menggunakan selang kompressor sebanyak 20 (dua puluh) kali, Saksi Setiawan Waruwu, mengalami kekerasan dipukul menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange oleh Saksi Terang Ukur, Saksi Budiharta Sinulingga, mengalami kekerasan dengan cara di cambuk dengan menggunakan selang dan Saksi Trinanda Ginting, mengalami kekerasan dipukul dengan mata dilakban, yang dari fakta mana telah membuktikan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-Saksi tersebut sebagai anak binaan;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud berdasarkan fakta dipersidangan dilakukan oleh Terang Ukur yang dari akibat pemukulan dimaksud belum pula dapat dikatakan sebagai luka berat yang pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP, oleh karena itu adalah beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa juga haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan *a quo* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Kedua-Pertama melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. *Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia,yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan matinya korban;*

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut diatas tersebut diatas adalah merupakan dakwaan yang berhubungan pula dengan dakwaan Kesatu Pertama, dimana dakwaan *a quo* khusus mengancam pidana bagi kwalifikasi perbuatan yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan Kesatu Pertama tersebut, Majelis Hakim mendapati bahwa perbuatan Terdakwa tidak pula terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan *a quo* karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak ada keterkaitan Terdakwa terhadap apa yang dialami oleh anak binaan berdasarkan pesesuaian keterangan Saksi-Saksi terkait dengan meninggalnya Sarianto Ginting sebagaimana dalam Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2022/PN Stb Atas nama Terdakwa I Dewa PA dan Terdakwa II Hendra Surbakti alias Gubsar tidak ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa terkait secara langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana dimaksud, begitu pula terkait dengan meninggal Abdul Sidik Isnur alias Bedul sebagaimana Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Stb atas nama Terdakwa I. Hermanto Sitepu Alias Atok dan Terdakwa II. Iskandar Sembiring Alias Kandar pula tidak ditemukan fakta adanya keterkaitan tindak pidana dimaksud dengan diri Terdakwa, karena perbuatan terhadap meninggalnya Sarianto Ginting dan Abdul Sidiq Isnur masing-masing telah dipertanggungjawabkan oleh pelakunya sebagaimana putusan dimaksud, sehingga unsur merencanakan atau melakukan permufakatan jahat yang keduanya pada dasarnya menekankan kepada adanya kerjasama dan kesamaan kehendak ataupun kesadaran yang tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa pembebanan tanggung jawab dimaksud, karena kualitas Terdakwa dalam hal ini tidak terdapat adanya unsur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesengajaan dan kelalaian dari Terdakwa atas tindak pidana dimaksud, oleh karena itu adalah beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa juga haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Kedua melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang mengakibatkan orang tereksploitasi dan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, Penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya;*

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut diatas tersebut diatas adalah merupakan dakwaan yang berhubungan pula dengan dakwaan Kedua, dimana dakwaan *a quo* khusus mengancam pidana bagi kwalifikasi perbuatan yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan kedua terhadap apa yang dialami oleh anak binaan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang merupakan anak binaan, dipersidangan telah terbukti bahwasanya anak binaan dimaksud mendapatkan kekerasan selama berada dalam pembinaan, diantaranya yaitu: Saksi Sofhan Rafiq, mengalami kekerasan dimana Saksi Terang Ukur yang menyuruh Saksi untuk bekerja di ladang, ada anggotanya yang bernama Rajes, untuk melakukan yang tidak terpuji, Saksi disuruh bersetubuh dan Saksi disuruh sodomi dan oral, Saksi Bambang Sumantri, mengalami kekerasan dimana Saksi dipukul dengan menggunakan selang warna kuning oleh Saksi Terang ukur, Saksi Heru Pratama Gurusinga,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengalami kekerasan dengan dipukul dengan menggunakan selang dan caring, Saksi Edo Syahputra Tarigan, mengalami kekerasan dengan dicambuk dengan menggunakan selang oleh Terang Ukur, Saksi Suherman alias Herman, mengalami kekerasan dengan dicambuk, jenggot Saksi juga pernah dibakar oleh Teguh lalu Saksi diludahi oleh Teguh, terus kaki Saksi ditetesi plastik yang dibakar, Saksi Yanen Sembiring, mengalami kekerasan dengan dicambuk dan Saksi juga sering dipukuli oleh saudara Terang dan saudaraMarkup, Saksi Satria Sembiring Depari, mengalami kekerasan dengan cara Saksi dianiaya ketika tiba di lokasi tersebut dan saudara Terang Ukur Sembiring Alias Terang mencambuk Saksi di punggung menggunakan selang kompressor sebanyak 20 (dua puluh) kali, Saksi Setiawan Waruwu, mengalami kekerasan dipukul menggunakan suatu alat yakni selang kompressor berwarna orange oleh Saksi Terang Ukur, Saksi Budiharta Sinulingga, mengalami kekerasan dengan cara di cambuk dengan menggunakan selang dan Saksi Trinanda Ginting, mengalami kekerasan dipukul dengan mata dilakban, yang dari fakta mana telah membuktikan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi-Saksi tersebut sebagai anak binaan;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud berdasarkan fakta dipersidangan dilakukan oleh Terang Ukur yang dari akibat pemukulan dimaksud belum pula dapat dikatakan sebagai luka berat yang pengertiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dan lagi pula unsur merencanakan atau melakukan permufakatan jahat yang keduanya pada dasarnya menekankan kepada adanya kerjasama dan kesamaan kehendak ataupun kesadaran yang tidak tidak dapat ditimpakan kepada Terdakwa pembebanan tanggung jawab dimaksud, karena kualitas Terdakwa dalam hal ini tidak terdapat adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dari Terdakwa atas tindak pidana dimaksud, oleh karena itu adalah beralasan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa juga haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Ketiga melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang mengakibatkan orang tereksploitasi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Keempat melanggar Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia,yang mengakibatkan orang tereksploitasi;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif Kumulatif (Kombinasi) Kelima melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternative Kumulatif (Kombinasi) Keenam melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

2. *Yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ketiga, keempat, kelima dan keenam dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan yang oleh karena dakwaan dimaksud untuk terbuktinya unsur-unsurnya bertumpu kepada dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua atau Kedua Pertama dan Kedua yang sudah dipertimbangkan dan sudah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut, maka secara *mutatis mutandis* dakwaan ketiga, keempat, kelima dan keenam pula masing-masing harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari dakwaan-dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka secara hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya dibebaskan dari segala dakwaan *(vrijspraak)*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dibebaskan dari segala dakwaan *(vrijspraak)*, maka haruslah pula dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya restitusi yang dibebankan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sudah dinyatakan bebas dari segala dakwaan penuntut umum maka berdasarkan ketentuan Peraturan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahakamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 8 angka 16 yang menyebutkan *''dalam hal Hakim memutus bebas atau lepas dari tuntutan hukum, permohonan restitusi dinyatakan tidak dapat diterima"* maka berdasarkan hal dimaksud Majelis Hakim menyatakan Permohonan Restitusi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini:

2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
1 (satu) buah sekop gagang coklat;
2 (dua) buah plester semen warna coklat;
2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
1 (satu) buah gayung warna orange;
1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang ± 1 (satu) meter;
1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang ± 1 (satu) meter;
1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;
1 (satu) buah kain panjang bercorak batik warna coklat;
1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dimaksud adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, serta Pengadilan tidak lagi memerlukan untuk pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:
Surat Pernyataan atas nama SEMINEM, tertanggal 16 Januari 2010;
Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 21 September 2010;
Surat Pernyataan atas nama MINA BR KARO, tertanggal Desember 2010;
Surat Pernyataan atas nama AGUSTINI, tertanggal 28 Juli 2015;
Surat Pernyataan atas nama NAEK BR GINTING, tertanggal 30 Juli 2015;
Surat Pernyataan atas nama SUASA PARAWITA BR SINULINGGA, tertanggal 26 Agustus 2015;
Surat Pernyataan atas nama SAMPE STP / ODON, tertanggal 17 Oktober 2015;
Surat Pernyataan atas nama CINTA BR PA, tertanggal 03 September 2015;
Surat Pernyataan atas nama AHMAD, tertanggal 23 September 2015;
Surat Pernyataan atas nama ASLINA BR PA, tertanggal 25 Septemeber 2015;
Surat Pernyataan atas nama NURLIANA HSB, tertanggal 04 November 2015;
Surat Pernyataan atas nama MBAH MALEM PA, tertanggal 13 November 2015;
Surat Pernyataan atas nama MURNIATI BR PA, tertanggal 22 November 2015;
Surat Pernyataan atas nama NITA BR TARINGAN, tertanggal 24 November 2015;
Surat Pernyataan atas nama NDIRIKEN BGN, tertanggal 05 Desember 2015;
Surat Pernyataan atas nama SARIEM, tertanggal 14 Desember 2015;
Surat Pernyataan atas nama REGULINA GTG, tertanggal 31 Desember 2015;
Surat Pernyataan atas nama SANGAP MULI SEMBIRING, tertanggal 02 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama PIHER SURANTA STP, tertanggal 03 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama ZASMANTA PA, tertanggal 06 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama PANDU, tertanggal 06 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama NIMAY BR TRG, tertanggal 21 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama NURLIANA HSB, tertanggal 24 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama SOPAN SOVIAN, tertanggal 04 Februari 2016;
Surat Pernyataan atas nama ARIHTA STP, tertanggal 29 Februari 2016;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama PURNAMA SITEPU, tertanggal 29 Februari 2016;
Surat Pernyataan atas nama FAIZAR, tertanggal 01 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama SETIA SEMBIRING, tertanggal 08 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama SARIFUDIN, tertanggal 09 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama RASMINTA STP, tertanggal 13 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama ILHAM SUANDANA GTG, tertanggal 13 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama SOLIHIN, tertanggal 15 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama IRWANSYAH, tertanggal 17 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama MUSTAFAH ZAIDAN, tertanggal 18 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama AYEM BR DEPARI, tertanggal 18 Maret 2016;
Surat Pernyataan atas nama M.FANDI PA dan SARIAH BR SEMBIRING, tertanggal 03 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama BERTA ULINA BR BARUS, tertanggal 08 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama SAIFUL AMRI GINTING, tertanggal 10 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama MARTINUS SURBAKTI, tertanggal 10 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama ZULKIFLI GINTING, tertanggal 10 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama SUHAIRI, tertanggal 12 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SEMBIRING, tertanggal 14 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama M. SYAHRI FANDI, tertanggal 16 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama GIDION STP, tertanggal 20 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama SUKARMAN, tertanggal 22 April 2016;
Surat Pernyataan atas nama SOPIA BR SINAGA, tertanggal April 2016;
Surat Pernyataan atas nama YUSUF TARIGAN, tertanggal April 2016;
Surat Pernyataan atas nama CAHAYA PERANGIN – ANGIN, tertanggal 02 Mei 2016;
Surat Pernyataan atas nama MALEM UKUR PA, tertanggal 10 Mei 2016;
Surat Pernyataan atas nama KEMITRA BR BANGUN, tertanggal 21 Mei 2016;
Surat Pernyataan atas nama PENALEMEN BR PA, tertanggal 01 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama SUMARLIN TRG, tertanggal 03 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama ADI SURIANTA STP, tertanggal 13 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama DRA ROSMINI MPD, tertanggal 16 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama DRA ROSMINI, tertanggal 19 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama YUNI BR SEMBIRING, tertanggal 23 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama PUTRA SETIAWAN SEMBIRING, tertanggal 30 Juni 2016;
Surat Pernyataan atas nama RIZKI PRANLI, tertanggal 01 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama RONI BANGUN, tertanggal 03 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama WIDATI, tertanggal 12 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama HUSEIN, tertanggal 13 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama ROSMAWATI, tertanggal 16 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama RONI NOVRIANDI STP, tertanggal 17 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama ERLINA BR SURBAKTI, tertanggal 24 Juli 2016;
Surat Pernyataan atas nama ANDREAS FERNANDO TRG, tertanggal 01 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama ANGGIAT SIMANJUNTAK, tertanggal 01 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama SEHATE SEBAYANG, tertanggal 03 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama SAHRAJDATI, tertanggal 03 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama JESAKSI FERA GTG, tertanggal 03 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama EVA KRISTIN, tertanggal 16 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SBR, tertanggal 18 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama ROSDIANA, tertanggal 19 Agustus 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama ELIDA, tertanggal 19 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama NONGKAT SEMBIRING, tertanggal 21 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama RONALSEN PURBA, tertanggal 21 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama ANDIKA SUHANDA, tertanggal 23 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama TITIN HANDAYANI BR GINTING, tertanggal 24 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama IRVAN DANI, tertanggal 31 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama BOYEDI SURBAKTI, tertanggal 31 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama AFRIANTA GINTING, tertanggal 31 Agustus 2016;
Surat Pernyataan atas nama JADIATE BR PA, tertanggal 01 September 2016;
Surat Pernyataan atas nama RAHMAD DHANA GINTING, tertanggal 04 September 2016;
Surat Pernyataan atas nama JULI BR SEMBIRING, tertanggal 20 September 2016;
Surat Pernyataan atas nama SYAM SUDIN LUBIS dan SRI HARTATI, tertanggal 22 September 2016;
Surat Pernyataan atas nama SUSILAWATI, tertanggal 25 September 2016;
Surat Pernyataan atas nama HARIANTO BARUS, tertanggal 01 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama HERLINA DEWI BR TARIGAN, tertanggal 03 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama HARISTA ZULKIFLI STP, tertanggal 06 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama SAMI TARIGAN, tertanggal 12 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama S. SINAGA, tertanggal 12 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama M. EFENDI STP, tertanggal 18 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama YOSTEN LENJONI, tertanggal 20 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama NGARUH STP, tertanggal 27 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama RIA JUITA BR TARIGAN, tertanggal 31 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama HAFNIZAR, tertanggal 31 Oktober 2016;
Surat Pernyataan atas nama AGUSTINUS SAMURA, tertanggal 04 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama HERLIANTO NST, tertanggal 06 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama JULIANDI NST, tertanggal 07 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama AGUSNUGROHO, tertanggal 17 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama SUNARDI, tertanggal 17 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama DAPET PA, tertanggal 19 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama AGUSMINA SEMBIRING, tertanggal 21 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama RIPIN, tertanggal 22 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama ADITIA WARMAN, tertanggal 30 November 2016;
Surat Pernyataan atas nama MARYENI BR SEMBIRING, tertanggal 02 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama NURYANI, tertanggal Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama EDI SURANTA SEMBIRING, tertanggal 13 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama SAMARIAH BR TARIGAN, tertanggal 17 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama RIPIN SURBAKTI, tertanggal 19 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR SITEPU, tertanggal 20 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama MISSIYADI, tertanggal 21 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama JADI MALEM SEMBIRING dan SAPA MALEM SEMBIRING, tertanggal 23 Desember 2016;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR GINTING, tertanggal 23 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama ANITA KAROLINA BR SITEPU, tertanggal 25 Desember 2016;
Surat Pernyataan atas nama YUNI AZIZAH BR SEMBIRING, tertanggal 05 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama MIMPIN SYAH PUTRA SBR, tertanggal 05 Januari 2016;
Surat Pernyataan atas nama GUNAWAN GINTING , tertanggal 08 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama DARMI BR KABAN, tertanggal 08 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama EVA CHRISTIN, tertanggal 08 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama ZAINAL ABIDIN STP, tertanggal 08 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama AYEM BR SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama FERDINAN BANGUN, tertanggal10 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama NATANG JUHAR TARIGAN, 10 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama ENDA PRIYANTA SURBAKTI, 10 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAIFUL BAHRI SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
Surat Perjanjian atas nama IRVAN DANI SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama SEMPAT MALEM BANGUN, tertanggal 12 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama NGAJAR BANA STP, tertanggal 12 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, tertanggal 12 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama TITIN HANDAYANI BR GINTING, tertanggal 12 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama TAMA NGENA BR GINTING, tertanggal 13 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama FAUZAN HELMI, tertanggal 20 Januari 2017;
Surat Perjanjian atas nama IRVAN PAHRI, tertanggal 20 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama NURBETI BR GINTING, tertanggal 20 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama ELVARIDA BR BANGUN, tertanggal 20 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama AGUS BASTIAN TARIGAN, tertanggal 26 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama SARAMUDDIN BERUTU, tertanggal 01 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAWIYAH BR TARIGAN, tertanggal 07 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama SASTRA, tertanggal 08 Februari 2017;
Surat Perjanjian atas nama MEHAGA TARIGAN, tertanggal 09 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama ROSLINA, MUKHTAR PINEM dan SERTAMIN DAMANIK, tertanggal 10 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SEMBIRING, tertanggal 12 Februari 2017;
Surat Perjanjian atas nama DEDI HARIYANTO SURBAKTI, tertanggal 12 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama KRISNAWATI BR GINTING, tertanggal 12 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama GUNA BR BANGUN, tertanggal 13 Febaruari 2017;
Surat Pernyataan atas nama MENANG GINTING, tertanggal 17 Januari 2017;
Surat Pernyataan atas nama JUSUF TARIGAN, tertanggal 18 Februari 2017;
Surat Perjanjian atas nama SURYA DARMA TARIGAN, tertanggal 18 Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama MAIMUNAH, tertanggal 23 Februari 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama NDAPET GINTING, tertanggal 27 Januari 2017;
Surat Perjanjian atas nama BASTANTA SEMBIRING, tertanggal Februari 2017;
Surat Perjanjian atas nama MHD. TAUFIK, tertanggal Februari 2017;
Surat Perjanjian atas nama FRANS SEMBIRING, tertanggal Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama GINTING BR GINTING, tertanggal Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama BOY EDI SURBAKTI, tertanggal Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama ROSMAWATI, tertanggal Februari 2017;
Surat Pernyataan atas nama NAWAN SITEPU, tertanggal 01 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUHARTO, tertanggal 01 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama HUSIN, tertanggal 03 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAMARIAH BR TARIGAN, tertanggal 04 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama IMANUEL CANDRA SITEPU, tertanggal 04 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUWARNO, tertanggal 04 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama JOHANES GINTING, tertanggal 04 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAHRI SURBAKTI, tertanggal 06 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama RUSLI SEMBIRING tertanggal, 07 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama HERLI NST, tertanggal 09 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama JULIANDI, tertanggal 09 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, tertanggal 10 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama M. ABAZ RASIDIN, tertanggal 10 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama NURBETI BR SIMANJUNTAK, tertanggal 10 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama NATALISNA BR SURBAKTI, tertanggal 10 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama RIFIN SURBAKTI, tertanggal 13 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama DOLAT SURBAKTI, tertanggal 13 Maret 2017;
Surat Ijin Orang Tua atas nama HERMAN, tertanggal 13 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama NONGKAT SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama SUPRAPTONO SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAMI TARIGAN, tertanggal 16 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama TEPAT, tertanggal 16 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama RAYANI BR GINTING, tertanggal 17 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama FERI SUKANTA GINTING, tertanggal 18 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama RAHMAD DANA GINTING. Tertanggal 18 Maret 2017;
Surat Ijin Orangtua atas nama AMIN JAYA , tertanggal 20 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama RULIH BR GINTING, tertanggal 21 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama TAMBAR SITEPU, tertanggal 23 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SYAHAGANTA GINTING, tertanggal 23 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama MARYENI BR SEMBIRING , tertanggal 23 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR STP, tertanggal 26 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama GUNAWAN GT, tertanggal 26 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama RANDI NANCA STP, tertanggal 26 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SOYAH BR SBT, tertanggal 26 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama NURHANA, tertanggal 27 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama RASKITA BR GINTING, tertanggal 28 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama ARI SETIAWAN BRAHMANA, tertanggal 28 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama NGAROH SITEPU, tertanggal 30 Maret 2017;
Surat Perjanjian atas nama SABARTAH SITEPU, tertanggal 30 Maret 2017;
Surat Pernyataan atas nama SYARIFAH HANUM GINTING tertanggal 03 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama NDIRIKEN BANGUN, tertanggal 05 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama SANGKAN BR PA, tertanggal 06 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama JOHANES GINTING, tertanggal 13 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama BANTA ELIASA BR KELIAT, tertanggal 13 April 2017;
Surat Perjanjian atas nama SANDY TADASI GINTING, tertanggal 16 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama KOKOH BR BANGUN, tertanggal 16 April 2017;
Surat Perjanjian atas nama RUDI PERMANA SITEPU, tertanggal 16 April 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama HUSEN, tertanggal 17 April 2017;
Surat Perjanjian atas nama RIKI HAMDANI, tertanggal 17 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama PENALEMEN BR PA, tertanggal 17 April 2017;
Surat Perjanjian atas nama WARISTA SEMBIRING, tertanggal 17 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUMADI, tertanggal 17 AprIL 2017;
Surat Pernyataan atas nama ZITO, tertanggal 17 April 2017;
Surat Perjanjian atas nama ROBI GINTING, tertanggal 17 April 2017;
Surat Perjanjian atas nama DARWANSYAH PUTRA, tertanggal 17 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAHRAIDATI, tertanggal 17 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama NAEK BR GINTING, tertanggal 17 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama JUMINO, tertanggal 17 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SYAH GINTING, tertanggal 18 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama YOSTEN LENJON, tertanggal 24 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama ANITA KAROLINA BR STP tertanggal 25 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama JADI ATE BR PA, tertanggal 30 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUNGKUN BR STP, tertanggal 30 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama WIDYA ASTUTI BR TARIGAN, 16 April 2017;
Surat Pernyataan atas nama ADIL GINTING, teratnggal April 2017;
Surat Pernyataan atas nama KATA MANIS SEMBIRING, tertanggal 08 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama KAROLINA BR SITEPU, tertanggal 09 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama SETIA ROJOB PA, tertanggal 11 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama AINUN JARIAH, tertanggal 17 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama MILU GINTING, tertanggal 19 Me 2017;
Surat Pernyataan atas nama FITRI BR TARIGAN, tertanggal 19 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama SANGAP MULI SBR, tertanggal 22 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama JOHANSA, tertanggal tertanggal 26 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama AMIN JAYA, tertanggal tertanggal 26 Mei 2017;
Surat Pernyataan atas nama TAMMAT KABAN, tertanggal tertanggal 02 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama NURHAIDA BR SINURAYA tertanggal 02 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama NORMAN BR GINTING tertanggal 04 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama YASIRON SITEPU tertanggal 05 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama KELENGSI PA tertanggal 07 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama AYEM BR SEMBIRING tertanggal 09 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama RUDI tertanggal 11 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama M. YUSUF tertanggal 13 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAGAN GINTING tertanggal 14 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama HENDRA WIJAYA tertanggal 18 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama LORINDA BR PERANGIN – ANGIN tertanggal 23 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama KLIWON S tertanggal 30 Juni 2017;
Surat Pernyataan atas nama JUANAH BR TARIGAN tertanggal 01 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama CRIS LIDYA BR PA tertanggal 04 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama SUSIANA tertanggal 07 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama MINA TARIGAN tertanggal 08 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama BOLONGEN TARIGAN tertanggal 09 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama H. SAFRIK tertanggal 11 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama KHADIJAH tertanggal 14 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama INGAN MALEM SURBAKTI tertanggal 18 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama ENDANG SULISTIANO tertanggal 22 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama SEJAHTRA SEMBIRING tertanggal 23 November 2017;
Surat Pernyataan atas nama TUGIONO tertanggal 23 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama NGADINEM tertanggal 24 Juli 2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama SAPRIANI tertanggal 24 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama DEDEK HARDIKA tertanggal 30 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama MIMAH BR SEMBIRING tertanggal 31 Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama EVI SUKRISNA BR GINTING bulan Juli 2017;
Surat Pernyataan atas nama DWINTA BR SEMBIRING tertanggal 07 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama ADITIA WARMAN tertanggal 07 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SEMBIRING tertanggal 11 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama KAROLINA BR STP tertanggal 13 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama SARPIN SEMBIRING tertanggal 15 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama HAMDAN tertanggal 16 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama AGUSTIN HUTABARAT tertanggal 23 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama RASMIKEN BR SEMBIRING tertanggal 25 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama RIA JUWITA BR TARIGAN bulan Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama TAMANGEN BR GTG bulan 07 Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama KRISTINA SEMBIRING bulan Agustus 2017;
Surat Pernyataan atas nama ERNI MORLINA BR SEMBIRING tertanggal 01 September 2017;
Surat Pernyataan atas nama SAMINI tertanggal 04 September 2017;
Surat Pernyataan atas nama ROSSU SANY BR SITEPU tertanggal 06 September 2017;
Surat Pernyataan atas nama SURIYANTO tertanggal 06 September 2017;
1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama RINA ASTUTI BR SEMBIRING Tertanggal 06 September 2017;
1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NDAPET GINTING tertanggal 07 September 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama DAHLIA tertanggal 08 September 2017;
1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BETI BR SEBAYANG tertanggal 09 September 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama CIKEPEN BR GINTING tertanggal 10 September 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama DAME SINULINGGA tertanggal 18 September 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SARMAD tertanggal 22 Septembe 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama KAHMAH AGUSTINA tertanggal 28 September 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU tertanggal bulan September 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SITI AMINAH BR TARIGAN tertanggal 07 Oktober 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama YASIRON SITEPU tertanggal 19 Oktober 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama MINAH BR GINTING tertanggal 22 Oktober 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SUSILAWATI BR PA tertanggal 22 Oktober 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ALDON SINAGA tertanggal 22 Oktober

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama AGUS TINUS SAMURA tertanggal 02 November 2017;
1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ROSNANI tertanggal 02 November 2017;
Surat Pernyataan atas nama MISRIKIN, tertanggal 09 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama RUSUDI WARUWU, tertanggal 08 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama WIDIA WATI, tertanggal 06 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama VERONIKA BR SURBAKTI, tertanggal 02 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama HAMDAN ALS ENDUT, tertanggal 03 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama CURMIN BR SINULINGGA, tertanggal 03 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama ROZIKIN, tertanggal Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama SUSIANA, tertanggal Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama INGAN MALEM SURBAKTI, tertanggal 16 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SITEPU, tertanggal 18 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama KHADIJAH, tertanggal 20 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama JOHNSON SIMANJUNTAK, tertanggal 26 Maret 2018;
Surat Pernyataan atas nama MISRIKIN tertanggal 09 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama RETOL PERANGIN-ANGIN, tertanggal 09 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama SITI MARIANI BR BANGUN, tertanggal 29 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama SADA ARIH SIMBOLON tertanggal 09 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama JEPALINA BR PURBA tertanggal 27 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama BANCI MALEM BR SEMBIRING tertanggal 06 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama M. RAFIQ tertanggal 01 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama PAERAN tertanggal 24 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama NOVRIANSYAH tertanggal 04 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama RINALDI tertanggal 02 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama M. YUSUP tertanggal 14 April 2018;
Surat Pernyataan atas nama BUDIMAN, tertanggal 10 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SINULINGGA, tertanggal 30 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama RIZKIAH RAMADHANI, tertanggal 02 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama JUANDA KURNIANTA KABAN, tertanggal 02 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama KUMPULEN BR DEPARI, tertanggal 14 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama BANGKUSEH BR SEMBIRING, tertanggal 05 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama SALEH ARIFIN BARUS, tertanggal 05 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama MARINA, tertanggal 22 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama MINTA BR GINTING, tertanggal 15 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama KUMPULEN BR DEPARI, tertanggal Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama SAUL SEMBIRING, tertanggal 28 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama JUMIATI, tertanggal 21 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama LINDA PURBA, tertanggal 28 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama ORATNA BANGUN, tertanggal 08 Mei 2018;
Surat Pernyataan atas nama SALAMUDDIN, tertanggal 10 Juni 2018;
Surat Pernyataan atas nama ERNAWATI BR PA, tertanggal 02 Juni 2018;
Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 11 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GT MUNTE, tertanggal 06 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama RAPI SADAYU, tertanggal 21 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama TIAR SEMBIRING, tertanggal 12 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama LITA BR GINTING, tertanggal 21 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama DALAN TAMPIL GINTING, tertanggal 02 Juli 2018;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama SURYANI, tertanggal 05 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama DESI RATNA SARI SINURAYA, tertanggal 21 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU, tertanggal 31 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama ERNI MALINDA BR SEMBIRING, tertanggal 16 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama RASMIKEN SEMBIRING, tertanggal 17 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama BAMBANG JAYA S., tertanggal 19 Juli 2018;
Surat Pernyataan atas nama DAHLIANA BR RAJA GUKGUK, tertanggal 15 Agustus 2018;
Surat Pernyataan atas nama SEDAR SITEPU, tertanggal 15 Agustus 2018;
Surat Pernyataan atas nama RAMLI, tertanggal 28 Agustus 2018;
Surat Pernyataan atas nama AMIR HAMZAH LUBIS, tertanggal 11 Agustus 2018;
Surat Pernyataan atas nama JADI SEMBIRING, tertanggal 10 Agustus 2018;
Surat Pernyataan atas nama ROCKI SITEPU, tertanggal 07 Agustus 2018;
Surat Pernyataan atas nama VERONIKA BR SBRT, tertanggal 30 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama LIT MALEM BR STP, tertanggal 03 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama RUKIYAH BR STP, tertanggal 23 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama SUNDARI, tertanggal 15 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama MITWANA B SBY, tertanggal 30 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama INDRA MAWAN DAROS GINTING, tertanggal 26 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama BANTANGENA BR STP, tertanggal 04 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama BAHTIAR, tertanggal 20 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama NURSAID, tertanggal 18 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama DAME SINULINGGA, tertanggal 16 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama WALINTA SIMGARIMBUN, tertanggal 30 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama ADE LESTARI BR SEMBIRING, tertanggal 09 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama KEMAT, tertanggal 29 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama SARIPAH ANIN, tertanggal 27 September 2018;
Surat Pernyataan atas nama LINDA, tertanggal 20 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama MISNI, tertanggal 21 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama ERNIN BR SBR, tertanggal 21 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama FERY INDRA YUDA GINTING, tertanggal 10 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama LINDA, tertanggal 20 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama SRI ULINA, tertanggal 21 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama KARO BR SINURAYA, tertanggal 10 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama RIKA WATI BR SINULINGGA, tertanggal 08 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama YANAS SBR, tertanggal 10 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama KATAULI SEMBIRING, tertanggal 19 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama RAZALI, tertanggal 30 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama NGERJAKEN GINTING, tertanggal 07 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama KELENGI PA, tertanggal 17 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama MAMI SURBAKTI, tertanggal 07 Oktober 2018;
Surat Pernyataan atas nama RISNAWATI BR GINTING, tertanggal 01 November

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2018;
Surat Pernyataan atas nama SUHAIRI ALS LOL, tertanggal 02 November 2018;
Surat Pernyataan atas nama RAMADHANI BR TRG, tertanggal 14 November 2018;
Surat Pernyataan atas nama ALAMEN SEMBIRING, tertanggal 27 November 2018;
Surat Pernyataan atas nama M. SOFYAN, tertanggal 28 November 2018;
Surat Pernyataan atas nama ERNAWATI SITEPU, tertanggal 28 November 2018;
Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GT MUNTE, tertanggal 29 November 2018;
Surat Pernyataan atas nama ARIANA SEMBIRING, tertanggal 05 Desember 2018;
Surat Pernyataan atas nama MUSA SEMBIRING, tertanggal 06 Desember 2018;
Surat Pernyataan atas nama MIRA BR KARO, tertanggal 04 Desember 2018;
Surat Pernyataan atas nama AIS SUNDARI, tertanggal 29 Januari 2019;
Surat Pernyataan atas nama AGUS SAPUTRA GINTING, tertanggal 30 Januari 2019;
Surat Pernyataan atas nama NDALANI SITEPU, tertanggal 01 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama SITI SARIPAH, tertanggal 02 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama SANDI GTG, tertanggal 04 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama RESTAULI BR MARBUN, tertanggal 05 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama IRFAN IRWANSYAH, tertanggal 06 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama SURIYADI, tertanggal 06 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama YUDA AFYANSYAH SITEPU, tertanggal 06 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama SURYA DARMA, tertanggal 06 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama RISKI SBR, tertanggal 07 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama KAREM SAPUTRA STP, tertanggal 09 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama PUSPITA SARI SURBATI, tertanggal 09 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama RAFIKA HASBI, tertanggal 10 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama IMANTAN PA, tertanggal 10 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama SUZANNAH, tertanggal 10 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama DEWI SAFITRI, tertanggal 14 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH SIDDIQ ISNUR, tertanggal 14 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama RRAHLAN SEMBIRING, tertanggal 16 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama BAMBANG JAYA SUPENO, tertanggal 16 Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama MISNI, tertanggal Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama GUSTINA BR BANGUN, tertanggal Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama LEGIMIN, tertanggal Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama SAPIAH, tertanggal Februari 2019;
Surat Pernyataan atas nama KEMITA BK PA, tertanggal 06 Maret 2019;
Surat Pernyataan atas nama LESTARI BR PA dan SRI LENA SITEPU, tertanggal 14 Maret 2019;
Surat Pernyataan atas nama EDI MULANA SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2019;
Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SULAIMAN, SH, tertanggal 09 April 2019;
Surat Pernyataan atas nama JAPET GINTING, tertanggal 11 April 2019;
Surat Pernyataan atas nama DEFI YARLINA AR, tertanggal 28 April 2019;
Surat Pernyataan atas nama EFENDRA KEMBAREN, tertanggal 06 Mei 2019;
Surat Pernyataan atas nama KAMIL, tertanggal 06 Mei 2019;
Surat Pernyataan atas nama AZIZAH, tertanggal 12 Mei 2019;
Surat Pernyataan atas nama LINDA PURBA, tertanggal 19 Mei 2019;
Surat Pernyataan atas nama ZAITUN, tertanggal 02 Juni 2019;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama KUMPULAN BR SEMBIRING, tertanggal 13 Juni 2019;
Surat Pernyataan atas nama ALIASTA, tertanggal 17 Juni 2019;
Surat Pernyataan atas nama WITA RRRAHMADHANI, tertanggal 18 Juni 2019;
Surat Pernyataan atas nama JEVALINA BR PURBA, tertanggal 11 Agustus 2019;
Surat Pernyataan atas nama NINING, tertanggal 11 Agustus 2019;
Surat Pernyataan atas nama RUSUDI WARUHU, tertanggal 14 Agustus 2019;
Surat Pernyataan atas nama SETIAWAN WARUWU, tertanggal 14 Agustus 2019;
Surat Pernyataan atas nama BUTET BR SITEPU, tertanggal 19 Agustus 2019;
Surat Pernyataan atas nama SEDAR BR SITEPU, tertanggal 25 Oktober 2019;
Surat Pernyataan atas nama SARMILA, tertanggal 27 Oktober 2019;
Surat Pernyataan atas nama HORMAT GINTING, tertanggal 12 Desember 2019;
Surat Pernyataan atas nama MAHMUDIN NST, tertanggal 12 Desember 2019;
Surat Pernyataan atas nama ASMINA BR. PA, tertanggal 6 Januari 2020;
Surat Pernyataan atas nama WEDY, tertanggal 19 Januari 2020;
Surat Pernyataan atas nama SIKAP SEMBIRING, tertanggal 22 Januari 2020;
Surat Pernyataan atas nama NARTIS PLAWI, tertanggal 29 Januari 2020;
Surat Pernyataan atas nama SUKINO, tertanggal 07 Februari 2020;
Surat Pernyataan atas nama REZEKI SEMBIRING, tertanggal 19 Februari 2020;
Surat Pernyataan atas nama LINA BR. GINTING, tertanggal 19 Februari 2020;
Surat Pernyataan atas nama NGADIMAN, tertanggal 19 Februari 2020;
Surat Pernyataan atas nama SUZANAH, tertanggal 20 Maret 2020;
Surat Pernyataan atas nama SUSANTI LUKMANA, tertanggal 20 Maret 2020;
Surat Pernyataan atas nama ROBYN THALA BARUS, tertanggal 20 Maret 2020;
Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GINTING, tertanggal 23 Maret 2020;
Surat Pernyataan atas nama SAIFUL AMBRI GINTING, tertanggal 16 Juni 2020;
Surat Pernyataan atas nama ZULKIPLI GINTING, tertanggal 16 Juni 2020;
Surat Pernyataan atas nama NGENA ATE BR. GINTING, tertanggal 28 Juni 2020;
Surat Pernyataan atas nama TERAS TARIGAN, tertanggal 28 Juni 2020;
Surat Pernyataan atas nama SUMARUN, tertanggal 04 September 2020;
Surat Pernyataan atas nama SANGKUT BR TARIGAN, tertanggal 04 September 2020;
Surat Pernyataan atas nama SUKARIA BR GINTING, tertanggal 2 Nopember 2020;
Surat Pernyataan atas nama SERASI SEMBIRING, tertanggal 2020;
Surat Pernyataan atas nama AJILEKEN SEMBIRING, tertanggal 7 Januari 2021;
Surat Pernyataan atas nama ADLIN POHAN, tertanggal 18 Januari 2021;
Surat Pernyataan atas nama MUJINAN, tertanggal 18 Januari 2021;
Surat Pernyataan atas nama YUNI REHA SELVA MELIALA, tertanggal 24 Januari 2021;
Surat Pernyataan atas nama CINTA BR. SITEPU, tertanggal 2 Februari 2021;
Surat Pernyataan atas nama NURIMAH BERUTU, tertanggal Maret 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUPRAYITNO dan RUMAHI BR SEMBIRING, tertanggal 19 Maret 2021;
Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL, tertanggal 19 April 2021;
Surat Pernyataan atas nama NURHAYANI, tertanggal 19 Mei 2021;
Surat Pernyataan atas nama NURHAYANI, tertanggal 22 Mei 2021;
Surat Pernyataan atas nama AGUS SILABAN, tertanggal 27 Mei 2021;
Surat Pernyataan atas nama JUMAAN, tertanggal 20 Mei 2021;
Surat Pernyataan atas nama MIMPIN, tertanggal 20 Mei 2021;
Surat Pernyataan atas nama SADA UKUR BR. GURUSINGA, tertanggal 16 Juni 2021;
Surat Pernyataan atas nama WIDIAWATI, tertanggal 10 Juli 2021;
Surat Pernyataan atas nama SARIANDI GINTING, tertanggal 12 Juli 2021;
Surat Pernyataan atas nama ADIR, tertanggal 14 Juli 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Pernyataan atas nama TOMY FERGUNANTA GINTING, tertanggal 16 Juli 2021;
Surat Pernyataan atas nama BINTANG ANDIKA, tertanggal 01 Agustus 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUSI SUSANTI, tertanggal 01 Agustus 2021;
Surat Pernyataan atas nama JERI RENALDO, tertanggal 31 Agustus 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUTARTI, tertanggal 12 September 2021;
Surat Pernyataan atas nama SURIAT ATMAJA, tertanggal 23 September 2021;
Surat Pernyataan atas nama DINI MANDASARI, tertanggal 12 September 2021;
Surat Pernyataan atas nama NUR AZIANI, tertanggal 22 September 2021;
Surat Pernyataan atas nama ILIAS MUSTORIS GINTING, tertanggal 02 September 2021;
Surat Pernyataan atas nama BUDIANTO, tertanggal 26 September 2021;
Surat Perjanjian atas nama DANERTA GTG, tertanggal 08 September 2021;
Surat Perjanjian atas nama DINO GALIANO SINGARIMBUN, tertanggal 24 September 2021;
Surat Pernyataan atas nama DARWANTA SBR, tertanggal 17 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama MASTA BR PA, tertanggal 5 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUMARDI, tertanggal 21 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama EVAWATI BR PURBA, tertanggal 11 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama ELLA RAHMADANI, tertanggal 11 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama HANA AGUSTRIA DEWI BR SBR, tertanggal 13 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama ROSMITA BR SURBAKTI, tertanggal 24 Oktober 2021;
Surat Pernyataan atas nama A. MARWIN, tertanggal 2 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUTRI STP, tertanggal 2 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama TUNARDI GINTING, tertanggal 5 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama PERI ABDILAN, tertanggal 7 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama PERIAH KEN BR SEMBIRING, tertanggal 17 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama SINDI NOVIANTI BR TRG, tertanggal 19 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama CINTA BR GINTING, tertanggal 23 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama SANGAP BR GINTING, tertanggal 27 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama MARLEN SURBAKTI, tertanggal 28 Nopember 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUSIONO, tertanggal 2 Desember 2021;
Surat Pernyataan atas nama HARDINATA, tertanggal 6 Desember 2021;
Surat Pernyataan atas nama ZULFA, tertanggal 8 Desember 2021;
Surat Pernyataan atas nama ABDAN YUSUP, tertanggal 27 Desember 2021;
Surat Pernyataan atas nama TUMINO, tertanggal 02 Mei 2021;
Surat Pernyataan atas nama EDI KURNIANTA STP, tertanggal 16 Juli 2021;
Surat Pernyataan atas nama SARIANDI GT, tertanggal 12 Juli 2021;
Surat Pernyataan atas nama SUARDI, tertanggal 09 Februari 2021;
Surat Pernyataan atas nama TUAHTA GINTING, tertanggal 21 Juni 2021;
Surat Pernyataan atas nama RANGGUT BR TARIGAN, tertanggal 03 Juli 2021.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dipergunakan dalam pembuktian perkara lain yang telah pula berkekuatan hukum tetap, karena barang bukti dimaksud adalah merupakan dokumen, maka adalah patut untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Doble Cabin 3.0G 4x4 M/T KUN26R-PRMSYD warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL Nomor Rangka : MROFZ29G2A1581946 Nomor Mesin 1KD-7939335 dengan kepemilikan kendaraan an. TERBIT RENCANA PERANGINANGIN Alamat Jalan Nilam 3 No. 23 Perumnas M. Tuntungan Medan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dimaksud meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pemanfaatannya untuk melakukan kejahatan adalah diluar pengetahuan pemiliknya yang sah, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada siapa benda itu disita yaitu kepada Tiorita Br Surbakti;

Terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1626 RE;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dimaksud meskipun telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, namun pemanfaatannya untuk melakukan kejahatan adalah diluar pengetahuan pemiliknya yang sah, maka adalah adil dan patut apabila barang bukti dimaksud dikembalikan kepada siapa benda itu disita yaitu Sada Kata Surbakti;

Selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

Tanah dan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Dewa Rencana Peranging-angin yang beralamat di Dusun III Raja Tengah Jahe Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat;

Dimana terhadap barang bukti dimaksud dimintakan oleh Penuntut Umum agar disita karena dinilai PT DRP adalah alat atau sarana untuk melakukan kejahatan sehingga segala bentuk asset kekayaan yang terkait PT DRP merupakan objek yang sah untuk disita dan dirampas oleh Negara karena keterkaitannya secara langsung dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berlawanan dengan hal tersebut Penuntut Umum juga dalam amar tuntutannya juga meminta agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara guna menjamin pemenuhan biaya restitusi kepada korban;

Menimbang, bahwa mengenai hal hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penyitaan untuk pemenuhan restitusi masih terlalu premature untuk dilakukan, karena untuk pemenuhan biaya restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 adalah setelah putusan berkekuatan hukum tetap, itupun masih menunggu setelah lewat waktu tenggat 14 (empat belas) hari setelah Terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya restitusi;

Bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sudah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa tidaklah dibebankan untuk membayar biaya restitusi, dan lebih lanjut Majelis Hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpandangan bahwa terhadap barang bukti tersebut harus dipandang sebagai locus delicti atau tempat terjadinya kejahatan yang bukan dilakukan oleh Terdakwa sehingga adalah adil dan patut untuk barang bukti dimaksud segera dikembalikan kepada tersita yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-Angin, S.E. alias Pak Terbit alias Cana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif Kesatu Pertama dan Kedua, Kedua Pertama dan Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima, dan Keenam**;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan Permohonan Restitusi tidak dapat diterima;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah cangkul gagang coklat;
- 1 (satu) buah sekop gagang coklat;
- 2 (dua) buah plester semen warna coklat;
- 2 (dua) buah timba/ember kecil warna hitam dan warna hijau;
- 1 (satu) pasang sepatu bot warna hijau;
- 1 (satu) buah selang kompresor warna hijau muda dengan panjang kurang 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah gayung warna orange;
- 1 (satu) buah selang warna orange dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah selang warna kuning dengan panjang ± 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah tikar dengan kondisi buruk;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kain panjang bercorak batik warna coklat;
- 1 (satu) buah kursi panjang yang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

- Surat Pernyataan atas nama SEMINEM, tertanggal 16 Januari 2010;
- Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 21 September 2010;
- Surat Pernyataan atas nama MINA BR KARO, tertanggal Desember 2010;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSTINI, tertanggal 28 Juli 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NAEK BR GINTING, tertanggal 30 Juli 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SUASA PARAWITA BR SINULINGGA, tertanggal 26 Agustus 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SAMPE STP / ODON, tertanggal 17 Oktober 2015;
- Surat Pernyataan atas nama CINTA BR PA, tertanggal 03 September 2015;
- Surat Pernyataan atas nama AHMAD, tertanggal 23 September 2015;
- Surat Pernyataan atas nama ASLINA BR PA, tertanggal 25 Septemeber 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NURLIANA HSB, tertanggal 04 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama MBAH MALEM PA, tertanggal 13 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama MURNIATI BR PA, tertanggal 22 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NITA BR TARINGAN, tertanggal 24 November 2015;
- Surat Pernyataan atas nama NDIRIKEN BGN, tertanggal 05 Desember 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SARIEM, tertanggal 14 Desember 2015;
- Surat Pernyataan atas nama REGULINA GTG, tertanggal 31 Desember 2015;
- Surat Pernyataan atas nama SANGAP MULI SEMBIRING, tertanggal 02 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PIHER SURANTA STP, tertanggal 03 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ZASMANTA PA, tertanggal 06 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PANDU, tertanggal 06 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NIMAY BR TRG, tertanggal 21 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NURLIANA HSB, tertanggal 24 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SOPAN SOVIAN, tertanggal 04 Februari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2016;
- Surat Pernyataan atas nama ARIHTA STP, tertanggal 29 Februari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PURNAMA SITEPU, tertanggal 29 Februari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama FAIZAR, tertanggal 01 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SETIA SEMBIRING, tertanggal 08 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SARIFUDIN, tertanggal 09 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RASMINTA STP, tertanggal 13 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ILHAM SUANDANA GTG, tertanggal 13 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SOLIHIN, tertanggal 15 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama IRWANSYAH, tertanggal 17 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MUSTAFAH ZAIDAN, tertanggal 18 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AYEM BR DEPARI, tertanggal 18 Maret 2016;
- Surat Pernyataan atas nama M.FANDI PA dan SARIAH BR SEMBIRING, tertanggal 03 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama BERTA ULINA BR BARUS, tertanggal 08 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAIFUL AMRI GINTING, tertanggal 10 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MARTINUS SURBAKTI, tertanggal 10 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ZULKIFLI GINTING, tertanggal 10 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUHAIRI, tertanggal 12 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SEMBIRING, tertanggal 14 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama M. SYAHRI FANDI, tertanggal 16 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama GIDION STP, tertanggal 20 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUKARMAN, tertanggal 22 April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SOPIA BR SINAGA, tertanggal April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YUSUF TARIGAN, tertanggal April 2016;
- Surat Pernyataan atas nama CAHAYA PERANGIN – ANGIN, tertanggal 02 Mei 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MALEM UKUR PA, tertanggal 10 Mei 2016;
- Surat Pernyataan atas nama KEMITRA BR BANGUN, tertanggal 21 Mei 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PENALEMEN BR PA, tertanggal 01 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUMARLIN TRG, tertanggal 03 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ADI SURIANTA STP, tertanggal 13 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DRA ROSMINI MPD, tertanggal 16 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DRA ROSMINI, tertanggal 19 Juni 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama YUNI BR SEMBIRING, tertanggal 23 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama PUTRA SETIAWAN SEMBIRING, tertanggal 30 Juni 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIZKI PRANLI, tertanggal 01 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RONI BANGUN, tertanggal 03 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama WIDATI, tertanggal 12 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HUSEIN, tertanggal 13 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ROSMAWATI, tertanggal 16 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RONI NOVRIANDI STP, tertanggal 17 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ERLINA BR SURBAKTI, tertanggal 24 Juli 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANDREAS FERNANDO TRG, tertanggal 01 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANGGIAT SIMANJUNTAK, tertanggal 01 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SEHATE SEBAYANG, tertanggal 03 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAHRAJDATI, tertanggal 03 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JESAKSI FERA GTG, tertanggal 03 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama EVA KRISTIN, tertanggal 16 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SBR, tertanggal 18 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ROSDIANA, tertanggal 19 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ELIDA, tertanggal 19 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NONGKAT SEMBIRING, tertanggal 21 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RONALSEN PURBA, tertanggal 21 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANDIKA SUHANDA, tertanggal 23 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama TITIN HANDAYANI BR GINTING, tertanggal 24 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama IRVAN DANI, tertanggal 31 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama BOYEDI SURBAKTI, tertanggal 31 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AFRIANTA GINTING, tertanggal 31 Agustus 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JADIATE BR PA, tertanggal 01 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RAHMAD DHANA GINTING, tertanggal 04 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JULI BR SEMBIRING, tertanggal 20 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SYAM SUDIN LUBIS dan SRI HARTATI,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 22 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUSILAWATI, tertanggal 25 September 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HARIANTO BARUS, tertanggal 01 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HERLINA DEWI BR TARIGAN, tertanggal 03 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HARISTA ZULKIFLI STP, tertanggal 06 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAMI TARIGAN, tertanggal 12 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama S. SINAGA, tertanggal 12 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama M. EFENDI STP, tertanggal 18 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YOSTEN LENJONI, tertanggal 20 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NGARUH STP, tertanggal 27 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIA JUITA BR TARIGAN, tertanggal 31 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HAFNIZAR, tertanggal 31 Oktober 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSTINUS SAMURA, tertanggal 04 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama HERLIANTO NST, tertanggal 06 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JULIANDI NST, tertanggal 07 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSNUGROHO, tertanggal 17 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SUNARDI, tertanggal 17 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DAPET PA, tertanggal 19 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSMINA SEMBIRING, tertanggal 21 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIPIN, tertanggal 22 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ADITIA WARMAN, tertanggal 30 November 2016;
- Surat Pernyataan atas nama MARYENI BR SEMBIRING, tertanggal 02 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama NURYANI, tertanggal Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama EDI SURANTA SEMBIRING, tertanggal 13 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama SAMARIAH BR TARIGAN, tertanggal 17 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama RIPIN SURBAKTI, tertanggal 19 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR SITEPU, tertanggal 20 Desember 2016;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama MISSIYADI, tertanggal 21 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama JADI MALEM SEMBIRING dan SAPA MALEM SEMBIRING, tertanggal 23 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR GINTING, tertanggal 23 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama ANITA KAROLINA BR SITEPU, tertanggal 25 Desember 2016;
- Surat Pernyataan atas nama YUNI AZIZAH BR SEMBIRING, tertanggal 05 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MIMPIN SYAH PUTRA SBR, tertanggal 05 Januari 2016;
- Surat Pernyataan atas nama GUNAWAN GINTING , tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DARMI BR KABAN, tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama EVA CHRISTIN, tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ZAINAL ABIDIN STP, tertanggal 08 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AYEM BR SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama FERDINAN BANGUN, tertanggal10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NATANG JUHAR TARIGAN, 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ENDA PRIYANTA SURBAKTI, 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAIFUL BAHRI SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama IRVAN DANI SEMBIRING, tertanggal 10 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SEMPAT MALEM BANGUN, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NGAJAR BANA STP, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TITIN HANDAYANI BR GINTING, tertanggal 12 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TAMA NGENA BR GINTING, tertanggal 13 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama FAUZAN HELMI, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama IRVAN PAHRI, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURBETI BR GINTING, tertanggal 20 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ELVARIDA BR BANGUN, tertanggal 20

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AGUS BASTIAN TARIGAN, tertanggal 26 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SARAMUDDIN BERUTU, tertanggal 01 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAWIYAH BR TARIGAN, tertanggal 07 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SASTRA, tertanggal 08 Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama MEHAGA TARIGAN, tertanggal 09 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ROSLINA, MUKHTAR PINEM dan SERTAMIN DAMANIK, tertanggal 10 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI BR SEMBIRING, tertanggal 12 Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama DEDI HARIYANTO SURBAKTI, tertanggal 12 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KRISNAWATI BR GINTING, tertanggal 12 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama GUNA BR BANGUN, tertanggal 13 Febaruari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MENANG GINTING, tertanggal 17 Januari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JUSUF TARIGAN, tertanggal 18 Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SURYA DARMA TARIGAN, tertanggal 18 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MAIMUNAH, tertanggal 23 Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NDAPET GINTING, tertanggal 27 Januari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama BASTANTA SEMBIRING, tertanggal Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama MHD. TAUFIK, tertanggal Februari 2017;
- Surat Perjanjian atas nama FRANS SEMBIRING, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama GINTING BR GINTING, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama BOY EDI SURBAKTI, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ROSMAWATI, tertanggal Februari 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NAWAN SITEPU, tertanggal 01 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUHARTO, tertanggal 01 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HUSIN, tertanggal 03 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAMARIAH BR TARIGAN, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama IMANUEL CANDRA SITEPU, tertanggal 04 Maret 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama SUWARNO, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JOHANES GINTING, tertanggal 04 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAHRI SURBAKTI, tertanggal 06 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RUSLI SEMBIRING tertanggal, 07 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HERLI NST, tertanggal 09 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama JULIANDI, tertanggal 09 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUHERMAN, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama M. ABAZ RASIDIN, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURBETI BR SIMANJUNTAK, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NATALISNA BR SURBAKTI, tertanggal 10 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RIFIN SURBAKTI, tertanggal 13 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama DOLAT SURBAKTI, tertanggal 13 Maret 2017;
- Surat Ijin Orang Tua atas nama HERMAN, tertanggal 13 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NONGKAT SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SUPRAPTONO SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAMI TARIGAN, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama TEPAT, tertanggal 16 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RAYANI BR GINTING, tertanggal 17 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama FERI SUKANTA GINTING, tertanggal 18 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RAHMAD DANA GINTING. Tertanggal 18 Maret 2017;
- Surat Ijin Orangtua atas nama AMIN JAYA , tertanggal 20 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RULIH BR GINTING, tertanggal 21 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama TAMBAR SITEPU, tertanggal 23 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SYAHAGANTA GINTING, tertanggal 23 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MARYENI BR SEMBIRING , tertanggal 23 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI MALEM BR STP, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama GUNAWAN GT, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama RANDI NANCA STP, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SOYAH BR SBT, tertanggal 26 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURHANA, tertanggal 27 Maret 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama RASKITA BR GINTING, tertanggal 28 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama ARI SETIAWAN BRAHMANA, tertanggal 28 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NGAROH SITEPU, tertanggal 30 Maret 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SABARTAH SITEPU, tertanggal 30 Maret 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SYARIFAH HANUM GINTING tertanggal 03 April 2017;,
- Surat Pernyataan atas nama NDIRIKEN BANGUN, tertanggal 05 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SANGKAN BR PA, tertanggal 06 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JOHANES GINTING, tertanggal 13 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama BANTA ELIASA BR KELIAT, tertanggal 13 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama SANDY TADASI GINTING, tertanggal 16 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KOKOH BR BANGUN, tertanggal 16 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama RUDI PERMANA SITEPU, tertanggal 16 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HUSEN, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama RIKI HAMDANI, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama PENALEMEN BR PA, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama WARISTA SEMBIRING, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUMADI, tertanggal 17 AprIL 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ZITO, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama ROBI GINTING, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Perjanjian atas nama DARWANSYAH PUTRA, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAHRAIDATI, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NAEK BR GINTING, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JUMINO, tertanggal 17 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SYAH GINTING, tertanggal 18 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama YOSTEN LENJON, tertanggal 24 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ANITA KAROLINA BR STP tertanggal 25 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JADI ATE BR PA, tertanggal 30 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUNGKUN BR STP, tertanggal 30 April 2017;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama WIDYA ASTUTI BR TARIGAN, 16 April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ADIL GINTING, teratnggal April 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KATA MANIS SEMBIRING, tertanggal 08 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KAROLINA BR SITEPU, tertanggal 09 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SETIA ROJOB PA, tertanggal 11 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AINUN JARIAH, tertanggal 17 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MILU GINTING, tertanggal 19 Me 2017;
- Surat Pernyataan atas nama FITRI BR TARIGAN, tertanggal 19 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SANGAP MULI SBR, tertanggal 22 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JOHANSA, tertanggal tertanggal 26 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AMIN JAYA, tertanggal tertanggal 26 Mei 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TAMMAT KABAN, tertanggal tertanggal 02 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NURHAIDA BR SINURAYA tertanggal 02 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NORMAN BR GINTING tertanggal 04 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama YASIRON SITEPU tertanggal 05 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KELENGSI PA tertanggal 07 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AYEM BR SEMBIRING tertanggal 09 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RUDI tertanggal 11 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama M. YUSUF tertanggal 13 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAGAN GINTING tertanggal 14 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HENDRA WIJAYA tertanggal 18 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama LORINDA BR PERANGIN – ANGIN tertanggal 23 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KLIWON S tertanggal 30 Juni 2017;
- Surat Pernyataan atas nama JUANAH BR TARIGAN tertanggal 01 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama CRIS LIDYA BR PA tertanggal 04 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SUSIANA tertanggal 07 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MINA TARIGAN tertanggal 08 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama BOLONGEN TARIGAN tertanggal 09 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama H. SAFRIK tertanggal 11 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KHADIJAH tertanggal 14 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama INGAN MALEM SURBAKTI tertanggal 18 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ENDANG SULISTIANO tertanggal 22 Juli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017;
- Surat Pernyataan atas nama SEJAHTRA SEMBIRING tertanggal 23 November 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TUGIONO tertanggal 23 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama NGADINEM tertanggal 24 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAPRIANI tertanggal 24 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DEDEK HARDIKA tertanggal 30 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MIMAH BR SEMBIRING tertanggal 31 Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama EVI SUKRISNA BR GINTING bulan Juli 2017;
- Surat Pernyataan atas nama DWINTA BR SEMBIRING tertanggal 07 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ADITIA WARMAN tertanggal 07 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SEMBIRING tertanggal 11 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KAROLINA BR STP tertanggal 13 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SARPIN SEMBIRING tertanggal 15 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama HAMDAN tertanggal 16 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama AGUSTIN HUTABARAT tertanggal 23 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RASMIKEN BR SEMBIRING tertanggal 25 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama RIA JUWITA BR TARIGAN bulan Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama TAMANGEN BR GTG bulan 07 Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama KRISTINA SEMBIRING bulan Agustus 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI MORLINA BR SEMBIRING tertanggal 01 September 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SAMINI tertanggal 04 September 2017;
- Surat Pernyataan atas nama ROSSU SANY BR SITEPU tertanggal 06 September 2017;
- Surat Pernyataan atas nama SURIYANTO tertanggal 06 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama RINA ASTUTI BR SEMBIRING Tertanggal 06 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NDAPET GINTING tertanggal 07 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama DAHLIA tertanggal 08 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama BETI BR SEBAYANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertanggal 09 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama CIKEPEN BR GINTING tertanggal 10 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama DAME SINULINGGA tertanggal 18 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SARMAD tertanggal 22 Septembe 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama KAHMAH AGUSTINA tertanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU tertanggal bulan September 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SITI AMINAH BR TARIGAN tertanggal 07 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama YASIRON SITEPU tertanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama MINAH BR GINTING tertanggal 22 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama SUSILAWATI BR PA tertanggal 22 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ALDON SINAGA tertanggal 22 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama AGUS TINUS SAMURA tertanggal 02 November 2017;
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan atas nama ROSNANI tertanggal 02 November 2017;
- Surat Pernyataan atas nama MISRIKIN, tertanggal 09 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RUSUDI WARUWU, tertanggal 08 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama WIDIA WATI, tertanggal 06 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama VERONIKA BR SURBAKTI, tertanggal 02 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama HAMDAN ALS ENDUT, tertanggal 03 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama CURMIN BR SINULINGGA, tertanggal 03 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ROZIKIN, tertanggal Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SUSIANA, tertanggal Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama INGAN MALEM SURBAKTI, tertanggal 16 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SITEPU, tertanggal 18 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KHADIJAH, tertanggal 20 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JOHNSON SIMANJUNTAK, tertanggal 26 Maret 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MISRIKIN tertanggal 09 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RETOL PERANGIN-ANGIN, tertanggal 09

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SITI MARIANI BR BANGUN, tertanggal 29 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SADA ARIH SIMBOLON tertanggal 09 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JEPALINA BR PURBA tertanggal 27 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BANCI MALEM BR SEMBIRING tertanggal 06 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama M. RAFIQ tertanggal 01 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama PAERAN tertanggal 24 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NOVRIANSYAH tertanggal 04 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RINALDI tertanggal 02 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama M. YUSUP tertanggal 14 April 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BUDIMAN, tertanggal 10 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MARIANI BR SINULINGGA, tertanggal 30 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RIZKIAH RAMADHANI, tertanggal 02 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JUANDA KURNIANTA KABAN, tertanggal 02 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KUMPULEN BR DEPARI, tertanggal 14 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BANGKUSEH BR SEMBIRING, tertanggal 05 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SALEH ARIFIN BARUS, tertanggal 05 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MARINA, tertanggal 22 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MINTA BR GINTING, tertanggal 15 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KUMPULEN BR DEPARI, tertanggal Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SAUL SEMBIRING, tertanggal 28 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JUMIATI, tertanggal 21 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA PURBA, tertanggal 28 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ORATNA BANGUN, tertanggal 08 Mei 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SALAMUDDIN, tertanggal 10 Juni 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNAWATI BR PA, tertanggal 02 Juni 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NGADINO, tertanggal 11 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GT MUNTE, tertanggal 06 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAPI SADAYU, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama TIAR SEMBIRING, tertanggal 12 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LITA BR GINTING, tertanggal 21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DALAN TAMPIL GINTING, tertanggal 02 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SURYANI, tertanggal 05 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DESI RATNA SARI SINURAYA, tertanggal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ASAL SITEPU, tertanggal 31 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNI MALINDA BR SEMBIRING, tertanggal 16 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RASMIKEN SEMBIRING, tertanggal 17 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BAMBANG JAYA S., tertanggal 19 Juli 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DAHLIANA BR RAJA GUKGUK, tertanggal 15 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SEDAR SITEPU, tertanggal 15 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAMLI, tertanggal 28 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama AMIR HAMZAH LUBIS, tertanggal 11 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama JADI SEMBIRING, tertanggal 10 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ROCKI SITEPU, tertanggal 07 Agustus 2018;
- Surat Pernyataan atas nama VERONIKA BR SBRT, tertanggal 30 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LIT MALEM BR STP, tertanggal 03 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RUKIYAH BR STP, tertanggal 23 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SUNDARI, tertanggal 15 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MITWANA B SBY, tertanggal 30 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama INDRA MAWAN DAROS GINTING, tertanggal 26 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BANTANGENA BR STP, tertanggal 04 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama BAHTIAR, tertanggal 20 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NURSAID, tertanggal 18 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama DAME SINULINGGA, tertanggal 16 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama WALINTA SIMGARIMBUN, tertanggal 30 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ADE LESTARI BR SEMBIRING, tertanggal 09 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KEMAT, tertanggal 29 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SARIPAH ANIN, tertanggal 27 September 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA, tertanggal 20 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MISNI, tertanggal 21 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNIN BR SBR, tertanggal 21 Oktober 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama FERY INDRA YUDA GINTING, tertanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA, tertanggal 20 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SRI ULINA, tertanggal 21 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KARO BR SINURAYA, tertanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RIKA WATI BR SINULINGGA, tertanggal 08 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama YANAS SBR, tertanggal 10 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KATAULI SEMBIRING, tertanggal 19 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAZALI, tertanggal 30 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama NGERJAKEN GINTING, tertanggal 07 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama KELENGI PA, tertanggal 17 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MAMI SURBAKTI, tertanggal 07 Oktober 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RISNAWATI BR GINTING, tertanggal 01 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama SUHAIRI ALS LOL, tertanggal 02 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama RAMADHANI BR TRG, tertanggal 14 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ALAMEN SEMBIRING, tertanggal 27 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama M. SOFYAN, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ERNAWATI SITEPU, tertanggal 28 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GT MUNTE, tertanggal 29 November 2018;
- Surat Pernyataan atas nama ARIANA SEMBIRING, tertanggal 05 Desember 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MUSA SEMBIRING, tertanggal 06 Desember 2018;
- Surat Pernyataan atas nama MIRA BR KARO, tertanggal 04 Desember 2018;
- Surat Pernyataan atas nama AIS SUNDARI, tertanggal 29 Januari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama AGUS SAPUTRA GINTING, tertanggal 30 Januari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama NDALANI SITEPU, tertanggal 01 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SITI SARIPAH, tertanggal 02 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SANDI GTG, tertanggal 04 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RESTAULI BR MARBUN, tertanggal 05 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama IRFAN IRWANSYAH, tertanggal 06 Februari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019;
- Surat Pernyataan atas nama SURIYADI, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama YUDA AFYANSYAH SITEPU, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SURYA DARMA, tertanggal 06 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RISKI SBR, tertanggal 07 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KAREM SAPUTRA STP, tertanggal 09 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama PUSPITA SARI SURBATI, tertanggal 09 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RAFIKA HASBI, tertanggal 10 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama IMANTAN PA, tertanggal 10 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SUZANNAH, tertanggal 10 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama DEWI SAFITRI, tertanggal 14 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ABDULLAH SIDDIQ ISNUR, tertanggal 14 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RRAHLAN SEMBIRING, tertanggal 16 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama BAMBANG JAYA SUPENO, tertanggal 16 Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama MISNI, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama GUSTINA BR BANGUN, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama LEGIMIN, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SAPIAH, tertanggal Februari 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KEMITA BK PA, tertanggal 06 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama LESTARI BR PA dan SRI LENA SITEPU, tertanggal 14 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama EDI MULANA SEMBIRING, tertanggal 16 Maret 2019;
- Surat Pernyataan atas nama MUHAMMAD SULAIMAN, SH, tertanggal 09 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama JAPET GINTING, tertanggal 11 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama DEFI YARLINA AR, tertanggal 28 April 2019;
- Surat Pernyataan atas nama EFENDRA KEMBAREN, tertanggal 06 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KAMIL, tertanggal 06 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama AZIZAH, tertanggal 12 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama LINDA PURBA, tertanggal 19 Mei 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ZAITUN, tertanggal 02 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama KUMPULAN BR SEMBIRING, tertanggal 13 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ALIASTA, tertanggal 17 Juni 2019;
- Surat Pernyataan atas nama WITA RRRAHMADHANI, tertanggal 18 Juni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2019;
- Surat Pernyataan atas nama JEVALINA BR PURBA, tertanggal 11 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama NINING, tertanggal 11 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama RUSUDI WARUHU, tertanggal 14 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SETIAWAN WARUWU, tertanggal 14 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama BUTET BR SITEPU, tertanggal 19 Agustus 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SEDAR BR SITEPU, tertanggal 25 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan atas nama SARMILA, tertanggal 27 Oktober 2019;
- Surat Pernyataan atas nama HORMAT GINTING, tertanggal 12 Desember 2019;
- Surat Pernyataan atas nama MAHMUDIN NST, tertanggal 12 Desember 2019;
- Surat Pernyataan atas nama ASMINA BR. PA, tertanggal 6 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama WEDY, tertanggal 19 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SIKAP SEMBIRING, tertanggal 22 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama NARTIS PLAWI, tertanggal 29 Januari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUKINO, tertanggal 07 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama REZEKI SEMBIRING, tertanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama LINA BR. GINTING, tertanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama NGADIMAN, tertanggal 19 Februari 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUZANAH, tertanggal 20 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUSANTI LUKMANA, tertanggal 20 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama ROBYN THALA BARUS, tertanggal 20 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama EDI UKURTA GINTING, tertanggal 23 Maret 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SAIFUL AMBRI GINTING, tertanggal 16 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama ZULKIPLI GINTING, tertanggal 16 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama NGENA ATE BR. GINTING, tertanggal 28 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama TERAS TARIGAN, tertanggal 28 Juni 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUMARUN, tertanggal 04 September 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SANGKUT BR TARIGAN, tertanggal 04 September 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SUKARIA BR GINTING, tertanggal 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 2020;
- Surat Pernyataan atas nama SERASI SEMBIRING, tertanggal 2020;
- Surat Pernyataan atas nama AJILEKEN SEMBIRING, tertanggal 7 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ADLIN POHAN, tertanggal 18 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MUJINAN, tertanggal 18 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama YUNI REHA SELVA MELIALA, tertanggal 24 Januari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama CINTA BR. SITEPU, tertanggal 2 Februari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NURIMAH BERUTU, tertanggal Maret 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUPRAYITNO dan RUMAHI BR SEMBIRING, tertanggal 19 Maret 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SYAMSUL, tertanggal 19 April 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NURHAYANI, tertanggal 19 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NURHAYANI, tertanggal 22 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama AGUS SILABAN, tertanggal 27 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama JUMAAN, tertanggal 20 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MIMPIN, tertanggal 20 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SADA UKUR BR. GURUSINGA, tertanggal 16 Juni 2021;
- Surat Pernyataan atas nama WIDIAWATI, tertanggal 10 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SARIANDI GINTING, tertanggal 12 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ADIR, tertanggal 14 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TOMY FERGUNANTA GINTING, tertanggal 16 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama BINTANG ANDIKA, tertanggal 01 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUSI SUSANTI, tertanggal 01 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan atas nama JERI RENALDO, tertanggal 31 Agustus 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUTARTI, tertanggal 12 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SURIAT ATMAJA, tertanggal 23 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama DINI MANDASARI, tertanggal 12 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama NUR AZIANI, tertanggal 22 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ILIAS MUSTORIS GINTING, tertanggal 02 September 2021;
- Surat Pernyataan atas nama BUDIANTO, tertanggal 26 September 2021;
- Surat Perjanjian atas nama DANERTA GTG, tertanggal 08 September 2021;
- Surat Perjanjian atas nama DINO GALIANO SINGARIMBUN, tertanggal 24 September 2021;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Surat Pernyataan atas nama DARWANTA SBR, tertanggal 17 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MASTA BR PA, tertanggal 5 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUMARDI, tertanggal 21 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama EVAWATI BR PURBA, tertanggal 11 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ELLA RAHMADANI, tertanggal 11 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama HANA AGUSTRIA DEWI BR SBR, tertanggal 13 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ROSMITA BR SURBAKTI, tertanggal 24 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan atas nama A. MARWIN, tertanggal 2 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUTRI STP, tertanggal 2 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TUNARDI GINTING, tertanggal 5 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama PERI ABDILAN, tertanggal 7 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama PERIAH KEN BR SEMBIRING, tertanggal 17 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SINDI NOVIANTI BR TRG, tertanggal 19 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama CINTA BR GINTING, tertanggal 23 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SANGAP BR GINTING, tertanggal 27 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama MARLEN SURBAKTI, tertanggal 28 Nopember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUSIONO, tertanggal 2 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama HARDINATA, tertanggal 6 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ZULFA, tertanggal 8 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama ABDAN YUSUP, tertanggal 27 Desember 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TUMINO, tertanggal 02 Mei 2021;
- Surat Pernyataan atas nama EDI KURNIANTA STP, tertanggal 16 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SARIANDI GT, tertanggal 12 Juli 2021;
- Surat Pernyataan atas nama SUARDI, tertanggal 09 Februari 2021;
- Surat Pernyataan atas nama TUAHTA GINTING, tertanggal 21 Juni 2021;
- Surat Pernyataan atas nama RANGGUT BR TARIGAN, tertanggal 03 Juli 2021;

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux Doble Cabin 3.0G 4x4 M/T KUN26R-PRMSYD warna putih Nomor Polisi BK 8888 XL Nomor Rangka : MROFZ29G2A1581946 Nomor Mesin 1KD-7939335 dengan kepemilikan kendaraan an. TERBIT RENCANA PERANGINANGIN Alamat Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nilam 3 No. 23 Perumnas M. Tuntungan Medan;
Dikembalikan kepada Tiorita Br Surbakti;

- 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna hitam Nomor Polisi BK 1626 RE;
  Dikembalikan kepada Sada Kata Surbakti;
- Tanah dan Bangunan Pabrik Kelapa Sawit PT. Dewa Rencana Peranging-angin yang beralamat di Dusun III Raja Tengah Jahe Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat;

Dikembalikan segera kepada Terdakwa ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dicki Irvandi, S.H., M.H.	Andriyansyah, S.H., M.H
Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)